SERI DIKTAT KULIAH

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

BUKU TEKS MATA KULIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PADA UNIVERSITAS GUNADARMA

TIM PENYUSUN :
A. QOHAR MASJKOERY, DRS., H. MM
SRI WALUYO, DRS., MM
MASWANIH, DRA., MM
MILA JAMILA, DRA., H., MM
MULYADI, SAg.
ENDANG SOBANA, DRS., H

PENERBIT GUNADARMA

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

(BUKU TEKS MATA KULIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA UNIVERSITAS GUNADARMA)

KATA PENGANTAR

Assalamu "alaikum wr. wb.

Segala puji hanya bagi Allah, Dzat yang memerintahkan manusia untuk banyak membaca ayat-ayat-Nya yang tertulis di dalam Al-Qur'an maupun yang terbentang di alam raya ini. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasul Penutup Muhammad saw. yang mendorong kepada ummatnya agar selalu menggali dan memperdalam ilmu-ilmu Allah yang dapat mengantarkan ummatnya kepada kebahagiaan dunia dan kesejahteraan di akhirat.

Alhamdu lillah, berkat pertolongan dan rahmat Allah juga, akhirnya team penyusun telah berhasil menyelesaikan sebuah buku teks Pendidikan Agama Islam yang telah lama dinantikan oleh segenap dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan terutama mahasiswa Universitas Gunadarma. Dengan terbitnya buku ini, satu persoalan telah terselesaikan, yaitu selama ini belum ada buku pedoman mata kuliah Pendidikan Agama Islam dalam proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Gunadarma baik untuk para pengajar maupun untuk para mahasiswa.

Kiranya buku yang sederhana dan ringkas ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dan pegangan baik bagi para dosen yang bersangkutan maupun bagi para Mahasiswa dalam proses belajar mengajar, sehingga materi perkuliahan Pendidikan Agama Islam sedikit banyak dapat diseragamkan antara pengajar satu dengan pengajar lainnya, antara fakultas satu dengan fakultas lainnya di lingkungan Universitas Gunadarma.

Buku Pendidikan Agama Islam ini disusun berdasarkan Garis-garis Besar Program Pengajaran sesuai Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 38/DIKTI/Kep/2002 Tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi tertanggal 18 Juli 2002, yang materinya telah disusun sedemikian rupa sehingga diharapkan sedikit banyak membantu dalam meningkatkan motivasi belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan mahasiswa dan membekalinya dengan ajaran Islam yang diperlukan untuk menjadi insan pembangunan yang bertaqwa, berkepribadian jujur, ikhlas, berdedikasi tinggi serta memiliki kesadaran bertanggung jawab terhadap masa depan ummat manusia dan bangsa.

Team penyusun menyadari bahwa buku teks Pendidikan Agama Islam ini masih jauh dari sempurna, di sana sini masih banyak kekurangan, oleh karena itu team penyusun sangat mengharap partisipasi dari segenap pembaca baik para dosen khususnya dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam , mahasiswa maupun pembaca lainnya untuk dapat memberikan kritik dan saran serta koreksinya guna perbaikan dan penyempurnaan buku ini.

Teks buku Pendidikan Agama Islam ini disusun berdasarkan Surat Tugas No:102/ PUREK-II/UG/IV/2000 tertanggal 15 April 2000, yang terdiri dari empat orang dosen

ditambah dua anggota yaitu Mulyadi, SAg dan Endang Sobana, Drs., H berdasarkan rapat intern dosen-dosen Pendidikan Agama Islam pada tanggal 21 Nopember 2002, hal ini merupakan tugas dan amanat yang harus ditunaikan, oleh karena itu team penyusun menyampaikan terima kasih kepada;

1. Ibu Prof. Dr. Hj. E. S. Margianti, SE., MM,
2. Bapak Prof. H. Suryadi Harmanto Ssi., MMSI
3. Bapak Agus Sumin SSi., MMSI
   dalam hal ini selaku Pimpinan Universitas Gunadarma sekaligus sebagai Penasehat penyusunan Buku teks ini
4. Semua pihak yang telah membantu team penyusun dalam menyelesaikan buku ini.

Akhirnya, team penyusun mengharap semoga buku Pendidikan Agama Islam ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca. Amin

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

DAFTAR ISI

BAB I

TUHAN YANG MAHA ESA DAN KETUHANAN

1. Keimanan dan Ketaqwaan

Agama ada yang bersifat primitif dan ada pula yang dianut oleh masyarakat yang telah meninggalkan fase keprimitifan. Agama-agama yang terdapat dalam masyarakat primitif adalah dinamisme,animisme, politeisme dan henoteisme.

Agama dinamisme mengandung kepercayaan pada kekuatan ghaib yang misterius. Dalam faham ini ada benda-benda tertentu yang dianggap mempunyai kekuatan ghaib yang berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari. Kekuatan ghaib itu ada yang bersifat baik dan ada pula yang bersifat jahat. Benda yang dianggap mempunyai kekuatan ghaib yang bersifat baik disenangi dan dipakai dan bahkan dimakan agar orang yang memakai atau yang memakannya senantiasa dipelihara dan dilindungi oleh kekuatan ghaib yang ada di dalammnya. Kekuatan ghaib itu disebut *mana* yang dalam bahasa Indonesia *tuah* atau *sakti.* Dalam masyarakat Indonesia ada orang yang masih menghargai barang-barang yang dianggap bertuah atau sakti misalnya keris, batu, cincin dan lain-lain yang apabila dipakai dipercayai akan terpelihara dari penyakit, kecelakaan, bencana dan lain-lain. Dengan demikian semakin banyak *mana* yang dimiliki oleh sebuah benda maka semakin jauh orang dari bahaya dan selamatlah dia dalam hidupnya. Dan kehilangan mana berarti maut. Dan benda yang mempunyai kekuatan ghaib jahat ditakuti dan oleh karena itu dijauhi.

Animisme adalah kepercayaan yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa memiliki roh. Roh ada yang baik dan ada pula yang jahat. Kepada roh yang baik senantiasa dijaga hubungan baiknya dan dihormati dengan cara senantiasa membuat roh-roh baik itu agar merasa senang yaitu dengan mengadakan dan memberikan sesajen sebagai makanannya dalam bentuk binatang, makanan, kembang dan lainnya agar roh-roh itu merasa senang.Roh nenek moyang juga merupakan roh yang dihormati dan ditakuti. Jika roh-roh itu merasa senang dipercayai dapat menyelamatkan hidupnya dan terhindar dari segala malapetaka. Oleh karena itu perbuatan yang menyebabkan roh-roh itu marah haruslah dijauhi.

Politeisme mengandung kepercayaan pada dewa-dewa. Bahwa hal-hal yang menyebabkan taajub dan dahsyat bukan lagi dikuasai oleh roh-roh akan tetapi oleh para dewa. Dewa dewa dalam politeisme dipercayai masing-masing memiliki tugas tertentu. Ada dewa yang bertugas menyinarkan cahaya ke permukaan bumi, yang dalam agama Mesir kuno disebut Ra, dalam agama India kuno disebut Surya dan dalam agama Persia kuno disebut Mithra. Adapula dewa yang bertugas menurunkan hujan yang diberi nama Indera dalam agama India kuno,dan Donnar dalam agama Jerman kuno. Selanjutnya ada dewa yang bertugas mengatur angin yang disebut Wata dalam agama India kuno dan wotan dalam agama Jerman Kuno.

Dengan demikian Kepada dewa-dewa ini tidak sekedar mempercayai memiliki kekuatan ghaib dan tidak saja memberikan sesajen dan persembahan-persembahan akan tetapi juga menyembah dan

berdoa kepada mereka untuk menjauhkan amarahnya dari masyarakat yang bersangkutan.

Dalam ajaran agama Hindu ada dewa Bhrahma,Wisnu dan Syiwa,dalam agama Veda disebut Indra,Vita dan Varuna. Sedang dalam agama Mesir kuno Orisis dengan isterinya Isis dan anak mereka Herus, dan dalam agama Arab Jahiliyah disebut Al-Lata, Al-Uzza dan Manata.

Henoteisme memempercayai satu Tuhan untuk satu bangsa dan bangsa-bangsa lain memilki tuhannya sendiri-sendiri. Henoteisme mengandung faham tuhan nasional. Faham yang serupa ini terdapat dalam perkembangan faham keagamaan masyarakat Yahudi. Yahweh pada akhirnya mengalahkan dewa-dewa yang lainnya, sehingga Yahweh menjadi tuhan nasional bangsa Yahudi(Harun Nasution :1978:14)

Dalam masyarakat yang sudah maju agama yang dianut bukan lagi animisme, dinamisme, politeisme atau henoteisme akan tetapi agama monoteisme, Agama tauhid. Dasar ajaran agama monoteisme adalah Tuhan Satu, Tuhan Maha Esa, dengan demikian Tuhan tidak lagi merupakan tuhan Nasional akan tetapi Tuhan Internasional, Tuhan semua bangsa di dunia ini dan bahkan Tuhan Alam Semesta. Disinilah Islam mengambil posisi sebagai agama tauhid yang hanya mengakui adanya satu Tuhan yaitu Allah SWT, yang merupakan inti dari Ajaran Agama Islam yang terumuskan dalam Kalimat Tauhid ***"La ilaha illallah"***. Dan keyakinan atau keimanan yang merupakan pengembangan dari kalimat tauhid di atas sering disebut denganAqidah.

Aqidah dalam bahasa Arab (dalam bahasa Indonesia ditulis akidah), menurut etimologi, adalah *ikatan, sangkutan*. Disebut demikian, karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu.

Dalam pengertian teknis artinya adalah iman atau keyakinan. Akidah Islam (aqidah Islamiyah), karena itu ditautkan dengan rukun iman yang menjadi asas seluruh ajaran Islam. Kedudukannya sangat sentral dan fundamental, menjadi asas dan sekaligus sangkutan atau gantungan segala sesuatu dalam Islam. Juga menjadi titik tolak kegiatan seorang muslim.

Akidah Islam berawal dari keyakinan kepada Zat Mutlak Yang Maha Esa yang disebut Allah. Allah Maha Esa dalam zat, sifat, perbuatan wujud-Nya itu disebut tauhid. Tauhid menjadi inti rukun iman dan prima causa seluruh keyakinan Islam.

Secara sederhana, sistematika akidah Islam, dapat dijelaskan sebagai berikut. Kalau orang telah menerima tauhid sebagai prima causa yakni asal yang pertama, asal dari segala-galanya dalam keyakinan Islam, maka rukun iman yang lain hanyalah akibat logis (masuk akal) saja penerimaan tauhid tersebut. Kalau orang yakin bahwa :

Allah mempunyai kehendak, sebagai bagian dari sifat-Nya, maka orang yakin pula adanya (para) Malaikat yang diciptakan Allah (melalui perbuatan-Nya) untuk melaksanakan dan menyampaikan kehendak Allah yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada para Rasul-Nya, yang kini dihimpun dalam Kitab-kitab suci. Namun, perlu segera dicatat dan diingat bahwa kitab suci yang masih murni dan asli memuat kehendak Allah, hanyalah Al-Qur'an. Kehendak Allah itu disampaikan kepada manusia melalui manusia pilihan Tuhan yang disebut Rasulullah atau Utusan-Nya. Konsekuensi logisnya adalah kita meyakini pula adanya para Rasul yang menyampaikan dan menjelaskan kehendak Allah kepada umat manusia, untuk dijadikan pedoman dalam hidup dan kehidupan. Hidup dan kehidupan ini pasti akan berakhir pada suatu ketika, sebagaimana dinyatakan dengan tegas oleh kitab-kitab suci dan oleh para

rasul itu. Akibat logisnya adalah kita yakin adanya Hari Akhir, tatkala seluruh hidup dan kehidupan seperti yang ada sekarang ini akan berakhir. Pada waktu itu kelak Allah Yang Maha Esa dalam perbuatan-Nya itu akan menyediakan suatu kehidupan baru yang sifatnya baqa (abadi) tidak fana (sementara) seperti yang kita lihat dalam alam sekarang.

Untuk mendiami alam baka itu kelak, manusia yang pernah hidup di dunia ini, akan dihidupkan kembali oleh Allah Yang Maha Esa dalam perbuatan-perbuatan-Nya itu dan akan dimintai pertanggungan jawab individual mengenai keyakinan (akidah), tingkah laku (syari'ah) dan sikap (akhlak)-nya selama hidup di dunia yang fana ini. Yakin adanya hidup lain selain kehidupan sekarang, dan dimintainya pertanggungan jawab kelak, membawa konsekuensi pada keyakinan akan adanya Kada dan Kadar yang berlaku dalam hidup dan kehidupan manusia di dunia yang fana ini yang membawa akibat pada kehidupan di alam baqa kelak.

Dari uraian singkat tersebut di atas, tampak logis dan sistematisnya pokok-pokok keyakinan Islam yang terangkum dalam istilah Rukun Iman yaitu;

~ Keyakinan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.
~ Keyakinan pada Malaikat-malaikat.
~ Keyakinan pada Kitab-kitab suci,
~ Keyakinan pada para Nabi dan Rasul Allah,
~ Keyakinan akan adanya Hari Akhir, dan
~ Keyakinan pada qadha dan Qadar Allah.

Pokok-pokok keyakinan atau Rukun Iman ini merupakan akidah Islam.
Secara singkat, Rukun Iman yang enam ini akan diuraikan sebagai berikut;

KEYAKINAN (IMAN) KEPADA ALLAH

Allah, Zat Yang Maha Mutlak itu, Yang menciptakan segala sesuatu, zat satu-satunya yang berhak disembah (Al-Ma'budu bihaqq). Allah adalah Al-Khaliq yang Maha sempurna, sempurna dalam Zat-Nya, sempurna dalam Sifat-Nya, sempurna dalam perbuatan-Nya dan sempurna dalam segala-galanya.

Beriman kepada Allah berarti;

Yakin dan percaya dengan sepenuh hati akan adanya Allah, keesaan-Nya serta sifat-sifat-Nya yang sempurna. Kosekwensi dari pengakuan ini adalah;

Mengikuti tanpa reserve petunjuk/tuntunan/bimbingan Allah dan Rasul-Nya yang tersebut di dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi,

Menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Masjfuk Zuhdi; 1993: 11)

Segala sesuatu mengenai Tuhan disebut ketuhanan. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Istilah Ketuhanan Yang Maha Esa diciptakan oleh otak, pengertian dan iman orang Islam Indonesia, sebagai terjemahan kata-kata yang terhimpun dalam Allahu al wahidul-

ahad (baca: Allahu alwahidul ahad) yang berasal dari Al-Qur'an surat Al-Ikhlas : 1. Qulhuwallahu ahad itulah yang diterjemahkan dengan Yang Maha Esa, yang sebelum tahun 1945 (perkataan itu) tidak ada dalam bahasa Indonesia(Mohammad Daud Ali; 1997: 202)

Menurut akidah Islam, konsepsi tentang Ketuhanan Yang Maha Esa disebut Tauhid. Ilmunya adalah Ilmu Tauhid. Ilmu Tauhid adalah ilmu tentang Kemaha Esaan Tuhan (Osman Raliby, 1980: 8).

Menurut Osman Raliby ajaran Islam tentang Kemaha Esaan Tuhan sebagai berikut:

Allah Maha Esa Dalam Zat-Nya

Kemaha Esaan Allah dalam Zat-Nya dapat dirumuskan dengan kata-kata bahwa Zat Allah tidak sama dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Dia unique (unik: lain dari semuanya), berbeda dalam segala-galanya. Zat Tuhan yang unik atau Yang Maha Esa itu bukanlah materi yang terdiri dari beberapa unsur bersusun. Ia tidak dapat disamakan atau dibandingkan dengan benda apa pun yang kita kenal, yang menurut ilmu fisika terjadi dari susunan atom, molekul dan unsur-unsur berbentuk yang takluk kepada ruang dan waktu yang dapat ditangkap oleh pancaindera manusia, yang dapat hancur musnah dan lenyap pada suatu masa.

Keyakinan kepada Zat Allah Yang Maha Esa seperti itu mempunyai konsekuensi. Konsekuensinya adalah bagi ummat Islam yang mempunyai akidah demikian, setiap atau segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh pancaindera mempunyai bentuk tertentu, tunduk pada ruang dan waktu, hidup memerlukan makanan dan minuman seperti manusia biasa, mengalami sakit dan mati, lenyap dan musnah.

Allah Maha Esa dalam sifat-sifat-Nya.

Kemaha Esaan Allah dalam sifat-sifat-Nya ini mempunyai arti bahwa sifat-sifat Allah penuh kesempurnaan dan keutamaan, tidak ada yang menyamainya. Sifat-sifat Allah itu banyak dan tidak dapat diperkirakan. Namun demikian, dari Al-Qur'an dapat diketahui sembilan puluh sembilan (99) nama sifat Tuhan yang biasanya disebut dengan *al-Asma'ul Husna*: Sembilan Puluh Sembilan Nama-nama Allah yang Indah itu adalah;

1. *Ar-Rahman*, Yang Maha *Pemurah* kepada seluruh makhluk-Nya
2. *Ar-Rahim,* Yang Maha *Penyayang* kepada hamba-Nya yang beriman
3. *Al-Malik,* Yang Maha *Kuasa* atas alam semesta
4. *Al-Quddus*, Yang Maha *Suci* dari segala kekurangan
5. *As-Salam,* Yang Maha *Sejahtera*, Dia lah Yang *mensejahterakan* seluruh makhluk-makhluknya
6. *Al-Mukmin*, Yang memberikan (rasa) aman dan keamanan kepada seluruh makhluk
7. *Al-Muhaimin*, Yang Maha *Memelihara*
8. *Al-Aziz,* Yang Maha *Perkasa*
9. *Al-Jabbar*, Yang Maha *Memaksa (kehendak-Nya tidak dapat diingkari)*
10. *AlMutakabbir*, Yang Memiliki *Kebesaran*
11. *Al-Khaliq*, Yang Maha *Mencipta*
12. *Al-Bari'u*, Yang Maha *Melepaskan*. Dzat yang dapat menjadikan suatu benda

dari benda lain jenisnya dan menjaga keseimbangan dari segala sesuatu

13. *Al-Mushawwir*, Yang menciptakan rupa makhluk
14. *Al-Ghaffar*, Yang Maha *Mengampuni* segala kesalahan dan dosa makhluk-Nya
15. *Al-Qahhar*, Yang Maha *Perkasa*, mampu *memaksa* makhluknya untuk menjalankan kehendak-Nya
16. *Al-Wahhab*, Yang Maha *Pemberi Karunia*
17. *Ar-Razzaq*, Yang Maha *Pemberi Rizki*
18. *Al-Fattah*, Yang Maha *Pembuka* (pintu rahmat)
19. *Al-'Alim*, Yang Maha *Mengetahui* segalanya.
20. *Al-Qaabidh*, Yang Maha *Menyempitkan* kenikmatan
21. *Al-Baasith*, Yang Maha *Melapangkan* rizki dan kemudahan
22. *Al-Khaafidh*, Yang Maha *Merendahkan* makhluknya
23. *Al-Rafi'u*, Yang *Meninggikan martabat* makhluknya
24. *Al-Mu'izz*, Yang Maha *Memuliakan* makhluknya
25. *Al-Mudzill*, Yang Maha *Menghinakan* makhluknya
26. *As-Sami'*, Yang Maha *Mendengar* segala suara termasuk suara hati
27. *Al-Bashir*, Yang Maha *Melihat*
28. *Al-Hakam*, Yang Maha *Menetapkan*
29. *Al-'Adl*, Yang Maha *Adil*
30. *Al-Lathif*, Yang Maha *Penyantun*
31. *Al-Khabir*, Yang Maha *Mengetahui segala rahasia*
32. *Al-Halim*, Yang Maha *Penyantun*, lembut, tidak cepat menjatuhkan hukuman kepada hamba-Nya yang berdosa
33. *Al-'Adhim*, Yang *Maha Agung* dari segalanya
34. *Al-Ghafur*, Yang Maha *Pengampun*
35. *Asy-Syakur*, Yang Maha *Pembalas* jasa atas amal baik hamba-Nya
36. *Al-Aliyy*, Yang *Maha Tinggi*
37. *Al-Kabiir*, Yang Maha *Besar*
38. *Al-Hafiidz*., Yang Maha *Menjaga*
39. *Al-Muqiit*, Yang Maha *Memelihara*
40. *Al-Hasiib*, Yang Maha Pembuat *Perhitungan*
41. Al-Jalil, Yang Memiliki segala *Keagungan*
42. *Al-Karim*, Yang Maha *Mulia*
43. *Ar-Raqiib*, Yang Maha *Mengawasi*
44. *Al-Mujib*, Yang Maha *Mengabulkan.*
45. *Al-Wasi'u*, Yang Maha *Luas*
46. *Al-Hakim*, Yang Maha *Bijaksana*
47. *Al-Wadud*, Yang Maha *Pengasih*
48. *Al-Majid*, Yang Maha *Mulia*
49. Al-Ba'its, Yang Maha *Membangkitkan*
50. *As-Syahid*, Yang Maha *Menyaksikan*
51. *Al-Haqq*, Yang Maha *Benar*

52. *Al-Wakil*, Yang Maha Memelihara
53. *Al-Qawiiy*, Yang Maha *Kuat*
54. *Al-Matin*, Yang Maha *Kokoh*
55. *Al-Waliyy*, Yang Maha *Melindungi*
56. *Al-Hamid*, Yang Maha *Terpuji*
57. *Al-Muhshi*, Yang Maha *Menghitung* dan mengetahui jumlah dan ukuran segala sesuatu
58. *Al-Mubdi u*, Yang Maha *Memulai*
59. *Al-Mu'id*, Yang Maha *Mengembalika*n kehidupan makhluk-Nya
60. *Al-Muhyi,* Yang Maha *Menghidupkan*
61. *Al-Mumitu*, Yang Maha *Mematikan*
62. *Al-Hayyu*, Yang Maha *Hidup*
63. *Al-Qayyum*, Yang Maha *Mandiri*
64. *Al-Waajid*, Yang Maha *Menemukan* apa yang dikehendaki
65. *Al-Majid*, Yang Maha *Mulia*
66. *Al-Wahid*, Yang *Maha Esa/Tunggal*
67. *Al-Ahad*, Yang *Maha Esa*
68. *Ash-Shamad*, Yang Maha *Dibutuhkan*
69. *Al-Qadir*, Yang Maha *Kuasa*
70. *Al-Muqtadir*, Yang Maha *Berkuasa*
71. *Al-Muqaddim*,Yang Maha *Mendahulukan*
72. Al-Muakkhir, Yang Maha *Mengakhirkan*
73. *Al-Awwal*, Yang Maha Permulaan
74. *Al-Akhir*, Yang Maha Akhir
75. *Ad-Dzahir*, Yang Maha Nyata
76. *Al-Bathin*, Yang Maha Ghaib
77. *Al-Wali*, Yang Maha *Memerintah*
78. *Al-Muta'aliy*, Yang Maha *Tinggi*
79. *Al-Barii*,Yang Maha *Derma*
80. *At-Tawwab*, Yang *Maha Menerima Taubat* hamba-nya
81. Al-Muntaqim, Yang Maha *Penyiksa*
82. *Al-'Afuww*, Yang Maha *Pemaaf*
83. Ar-Rauf, Yang Maha *Pengasih*
84. *Malikul Mulk*, Yang Maha *Merajai Kerajaan*
85. *Zul Jalali Wal Ikram*, Yang Maha *Memiliki kebesaran dan kemuliaan*
86. *Al-Muqsith*, Yang Maha *Adil*
87. *Al-Jami'*, Yang Maha *Pengumpul*
88. *Al-Ghaniy*, Yang Maha *Kaya*
89. *Al-Mughniy,* Yang Maha *Berkecukupan*
90. *Al-Mani'*, Yang Maha *Mencegah*
91. *Ad-Dhaarr*, Yang Maha *Pemberi derita*
92. *An-Nafi'u*, Yang Maha *Pemberi Manfaat*

93. *An-Nur,,* Yang Maha *Bercahaya*
94. *Al-Haadi*, Yang Maha *Memeberi petunjuk*
95. *Al-Baadi'*, Yang Maha *Pencipta*
96. Al-Baaqi, Yang Maha *Kekal*
97. *Al-Waarits*, Yang Maha *Pewaris*
98. *Ar-Rasyid*, Yang Maha *Pandai*
99. *As-Shabur*, Yang Maha *Sabar (*Syamsul Rijal Hamid: 1999:33-37)

Di dalam Ilmu Tauhid, dijelaskan dua puluh sifat Allah, yang disebut dengan ***Sifat Dua Puluh***, yaitu:

Wujud, Ada. Mustahil *'adam* (tidak ada). Hal ini ditegaskan oleh Al-Qur'an As-Sajadah : 4) *"Allah lah Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya"*

Qidam, Terdahulu tidak ada permulaan-Nya, mustahil *huduts (baru, ada yang mendahului).* Al-Qur'an menegaskan hal itu*: Dia lah Yang Awal dan yang Akhir*..................(QS. Al-Hadid :3)

Baqa, Kekal, Abadi tidak berkesudahan, mustahil Allah itu fana (rusak, berakhir). Ditegaskan dalam Al-Qur'an : *"Dan baqa' (tetap kekal) Zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan"*. (QS. Ar-Rahman: 27)

Mukhalafatu lil hawaditsi, Berbeda dengan segala ciptaan-Nya (yang baru), mustahil Allah *mumatsalatu lil hawaditsi* (ada yang menyamai).

Firman Allah:

Yang artinya*:" Tiada satupun yang menyamai dengan Dia (Allah)*". (QS: Asy-Sura : 11)

Qiyamuhu binafsihi, Berdiri sendiri. Mustahil Allah *ihtiyajun lighairihi* (membutuhkan yang lain). Ditegaskan dalam ayat-Nya :

...*maka sesungguhnuya Allah Maha Kaya (tidak membutuhkan sesuatu dari alam semesta)."* (QS. Ali Imran 97)

Wahdaniyat, Maha Esa, mustahil Allah itu *ta'addud* (berbilang). "*Katakanlah; Dia lah Allah Zat yang Maha Esa"*. (Al-Ikhlash :1)

Qadrat, Berkuasa, Maha Kuasa, mustahil '*ajzun* (lemah). Ditegaskan dalam Al-Qur'an, "*Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu*." (Q.S. Al-Baqarah: 20)

Iradat, Berkehendak, mustahil *karahah* (terpaksa). Ditegaskan dalam Al-Qur'an, "*Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.*" (Q.S. Huud: 107)

Ilmu, Maha Mengetahui, mustahil *jahlun* (bodoh). Ditegasakan dalam Al-Qur'an, "*Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*." (Q.S. An-Nisa': 176)

Hayat, *Hidup*, mustahil *mautun* (mati). Ditegaskan dalam Al-Qur'an;

"*Dan bertawakkallah kepada Allah Yang Hidup (Kekal) Yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya.*" (Q.S. Al-Furqan: 58)

Sama'. Maha Mendengar, mustahil *shamamun* (tuli). Ditegaskan dalam Al-Qur'an, "*Dan Allah Maha Mendengar serta Maha Mengetahui.*" (Q.S. Al-Baqarah: 256)

Bashar, Maha Melihat, mustahil *'ama* (buta). Ditegaskan dalam Al-Qur'an, "*Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*" (Q.S. Al-Hujurat: 19)

Kalam, Maha Berkata-kata, mustahil *bakamun* (bisu). Ditegaskan dalam Al-Qur'an, *"Dan Allah telah berbicara kepada (Nabi) Musa dengan langsung. "* (Q.S. An-Nisa': 164)

Qadiran, Dalam Keadaan Berkuasa, mustahil *kaunuhu 'ajizan* (lemah). Ditegaskan dalam Al-Qur'an, *"Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. "* (Q.S. Al-Baqarah: 20)

Muridan, dalam Keadaan Berkemauan, mustahil *kaunuhu karihan* (terpaksa). Ditegaskan dalam Al-Qur'an, *"Sesungguhnya Tuhanmu Maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. "* (Q.S. Huud:107)

'Aliman, Dalam Keadaan Berpengetahuan, mustahil *kaunuhu jahilan* (Bodoh). Ditegaskan dalam Al-Qur'an, *"Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. "* (Q.S. An-Nisa: 176)

Hayyan, Dalam Keadaan Hidup, mustahil *mayyitan* (mati). Ditegaskan dalam Al-Qur'an, *"Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup kekal dan yang tidak mati. "* (Q.S. Al-Furqaan: 58)

Sami'an, Dalam Keadaan *Mendengar*, mustahil *kaunuhu ashamma* (tuli). *"Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. "* (Q.S. Al-Baqarah: 256)

Bashiran, Dalam Keadaan *Melihat*, mustahil *kaunuhu 'ama* (buta). Ditegaskan dalam Al-Qur'an, *"Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. "* (Q.S. Al-Hujurat: 18)

Mutakalliman. Dalam Keadaan *berkata-kata*, mustahil *kaunuhu abkama* (bisu). Ditegaskan dalam Al-Qur'an,"*Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.*" (Q.S. An-Nisa': 164)

Sebagai mahasiswa, yang perlu diketahui lebih baik adalah bahwa Allah, Tuhan Yang Maha Esa itu bersifat :

1.Hidup.

Ini berarti bahwa Allah, Tuhan Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Hidup. Hidupnya itu Maha Esa tanpa memerlukan makanan, minuman, istirahat dan sebagainya. Pendek kata: Allah Maha Esa dalam Hidup-Nya. Konsekuensi keyakinan yang demikian adalah, setiap atau segala sesuatu yang sifat hidupnya memerlukan makanan, minuman, tidur dan sebagainya, bagi seorang muslim bukanlah Allah dan tidak boleh dipandang sebagai Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

2.Berkuasa.

Allah adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kekuasaan-Nya Maha Esa, tiada bertara, tidak ada tolok bandingnya. Ia Maha Kuasa tanpa memerlukan pihak lain manapun juga dalam kekuasaan-Nya. Ia adalah Maha Kuasa dengan sendiri-Nya. Konsekuensi keyakinan yang demikian adalah,

seorang muslim harus teguh dalam keyakinannya pada kekuasaan Allah, melampaui segala kekuasaan selain dari kekuasaan Allah. Dan sebagai akibatnya, seorang muslim tidak boleh takut pada kekuasaan lain yang ada dalam alam ini, baik kekuasaan itu berupa kekuatan-kekuatan alamiah maupun kekuasaan insaniah

3.Berkehendak.

Allah mempunyai kehendak. Kehendak-Nya Maha Esa dan berlaku untuk seluruh alam semesta, termasuk (masyarakat) manusia di dalamnya. Konsekuensi keyakinan yang demikian adalah, Kehendak atau Iradah Allah Tuhan Yang Maha Esa wajib diikuti oleh setiap muslim. Kehendak Allah yang masih asli, seperti telah disebut di muka, termaktub kini dalam Al-Qur'an yang menjadi kitab suci ummat Islam. Selain itu, kehendak Allah dapat pula dijumpai pada ayat-ayat kauniyah di alam semesta berupa *Sunnatullah* yaitu hukum-hukum Allah yang oleh para sarjana disebut *laws of nature* (hukum-hukum alam).

Allah Maha Esa dalam perbuatan-perbuatan-Nya.

Pernyataan ini mengandung arti bahwa kita meyakini Tuhan Yang Maha Esa tiada bertara dalam melakukan sesuatu, sehingga hanya Dialah yang dapat berbuat menciptakan alam semesta ini. Perbuatan-Nya itu unik, lain dari yang lain, tiada taranya dan tidak sanggup pula manusia menirunya.

Kagumilah, misalnya, bagaimana Ia menciptakan diri kita sendiri dalam bentuk tubuh yang sangat baik, yang dilengkapi-Nya dengan pancaindera, akal, perasaan, kemauan, bahasa , pengalaman dan sebagainya.

Perhatikan pula susunan kimiawi materi-materi yang ada di alam ini. Misalnya H2O, susunan kimiawi (materi) zat air, NO2, zat asam, dan sebagainya.

Konsekuensi keyakinan bahwa Allah Maha Esa dalam berbuat (perbuatannya) adalah seorang muslim tidak boleh mengagumi perbuatan-perbuatan manusia lain dan karyanya sendiri secara berlebih-lebihan. Manusia, baik sebagai perseorangan maupun sebagai kolektivitas, betapapun *genial* (hebat atau luar biasa)nya, tidak boleh dijadikan obyek pemujaan apalagi kalau disembah pula.

Allah Maha Esa dalam wujud-Nya.

Ini berarti bahwa wujud Allah lain sama sekali dari wujud alam semesta. Ia tidak dapat disamakan dan dirupakan dalam bentuk apapun juga. Oleh karena itu Anthromorfisme (paham pengenaan ciri-ciri manusia pada alam seperti binatang atau benda mati apalagi pada tuhan) tidak ada dalam ajaran Islam.

Menurut keyakinan Islam, Allah Maha Esa. Demikian Esa-Nya sehingga wujudnya tidak dapat disamakan dengan alam atau bagian-bagian alam yang merupakan ciptaan-Nya ini. Eksistensi-Nya wajib. Karena itu Ia disebut *wajibul wujud.* Pernyataan ini mempunyai makna bahwa hanya Allahlah yang abadi dan wajib eksistensi atau wujud-Nya.

Selain dari Allah, semuanya *mumkinul wujud.* Artinya boleh (mungkin) ada, boleh (mungkin)

tiada seperti eksitensi manusia dan seluruh alam semesta ini ada karena diadakan, jadi bagi alam berlaku hukum sebab akibat. Oleh karena itu alam ini karena ada permulaannya (dari diadakan) pasti ada akhirnya, sesuai sifatnya yang baru itu pada waktunya pasti akan mati atau hancur binasa.

Konsekuensi keyakinan yang demikian adalah setiap manusia muslim sebagai bagian alam, harus selalu sadar bahwa hidupnya hanyalah sementara di dunia ini, tempat ia diuji mengenai kepatuhan dan ketidakpatuhannya pada perintah-perintah dan larangan-larangan Allah yang antara lain tercantum dalam syari'at-Nya. Pada suatu ketika kelak seluruh alam akan hancur binasa dan akan muncullah suatu Hidup sesudah Mati (*Life after Death*) yang sifatnya lain sama sekali dari apa yang kita lihat dan rasakan di dunia ini.

Pada waktu itu nanti di hadapan Allah Tuhan Yang Maha Adil, masing-masing manusia harus mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya selama hidup di bumi ini.

Celakalah manusia yang bergelimang dalam dosa dan berbahagialah manusia yang beriman, yang yakin kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan takwa; mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya.

Allah Maha Esa dalam menerima ibadah.

Ini berarti bahwa hanya Allah sajalah yang berhak disembah dan menerima ibadah. Hanya Dialah satu-satunya yang patut dan harus disembah dan hanya kepada-Nya pula kita meminta pertolongan yang di maksud dengan ibadah adalah segala perbuatan manusia yang disukai Allah, baik dalam kata-kata terucapkan maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan lain, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Konsekuensi keyakinan ini adalah hanya Dialah Allah yang wajib kita sembah, hanya kepada-Nya pula seluruh shalat dan ibadah yang kita lakukan, kita niatkan dan kita persembahkan.

Allah Maha Esa dalam menerima hajat dan hasrat manusia.

Artinya, bila seorang manusia hendak menyampaikan maksud, permohonan atau keinginannya langsunglah sampaikan kepada-Nya, kepada Allah sendiri tanpa perantara atau media apapun namanya. Tidak ada sistem rahbaniyah atau kependetaan dalam Islam.

Semua manusia, kecuali para Nabi dan Rasul, mempunyai kedudukan yang sama dalam berhubungan langsung dengan Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi keyakinan ini adalah setiap muslim tidak memerlukan orang lain di dunia ini dalam menyampaikan hajat dan hasratnya kepada Allah.

Allah Maha Esa dalam memberi hukum.

Ini berarti bahwa Allahlah satu-satunya pemberi Hukum yang Tertinggi. Ia memberi hukum kepada alam, seperti hukum-hukum alam yang kita kenal dengan hukum-hukum *Archimedes, Boyle, Lavoisier, hukum relativitas, thermodynamic* dan sebagainya.

Ia pula yang memberi hukum kepada ummat manusia bagaimana mereka harus hidup di bumi-Nya ini sesuai dengan ajaran-ajaran dan kehendak-Nya yang dengan sendirinya sesuai pula dengan hukum-hukum (yang berlaku di) alam semesta dan watak manusia, yang semuanya itu adalah ciptaan Allah.

Konsekuensi keyakinan seperti ini adalah seorang muslim wajib percaya pada adanya '*hukum-hukum alam' (Sunnatullah)* baik dalam fisik maupun psikis dan spiritual yang tedapat dalam kehidupan, baik kehidupan individual maupun kehidupan sosial.

Sebagai muslimah kita wajib taat dan patuh serta meyakini kebenaran hukum syari'at Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada manusia dan menjadikannya sebagai *Jalan Hidup* kita.

Jalan yang dikehendaki Allah menurut akidah, adalah Jalan Hidup Islam. Jalan Hidup Islam itu disebut juga dengan istilah syari'at Islam. Dan karena syari'at Islam adalah pula Syari'at atau Hukum Allah, konsekuensinya adalah bagi ummat Islam yang secara teoritis dan praktis dengan bebas telah memilih Islam sebagai agamanya, tidaklah ada jalan lain yang harus di tempuhnya selain berusaha sekuat tenaga mengikuti Jalan Hidup Islam itu sebaik-baiknya (Osman Raliby,dalam Mohammad Daud Ali : 1997; 203-207).

Uraian tentang ke-Maha Esa-an Tuhan tentang sifat-sifat Allah tersebut di atas, dapat dikembangkan lebih lanjut secara rasional-filosofis dengan menyebut konsekuensinya terhadap seorang muslim.

KEYAKINAN PADA PARA MALAIKAT

Malaikat adalah makhluk gaib, tidak dapat ditangkap oleh pancaindera manusia. Akan tetapi, dengan izin Allah, malaikat dapat menjelmakan dirinya seperti manusia, seperti malaikat Jibril menjadi manusia dihadapan Maryam, ibu Isa almasih (Q.s. Maryam (19): 16-17), misalnya.

Allah SWT. menciptakan Malaikat dari Nur (cahaya) yang sebenarnya Allah sendiri tidak memerlukan (tidak butuh) kepada malaikat sedikitpun, sebagaimana Allah Mennciptakan manusia dan Allah tidak membutuhkan sama sekali kepada manuisa.

Karena malaikat itu makhluk Allah yang ghaib, maka yang dituntut dari seorang yang beriman kepada Allah hanya wajib percaya adanya. Tidak perlu untuk membuktikan adanya malaikat. Untuk mengetahui bahwa malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah, seorang mukmin wajib percaya (yakin) pada keterangan-keterangan tentang malaikat ini dari sumber yang otentik yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan asal kejadian malaikat, akan tetapi meberikan keterangan berupa tugas dan sifat malaikat, antara lain;

Selalu taat dan patuh kepada Allah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Keterangan ini dapat kita baca dalam Al-Qur'an ayat 6 Surat At-Tahrim;

Para malaikat mempunyai tugas tertentu di alam gaib, dan di alam dunia

Tugas malaikat di alam dunia antara lain :

~ Menyampaikan wahyu Allah kepada manusia melalui para Rasul-Nya
~ Mengukuhkan hati orang-orang yang beriman,
~ Memberi pertolongan kepada manusia,
~ Membantu perkembangan rohani manusia,
~ Mendorong manusia untuk berbuat baik,

~ Mencatat perbuatan manusia, dan
~ Melaksanakan hukuman Allah.

Sedangkan di dalam Al-Hadits kita dapatkan keterangan Rasulullah saw. :

Artinya : *"Malaikat diciptakan dari nur (cahaya) jin di ciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari sesuatu yang elah diterangkan oleh Allah sendiri (Al-Hadits)*

Dari uraian tugas para malaikat tersebut di atas jelas bahwa tugas-tugas itu berhubungan langsung dengan penumbuhan dan pengembangan rohani manusia. Itulah salah satu sebabnya mengapa manusia wajib meyakini adanya makhluk yang bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan rohaninya.

Kewajiban untuk percaya kepada malaikat dinyatakan dengan tegas oleh Allah dalam firman-Nya di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 177 ;

" sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat.... ".

Beriman kepada para malaikat mempunyai konsekuensi terhadap seorang muslim. Konsekuensinya, seorang muslim harus meyakini adanya kehidupan rohani yang harus dikembangkan sesuai dengan dorongan para malaikat itu.

Selain para malaikat ada makhluk gaib lain ciptaan Allah. yang dimaksud adalah setan. Setan diciptakan dari api. Berbeda dengan malaikat yang mendorong manusia berbuat baik, kerja setan adalah menyesatkan manusia.

Kalau ada gerak di hati seseorang untuk berbuat jahat, itu tandanya manusia tersebut mendapat bisikan setan.

Jika ia ingin berbuat baik, itu indikasi bahwa malaikat berhasil menyampaikan bisikannya pada manusia yang bersangkutan.

Gerak hati untuk melakukan perbuatan jahat atau gerak hati untuk berbuat baik di dalam diri seseorang ditimbang oleh akalnya. Akallah yang akan memberi keputusan. Keputusan akal menimbulkan kehendak *(will)* pada diri manusia yang bersangkutan. Kehendak itu bebas *(will itu free)* memilih mana yang akan dilakukan.

Menurut ajaran Islam, setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat baik dan atau berbuat jahat. Kecenderungan berbuat baik dikembangkan oleh malaikat dan kecenderungan berbuat jahat dimanfaatkan oleh setan dengan berbagai tipu daya.

Itulah sebabnya maka akal manusia yang mempertimbangkan kedua kecenderungan itu perlu diisi dengan iman kepada wahyu yang sengaja diturunkan Tuhan untuk menjadi pedoman hidup manusia.

Ada makhluk halus lain, yang juga diciptakan dari api, disebut iblis yang termasuk ke dalam kategori setan. Iblis adalah makhluk gaib yang berusaha dengan berbagai cara menjerumuskankan manusia ke lembah kesesatan dengan merangsang nafsu rendah manusia, dan selalu berusaha mempengaruhi manusia agar berperilaku sama dengan iblis (Ghazalba, 1976: 38).

Selain dari apa yang telah dikemukakan di atas, ada makhluk halus lain yang disebut jin. Sama halnya dengan iblis yang dapat merupakan dirinya ke dalam berbagai bentuk, jin juga kadang-kadang

dapat memperlihatkan dirinya sebagai makhluk biasa seperti binatang dan sebagai makhluk yang luar biasa (bentuknya).

Jin ada yang baik ada pula yang buruk, ada yang taat ada pula yang ingkar kepada Allah. Paham dan pendirian mereka sama dengan manusia. Dalam kepustakaan, yang baik dan patuh kepada Allah disebut jin Islam, sedang yang jahat, yang tidak mau patuh kepada Allah dinamakan jin kafir. Karena persamaannya itu kewajiban jin dan manusia juga sama yakni mengabdi kepada Allah.

"Tidak Kuciptakan jin dan manusia, kecuali untuk mengabdi kepada-Ku", (QS. Al-Zariyat :56).

Malaikat, setan, iblis dan jin adalah makhluk-makhluk halus, yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera manusia dalam bentuknya yang asli. Sebagai makhluk halus yang berada di alam gaib wujudnya sama dengan malaikat, tetapi sifat dan tugasnya berbeda. Malaikat mendorong manusia berbuat baik, sedang setan, iblis dan jin (kafir) pada umumnya mengajak manusia berbuat jahat.

Malaikat tidak mungkin diteliti oleh ilmu pengetahuan karena ia berada dalam alam gaib *hakiki.*

Pengetahuan manusia (biasa) mengenai alam gaib hakiki itu terbatas dan bersifat spekulatif pula. Hanya Allah dan Rasul-Nya yang mampu memberikan pengetahuan yang pasti dan benar tentang itu. Melalui sunnah Nabi-Nya kita mendapat keterangan tambahan tentang tugas para malaikat. Di antaranya ada yang menyabut nyawa (Izrail), menjaga neraka (Malik), mengawal sorga (Ridwan), menanyai orang mati tentang imannya (Munkar dan Nakir), mencatat segala perbuatan manusia (Raqib dan 'Atid). Ada pula malaikat (Israfil) yang meniupkan nafiri sangkakala untuk membangkitkan manusia di hari perhitungan kelak (Kenneth W. Morgan, 1980: 459).

Tentang para malaikat hanya sedikit pengetahuan manusia. Itupun dalam garis-garis besarnya saja. Kita menerima kebenaran tentang adanya malaikat dan tugas-tugasnya itu melalui akal kita yakni akal sebagai kurnia Ilahi yang mengikatkan manusia pada Allah. Allah menyampaikan wahyu-Nya kepada manusia melalui malaikat Jibril. Wahyu itu terhimpun dalam kitab-kitab suci.

KEYAKINAN PADA KITAB-KITAB SUCI

Keyakinan kepada kitab-kitab suci merupakan Rukun Iman ketiga. Kitab-kitab suci itu memuat wahyu Allah. Perkataan kitab yang berasal dari kata kerja *kataba* (artinya ia telah menulis) memuat wahyu Allah. Perkataan wahyu berasal dari bahasa Arab: *al-wahy*. Kata ini mengandung makna suara, bisikan, isyarat, tulisan dan kitab.

Dalam pengertian yang umum wahyu adalah firman Allah yang disampaikan malaikat Jibril kepada para Rasul-Nya. Dengan demikian dalam perkataan wahyu terkandung pengertian penyampaian firman Allah kepada orang yang dipilih-Nya untuk diteruskan kepada umat manusia guna dijadikan pegangan hidup.

Firman Allah itu mengandung ajaran, petunjuk, pedoman yang diperlukan oleh manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia ini menuju akhirat. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia, semua terekam dengan baik di dalam Al-Qur'an, kitab suci ummat Islam.

Al-Qur'an menyebut beberapa kitab suci misalnya Zabur yang diturunkan melalui Nabi Daud,

Taurat melalui Nabi Musa, Injil melalui Nabi Isa, dan al-Qur'an melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya.

Namun, dalam perjalanan sejarah, kecuali Al-Qur'an, isi kitab-kitab suci itu telah berubah, tidak lagi memuat firman-firman Allah yang asli secara utuh sebagaimana disampaikan malaikat Jibril kepada para Rasul dahulu. Taurat dan Injil, misalnya dapat dibuktikan telah diubah, ditambah dan dikurangi isinya oleh tangan-tangan manusia yang menjadi pemimpin atau pemuka agama bersangkutan.

Sebagai ummat Islam kita wajib meyakini adanya kitab-kitab suci yang memuat ajaran tauhid, ajaran keesaan Allah yang menjadi esensi semua kitab-kitab suci itu. Tetapi, kalau kita kaji kitab Taurat yang disebut juga Perjanjian Lama dan Injil yang dinamakan Perjanjian Baru, isinya tidak lagi memuat firman Allah, tetapi telah berubah dari aslinya.

Dalam hubungan ini ada baiknya kalau dikemukakan pendapat Profesor Charles J. Adams, Gurubesar dan Direktur The Instintute of Islamic Studies McGill University, Montreal Canada (1970). Menurut Profesor Adams, "Sejak permulaan abad (XX) ini, para ilmuwan dengan seksama telah meneliti kitab-kitab suci agama yang diyakini pemeluk agama bersangkutan memuat wahyu Ilahi.

Menurut beliau, "Setelah lebih kurang tujuh puluh tahun lamanya para sarjana meneliti kitab-kitab suci itu, sampailah mereka pada suatu kesimpulan bahwa kitab suci yang masih asli memuat wahyu Ilahi yang disampaikan malaikat Jibril pada para Rasul-Nya dahulu (Musa, Isa, Muhammad), hanyalah Al-Quran. Kitab yang lain kata beliau, dapat dibuktikan tidak asli lagi, karena sudah ditambah atau diubah oleh para pemeluknya."

Perubahan ayat-ayat dalam kitab suci sebelum Al-Qur'an, ada yang dilakukan dengan sengaja ada pula yang tidak dengan sengaja. Ketidaksengajaan ini terjadi melalui terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain.

Dalam ilmu bahasa ada dalil yang menyatakan bahwa tidak mungkin satu bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa lain dengan sempurna karena banyak istilah yang tidak sama atau tidak sepadan antara dua bahasa.

Dengan mempergunakan kata yang tidak seluruhnya sesuai dan setara itu, menyusuplah perubahan pengertian sekalipun sedikit. Himpunan yang sedikit itu, lama-lama menjadi bukit.

Ambilah Injil sebagai contoh kitab ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, masing-masing terjemahan diakui sebagai Injil, tetapi kata-kata yang dipergunakan dalam terjemahan edisi yang satu berbeda dengan edisi yang lain. Hal ini meyebabkan ahli kritik Injil dari kalangan Nasrani sendiri mengakui bahwa dengan cara demikian telah terjadi perbedaan dan perubahan-perubahan dalam terjemahan-terjemahan dan edisi-edisi tersebut.

Untuk mencegah agar Al-Qur'an tidak megalami nasib yang sama dengan kitab suci lain, maka Al-Qur'an diterjemahkan ke dalam salah satu bahasa, teks asli Al-Qur'an di dalam bahasa Arab dipertahankan dan ditempatkan berdampingan denga terjemahannya. Terjemahan Al-Qur'an bukanlah Al-Qur'an.

Perkataan Al-Qur'an berasal dari kata kerja qara-a artinya (dia telah) membaca. Kata kerja ini berubah menjadi kata benda qur'an yang secara harfiah berarti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca

atau dipelajari.

Di dalam Al-Qur'an sendiri ada pemakaian kata Qur'an dalam arti isim maf'ul yaitu maqru' (dibaca) sebagaimana tersebut dalam Surat Al-Qiyamah ayat 17-18:

Artinya: *"Sesungguhnya kami mengumpulkan Al-Qur'an di dadamu dan menetapkan bacaannya pada lisanmu itu adalah tanggungan kami, jika kami telah membacakannya maka ikutilah bacaannya".* Kemudian dipakai kata Al-Qur'an yang dikenal sekarang ini.

Adapun definisi Al-Qur'an adalah :

"Kalam Allah yang merupakan mu'jizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad saw. dan yang ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan dengan mutawattir serta membacanya adalah ibadah." Demikian difinisi Al-Qur'an menurut Dr. Subhi Al Salih.

Dengan definisi ini, kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad saw. bukanlah Al-Quran seperti Taurat yang diturunkan kepad Nabi Musa as. Atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa as. Dengan demikian pula kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang membacanya tidak dianggap sebagai ibadah, seperti Hadits Qudsi, tidak pula dinamakan Al-Qur'an.

Al-Qur'an diturunkan tidak sekaligus, akan tetapi ia diturunkan sedikit-demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula di Makkah dan kemudian di Madinah. Secara garis besar Al-Qur'an berisi atau memuat soal-soal yang berkenaan dengan;

~ Akidah
~ Syariah baik ibadah maupun muamalah
~ Akhlak dengan semua ruang lingkupnya.
~ Kisah-kisah umat manusia di masa lampau
~ Berita-berita tentang zaman yang akan datang
~ Benih dan prinsi-prinsip ilmu pengetahuan, dasar-dasar hukum yang berlaku bagi alam semesta termasuk manusia di dalamnya.(Muhammad Daud Ali ; 1997: 217)

KEYAKINAN PADA NABI DAN RASUL

Yakin pada Nabi dan Rasul merupakan Rukun Iman yang keempat. Antara nabi dan rasul terdapat perbedaan tugas utama. Para Nabi menerima tuntunan atau wahyu dari Allah, akan tetapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada ummat manusia. Sedangkan Rasul adalah utusan Allah yang menerima wahyu dan wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada ummat manusia. Oleh karena itu seorang Rasul pastilah Nabi, tetapi seorang Nabi belum tentu seorang Rasul.

Di dalam Al-Qur'an disebut nama 25 orang Nabi (dan Rasul), beberapa diantaranya berfungsi sebagai Rasul seperti Muhammad, Isa, Musa, yang berkewajiban menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada manusia dan menunjukkan cara-cara pelaksanaannya dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Jumlah para Rasul yang pernah diutus oleh Allah untuk memimpin manusia adalah 313 orang, sedangkan jumlah para nabi 124.000 orang . Sedangkan yang jelas disebut dalam Al-Qur'an ada 25 orang Nabi atau rasul. Perhatikan ayat berikut:

Artinya:"*Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh kami ceritakan/kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Dan Allah telah berbicara dengan Musa secara langsung".* (QS. An-Nisa: 164).

Setelah para Nabi dan Rasul yang cukup banyak di atas diutus Allah untuk membimbing dan memimpin masing-masing umatnya di muka bumi ini, Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang penutup/terakhir. Firman Allah:

Artinya: *"Muhammad saw. itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah mengetahui atas segala sesuatu".* (QS. Al-Ahzab 40)

Dan firman-Nya:

Artinya: *"Dan kami tidak mengutus engkau (wahai Muhammad) melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".* (QS. Saba' :28)

Adapun alasan diutusnya Muhammad sebagai Rasul yang terakhir dan untuk seluruh ummat manusia sebagaimana disebutkan para ahli adalah sebagai berikut:

a. Para rasul sebelum Muhammad diutus hanya terbatas untuk bangsanya atau kaumnya, atau untuk daerah tertentu saja.
b. Ajaran para Rasul terdahulu telah banyak yang hilang atau dihilangkan oleh para pemuka agama bersangkutan (tidak lengkap lagi)
c. Ajaran para rasul terdahulu bersifat lokal, sementara, dan belum menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, oleh karena itu perlu disempurnakan dengan ajaran yang universal yang berlaku untuk seluruh dunia dan eternal yaitu bersifat abadi. Firman Allah:

Artinya: "*Dan tidaklah kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta*". (QS. Al-Anbiya': 107)

Itulah sebabnya, maka kedudukan Nabi Muhammad saw. menjadi sangat istimewa dalam sejarah para nabi dan Rasul.

Keistimewaan kedudukan Muhammad dalam sejarah umat manusia itu kini diungkapkan dengan jelas oleh para sarjana, diantaranya diungkapkan oleh dua orang sarjana nonmuslim Amerika (1) Philip Kurie Hitti dan (2) Michael Hart.

Philip Kurie Hiiti dalam bukunya Islam a Way of Life menuturkan bahwa kedudukan dan peranan Nabi Muhammad saw. luar biasa dalam sejarah ummat manusia. Selain sebagai nabi dan Rasul yang menyampaikan pesan agama, beliau juga memiliki kedudukan sebagai pemimpin ummat sekaligus sebagai kepala Negara. Ketiga lembaga yang sangat penting bagi ummat manusia itu berhasil dibangunnya dalam waktu yang relatif singkat yakni dalam masa kurang lebih 23 tahun.

Apa yang ditulis oleh Philip Kurie Hitti di atas, dinyatakan kembali oleh Machael Hart, ia seorang sarjana sejarah, matematik dan hukum. Dalam bukunya *The 100, a Rangking of the Most Influential Persons in History (1978)*, ia mencoba memilih seratus tokoh manusia yang berpengaruh pada peradaban

manusia yang pernah hidup di dunia. Dengan menggunakan beberapa tolok ukur yaitu:

a. Orangnya benar-benar hidup di dunia ini.
b. Berpengaruh pada generasi masanya dan generasi berikutnya hingga kini dan yang akan datang,
c. Prestasinya mempengaruhi keadaan dan peristiwa yang akan terjadi dan,
d. Karyanya merupakan hasil individual tidak diciptakan bersama orang lain.

Michael Hart mengambil kesimpulan bahwa ***"Muhammad saw. adalah manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia."*** Dengan alasan;

a. Muhammad adalah satu-satunya manusia yang berhasil secara luar biasa dibidang keagamaan dan masalah keduniaan.
b. Ia berhasil menegakkan satu di antara agama-agama besar yang ada di dunia saat ini
c. Dalam waktu yang sama Muhammad menjadi seorang pemimpin politik yang mampu menyatukan masyarakatnya dalam satu ikatan akidah, satu keyakinan hanya beriman kepada Allah yang Maha Esa.
d. Dalam waktu yang sama, Ia adalah seorang panglima perang yang sangat ahli dalam strategi dan taktik yang ulung. Muhammad sangat berpengaruh dalam bidang duniawi maupun dalam bidang ukhrawi.

Muhammad adalah Rasul penutup (khatamin nabiyyin). Sejarah hidupnya dari awal hingga akhir jelas dan lengkap serta terpelihara oleh ummat dari masa ke masa. Akhlaknya baik, terlukiskan dengan kata-kata:

a. Shidiq (benar)
b. Amanah (dapat dipercaya)
c. Tabligh (menyampaikan)
d. Fathanah (cerdas)

Oleh karena akhlaknya demikian mulia, seluruh suri tauladan yang diberikannya dalam mengamalkan agama Islam menjadi sumber nilai dan dan norma dalam Islam kedua sesudah wahyu (baca Al-Qur'an). Berikut ini ayat Al-Qur'an yang menyangkut pribadi Muhammad saw. yang harus diteladani dan diikuti oleh segenap ummat Islam di mana saja dan kapan saja:

"Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah suri tauladan bagi kamu".. (QS. Al-Ahzab 21)

"Dan karena itu apa yang dibawanya ikutilah, dan apa yang dilarangnya jauhilah... (Q S. Al-Hasyr: 7)

"Dan sesungguhnya kamu muhammad memiliki ahklak yang agung ."(Al-Qalam: 4)

Suri tauladan yang diberikan oleh Rasulullah kepada ummatnya mungkin berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir tanda setuju yang kemudian semuanya disebut As-Sunnah atau sering disebut juga Al-Hadits. Seorang muslim yang baik akan menggunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pegangan hidupnya. Sebagaimana pesan Rasulullah pada saat melakukan ibadah haji yang terakhir (perpisahan) :

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ مَااَنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوْا اَبَدًا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ . (الحديث)

"Kutinggalkan pada kalian dua pusaka yang sangat berharga. Kalian tidak akan sesat (sesudahku) selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya yaitu kitab Allah (Al-Quran) dan sunah Rasulnya, demikian amanat terakhir beliau.

F. KEYAKINAN PADA HARI KIAMAT DAN PERTANGGUNG JAWABAN MANUSIA DI AKHIRAT

Rukun Iman yang kelima adalah keyakinan kepada hari akhirat. Keyakinan ini sangat penting dalam rangkaian kesatuan rukun iman lainnya, sebab tanpa mempercayai hari akhirat sama halnya orang yang tidak mempercayai agama Islam, walaupun orang itu menyatakan iman kepada Allah.

Dalam banyak ayat maupun Hadits Nabi, Iman kepada hari akhir ini hampir selalu dirangkaikan dengan iman kepada Allah, misalnya :

... إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ... (النّساء : ٥٩)

"Jika kalian beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir... ". (QS. Al-Nisa :59)

"Sesungguhnya orang-orang yang mukmin, dan orang-rang Yahudi, Nasrani, orang-orang shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir... (QS. Al-Baqarah: 62)

Sabda Nabi:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ . (رواه البخارى ومسلم)

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya...(Al-Hadits)

Ungkapan Al-Qur'an dan Al-Hadits semacam ini hendaknya kita fahami bahwa jika manusia beriman kepada Allah, maka harus pula beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, atau dengan kata lain iman kepada Allah membawa konsekwensi iman kepada hari akhir.

Menurut para ilmuwan alam, suatu saat alam ini akan berakhir dan segala sesuatu tidak berjalan sebagaimana perputaran alam sejak masa dahulu sampai pada masa berhentinya alam menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Alam ini akan berputar mengarah pada kerusakan dan kehancuran secara pasti.

Di antara dalil yang paling argumentatif bahwa hari akhir itu hanya Allah yang mengetahui adalah karena tak seorangpun mendahuluinya membahas kerusakan alam dengan satu gambaran sebagaimana

agama-agama klasik yang juga tidak membahasnya. Dan Allah tidak menginformasikan tentang hari kiamat kepada para malaikat-Nya yang dekat dan tidak pula kepada Nabi-nabi-Nya.

Dalam banyak ayat,Al-Qur'an mengarahkan Rasul yang mulia untuk menjawab orang-orang yang bertanya tentang kapan hari kiamat dengan jawaban yang terarah, Firman Allah:

"Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah di sisi Allah." (Al-A'raf : 187, Al-Ahzab: 63)

Redaksi ini mengandung implikasi agar mereka tidak banyak bertanya. Permasalahan ini dapat kita simak dalam sebuah ayat Makkiyah :

"Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, Bilakah terjadinya ? Katakanlah, Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru-haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba, mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."(Al-A'raf : 187)

Selain itu Allah juga merahasiakan waktu kiamat (wafatnya) setiap makhluk. Artinya, setiap makhluk tidak mengetahui kapan ajalnya menjelang dan kitab hidupnya (takdir) ditutup. Hal ini agar ia menyiapkan bekal untuk hari esok dan siap-siap menemui Tuhannya dengan amal shaleh serta menjauhi dosa setiap waktu. Semua hadits Rasulullah saw, tentang kiamat hanyalah menjelaskan tanda-tandanya, baik kecil atau besar. Diutusnya Rasulullah saw sendiri, termasuk tanda kiamat sebab, beliau adalah Nabi terakhir, tidak ada Nabi setelahnya dan tidak ada kitab suci lagi setelah Al-Qur'an, serta tidak ada syari'at setelah syari'at beliau. Berkaitan dengan ini Al-Qur'an mengisyaratkan :

"Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat (yaitu) kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya....."(QS. Muhammad : 18)

Hari kiamat dimulai dengan rusaknya alam ini. Setiap manusia yang hidup di alam ini akan mati dan bumi akan diganti, bukan bumi dan langit yang sekarang ini. Allah yang membangkitnya semua manusia dan mengembalikan mereka pada kehidupan kedua.

Sesudah manusia dibangkitkan *(hari itu dinamakan hari ba'ats)* maka setiap orang dihisab oleh Allah berdasarkan perbuatannya, baik ataupun jelek (*hari itu disebut hari hisab atau yaumul hisab*). Barangsiapa yang perbuatan baiknya lebih banyak dari pada perbuatan jeleknya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan barang siapa yang perbuatan jeleknya lebih banyak dari baiknya maka Allah akan memasukkan ke dalam neraka.

Manusia sangat berbeda ketika dibangkitkan menurut amal mereka. Orang-orang yang akidah dan amalnya baik dan jiwanya suci, maka tubuh dan ruhnya utuh dan sempurna, sedang orang yang amalnya buruk dan akidahnya rusak, maka tubuh dan ruhnya berkurang.

Dalam hadits Rasulullah bersabda :

"Orang-orang yang sombong dan diktator akan dikumpulkan di hari kiamat dalam teompet (lobang) semut yang diinjak oleh manusia karena mereka meremehkan Allah."

Muslim meriwayatkan dari Jabir, dia berkata : saya mendengar Rasulullah Saw bersabda :

"*Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kematiannya.*"

Artinya, jika ia mati dalam kebaikan, maka dia dibangkitkan dalam keadaan gembira. Jika ia mati dalam kejelekan, maka dia dibangkitkan dalam keadaan buruk.

Setelah dibangkitkan kemudian Allah menghimpun dan mengumpulkan manusia untuk menghisab setiap orang berdasarkan amalnya, baik ataupun jahat. Sebagaimana bumi menjadi saksi tentang pengkabarannya, maka lidah, tangan kaki, dan kulit juga akan menjadi saksi. Penghitungan dan pencatatan amal dilakukan dengan pelantaran malaikat.

Jika hari hisab telah tiba, maka buku catatan amal ditampakkan dan disodorkan kepada pemiliknya. Sebagaimana firman Allah :

"Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya, dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka."(QS. Al-Israa : 13)

"Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu."(Al-Israa : 14)

Pencatatan amal termasuk persoalan yang telah menjadi ketetapan ilmiah. Tak satupun suara, perbuatan dan gerak kecuali semuanya tercatat dalam buku catatan alam. Tak satupun hilang dan tak satupun yang dapat mendatangkannya.

Ketelitian hisab mencapai puncak yang tidak mungkin dapat digambarkan. Neraca keadilan selalu ditegakkan sehingga keadilan Tuhan dapat direalisasikan sampai pada bentuk keadilan yang sempurna.

Jika Allah membalas orang-orang yang berbakti dengan surga Na'im, maka Allah membalas yang berbuat dosa dengan neraka Jahim.

G. MEYAKINI QADHA DAN QADAR

Iman kepada Qadha dan Qadar adalah Rukun iman yang keenam atau rukun iman yang terakhir. Qadha dan Qadhar disebut juga dengan takdir.

Menurut Al-Qur'an Qadha berarti :

1. Hukum

Sebab itu hakim dalam Islam bernama Qadhi. Arti ini dipakai dalam ayat :

"Demi Tuhanmu (Muhammad) bahwa mereka tidak dianggap beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam dirinya sesuatu keberatan terhadap sesuatu hukum (qadha) yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya."(An-Nisa: 65).

2. Perintah

Arti ini dipakai dalam ayat :

"Dan Tuhanmu memerintahkan, janganlah kamu menyembah kecuali kepada-Nya saja." (Al-Isra: 23)

3. Memberitakan

Arti ini dipakai dalam ayat :

"Dan Kami telah memberitakan kepada Bani Israil dalam Al-Kitab : Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakn di muka bumi ini dua kali." (Al-Isra: 4)

4. Menghendaki

Arti ini dipakai dalam ayat :

"Apabila Allah menghendaki sesuatu urusan, maka Dia cukup mengatakan : jadilah ! lalu jadilah ia." (Ali Imran: 47)

5. Menjadikan

Arti ini dipakai dalam ayat :

"Dan Allah menjadikan tujuh petala langit dalam dua periode." (Fushilat: 12)

Kemudia arti Qadar dalam Al-Qur'an dapat kita memahaminya bahwa Qadar itu ialah : Suatu peraturan umum yang telah diciptakan Allah untuk menjadi dasar alam ini, dimana terdapat hubungan sebab dan akibat. Telah menjadi *Sunnatullah* yang abadi dimana manusia juga terikat pada sunnatullah itu. Firman Allah SWT :

"Sesungguhnya Kami telah menjadikan segala sesuatu menurut qadar (aturan)."(Al-Qamar: 49)

"Adalah segala utusan Allah itu menurut qadar yang telah ditentukan." (Al-Ahzab: 38)

"Allah telah menciptakan segala sesuatu, lalu Dia tentukan taqdirnya (ketentuannya)." (Al-Furqan :2)

Oleh karena itu iman kepada takdir memberikan arti dimana kita wajib mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini, dalam kehidupan dan diri manusia, adalah menurut hukum, berdasarkan suatu undang-undang universil atau kepastian umum atau taqdir.

Dari sekian banyak ayat Al-Qur'an dipahami bahwa semua makhluk telah ditetapkan takdirnya oleh Allah. Mereka tidak dapat melampaui batas ketetapan itu dan Allah SWT menuntun dan menunjukkan mereka arah yang seharusnya mereka tuju.

Kewajiban Mengimani Qadar.

Dalam hadits shahih terdapat keterangan dari Rasulullah bahwa iman kepada qadar merupakan bagian dari aqidah Islam dan tidak bermakna pemaksaan. Khatthabi berkata : kebanyakan orang mengira bahwa qadha dan qadar adalah pemaksaan Allah kepada hamba kepada qada dan qadar-Nya. Hal ini tidak sebagaimana yang diasumsikan mereka. Allah menjadikan takdir manusia karena usahanya, baik dan jelek. Oleh karenanya qadar merupakan sebuah nama untuk sesuatu yang ditentukan dari perbuatan Yang Maha Kuasa.

Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap kejadian mengandung kausalitas dan hikmah, oleh karena itu maka wajib ada faktor usaha dan ikhtiar dan bertanggung jawab dari manusia. Usaha serta diiringi doa adalah kewajiban manusia, tapi kepastian terakhir adalah di tangan Tuhan. Maka manusia jangan berbicara mengenai taqdir suatu kejadian sebelum kejadian itu menjadi kenyataan.

Kesalahan memahami taqdir dapat membawa akibat buruk dalam diri dan kehidupan manusia.

Manusia harus berusaha, karena kemenangan itu adalah buah dari perjuangan. Firman Allah SWT :

"Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar." (Ali Imran: 142)

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu bangsa, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (Ar-Ra'd: 11)

Hikmah beriman pada Takdir

Dan setiap peristiwa ada pula hikmah dan tujuannya. Tuhan telah menciptakan segala sesuatunya tidaklah sia-sia. Kepercayaan kepada taqdir memberikan keseimbangan jiwa, tidak berputus asa karena suatu kegagalan dan tidak pula membanggakan diri atau sombong karena suatu kemujuran.

Sebab segala sesuatu tidak hanya bergantung pada dirinya sendiri, melainkan juga kepada keharusan universil, mengembalikan segala persoalan kepada Allah Yang Maha Kuasa.

Iman kepada taqdir akan membawa peningkatan ketaqwaan, dapat mendorong orang dalam berusaha meraih keberuntungan ataupun keberhasilan. Namun jika usahanya tersebut mengalami kegagalan, dia dapat mengembalikan persoalan tersebut kepada Allah yang memang secara penuh berkuasa untuk menentukan apakah usaha manusia itu berhasil atau gagal.

Dengan demikian orang yang percaya kepada taqdir tidaklah merasa cepat putus asa dalam segala hal. Kegagalan adalah merupakan ujian dari Tuhan, yang mana kegagalan atau ketidak berhasilan usahanya juga mengandung hikmah yang mungkin lebih besar baginya.

Dengan mengembalikan segala persoalan kepada Allah, manusia tidak menanggung beban yang berlebihan. Ujian dalam hidup manusia perlu diberikan oleh Tuhan guna meningkatkan kwalitas hidup manusia baik menyangkut ketaqwaannya maupun kebaikan baginya. Firman Allah:

Artinya: *Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan, 'kami beriman', sedangkan mereka tidak perlu diuji lagi?"*. (QS. Al-Ankabut : 2)

Manusia di dalam hidup ini berkewajiban untuk berusaha (berikhtiar) dengan bersungguh-sungguh guna mencapai apa yang dia inginkan, tetapi di balik usaha yang sungguh-sungguh itu manusia juga diwajibkan untuk berdoa yaitu memohon dan mengharap kepada belas kasihan dan rahmat Allah atas keberhasilan usahanya, kemudian dibalik itu manusia beriman hendaklah menyerahkan segala daya dan upayanya (ikhtiar) kepada Allah (tawakkal). Tawakkal adalah menyerahkan atau mewakilkan nasib diri dan usaha manusia kepada Allah Dzat yang Menentukan segala sesuatunya.

TAQDIR DAN KEBEBASAN MANUSIA

Dalam meyakini rukun iman yang keenam ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, diantaranya

adalah hubungan taqdir dan kehendak bebas atau *free will* manusia. Untuk itu pertanyaan yang mungkin akan muncul adalah, apakah dalam meyakini taqdir Allah manusia masih memiliki kebebasan dalam mengatur kehendaknya atau perbuatannya?

Dalam menjawab pertanyaan ini, ada dua teori yang berbeda.

Teori pertama.

Golongan yang menganggap bahwa kekuasaan Tuhan itu mutlak berpendapat, bahwa Allah dapat berbuat apa saja, baik yang kelihatan adil maupun yang kelihatan tidak adil di mata manusia. Menurut pandangan ini manusia adalah alat Tuhan yang tidak memiliki kebebasan dalam mengatur nasibnya.

Teori ini dikenal dengan faham fatalisme, dan ini menyebabkan Islam dilecehkan sebagai agama fatalistis. Pendapat ini oleh Mahmud Salthut dipandang sebagai faham yang salah besar, karena Islam mengakui peranan manusia dalam mengatur perbuatan-perbuatannya.

Teori kedua.

Golongan yang mengatakan bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya secara penuh, dalam hal ini tanpa adanya keterlibatan Tuhan. Dengan kebebasan kehendak ini, manusia menentukan pilihannya, manusia jadi pembuat nasibnya sendiri. Argumen yang mereka pakai adalah Firman Allah:

Artinya: *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah nasib mereka ...* (QS. Ar-Ra'd :11)

Menurut Al-Quran, manusia bebas memilih perbuatan yang dilakukannya, bebas pula menentukan dan memilih kepercayaan yang diyakini, , akan tetapi apa yang ia percayai, apa yang ia lakukan, perbuatan apapun yang dia kerjakan akan mendapat balasan , baik berupa hukuman atau pahala sesuai apa yang dia lakukan dan kerjakan.

Allah telah menunjukkan jalan yang benar, yang seharusnya diikuti oleh manusia, oleh karena itu manusia hendaknya menyelamatkan dirinya, dan penyelamatan diri ini hanya dapat dilakukan dengan beriman dan beramal shalih.

Beramal shalih artinya melakukan sesuatu perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya, orang lain dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu salah satu jalan yang ditunjukkan oleh Allah adalah, manusia yang hidup haruslah berikhtiar secara maksimal dan optimal, disertai dengan doa kepada Allah atas ikhtiar tersebut, lalu bertawakkal yaitu menyerahkan nasib dan kesudahan usaha kita kepada Allah, dan Allah lah sebagai penentu terakhir atas segala sesuatunya. (Mohammad Daud Ali: 1997: 233).

Selanjutnya aqidah Islamiyah dan keimanan yang dimiliki oleh setiap orang mukmin yang meyakini adanya Allah dengan segala konsep keimanannya itu akan membuahkan taqwa.

Kata taqwa yang terulang di dalam Al-Qur'an 17 kali, berasal dari kata *waqaya-yaqaa* yang menurut pengertian bahasa antara lain menjaga, menghindari, menjauhi dan seabagainya. Sedangkan perintah taqwa terulang sebanyak 79 kali, dengan rincian; *'Allah'* menjadi objek sebanyak 56 kali, *'neraka'* 2 kali , *'hari kemudian'* 4 kali, *'fitnah'* sekali dan *tanpa objek* sekali, namun yang dimaksud adalah Allah,

dan 15 kali selebihnya yang menjadi subjek dengan berbagai ungkapan seperti *rabbakum*, yang jika kita perhatikan redaksi tersebut semua berarti *Tuhan Yang Maha Esa*. (Quraish Shihab: 1992: 58)

Kata taqwa berasal dari kata waqaya yang memiliki arti antara lain; takut, menjaga diri tanggung jawab dan memenuhi kewajiban. Karena itu orang yang bertaqwa adalah orang yang takut kepada Allah berdasarkan kesadaran, mengerjakan suruhan-Nya, dan tidak melanggar larangan-Nya baik secara lahiriah maupun batiniah, ia takut terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Orang yang taqwa adalah orang yang menjaga (membentengi) dirinya dari perbuatan jahat, memelihara diri agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diridhai Allah, bertanggung jawab mengenai sikap tingkah laku dan perbuatannya, serta memenuhi kewajiban. (Mohammad Daud Ali; 1997 : 361)

Dari berbagai makna yang terkandung perkataan taqwa itu, menurut H. A. Salim dalam Sidi Gazalba memberikan definisi taqwa sebagai berikut;

"Taqwa adalah sikap mental seseorang yang selalu ingat dan waspada terhadap sesuatu dalam rangka memelihara dirinya dari noda dan dosa, selalu berusaha melakukan perbuatan perbuatan yang baik dan benar, pantang berbuat salah dan melakukan kejahatan terhadap dirinya dan orang lain dan juga lingkungannya. (Sidi Gazalba; 1976 : 46)

Kedudukan takwa, karena itu, sangat penting dalam agama Islam dan kehidupan manusia. Pentingnya kedudukan takwa itu antara lain dapat dilihat dalam catatan berikut;

Disebutkan di sebuah hadis bahwa Abuzar al-Gifari, pada suatu hari, meminta nasihat kepada Rasulullah. Rasulullah menasihati al-Gifari, *"Supaya ia takwa kepada Allah, karena takwa adalah pokok segala pekerjaan."* Dari nasihat Rasulullah itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa takwa adalah pokok (pangkal) segala pekerjaan muslim. Selain sebagai pokok, takwa juga adalah ukuran.

Di dalam surat al-Hujurat ayat 13, Allah mengatakan bahwa;

"(Manusia) yang paling mulia di sisi Allah adalah (orang) yang paling takwa."

Dalam surat lain, takwa dipergunakan sebagai dasar persamaan hak antara pria dan wanita (suami dan isteri) dalam keluarga, karena pria dan wanita diciptakan dari jenis yang sama (Q.S.Al-Nisa':1).

Di dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 177, makna takwa terhimpun dalam pokok-pokok kebajikan. Ini dapat dibaca dalam Q.S.Al-Baqarah: 177;

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebajikan ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."

Dari pokok-pokok kebajikan (perbuatan baik yang mendatangkan keselamatan, keberuntungan dan sebagainya) yang disebut dalam ayat 177 surat al-Baqarah tersebut di atas, jelas dimensi keimanan dan ketakwaan itu beriringan (bergandengan) satu dengan yang lain. Kedua dimensi itu secara konsisten

disebutkan di dalam berbagai ayat yang berterbaran dalam Al-Qur'an.

Karena pentingnya kedudukan takwa dalam agama Islam dan kehidupan manusia, setiap khatib yang mengucapkan khutbah Jum'at senantiasa mengingatkan, selalu berpesan kepada pendengarnya agar bertakwa kepada Allah. begitu pentingnya kedudukan takwa bagi bangsa Indonesia, maka di dalam berbagai rumusan peraturan perundang-undangan, kata takwa disebut, sehingga takwa setelah menjadi kata kunci dalam kehidupan penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Setelah dimuat di berbagai TAP MPR sebelumnya, dalam GBHN 1993 kedudukannya lebih dipertegas. Selain keimanan, dalam GBHN dimaksud, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan asas pertama pembangunan nasional Indonesia.

Ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional, dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan nasional. Sebagai prinsip pokok, bersama dengan prinsip pokok atau asas pembangunan nasional yang lain, keimanan dan ketakwaan itu harus diterapkan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, yang sekaligus berfungsi sebagai pemberi watak dan corak pembangunan nasional Indonesia.

Beberapa tahun sebelumnya, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 4 nya menyatakan dengan jelas bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. dan berbudi pekerti luhur

Anak kalimat mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi pekerti luhur,dilihat dari sudut pandang agama Islam adalah mengembangkan manusia beragama, sebab iman (akidah), takwa (syari'ah), budi pekerti luhur (akhlakul karimah) adalah komponen-komponen dasar agama Islam.

Tentang ruang lingkup takwa, beberapa cendekiawan muslim telah pula mengemukakan pendapatnya. Di antaranya adalah Profesor Hasan Langgulung, orang Indonesia, mantan Dekan Fakultas Pendidikan Universitas Islam Antar Bangsa (Universitas Islam Internasional) Kuala Lumpur. Dalam tulisannya Takwa sebagai Sistem Nilai dalam Islam (1986), Hasan Langgulung mengatakan bahwa takwa telah membudaya dalam masyarakat kita. Dalam TAP- TAP MPR, seperti disebut di atas, kata ini juga tercantum. Namun, menurut beliau, penjabarannya dalam berbagai program pembangunan masih belum dilakukan. Takwa, menurut Hasan Langgulung, adalah kata kunci untuk memahami sistem nilai (sifat-sifat atau hal-hal yang penting dan berguna bagi kemanusiaan) dalam Islam.Takwa merupakan kesimpulan semua nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an, sedang nilai nilai dalam Al-Qur'an ,menurut beliau dinyatakan sebagai akhlak yang telah disebut dalam Bab VII di atas. Sebagai akhlak, takwa mencakup segala nilai yang diperlukan manusia untuk keselamatan dan kebahagiaannya di dunia ini dan di akhirat kelak. Nilai-nilai itu, menurut Prof. Hasan Langgulung, dapat digolongkan kedalam lima kategori besar (yang dapat dirinci lebih lanjut ke dalam kategori-kategori kecil). Dia menyebut 157 nilai takwa dalam bukunya itu, sebagai contoh. Menurut beliau, nilai-nilai takwa dapat digolongkan kedalam (1) nilai-nilai perseorangan, (2) nilai-nilai kekeluargaan, (3) nilai-nilai sosial, (4) nilai-nilai kenegaraan, dan (5)nilai-nilai keagamaan (dalam arti sempit).

Menurut Hasan Langgulung, usaha memasyarakatkan Takwa atau mentakwakan masyarakat harus dimulai sejak dini, sejak manusia masih kecil (terus) sampai dewasa. Pemasyarakatan itu, menurut beliau, dapat dilakukan melalui tiga tahap.

Tahap *pertama* adalah *sosialisasi.* Pada tahap ini anak (didik) diajar melakukan (melaksanakan) nilai-nilai yang terkandung dalam perkataan takwa yang (hampir) sama dengan nilai akhlak tersebut diatas.

Tahap kedua adalah *identifikasi.* Dalam tahap ini anak (didik) mengerjakan nilai-nilai tertentu yang mereka sukai dan kagumi pada nilai-nilai itu. Pada tahap ini, model (contoh), katakan orang tua, guru-guru, teman sebaya, pemimpin-pemimpin masyarakat, ulama dan umara (pemimpin pemerintahan) ditiru anak (didik), karena mereka mengagumi model atau contoh alam bentuk tokoh-tokoh itu.

Tahap *ketiga* adalah *penghayatan.* Pada tahap ketiga ini anak (didik) bukan lagi kagum pada tokoh yang membawa nilai-nilai itu. Kenikmatan dimaksud berupa ketenteraman batin karena ia melaksanakan nilai-nilai ketakwaan.

Upaya memasyarakatkan takwa atau mentakwakan masyarakat, dalam ketiga tahap yang dikemukakannya itu yakni *sosialisasi*, *identifikasi* dan *penghayatan*, kata Hasan Langgulung di ujung uraiannya, tokoh-tokoh yang menjadi model nilai-nilai ketakwaan itu, memegang peranan penting.

Namun, sambil merenungkan uraian Prof. Hasan Langgulung untuk dijabarkan dalam program pembangunan pada suatu masa kelak, dalam kajian ini, rumusan H.A. Salim mengenai pengertian takwa tersebut di atas kita pergunakan sebagai pangkal haluan.

Dengan demikian, ruang lingkup takwa dalam makna memelihara meliputi empat jalur hubungan manusia yaitu;

(1) hubugan manusia dengan Allah
(2) hubungan manusia dengan hati nurani atau dirinya sendiri,
(3) hubungan manusia dengan sesama manusia, dan
(4) hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Keempat-empat hubungan itu harus dikembangkan secara selaras dan berimbang. Dalam hubungan ini agaknya tidak ada salahnya untuk diulang kembali bahwa karena ajaran agama Islam berjalin berkelindan satu dengan yang lain dalam kesatuan sistem.

Beberapa butir takwa dalam uraian di bawah telah disebut juga pada butir-butir akhlak di atas, kendatipun dengan sistematik dan bahasan yang berbeda.

Dalam uraian berikut ruang lingkup takwa itu, diuraikan satu per satu.

1. HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH

Hubungan manusia dengan Allah, Tuhan Yang Maha Esa sebagai dimensi takwa pertama, menurut ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa seperti telah disinggung pada awal kajian ini, merupakan prima causa hubungan-hubungan yang lain. Karena itu hubungan inilah yang seyogyanya diutamakan dan secara tertib diatur tetap dipelihara. Sebab, dengan menjaga hubungan dengan Allah, manusia akan terkendali

tidak melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri, masyarakat dan lingkungan hidupnya. Dan, sesungguhnya inti takwa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa adalah melaksanakan segala perintah dan menjauhi semua larangan-Nya. Segala perintah dan semua larangan Allah ditetapkan-Nya bukan untuk kepentingan Allah sendiri, tetapi untuk keselamatan manusia. Manusialah yang akan mendapatkan manfaat pelaksanaan semua perintah Allah dan penjauhan diri dari segala larangan-Nya.

Perintah Allah itu bermula dari pelaksanaan tugas manusia untuk mengabdi hanya kepada Allah semata-mata dengan selalu melakukan ibadah murni yang disebut juga ibadah khusus seperti mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa selama bulan Ramadhan, menuanaikan ibadah haji dan melakukan amalan-amalan lain yang bertalian erat dengan ibadah khusus tersebut.

Larangan Allah ditetapkan-Nya agar manusia dapat menyelenggarakan fungsinya sebagai khalifah ("pengganti" Ilahi di bumi) dalam menata kehidupan dunia.

Untuk mencapai segala yang diridai Allah di bumi ini, manusia harus senantiasa memperhatikan dan mengindahkan larangan-larangan-Nya. Larangan-larangan itu tidak banyak, tetapi sangat asasi dalam memelihara kelangsungan hidup dan kehidupan manusia di dunia ini.

Ketakwaan atau pemeliharaan hubungan dengan Allah, Tuhan Yang Maha Esa itu, dapat dilakukan antara lain dengan:

a. beriman kepada Allah, Tuhan YangMaha Esa menurut cara-cara yang diajarkannya melalui wahyu yang disengaja diturunkannya untuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia.
b. beribadah kepada Allah, dengan jalan melaksanakan shalat lima waktu sehari-semalam, menunaikan zakat apabila telah mencapai syarat nisab dan haulnya, berpuasa pada bulan Ramadhan, melakukan ibadah haji seumur hidup sekali dengan cara-cara yang telah ditentukan.
c. mensyukuri nikmat-Nya dengan jalan menerima, mengurus, dan memanfaatkan semua karunia dan pemberian Allah kepada manusia.
d. bersabar menerima cobaan Allah dalam pengertian tabah, tidak putus asa ketika mendapat musibah atau menerima bencana.
e. memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan serta bertaubat dalam arti sadar untuk tidak lagi melakukan segala perbuatan jahat atau tercela.
f. dan lain sebagainya, dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah masih banyak contoh dan cara pemeliharaan hubungan manusia dengan Allah.

2. HUBUNGAN MANUSIA DENGAN DIRINYA SENDIRI

Hubungan manusia dengan dirinya sendiri sebagai demensi taqwa yang kedua dapat dipelihara dengan jalan menghayati benar patokan-patokan akhlak yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, begitu juga pedoman yang telah di sampaikan oleh Rasul-Nya melalui As-Sunnah (Al-Hadits) sebagai teladan bagi ummatnya. Secara singkat berikut di kemukakan beberapa contoh ;

1. Sabar, (QS. Al-Baqarah; 153)
2. Ihklash, (QS-Al-Bayyinah: 5)
3. Berkata benar (QS. Al-Kahfi: 29)
4. Berlaku adil (QS. An-Nisa: 135)

5. Tidak menganiaya diri (QS. Al-Baqarah: 195)
6. Berlaku benar dan jujur (Al-Taubah: 119)
7. Menjaga diri (QS. At-Tahrim : 6)
8. Pemaaf (QS. Ali Imran : 134)
9. Dan memelihara serta mengembangkan sikap yang tersebut dalam akhlakul karimah sebagaimana diuraikan di muka.

3. HUBUNGAN MANUSIA DENGAN SESAMA MANUSIA

Dimensi taqwa yang ketiga adalah menjaga hubungan manusia dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan pertolongan manusia lain. Karena ternyata manusia yang mengaku pintar ini tidak dapat dan tidak mampu mencukupi kebutuhan diri sendiri tanpa bantuan orang atau pihak lain.

Oleh sebab itu manusia sebagaimana diajarkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah agar menjaga dan memelihara hubungan baik antar sesamanya. Hubungan manusia dengan sesamanya dalam masyarakat dapat dibina dan dipelihara melalui antara lain dengan :

1. Tolong menolong dan bantu membantu dalam kebaikan dan tidak mengembangkan perbuatan dosa dan menyebarkan permusuhan (QS. Al-Maidah: 2)
2. Suka memaafkan kesalahan orang lain (QS. Ali Imran:134)
3. Menepati janji (QS. Al-Maidah : 1)
4. Toleransi, lapang dada (Qs. Ali Imran :159)
5. Menegakkah keadilan dengan berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain (Al-Nisa' : 135)
6. Tidak menyombongkan diri/angkuh dalam pergaulan (QS. Luqman : 18)
7. Berlaku sederhana dan lemah lembut dalam pergaulam (QS. Luqman : 19)
8. Dan lain-lain perilaku terpuji sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw.

4. HUBUNGAN MANUSIA DENGAN LINGKUNGAN HIDUP.

Dimensi keempat pelaksanaan takwa digambarkan oleh kewajiban terhadap lingkungan hidup. Secara umum:

(1) kewajiban terhadap lingkungan hidup dapat disimpulkan dari pernyataan Tuhan dalam Al-Qur'an yang menggambarkan kerusakan yang telah terjadi di daratan dan di lautan, karena (ulah) tangan-tangan manusia, yang tidak mensyukuri kurnia Ilahi. Untuk mencegah derita yang dirasakan oleh manusia, seperti kini terjadi di Afrika, manusia wajib memelihara kelestarian lingkungan hidupnya. Memelihara kelestarian alam lingkungan hidup, berarti pula memelihara kelangsungan hidup manusia sendiri dan keturunannya di kemudian hari.

(2) kewajiban orang yang takwa terhadap harta yang dititipkan atau diamanatkan Allah padanya. Menurut ketentuan Allah dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad yang kini terekam dalam kitab-kitab hadis, hubungan manusia dengan hartanya dapat dilihat dari tiga sisi yaitu (a) cara memperolehnya, (b) fungsi dan harta, dan (c) cara memanfaatkan atau membelanjakannya.

Mengenai cara memperolehnya, Al-Qur'an memberikan beberapa tuntunan, antara lain adalah :

(1) harus dengan usaha yang halal. Artinya, sah menurut hukum dan baik menurut akhlak (Q.S. Al-Baqarah: 188, An-Nisa': 32). Selain melalui usaha, cara memperoleh harta yang dibenarkan Allah adalah melalui

(2) pewarisan (Q.S. An-Nisa': 7) dan penghibahan (Q.S. 4 : 20). Di antara ketiga cara ini yang sangat dianjurkan adalah dengan usaha, melalui kerja keras dengan mempergunakan akal dan tenaga. Lapangan usaha memperoleh harta luas sekali. Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak menyebutkan secara rinci.

Yang ditetapkan adalah usaha-usaha yang dilarang dalam memperoleh harta, diantaranya adalah:

(a) menyuap atau disuap atau korupsi dalam bahasa sekarang (Q.S. Al-Baqarah : 188),
(b) berjudi (Q.S. Al-Baqarah : 219),
(c) memakan riba (Q.S. 2 : 276),
(d) menipu (Q.S. An-Nisa' : 29),
(e) menggelapkan milik orang lain (Q.S. An-Nisa: 58), dan
(f) merampas harta orang lain (Q.S. Al-Maidah : 33).

Mengenai fungsi harta, al-Qur'an memberi beberapa pentujuk, di antaranya adalah ;

(1) tidak boleh ditimbun-timbun tanpa dimanfaatkan untuk kepentingan sesama manusia (Q.S. At-Taubah : 34),
(2) tidak boleh hanya sekedar di antara orang-orang kaya (Q.S. Az-Zariyat: 7),
(3) dalam harta orang kaya terdapat harta orang miskin yang tidak punya (Q.S Al-Zariyat : 19),
(4) harta peninggalan orang yang takwa harus dibagi menurut ketentuan hukum Islam (Q.S An-Nisa : 11-12, dan lain-lain). Pejelasan lebih detail dapat dibaca pada bab Islam dan ekonomi dan keuangan.

Menurut Al-Qur'an,

(1) harta kekayaan merupakan cobaan bagi yang punya. Yang punya akan diuji dengan hartanya apakah ia akan bahagia atau akan menderita karenanya (Q.S. Al-Fajr: 15-16)

(2) harta kekayaan yang dipunyai oleh seseorang tidak dengan sendirinya akan menyelamatkan orang yang punya (Q.S. Al-Mukminun: 55-56),

(3) harta kekayaan adalah kekuasaan. Sebagai kekuasaan, harta itu dapat mendorong manusia berbuat baik, dapat pula, dengan hartanya, manusia berbuat jahat (Q.S. Al-Zukhruf: 51-54). Oleh karena itu, Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk memanfaatkan harta yang diperolehnya, selain untuk kepentingan diri sendiri, keluarganya, juga untuk kepentingan sosial dan orang-orang yang tidak punya (Q.S An-Nahl : 71). Harta, karenanya harus berfungsi sosial. Artinya selain untuk kepentingan sendiri tidak boleh dimanfaatkan atau dibiarkan untuk tujuan-tujuan yang merugikan orang lain.Bahkan, harta seseorang harus dapat juga dinikmati masyarakat.

Tentang cara memanfaatkan atau mempergunakan harta, Al-Qur'an juga memberikan pedoman. Antara lain adalah:

(1) tidak boleh boros, tidak boleh pula kikir (Q.Sal-Isra': 26, 27)

(2) hati-hati dan bijaksana (Q.S.Al-Baqarah 282),

(3) disalurkan melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan Allah, antara lain melalui:

a. shadaqah atau sedekah
b. infaq,
c. hibah,
d. qurban,
e. zakat dan
f. wakaf.(Mohammad Daud Ali:1997; 382)

Demikianlah uraian tentang takwa dan uraian beberapa maknanya, dan hendaknya menjadi pakaian sehari-hari bagi setiap muslim dan mukmin, dan sudah waktunya karakteristik orang yang bertaqwa ini selalu dijadikan sebagai bagian hidup muslim dan mukmin kapanpun dan di manapun berada, sehingga hidup dan kehidupan muslim mukmin selalu dalam ridha Allah. Sebagai seorang yang beriman, kita memohon kepada-Nya agar dapat selalu berjalan pada jalur yang diridhai oleh Allah. Semoga.

BAB II

MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

1. Hakekat dan Martabat manusia dalam Islam

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang misterius dan sangat menarik. Dikatakan misterius karena semakin dikaji semakin terungkap betapa banyak hal-hal mengenai manusia yang belum terungkapkan. Dan dikatakan menarik karena manusia sebagai subjek sekaligius sebagai objek kajian yang tiada henti-hentinya terus dilakukan manusia khususnya para ilmuwan. Oleh karena itu ia telah menjadi sasaran studi sejak dahulu, kini dan kemudian hari. Hampir semua lembaga pendidikan tinggi mengkaji manusia, karya dan dampak karyanya terhadap dirinya sendiri, masyarakat dan lingkungan hidupnya.

Para ahli telah mengkaji manusia menurut bidang studinya masing-masing, tetapi sampai sekarang para ahli masih belum mencapai kata sepakat tentang manusia. Ini terbukti dari banyaknya penamaan manusia, misalnya homo sapien (manusia berakal), homo ecominicus (manusia ekonomi) yang kadangkala disebut economic animal (binatang ekonomi), Al-insanu hayawanun nathiq (manusia adalah hewan yang berkata-kata) dan sebagainya.

Al-Qur'an tidak menggolongkan manusia ke dalam kelompok binatang (animal) selama manusia mempergunakan akalnya dan karunia Tuhan lainnya. Namun, kalau manusia tidak mempergunakan akal dan berbagai potensi pemberian Tuhan yang sangat tinggi nilainya yakni pemikiran (rasio), kalbu, jiwa, raga, serta panca indera secara baik dan benar, ia akan menurunkan derajatnya sendiri menjadi hewan seperti yang dinyatakan Allah di dalam Al-Qur'an:

Artinya:... *"mereka (jin dan manusia) punya hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami (ayat-ayat Allah), punya mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), punya telinga tetapi tidak mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka (manusia) yang seperti itu sama (martabatnya) dengan hewan bahkan lebih rendah (lagi) dari binatang"*.(QS. Al-A'raf : 179)

Didalam Al-Qur'an manusia disebut antara lain dengan bani Adam (Q.S. Al-Isra':70), basyar (Q.S. Al-Kahfi :10), Al-Insan (Q.S. Al-Insan :1), An-Nas (Q.S. an-Anas (114):1). Berbagai rumusan tentang manusia telah pula diberikan orang. Salah satu diantaranya, berdasarkan studi isi Al-Qur'an dan Al-Hadits, berbunyi (setelah disunting) sebagai berikut: Al-insan (manusia) adalah mahluk ciptaan Allah yang memiliki potensi untuk beriman (kepada Allah), dengan mempergunakan akalnya mampu memahami dan mengamalkan wahyu serta mengamati gejala-gejala alam, bertanggung jawab atas segala perbuatanya dan berakhlak (N.A Rasyid, 1983: 19).

2. Kelebihan Manusia dari Makhluk Lainnya, Fungsi dan Tanggung Jawab Manusia dalam Islam

Bertitik tolak dan rumusan singkat itu, menurut ajaran Islam, manusia, dibandingkan dengan mahluk lain, mempunyai berbagai ciri utamanya adalah:

1. Mahluk yang paling unik, dijadikan dalam bentuk yang paling baik, ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Firman Allah :

   Artinya : *"sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya," (QS. At-Tin :4).*

   Karena itu pula keunikannya (kelainannya dari mahluk ciptaan Tuhan yang lain) dapat dilihat pada bentuk struktur tubuhnya, gejala-gejala yang ditimbulkan jiwanya, mekanisme yang terjadi pada setiap organ tubuhnya, proses pertumbuhan-nya melalui tahap-tahap tertentu.

   Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya, ketergantungannya pada sesuatu, menunjukan adanya kekuasaan yang berada diluar manusia itu sendiri. Manusia sebagai mahluk ciptaan Allah karena itu seyogyanya menyadari kelemahannya. Kelemahan manusia berupa sifat yang melekat pada dirinya disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah:

   a. melampaui batas (Q.S. Yunus : 12),
   b. zalim (bengis, kejam, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, aniaya) dan mengingkari karunia (pemberian) Allah (Q.S. Ibrahim : 34)
   c. tergesa-gesa (Q.s.Al-Isra': 11),
   d. suka membantah (Q.s. Al-Kahfi :54)
   e. berkeluh kesah dan kikir (Q.s. Al-Ma'arij :19-21)
   d. ingkar dan tidak berterima kasih (Q.s. Al-'Adiyat: 6).

   Namun untuk kepentingan dirinya manusia ia harus senantiasa berhubungan dengan penciptanya, dengan sesama manusia, dengan dirinya sendiri, dan dengan alam sekitarnya.

2. Manusia memiliki potensi (daya atau kemampuan yang mungkin dikembangkan) beriman kepada Allah. Sebab sebelum ruh (ciptaan) Allah dipertemukan dengan jasad di rahim ibunya, ruh yang berada di alam ghaib itu ditanyai Allah, sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an:

   Artinya:" *apakah kalian mengakui Aku sebagai Tuhan kalian? (para ruh itu menjawab) "ya, kami akui (kami saksikan) Engkau adalah Tuhan kami"). (Q.S. Al-A'raf: 172).*

   Dengan pengakuan itu, sesungguhnya sejak awal dari tempat asalnya manusia telah mengakui Tuhan, telah ber-Tuhan, berke-Tuhanan. Pengakuan dan penyaksian bahwa Allah adalah Tuhan ruh yang ditiupkan kedalam rahim wanita yang sedang mengandung manusia itu berarti bahwa manusia mengakui (pula) kekuasaan Tuhan, termasuk kekuasaan Tuhan menciptakan agama untuk pedoman hidup manusia di dunia ini.

   Ini bermakna pula bahwa secara potensial manusia percaya atau beriman kepada ajaran agama yang diciptakan Allah yang Maha Kuasa.

3. Manusia diciptakan Allah untuk mengabdi kepada-Nya dalam Al-Qur'an surat az-Zariyat :

   Artinya*: "Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia, kecuali untuk mengabdi kepada-Ku."* (QS. Az-Zariyat: 56)

   Mengabdi kepada Allah dapat dilakukan manusia melalui dua jalur, jalur *khusus* dan jalur *umum*. Pengabdian melalui jalur khusus dilaksanakan dengan melakukan ibadah khusus yaitu

segala upacara pengabdian langsung kepada Allah yang syarat-syaratnya, cara-caranya (mungkin waktu dan tempatnya) telah ditentukan oleh Allah sendiri sedang rinciannya dijelaskan oleh Rasul-Nya, seperti ibadah salat, zakat, saum dan haji. Pengabdian melalui jalur *umum* dapat diwujudkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang disebut *amal saleh* yaitu segala perbuatan positip yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat, dilandasi dengan niat ikhlas dan bertujuan utuk mencari keridaan Allah.

4. Manusia diciptakan Tuhan untuk menjadi khalifah-Nya di bumi. Hal itu dinyatakan Allah dalam firman-Nya. Di dalam surat al-Baqarah: 30 dinyatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah-Nya di bumi. Perkataan "menjadi khalifah" dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah menjadikan manusia wakil atau pemegang kekuasaan-Nya mengurus dunia dengan jalan melaksanakan segala yang diridhai-Nya di muka bumi ini (H.M. Rasjidi, 1972:71).

   Dalam mengurus dunia, sesungguhnya manusia diuji, apakah ia akan melaksanakan tugasnya dengan baik atau sebaliknya, dengan buruk. Mengurus dengan baik adalah mengurus kehidupan dunia ini sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan pola yang telah ditentukan-Nya agar memanfaatkan alam semesta dan segala isinya dapat dinikmati oleh manusia dan makhluk lainnya. Kalau sebaliknya, pengurusan itu tidak baik, artinya tidak sesuai dengan pola yang telah ditetapkan Allah.

   Malapetaka, sebagai akibat salah urus akan dirasakan oleh manusia, juga oleh lingkungan hidupnya. Untuk dapat melaksanakan tugasnya menjadi kuasa atau khalifah Allah, manusia diberi akal pikiran dan kalbu, yang tidak diberi kepada makhluk lain. Dengan akal pikirannya manusia mampu mengamati alam semesta, menghasilkan dan mengembangkan ilmu, yang benihnya telah "disemaikan" Allah sewaktu mengajarkan nama-nama (benda) kepada manusia asal, waktu Allah menjadikan manusia (Adam) menjadi khalifah-Nya di bumi ini dahulu (Q.S. Al-Baqarah: 31).

   Dengan akal dan pemikirannya yang melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia diharapkan mampu mengemban amanah sebagai khalifah Allah. Dengan mengabdi kepada Allah (seperti disebut pada butir 3) dan mengemban amanah sebagai khalifah-Nya di bumi (butir 4), manusia diharapkan akan dapat mencapai tujuan hidupnya memperoleh keridhaan Ilahi di dunia ini, sebagai bekal mendapatkan keridhaan Allah di akhirat nanti.

   Manusia yang mempunyai kedudukan sebagai khalifah (pemegang kekuasaan Allah) di bumi itu bertugas memakmurkan bumi dan segala isinya. Memakmuran bumi artinya mensejahterakan kehidupan di dunia ini. Untuk itu manusia wajib bekerja, beramal saleh (berbuat baik yang bermanfaat bagi diri, masyarakat dan lingkungan hidupnya) serta menjaga keseimbangan dan bumi yang di diaminya, sesuai dengan tuntunan yang diberikan Allah melalui agama.

   Alam semesta dan bumi dengan segala isinya telah diserahkan Allah kepada manusia sebagai amanah (kepercayaan) untuk dikelola, karena hanya manusialah yang diserahi dan berani bertanggungjawab memegang amanah Allah. Firman Allah:

   Artinya : *"Sesungguhnya kami telah, mengmukakan amanat, kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semua enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan*

mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (Q.S. Al-Ahzab :72).

Menurut Bintu Syati, nama samaran Profesor Aisyah Abdurrahman, (pakar tafsir dan pengajar di Universitas Ayn Syam Kairo, dan Qurawiyyin Maroko, sebagaimana dikutip Ensiklopedi Islam (1993, III: 164), perkataan al-amanah dalam ayat di atas lebih tepat kalau diartikan "ujian yang mengiringi suatu tugas kemerdekaan berkehendak dan bertanggungjawab mengenai pilihan." Semua makhluk kecuali manusia, hidup dan menjalani kehidupannya menurut Sunnatullah tanpa diberi amanah dan tanpa dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukannya. Namun manusia, sebagai khalifah, bertanggungjawab atas segala perbuatannya yang dinilai dengan pahala dan dosa. Tanggungjawab ini bersifat pribadi, tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau diwariskan. Amanah seperti ini tidak diberikan khusus kepada orang-orang beriman (mukmin) saja, tetapi juga kepada yng tidak beriman (kepada Allah) yang disebut non-mukmin. Mukmin dan non-mukmin, asal ia manusia, memegang amanah dan tanggungjawab yang sama.

Apabila amanah dan tanggungjawab itu dilaksanakan dengan iman dan amal saleh menurut Sunnatullah dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan-Nya, jadilah manusia tetap menjadi mahkluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan sempurna. Tetapi jika keimanan dan amal saleh tidak membingkai (melingkari) amanah dan tanggungjawab itu dan dilakukan tidak menurut Sunnatullah dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan-Nya, perbuatan yang demikian ini memerosotkan derajat manusia menjadi makhluk yang hina (di depan pemberi amanah itu).

Sebagai pemegang amanah yang bertanggungjawab, manusia sebagai khalifah Allah, memang mempunyai kemerdekaan untuk memilih apa yang diyakini atau yang tidak diyakini, merdeka untuk berkehendak, berbuat, berpikir dan berpendapat.

Namun, kemerdekaan itu harus dipertanggung-jawabkan kelak. Karena kemerdekaan yang diberi Allah itu tidak boleh melampui batas-batas amanah dan tanggung jawab yang telah ditentukan-Nya baik yang terdapat dalam alam semesta maupun yang terkandung dalam firman-firman-Nya dalam ajaran agama pada umumnya, dan dalam Al-Qur'an pada khususnya".

5. Disamping akal, manusia dilengkapi Allah dengan perasaan dan kemauan atau kehendak. Dengan akal dan kehendaknya manusia akan tunduk dan patuh kepada Allah, menjadi muslim. Tetapi dengan akal dan kehendaknya juga manusia dapat tidak percaya, tidak tunduk dan tidak patuh kepada kehendak Allah, bahkan mengingkari-Nya, menjadi kafir. Karena itu di dalam Al-Qur'an ditegaskan oleh Allah:

   Artinya: "Dan katakan bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barangsiapa yang mau beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang tidak ingin beriman, biarlah ia kafir." (QS. Al-Kahfi : 29)

   Dalam surat Al-Insan juga dijelaskan:

   Artinya : *" Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus(kepada manusia), ada manusia yang syukur, ada pula manusia yang kafir". (QS. Al-Insan : 3)*

Allah telah menunjukkan jalan kepada manusia dan manusia dapat mengikuti jalan itu dan dapat pula tidak mengikutinya. Memang dengan kemauan atau kehendaknya yang bebas (free will) manusia dapat memilih jalan yang akan ditempuhnya. Namun dengan pilihannya itu manusia kelak akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat, yaitu pada hari perhitungan mengenai segala amal perbuatan manusia ketika masih di dunia.

6. Secara individual manusia bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an :

... كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ . (الطّور : ٢١)

Artinya: "Setiap orang terikat (bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya."(QS. At-Thur : 21)

7. Berakhlaq. Berakhlaq adalah ciri utama manusia dibandingkan makhluk lain. Artinya manusia adalah makhluk yang iberikan Allah kemampuan untuk membedakan yang baik dengan yang buruk. Dalam Islam kedudukan akhlak sangat penting, ia menjadi komponen ketiga dalam Islam. Kedudukan ini dapat dilihat di dalam sunnah Nabi yang mengatakan bahwa beliau diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang mulia.

   Suri tauladan Nabi yang dilakukan semasa hidupnya seharusnya menjadi contoh bagi umat manusia terutama manusia yang beriman. Selain dari keteladanan Rasulullah, banyak butir-butir tuntunan menuju akhlak mulia itu terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Butir-butir ajaran ini berlaku abadi, universal, sepanjang masa dan di mana saja.

Kini kita akan membicarakan asal usul kejadian manusia menurut Islam. Di dalam Al-Qur'an cukup banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang asal usul dan kejadian manusia. Antara lain ;

1. Firman Allah :

   Artinya : *"Bukankah telah lewat atas manusia suatu masa di mana ketika itu ia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut." (QS. Al-Insan : 1)*

2. Firman Allah;

   Artinya: padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian (bertahab) *(QS. Nuh : 14)*

3. Firman Allah:

   Artinya: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah seperti tumbuh-tumbuhan. *(QS. Nuh :17)*

4. Firman Allah:

   Artinya:" Dan sesunggunya Aku (Allah) menjadikan manusia dari tanah liat." *(QS. As-Shaffat : 11)*

5. Firman Allah :

   Artinya:"Dia (Allah) menciptakan Adam dari pada tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya;"Jadilah engkau, maka jadilah (Adam menjadi manusia). *(QS. Ali Imran: 59)*

6. Firman Allah :

   Artinya:" Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; Sesungguh-nya Aku akan menciptakan seorang manusia (Adam) dari tanah kering dan lumpur hitam." *(QS. Al-Hijr : 28)*

7. Firman Allah :

   Artinya: " Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu (sari pati) dari tanah. Kemudian kami jadikan sari pati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah Pencipta Yang terbaik. "QS. Al-Mukminun : 12-14)

8. Firman Allah :

   Artinya: " Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadian manusia dan telah Aku tiupkan roh-Ku kepadanya, hendaklah kamu(Malaikat) tunduk kepadanya dengan sujud. " (QS. Al-Hijr : 29)

9. Firman Allah :

   Artinya: "Dan dia yang telah menciptakan segala sesuatu yang Dia ciptakan dengan sebaik-baiknya, dan Dia menciptakan manusia dari tanah, kemudian Dia buat keturunannya dari suatu zat hidup dari air yang hina, kemudia Dia sempurnakan kejadiannya dan Dia tiupkan kepadanya roh-Nya ... " (QS. As-Sajadah : 7-9).

Dari ungkapan Al-Qur'an itu jelaslah bahwa manusia berasal dari zat yang sama yaitu tanah. Pada kesempatan lain Al-Quran mengatakan bahwa manusia diciptakan dari air, air (mani) yang terpancar dari tulang sulbi (pinggang) dan tulang dada (QS. At-Thariq: 6-7), begitu juga segala sesuatu (alam) yang (hidup) diciptakan oleh Allah berasal dari air. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan ini tidak terlepas dari air, artinya air merupakan sumber kehidupan di dunia ini.

Dari berbagai ayat Al-Quran di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Tanah yang diinjak-injak sehari-hari, tanah yang dijadikan tempat bercocok tanam, tanah yang kering dan yang basah, tanah yang dijadikan tempat hidup bagi cacing-cacing, tanah yang dijadikan sebagai bahan baku membuat genting, bata merah untuk membuat bangunan tempat tinggal, itulah bahan baku untuk kejadian seorang anak manusia dan tiap-tiap manusia tanpa terkecuali.Dimulai dari dari apa yang dimakan sehari-hari, misalnya nasi, gandum, jagung, sayur-mayur dan buah-buahan hingga daging, segala makanan yang dikonsumsi manusia itu tumbuh dan mengambil sari makanan dari tanah.

Di dalam segala makanan itu ada segala macam saringan yang ditakdirkan Allah atas alam. Di dalam makanan itu terdapat protein, karbohidrat, zat besi, berbagai macam vitamin dan zat-zat lain

yang memang sangat diperlukan bagi keperluan tubuh manusia. Sehingga dengan makanan itu segala kebutuhan tubuh dapat tercukupi, makanan masuk ke dalam sistem pencernakan, kemudian makanan ini menjadi dua bagian, yaitu sari makanan dan sisa makanan yang akhirnya dibuang oleh tubuh. Sedangkan sari makanan tadi diproses lebih lanjut sehingga sebagain menjadi darah, hormon, air susu, lemak dan lain-lainnya termasuk air mani (bagi laki-laki) yang tersimpan dalam tulang sulbi dan ovum (sel telur) bagi perempuan yang tersimpan dalam tulang dada.

Dengan kehendak Ilahi bertemulah zat tampang dari laki-laki yang rupanya sebagai cacing yang sangat kecil, berpadu satu dengan zat mani pada perempuan yang merupakan telur yang sangat kecil. Perpaduan keduanya itulah yang dinamakan *nuthfah*. Kian lama kian besarlah *nuthfah* itu, dalam empat puluh hari.

Dan dalam masa 40 hari mani yang telah berpadu, berangsur menjadi darah segumpal. Untuk melihat contoh peralihan berangsur kejadian itu, dapatlah kita memecahkan telur ayam yang sedang dierami induknya. Tempatnya aman dan terjamin, panas seimbang dengan dingin, di dalam rahim bunda kandung, itulah "*qararin makin*", tempat yang terjamin terpelihara.

Lepas 40 hari dalam bentuk segumpal air mani berpadu itu diapun bertukar rupa menjadi segumpal darah. Ketika ibu telah hamil setengah bulan. Penggeligaan itu sangat berpengaruh atas badan si ibu, pendingin, pemarah, berubah-ubah perangai, kadang-kadang tak enak makan. Dan setelah 40 hari berubah darah, dia berangsur membeku terus hingga jadi segumpal daging, membeku terus hingga berubah sifatnya menjadi tulang. Dikelilingi tulang itu masih ada persendian air yang kelaknya menjadi daging untuk menyelimuti tulang-tulang itu.

Mulanya hanya sekumpulan tulang, tetapi kian hari telah ada bentuk kepala, kaki dan tangan dan seluruh tulang-tulang dalam badan. Kian lama kian diselimuti oleh daging. Pada saat itu dianugerahkan kepadanya "ruh", maka bernafaslah dia. Dengan dihembuskan nafas pada sekumpulan tulang dan daging itu, berubahlah sifatnya. Itulah calon yang akan menjadi manusia. (Dudung Abdullah; 1994 : 3)

Tentang ruh (ciptaan-Nya) yang ditiupkan ke dalam rahim wanita yang mengandung embrio yang terbentuk dari saripati (zat) tanah itu, hanya sedikit pengetahuan manusia, sedikitnya juga keterangan tentang makhluk ghaib itu diberikan Tuhan dalam Al-Qur'an. "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka, apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud (al-Hijr (15): 28-29). Yang dimaksud "dengan bersujud" dalam ayat ini bukanlah menyembah, tetapi memberi penghormatan.

Al-Qur'an tidak memberi penjelasan tentang sifat ruh. Tidak pula ada larangan di dalam al-Qur'an untuk menyelidiki ruh yang gaib itu, sebab penyelidikan tentang ruh, mungkin berguna, mungkin pula tidak berguna. Dalam hubungan dengan masalah ruh ini Tuhan berfirman dalam surat al-Isra' :85

Artinya: *"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah (kepada mereka) bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku dan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit"* (Mahmud Syalhut, 1980: 116).

Firman Allah itu menunjukkan bahwa masalah ruh adalah urusan Tuhan sendiri dan akal manusia

terlalu picik untuk memikirkan serta memahami kenyataan yang gaib mutlak itu.

Penelitian tentang ruh telah pernah dilakukan secara ilmiah, namun sampai saat ini mereka yang pernah mengadakan penelitian itu masih belum dapat mengetahui hakikat ruh itu. Yang dapat diterangkan hanyalah gejala-gejalanya saja.

Dari uraian singkat mengenai asal manusia itu dapatlah diketahui bahwa manusia, menurut agama Islam, terdiri dari dua unsur yaitu unsur materi dan unsur immateri. Unsur materi adalah tubuh yang berasal dari air tanah. Unsur immateri adalah ruh yang berasal dari alam gaib. Proses kejadian manusia itu secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an (dan Al-Hadits) yang telah dibuktikan kebenarannya secara ilmiah oleh Maurice Bucaile dalam bukunya Bibel, Qur'an dan Sains Modern terjemahan H.M. Rasjidi (1978).

Al-Qur'an yang mengungkapkan proses kejadian manusia itu antara lain terdapat di dalam surat al-Mu'minun ayat 12-14 (sebagaimana dikutip pada halaman 25), secara ringkas adalah:

1. Diciptakan dari sari pati tanah (*sulalatin min thin*), lalu menjadi
2. Air mani (*nuthfah* disimpan dalam rahim), kemudian menjadi
3. Segumpal darah (*alaqah*), diproses
4. Kami jadikan menjadi segumpal daging (*mudhghah*)
5. Tulang belulang *('idhaman*)
6. Dibungkus dengan daging (*lahman*).
7. makhluk yang (berbentuk) lain (*janin* ?).(QS. Al-Mukminun; 12-14)
8. ditiupkan roh (dari Allah) pada hari yang ke 120 usia kandungan
9. Lalu lahir sebagai bayi (QS. Al-Hajj ; 5)
10. Dia jadikan pendengaran, penglihatan dan hati (QS. An-Nahl; 78)
11. Tumbuh anak-anak, lalu dewasa, tua (pikun) (QS. Al-Hajj; 5)
12. Kemudian mati (QS. Almukminun ; 15)
13. Dibangkit (dari kubur) di hari kiamat (QS. Al-Mukminun; 16)

Melalui sunnahnya, Nabi Muhammad menjelaskan pula proses kejadian manusia, antara lain dalam hadis berbunyi sebagai berikut:

... إِنَّ أَحَدُكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِى بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ ... (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *"Sesungguhnya, setiap manusia dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama empat puluh hari sebagai nuthfah (air mani), empat puluh hari sebagai 'alaqah (segumpal darah) selama itu pula sebagai mudhgah (segumpal daging). Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh (ciptaan) Allah ke dalam tubuh (janin) manusia yang berada dalam rahim itu* (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dari ungkapan Al-Qur'an dan Al-Hadits yang dikutip di atas, kita dapat mengetahui bahwa ketika masih berbentuk janin sampai berumur empat bulan, embrio manusia belum mempunyi ruh. Ruh itu baru ditiupkan ke dalam janin setelah janin itu berumur 4 bulan (3 x 40 hari). Namun, dari teks atau nash itu dapat dipahami kalau orang mengatakan bahwa kehidupan itu sudah ada sejak manusia berada dalam bentuk nuthfah (H.M. Rasjidi, 1984: 5).

Dari proses kejadian dan asal manusia menurut Al-Qur'an itu, Ali Syari'ati, sejarawan dan ahli sosiologi Islam, yang dikutip oleh Mohammad Daud Ali, mengemukakan pendapatnya berupa interpretasi tentang hakikat penciptaan manusia. Menurut beliau ada simbolisme dalam penciptaan manusia dari tanah dan dari ruh (ciptaan) Allah. Makna simbolisnya adalah, manusia mempunyai dua dimensi (bi-dimensional):dimensi *ketuhanan*, dan dimensi *kerendahan* atau *kehinaan*. Makhluk lain hanya mempunyai satu dimensi saja (uni-dimensional).

Dalam pengertian simbolis, lumpur (tanah) hitam, menunjuk pada keburukan, kehinaan yang tercermin pada dimensi kerendahan. Disamping itu, dimensi lain yang dimiliki manusia adalah dimensi keilahian yang tercermin dari perkataan ruh (ciptaan)-Nya itu. Dimensi ini menunjuk pada kecenderungan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencapai asal ruh (ciptaan) Allah dan atau Allah sendiri.

Karena hakekat penciptaan inilah maka manusia pada suatu saat dapat mencapai derajat yang tinggi, tetapi pada saat yang lain dapat meluncur ke lembah yang dalam, hina dan rendah. Fungsi kebebasan manusia untuk memilih, terbuka baik kejalan Tuhan maupun sebaliknya, ke jurang kehinaan. Kehormatan dan arti penting manusia, dalam hubungan ini, terletak dalam kehendak bebas (free will)nya untuk menentukan arah hidupnya.

Hanya manusialah yang dapat menentukan tuntutan dan sifat nalurinya, mengendalikan keinginan dan kebutuhan fisiologisnya untuk berbuat baik atau jahat, patuh atau tidak patuh kepada hukum-hukum Tuhan.

Ali Syari'ati lalu memberikan rumusan tentang filsafat manusia sebagai berikut:

Pertama, manusia tidak saja sama, tetapi bersaudara. Perbedaan antara persamaan dan persaudaraan adalah jelas. Persamaan menunjuk pada istilah hukum, sedang persaudaraan menunjuk pada esensi yang identik dalam diri seluruh ummat manusia terlepas dari latar belakang ras, jenis kelamin dan warna kulit. Persaudaraan berarti seluruh ummat manusia berasal dari asal-usul yang sama.

Kedua, terdapat persamaan antara pria dan wanita, karena mereka berasal dari sumber asal yang sama yakni dari Tuhan, kendatipun dalam beberapa aspek terdapat perbedaan-perbedaan (karena qadratnya atau karena bawaan sejak lahir). Ali syari'ati tidak dapat memberi penafsiran yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk (kiri) Adam. Menurut Ali syari'ati wanita diciptakan dari esensi (hal pokok) yang sama dengan pria. Beliau mengutip firman Tuhan dalam surat Al-Qiyamah (75):37-39 yang terjemahan (lebih kurang) sebagai berikut,"Bukankah manusia itu dahulu berasal dari mani yang dipancarkan ke dalam rahim (37), kemudian menjadi segumpal darah; lalu Allah menciptakan dan menyempurnakan (proses kejadian) nya. Dan dari padanya Allah menjadikan laki-laki dan perempuan?

Di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa'(4) ayat 1 disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan

diciptakan dari satu nafs (nafsin wahidatin): jenis yang satu dan sama). Karena itu kedudukannya sama: yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain.

Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa Al-Qur'an tidak menyebut dengan jelas penciptaan Hawa (perempuan) dari tulang rusuk Adam (laki-laki). Dalam ayat yang dikutip di atas Al-Qur'an menyatakan kedudukan perempuan sama dengan kedudukan laki-laki. Akibatnya, hak dan kewajiban perempuan sama dan seimbang dengan hak dan kewajibanlaki-laki.

Ketiga, manusia mempunyai derajad lebih tinggi dibandingkan dengan Malaikat karena pengetahuan yang dimilikinya. Yang dimaksud adalah pengetahuan tentang nama-nama. Allah telah mengajarkan tentang nama-nama pada manusia, dan dengan demikian manusia memberi nama pada (benda) di dunianya, menyebutkan segala sesuatu dengan tepat. Tuhanlah yang menjadi guru pertama manusia, dan pendidikan manusia pertama bermula dengan menyebutkan nama-nama. Dengan kemampuan menyebut nama-nama itu dan dengan keberhasilan manusia menjawab pertanyaan Tuhan terbukti bahwa manusia lebih unggul dari Malaikat dan dari ciptaan Tuhan lainnya.

Ilmu pengetahuanlah yang menjadi sumber keunggulan manusia dan karena itu pula ia mendapat amanah menjadi khalifah. Oleh karena pengetahuan itulah maka Malaikat bersujud kepada Adam (manusia) kecuali iblis.

Keempat, manusia mempunyai fenomena dualistis: terdiri dari tanah dan ruh (ciptaan) Tuhan. Karena fenomena dualistis itu, seperti telah disebut di atas, manusia bebas untuk memilih. Dengan kebebasannya manusia bisa ke mana saja dapat memilih apa saja, tetapi harus mempertanggung jawabkan pilihannya itu. Manusia adalah satu-satunya makluk yang bertanggung jawab terhadap nasib dan masa depannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Manusia adalah pembuat sejarah.

Dalam perjalanan sejarah, karena itu, manusia selalu bergerak ke spektrum yang mengarah ke jalan Tuhan. Di pihak lain manusia mengarah juga ke spektrum yang sebaiknya, yaitu ke jalan setan. Dalam tarik-menarik mengenai arah yang di tuju itu, manusia harus menentukan pilihannya. Dengan akal yang merupakan anugerah Tuhan kepadanya, manusia dapat memilih apakah ia akan terbenam dalam lumpur kehinaan ataukah ia akan mengangkat dirinya menuju ke kutub mulia ke arah Allah. Terjadilah pertarungan terus-menerus dalam diri manusia. Pertarungan itu akan berakhir setelah manusia menentukan pilihannya (Mohammad Daud Ali: 1997:27).

Dalam menentukan pilihan itulah, manusia memerlukan petunjuk. Petunjuk yang benar terdapat dalam agama Allah yang menciptakan manusia itu sendiri yaitu agama Islam. *Mengapa agama Islam*?

Sebabnya, karena agama Islam adalah agama yang tidak hanya berorientasi kepada dunia ini saja {:yang dilambangkan oleh kata ruh (ciptaan-Nya) itu} tetapi kepada keseimbangan antara keduanya. Hanya dengan agama yang mengajarkan pemeliharaan keseimbangan antara dunia dan akhirat., manusia yang mempunyai dua dimensi atau bi-demensional itu akan mampu menetapkan pilihannya dan melaksanakan tanggung jawabnya di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan memang, seperti yang diutarakan dalam Al- Qur'an, agama yang benar di sisi Allah hanyalah satu yakni (agama) Islam;

Artinya: *"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam."*(Q.S. Ali Imran:19).

Al-Qur'an adalah sumber agama Islam, mengandung berbagai ajaran termasuk tentang kehidupan manusia. Melalui Al-Qur'an, manusia mengetahui siapa dirinya, dari mana ia berasal, dimana ia berada (sekarang) dan kemana ia akan pergi.

Berangkat dari kalimat tersebut terakhir ini, pada uraian berikut (secara singkat) akan dijelaskan perjalanan hidup manusia yang dimulai dari-Nya.

Manusia, kalau diamati perjalanan hidupnya, tanpa kecuali, melalui beberapa tahap, tahapan-tahapan itu ialah:

Pertama, manusia hidup dan berada di alam ghaib (para ahli ilmu kalam menyebutnya alam ruh). Di mana alam ghaib berada tidak ada manusia yang mengetahuinya dengan pasti. Manusia, seperti telah dikemukakan di atas, berasal dari sari pati tanah dan ruh (ciptaan) Tuhan. Tanah yang di atasnya tumbuh makanan yang diperlukan manusia untuk pertumbuhan akan kehidupannya tidak diketahui oleh manusia itu di mana persis letaknya. Manusia tidak dapat menunjukkan dengan pasti di mana tumbuh seluruh makanan yang dimakannya sehari-hari.

Bagi manusia kepastian di mana letak tanah, tempat makanan yang dimakannya tumbuh, termasuk ke dalam kategori sesuatu yang ghaib, kendatipun sifatnya nisbi.

Demikian juga halnya dengan tempat ruh (ciptaan) Allah sebelum ditiupkan ke dalam rahim wanita yang mengandung embrio (benih) manusia itu. Di mana tempatnya tidak ada manusia yang mengetahuinya dengan pasti, karena ia termasuk dalam kategori ghaib mutlak atau ghaib hakiki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam tahap pertama, manusia hidup dalam alam ghaib (baik nisbi maupun hakiki) karena tidak diketahui tempatnya dengan pasti.

Kedua, pada tahapan ini kehidupan manusia sudah dapat diketahui dengan pasti yakni dalam kandungan seorang wanita. Lamanyapun hidup di dalam rahim dapat diperkirakan, sekitar sembilan bulan sepuluh hari. Perkembangan ilmu kandungan mutakhir telah memungkinkan manusia mengamati kehidupan awal manusia dalam kandungan seorang wanita. Bukan hanya keadaannya, tetapi juga jenisnya sudah dapat diketahui (walaupun baru bersifat dugaan, tidak bisa memastikan). Di dalam rahim wanita itu manusia hidup dari sari makanan yang dimakan oleh ibunya.

Semua perasaan, gerak dan perbuatan ibunya, menurut ilmu jiwa modern, mempunyai pengaruh terhadap manusia yang ada dalam kandungan wanita itu. Dan setelah sampai waktunya, lahirlah janin ke alam dunia.

Ketiga, merupakan tahapan kehidupan manusia yang sangat menentukan masa depan kehidupan tahap berikutnya. Yang menarik adalah setiap bayi normal dan sehat akan menangis begitu keluar dari kandungan ibunya, sedangkan keluarga yang menanti kehadirannya semua tertawa. Makna simbolis tangis seorang bayi itu adalah manusia yang baru lahir ke alam dunia "merasakan tantangan yang akan dihadapinya" berupa romantika hidup baik berupa suka duka, romantisme silih berganti dalam kehidupan tahap ketiga itu nanti.

Islam mengajarkan, bila setiap manusia yang baru lahir diadzankan pada telinga kanannya,

dibisikkan kalimat-kalimat seruan agar berkomunikasi dengan Allah Penciptanya, melakukan shalat sebagai tugas utama dan kewajiban dalam hidupnya di dunia, berlomba dalam menunaikan kebajikan atas nama keagungan Allah.

Lalu dibisikkan pula suara iqamat pada telinga kirinya, ini mengandung makna bahwa tugas utama dalam hidup yaitu shalat (beribadah) dan menunaikan kebajikan itu segera dilaksankan dalam waktu yang sangat singkat (bebarapa tahun kemudian setelah menginjak dewasa).

Manusia yang hidup di alam dunia akan menghadapi berbagai ujian. Untuk menghadapi ujian yang diiringi dengan tarik menarik antara bisikan syetan dan malaikat, manusia diberi oleh Allah akal untuk menimbang dan agama sebagai pedoman.

Manusia dengan akal dan kebebasannya, boleh memilih menerima atau menolak pedoman hidup yang diberi Allah. Baik memerima ataupun menolak pedoman hidup itu, manusia tetap akan dimintai pertanggung jawaban kelak dalam tahap kehidupan yang kelima yang disebut kehidupan akhirat.

Dan setelah sampai waktunya, ruh (ciptaan) Allah yang merupakan hakikat manusia itu dipisahkan malaikat Izrail (malaikat maut) dari tubuh manusia. Terjadilah kematian.

Kematian, pada hakikatnya, adalah perpisahan ruh dengan jasad yang bersatu pada diri manusia selama waktu tertentu. Setelah ruh berpisah dengan tubuh, jasad manusia yang berasal dari tanah, dibesarkan dengan makanan yang tumbuh di tanah, dikuburkan kedalam tanah, sedang ruh (ciptaan) Allah di tempatkan di alam barzah (tempat antara masa kehidupan dunia dan masa kehidupan akhirat). Masuklah kehidupan (ruh) manusia ke tahap keempat.

***Keempat*,** di alam ini ruh menunggu sampai dunia kiamat (berakhir).

Kelima. Setelah itu semua manusia yang pernah hidup di dunia dibangkitkan (dihidupkan kembali) untuk diperiksa, dihitung (dihisap) segala amal perbuatannya selama kehidupan tahap ketiga, disuatu tempat yang disebut Padang Mahsyar (tempat manusia dikumpulkan seperti manusia berkumpul di suatu tempat waktu melakukan ibadah haji di Padang Arafah).

Berdasarkan keimanan dan ketaqwaannya, amal saleh atau amal salah yang dilakukan oleh manusia baik sebagai abdi maupun sebagai khalifah selama hidup di dunia ditentukanlah nasib manusia itu. Yang beriman dan taqwa, mengikuti pedoman yang diberi Allah dan melaksanakannya, dimasukan kedalam jannah yang disebut surga yaitu alam akhirat tempat (ruh) manusia mengenyam kebahagiaan sempurna sebagai balasan pahala amal salehnya selama hidup di dunia.

Sebaliknya, jika manusia tidak beriman dan tidak bertaqwa serta melakukan amal salah selama hidupnya di dunia dimasukkan ke dalam nar yang disebut juga dengan neraka yaitu tempat penyiksaan dengan api menyala untuk orang yang tidak beriman dan tidak pula bertaqwa, beramal salah penuh dosa selama dalam kehidupan di dunia. Dalam tahap kelima ini (ruh) manusia akan hidup abadi, kekal selama-lamanya.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa manusia adalah mahluk ciptaan Allah yang terdiri dari jiwa dan raga, berwujud fisik dan ruh (ciptaan) Allah. Sebagai makhluk Ilahi hidup dan

kehidupannya berjalan melalui lima tahap, masing-masing tahap disebut "alam" yaitu:

1. Di alam gaib (alam ruh/arwah)
2. Di alam rahim
3. Di alam dunia (yang fana ini)
4. Di alam barzakh dan
5. Di alam akhirat (yang kekal = abadi) yakni alam tahapan terakhir hidup dan kehidupan (ruh) manusia.

Dari kelima tahapan kehidupan manusia itu tahap kehidupan ketiga yakni tahap kehidupan di dunia merupakan tahap kehidupan yang menentukan (melalui iman, takwa, amal dan sikap) nasib manusia dalam tahap-tahap kehidupan selanjutnya (4 dan 5) dan tempatnya di akhirat nanti.

Karena pentingnya kehidupan manusia di dunia, maka selama hayatnya di alam fana ini, seperti telah disebut di atas, manusia di karuniai Allah dengan berbagai alat perlengkapan dan bekal supaya manusia dapat melaksanakan tugasnya sebagai abdi dan sebagai khalifah Allah di bumi (dunia) ini. Selain itu, Allah juga meberi kepada manusia pedoman hidup yang mutlak kebenarannya, agar kehidupan manusia dapat selamat sejahtera di dunia ini dalam perjalanannya menuju tempatnya yang kekal di akhirat nanti. Pedoman itu adalah *agama*.

Namun, sebelum membicarakan soal agama, sebagai kesimpulan mengenai manusia menurut agama Islam ini adalah baik kalau kita ikuti penjelasan Profesor M. Quraish Shihab (penafsir al-Qur'an Indonesia terkemuka) tentang manusia yang beliau angkat langsung dari Al-Qur'an yang menjadi sumber utama agama Islam, walaupun apa yang beliau tulis ada yang sudah disebut di depan. Menurut beliau Al-Qur'an banyak memberi informasi tentang manusia dalam berbagai aspeknya.

Tidak sedikit ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang manusia, bahkan manusia adalah makhluk pertama yang disebut dua kali dalam rangkaian wahyu pertama (Q.S. Al-Alaq :1-5). Di satu sisi manusia sering mendapat pujian Tuhan. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, ia mempunya kapasitas yang paling tinggi (Q.S. Hud :3), mempunyai kecenderungan untuk dekat kepada Tuhan melalui kesadarannya tentang kehadiran Tuhan yang terdapat jauh di bawah alam sadarnya (Q.S. Ar-Rum : 43). Manusia diberi kebebasan dan kemerdekaan serta kepercayaan penuh untuk memilih jalannya masing-masing (Q.S. Al-Ahzab : 72; al-Ihsan :2-3).

Ia diberi kesadaran moral untuk memilih mana yang baik mana yang buruk, sesuai dengan hati nuraninya atas bimbingan wahyu (Q.S. Asy-Syams (91): 7-8). Manusia dimuliakan Tuhan dan diberi kesempurnaan dibandingkan dengan makhluk lainnya (Q.S. Al-Isra :70), diciptakan Tuhan dalam bentuk yang sebaik-baiknya (Q.S. At-Tin (95):4).

Namun di sisi lain, manusia ini juga mendapat celaan Tuhan, amat aniaya dan mengikari nikmat (Q.S. Ibrahim : 34), sangat banyak membantah (Q.S. Al-Hajj :67) dan kelemahan lain yang telah disebut di depan. Dengan mengemukakan sisi pujian dan celaan tidak berarti bahwa ayat-ayat Al-Qur'an bertentangan satu sama lain, tetapi hal itu menunjukkan potensi manusiawi untuk menempati tempat terpuji, atau meluncur ke tempat tercela.

Al-Qur'an seperti telah disebut di muka, menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah, kemudian setelah sempurna kejadiannya, Tuhan menghembuskan kepadanya Ruh ciptaan-Nya (Q.S.

Sad : 71-72). Dengan "tanah" manusia dipengaruhi oleh kekuatan alam seperti makhluk-makhluk lain, sehingga butuh makan, minum, hubungan kelamin, dan sebagainya. Dengan ruh (ciptaan) Tuhan ia diantar ke arah tujuan nonmateri yang tidak berbobot, tidak bersubstansi dan tidak dapat diukur di laboratorium, tidak dikenal oleh alam materi.

Dimensi spiritual inilah yang mengantar manusia untuk cenderung kepada keindahan, pengorbanan, kesetiaan, pemujaan dan sebagainya. Ia mengantarkan mereka ke suatu realitas yang Maha Sempurna, tanpa cacat, tanpa batas dan tanpa akhir:...

"dan sesungguhnya kepada Tuhan-mulah berakhirnya segala sesuatu (Q.S. An-Najm : 42). "Hai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja dengan penuh kesungguhan menuju Tuhanmu dan kamu pasti akan menemui-Nya" (Q.S. Al-Insyiqaq :6).

Dengan berpegang kepada pandangan ini, manusia akan berada dalam satu alam yang hidup, bermakna, serta tak terbatas, yang dimensinya melebar keluar melampui dimensi "tanah", yang material itu.

Al-Qur'an tidak memandang manusia sebagai makhluk yang tercipta secara kebetulan, atau tercipta dari kumpulan atom, tapi diciptakan setelah sebelumnya direncanakan untuk mengemban tugas mengabdi dan menjadi khalifah yang telah disebutkan di atas. "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi"(Q.S. Al-Baqarah :30). Untuk mengemban tugas sebagai khalifah manusia dibekali Tuhan potensi dan kekuatan positif untuk mengubah corak kehidupan di dunia ke arah yang lebih baik (Q.S. Ar-Ra'd : 11). Ditundukkan dan dimudahkan Allah baginya untuk mengelola dan memanfaatkan alam semesta (Q.S. Al-Jatsiyah : 12-13). Antara lain, ditetapkan arah yang harus ia tuju (Q.S. Az-Zariyat :56) serta dianugerahkan kepadanya petunjuk untuk menjadi pelita dalam perjalanannya (Q.S. al-Baqarah:38), dan ditetapkan tujuan hidupnya, yakni mengabdi kepada Ilahi (Q.S. Az-Zariyat : 56). (M. Quraish Shihab, 1992: 69-70).

BAB III

AGAMA ISLAM

1. Pengertian Islam dan Ruang Lingkup Ajarannya.

Sebelum membicarakan ruang lingkup agama Islam (dinul Islam), terlebih dahulu akan kita fahami arti Islam. Kata Islam, berasal dari kata 'as la ma – yus li mu – Is la man' artinya, tunduk, patuh, menyerahkan diri. Kata Islam terambil dari kata dasar sa la ma atau sa li ma yang artinya selamat, sejahtera, tidak cacat, tidak tercela. Dari akar kata sa la ma itu juga terbentuk kata salmun, silmun artinya damai patuh dan menyerahkan diri. Sedangkan kata agama, menurut bahasa Al-Qur'an banyak digunakan kata *din,* istilah yang lain juga digunakan oleh Al-Qur'an misalnya *millah, shalat.*

Din dalam bahasa Smit berarti Undang-undang atau hukum. Dalam Al-Qur'an kata *din* mempunyai arti yang berbeda-beda :

1. Din berarti "*agama*" dalam surat Al-Fath 28 di sebutkan :

   "Dialah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar di menangkan-Nya terhadap semua agama, Dan cukuplah Allah sebagai saksi"

2. Din berarti "*ibadah*" surat Al-Mukminun : 14.

   "Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepada-Nya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.

3. Din berarti "*kekuatan*" surat Luqman : 32.

   "Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya... "

4. Din berarti pembalasan hari Qiamat. (Surat Asy-Syuara : 82)

   "Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahahku pada hari Qiamat"

Islam adalah nama yang di berikan oleh Allah sendiri, dibeberapa ayat Al-Qur'an menyebutkannya :

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ ... (ال عمران : ١٩)

"Sesungguhnya agama disisi Allah hanyalah Islam"(QS. Ali Imran : 19)

"Barang siapa yang mencari agama selain Allah, tidak akan diterima dari padanya dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi."(QS. Ali Imran:85)

"Pada hari ini telah Kusempurnakan bagimu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam itu sebagai agamamu."(QS. Al-Maidah : 3)

Kedua kata tersebut *din* dan *Islam* bila digabungkan menjadi *Dinul Islam* yang biasa juga dipakai istilah Agama Islam. Agama Islam menurut terminologi banyak disampaikan oleh para ulama dan cendikiawan, antara lain dikutipkan di sini menurut Abullah Al-Masdoosi (cenikiawan muslim asal Pakistan) yang dikutip Endang Saifuddin Anshari :"menurut pandangan Islam, agama ialah kaidah hidup yang diturunkan kepada ummat manusia, sejak manusia digelar ke atas buana ini, dan terbina dalam bentuknya yang terakhir dan sempurna dalam Al-Qur'an yang suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi-Nya yang terakhir yakni Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulullah SAW., satu kaidah hidup yang memuat tuntunan yang jelas dan lengkap mengenai aspek hidup manusia baik spiritual maupun material (Endang Saifuddin Anshari; 1976: 79)

Orang yang melakukan aslama (masuk Islam) dinamakan muslim (orang yang berserah diri) kepada Allah Swt.

"Bahkan barang siapa aslama (berserah diri) kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati".(QS. Al-Baqarah : 102)

Islam adalah agama sepanjang sejarah manusia, ajaran dari seluruh nabi dan rasulnya yang pernah di utus oleh Allah SWT pada bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok manusia. Islam agama bagi Adam a.s, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan Nabi Isa a.s.

Islam sebagai agama Nabi Ibrahim dan manusia sebelumnya. Firman Allah Swt :

"Dan Dia tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan, ikutlah agama tuanmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu."(QS. Al-Hajj ;78)

"Nabi Ibrahim telah berwasiat kepada anak-anaknya, demikian pula Nabi Yakub, Ibrahim berkata : Sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini sebagai agamamu. Sebab itu janganlah kamu mati melainkan dalam memeluk agama Islam". (QS. Al-Baqarah : 132)

Kemudian pengakuan Nabi Yusuf (putra Nabi Yakub) dalam sebuah doanya;

"Ya. Tuhanku, Sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan mengajarkan kepadaku sebagian tabir mimpi. Tuhanku pencipta langit dan bumi. Engkau pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan "Islam" dan gabungkanlah aku dengan orang-orang shalih"(QS. Yusuf : 101)

Mengenai Nabi Sulaiman, Allah berfirman :

"Berkata ia (Bulqis) : Wahai pembesar, sesungguhnya telah di jatuhkan kepadaku sebuah surat yang berharga. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya : Dengan (menyebut) nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang (selanjutnya isi surat itu berbunyi) janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri (masuk Islam).(QS. An-Naml : 29-31)

Islam juga agama Nabi Isa a.s. Seperti dalam firman Allah :

"Maka ketika Nabi Isa mengetahui keingkaran dari mereka (Bani Israil) berkata ia : Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah (Islam) ? Para Hawariyin (sahabat-

sahabat setia) menjawab : Kami penolong-penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim". (QS. Ali Imran : 52)

Islam merupakan agama Allah yang di wahyukan kepada para Rasul-rasulnya untuk di ajarkan kepada manusia yang di bawa dari generasi-generasi, dari angkatan ke angkatan berikutnya. Ia merupakan hidayah (petunjuk) bagi seluruh manusia dalam kehidupannya di dunia, merupakan manisfestasi dari sifat *Rahman* dan *Rahim* (Kasih- Sayang) Allah SWT.

Islam sebelum di utus Muhammad Saw bersifat lokal yakni hanya untuk kepentingan suku, bangsa dan daerah-daerah tertentu saja serta terbatas pula periodenya. Islam yang disampaikan para Rasul secara estafet bak mata rantai yang sambung menyambung, tetapi mereka dalam satu kesatuan tugas yang diemban yaitu menyampaikan tugas risalah ilahiyah (tauhid) yang menyampaikan ajaran dan peringatan bagi manusia. Di samping itu dilengkapi dengan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan dari Tuhan berdasar atas hajat dan kebutuhan masa itu.

Ketika Islam datang kepangkuan risalah Muhammad SAW. Islam menjadi agama universal atas berbagai suku dan golongan di muka bumi dan akan di sampaikan kepada manusia sampai akhir zaman. Kepada Islamlah manusia di perintahkan Allah untuk berkiblat dalam satu komando yaitu :

لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ .

"Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad (Nabi terakhir) utusan Allah"

Firman Allah swt :

"Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (QS. Al-Anbiya: 107)

Firman Allah SWT :

Artinya: "Katakanlah (Muhammad) : "Hai manusia, sesungguhya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, karena itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan Kalimat-kalimat-Nya (Kitab-kitab-Nya) dan taatilah Dia, agar kamu mendapat petunjuk". (QS. Al-A'raf: 158)

Agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw untuk disampaikan serta di teruskan kepada seluruh umat manusia yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan (aqidah) dan ketentuan-ketentuan ibadah dan muamalah (syariah) yang menentukan proses berpikir, merasa dan berbuat, dan proses terbentuknya kata hati.

Agama adalah jalan hidup (way of life) yang merupakan sumber sistem nilai yang harus di jadikan pedoman oleh manusia. Dengan kata lain Islam merupakan arah petunjuk, pedoman dan pendorong bagi manusia untuk menghadapi dalam memecahkan berbagai problem hidup dengan cara yang benar, yang sesuai dengan fitrah dan kodrat kemanusiannya sebagai makhluk Allah Swt.

Pada dasarnya agama Islam terdiri dari tiga unsur pokok yaitu *iman, islam* dan *ihsan,* meskipun

ketiganya mempunyai pengertian yang berbeda tetapi dalam praktek satu sama lain saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Iman artinya membenarkan dengan hati, mengucapkan dalam perkataan dan merealisasikan dalam perbuatan akan adanya Allah Swt, dengan segala Kemaha sempurnaan-Nya, para Malaikat, Kitab-kitab Allah, para Nabi dan Rasul, hari akhir serta Qadha dan Qadhar.

Islam artinya taat, tunduk, patuh dan menyerahkan diri dari segala ketentuan yang telah di tetapkan Allah Swt. Yang terdiri atas Syahadatain (dua kalimat Syahadat), Shalat, Puasa, Zakat dan Haji bagi yang mampu.

Ihsan artinya berakhlak serta berbuat shalih sehingga dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan bermuamalah (interaksi) dengan sesama makhluk dilaksanakan dengan penuh keikhlasan seakan-akan Allah menyaksikan gerak-geriknya sepanjang waktu meskipun ia sendiri tidak melihatnya.

Secara garis besarnya ruang lingkup agama Islam mencakup :

1. Hubungan manusia dengan penciptanya (Allah SWT)

   Firman Allah SWT :

   "*Dan Aku tidak meciptakan Jin dan Manusia melainkan supaya mereka menyembahKu*" (QS. Az-Zariyat: 56)

   Hubungan manusia dengan Allah disebut pengabdian (ibadah). Pengabdian manusia bukan untuk kepentingan Allah, Allah tidak berhajat (berkepentingan) kepada siapapun, pengabdian itu bertujuan untuk mengembalikan manusia kepada asal penciptaannya yaitu Fitrah (kesucian)Nya agar kehidupan manusia diridhai oleh Allah Swt.

   Firman Allah SWT :

   "Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan agar mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah orang-orang yang lurus." (QS. Al-Bayyinah: 5)

2. Hubungan manusia dengan manusia

   Agama Islam memiliki konsep-konsep dasar mengenai kekeluargaan, kemasyarakatan, kenegaraan, perekonomian dan lain-lain. Konsep dasar tersebut memberikan gambaran tentang ajaran-ajaran yang berkenaan dengan : hubungan manusia dengan manusia atau disebut pula sebagai ajaran kemasyarakatan. Seluruh konsep kemasyarakatan yang ada bertumpu pada satu nilai, yaitu saling menolong antara sesama manusia.

   Firman Allah SWT :

   "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan*". (Q.S. Al-Maidah : 2)

Manusia diciptakan Allah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka hidup berkelompok, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Mereka saling membutuhkan dan saling mengisi sehingga manusia juga disebut makhluk sosial, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Demikian pula keragaman daerah asal.

Tidak pada tempatnya andaikata diantara mereka saling membanggakan diri. Sebab kelebihan suatu kaum bukan terletak pada kekuatannya, kedudukan sosialnya, warna kulit, kecantikan/ketampanan atau jenis kelamin. Tapi Allah menilai manusia dari takwanya. Allah berfirman :

"Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu ialah yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al-Hujurat: 13).

3. Hubungan Manusia dengan Makhluk Lainnya/lingkungannya.

Seluruh benda-benda yang diciptakan oleh Allah yang ada di alam ini mengandung manfaat bagi manusia. Alam raya ini wujud tidak terjadi begitu saja, akan tetapi diciptakan oleh Allah dengan sengaja dan dengan hak. Firman Allah :

Artinya*: " Tidakkah kau perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak? "* (Q.S. Ibrahim : 19)

Dan Firman-Nya:

Artinya: *"Wahai Tuhan kami, Tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari api neraka"* (QS. Ali Imran 191)

Manusia dikaruniai akal (sebagai salah satu kelebihannya), ia juga sebagai khlifah di muka bumi, namun demikian manusia tetap harus terikat dan tunduk pada hukum Allah. Alam diciptakan oleh Allah dan diperuntukkan bagi kepentingan manusia.

Sebagai khalifah, manusia diberi wewenang untuk mengelola dan mengolah serta memanfaatkan alam ini. Allah berfirman :

Artinya: *"Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan bathin* (QS. Luqman: 20)

Juga Firman Allah :

Artinya: Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya (QS. Hud : 61)

Dua firman Allah di atas menjelaskan bahwa alam ini untuk manusia dan manusia diperintahkan untuk memakmurkannya, serta memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Hanya saja dalam memanfaatkan alam ini manusia harus mengerti batas-batasnya, tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang telah digariskan oleh Sang Pencipta alam ini

2. KLASIFIKASI AGAMA DAN AGAMA ISLAM

Cukup banyak agama yang ada di dunia ini, sekedar menyebut contoh agama Sinto, Kong Hu Cu, Bahai, Budha, Katolik, Protestan, Hindu, Islam dan lain-lainnya.

Namun dari sekian banyak agama ini oleh para ahli diklasifikasikan ke dalam dua golongan (berdasar tolok ukur tertentu). Salah satu tolok ukur yang dapat dipergunakan adalah asal (sumber) ajaran agama. Menurut sumber ajaran suatu agama, agama-agama tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Agama Wahyu (revealed religion), juga disebut agama samawi, agama langit.
2. Agama Ra'yu (cultural religion/natural religion) agama ardhi, agama bumi,kadang disebut agama budaya dan agama alam.

   Agama wahyu adalah agama yang ajarannya diwahyukan oleh Allah (Tuhan) kepada ummat manusia melalui Rasul-Nya. Sedangkan agama ra'yu adalah agama yang ajaran-ajarannya diciptakan oleh manusia sendiri, tidak diwahyukan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Berikut ini akan dibedakan ciri masing-masing agama di atas ;

Ciri agama Wahyu/samawi/langit	Ciri agama ra'yu/ardhi/ bumi/budaya
1. Agama wahyu dapat dipastikan kelahirannya	1. Agama ra'yu tidak dapat dipastikan kelahirannya
2. Disampaikan melalui utusan atau Rasul Allah yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan lebih lanjut wahyu yang diterimanya dengan berbagai cara dan dan upaya.	2. Tidak mengenal utusan atau Rasul Allah. Yang mengajarkan agama budaya adalah filsof atau pendiri agama tersebut.
3. Memiliki kitab suci yang keotentikannya bertahan tetap	3. Tidak memiliki kitab suci. Sekalipun memiliki kitab suci
4. Sistem merasa dan berfikirnya tidak inheren dengan sistem merasa dan berfikir tiap segi kehidupan masyarakat, malahan menuntut supaya sistem merasa dan berfikir mengabdikan diri kepada agama	4. Sistem merasa dan berfikirnya inheren dengan sistem merasa dan berfikir tiap segi kehidupan
5. Ajarannya serba tetap, tetapi tafsiran dan pandangannya dapat berubah dengan perubahan akal.	5. Ajarannya berubah seiring perubahan masyarakat yang menganut, atau oleh filosofnya
6. Konsep ketuhanannya monoteisme mutlak	6. Konsep ketuhanannya dinamisme, animisma, poleteisme paling tinggi monoteisme nisbi
7. Kebenaran prinsip-prinsip ajarannya tahan terhadap kritik akal; mengenai alam nyata dalam perjalanan ilmu satu demi satu terbukti kebenarannya, mengenai alam ghaib dapat diterima oleh akal.	7. Kebenaran prinsip ajarannya tak tahan terhadap kritik akal, mengenai alam nyata satu satu ketika dibuktikan keliru oleh ilmu dalam perkembangannya, mengenai alam ghaib tak termakan oleh akal (Sidi Ghazalba; 1975; 49-53)
8. Sistem nilai ditentukan oleh Allah sendiri yang diselaraskan dengan ukuran dan hakekat kemanusiaan.	8. Nilai agama ditentuakan oleh manusia sesuai dengan cita-cita, pengalaman dan penghayatan masyarakat penganutnya
9. Melalui agama wahyu Allah memberi petunjuk, pedoman, tuntunan dan peringatan kepada manusia dalam pembentukan insan kamil (sempurna) yang bersih dari dosa.	9. Pembentukan manusia disandarkan pada pengalaman dan penghayatan masyarakat penganutnya yang belum tentu diakui oleh masyarakat lain.(Muhammad Daud Ali, 1997:72)

Yang dimasukkan oleh para ahli ke dalam kelompok agama budaya contohnya adalah agama Kong Hu Cu, agama Budha yang lahir dari pemikiran pendirinya dan agama Hindu; sedang yang tergolong ke dalam agama wahyu adalah agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Namun, di antara ketiga agama wahyu ini terdapat perbedaan. Kalau tolok ukur di atas diterapkan kepada ketiga agama wahyu, maka menurut para ahli pula, tidak semua tolok ukur di atas dapat diterapkan kepada agama Yahudi dan Nasrani

Mengenai kitab sucinya, sebagai contoh dapat dibuktikan oleh para ahli bahwa Taurat dan Injil telah mengalami perubahan, tidak asli lagi memuat wahyu yang disampaikan oleh malaikat (Jibril) dahulu kepada Musa dan Isa sebagai Rasul-Nya. Menurut Profesor Charles Adams, seorang ilmuwan, pendeta agama (Kristen) Protestan (1971) kitab suci yang masih asli memuat wahyu Tuhan hanyalah Al-Qur'an. Selain dari itu, sifat ajaran agama Yahudi adalah local, khusus bagi orang Yahudi saja tidak untuk manusia lain. Tentang agama Nasrani dapat dikemukakan bahwa konsep ketuhanannya bukanlah monoteisme murni tetapi monoteisme nisbi. Menurut ajaran (akidah) agama Nasrani, Tuhan memang satu tetapi terdiri dari tiga oknum yakni Tuhan Bapak, Tuhan Anak dan Roh Qudus. Ketiganya disebut trinitas atau tritunggal, kesatuan tiga pribadi. Selain dari itu, menurut Maurice Bucaile, ada hal-hal dalam kitab suci agama Nasrani yang bertantangan dengan sains modern.

Bagaimana dengan wahyu terakhir, yaitu agama Islam? Kalau kesembilan tolok ukur tersebut di atas ditetapkan kepada agama Islam hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Kelahiran agama Islam adalah pasti yaitu tanggal 17 Ramadhan tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 M.
2. Disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai utusan atau Rasulullah.
3. Memilki kitab suci yaitu Al-Qur'an yang memuat asli semua wahyu yang diterima oleh Rasul-Nya.
4. Ajaran agama Islam mutlak benar karena berasal dari Allah yang Maha Benar. Ajaran Islam berlaku abadi tidak berubah dan tidak boleh dirubah.
5. Konsep ketuhanan Islam adalah tauhid, monotiesme murni, Allah adalah Esa, Esa dalam zat, Esa dalam sifat dan Esa dalam perbuatan.
6. Dasar-dasar agama Islam bersifat fundamental dan mutlak, berlaku untuk seluruh umat manusia di manapun dia berada.
7. Nilai-nilai terutama nilai etika dan estetika yang ditentukan oleh agama Islam sesuai dengan fitrah manusia dan kemanusiaan.
8. Soal-soal alam semesta yang disebutkan dalam agama Islam yang dahulu diterima dengan keyakinan saja, kini telah banyak dibuktikan kebenarannya oleh sains modern.
9. Bila petunjuk, pedoman dan tuntunan serta peringatan agama Islam dilaksanakan dengan baik dan benar maka akan terbentuklah insan kamil yaitu manusia yang sempurna.

Dari uraian tersebut di atas dan dari ciri-ciri agama wahyu yang disebutkan di muka, dapatlah disimpulkan bahwa pada agama Islamlah kita temui ciri-ciri agama wahyu yang lengkap. Oleh karena itu pula dapatlah secara pasti kita katakan bahwa agama Islam, bukan hanya agama yang benar, tetapi

juga agama yang sempurna (Haron Din, 1990: 278-281).

Sebagai muslim dan muslimat kita bersyukur memeluk agama Islam. Tetapi kesyukuran itu harus diikuti dengan mempelajari agama kita itu secara sistematis, baik dan benar serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan, dalam rangka kesyukuran itu pula, dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, kita menghargai pemeluk agama lain yang karena keyakinannya berbeda agamanya dengan kita.

Sementara itu perlu ditambahkan bahwa agama wahyu, semua agama langit yang disebutkan di atas ajarannya berasal dari wahyu Ilahi yang disampaikan oleh malaikat (Jibril) kepada Rasul-Nya pada masa tertentu untuk menjadi pedoman hidup manusia. Inti ajarannya sejak diturunkan kepada Nabi atau Rasul-Nya yang pertama sampai kepada Nabi dan Rasul-Nya yang terakhir adalah sama yakni mengenai ke-Esaan Allah, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Sejak dahulu sampai sekarang dan terus ke masa yang akan datang ajaran tentang ke-Esaan Allah (tauhid) tetap tidak berubah-ubah.

Yang berubah adalah jalan yang ditempuh atau syari'at yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, antar manusia dalam masyarakat dan dirinya sendiri serta lingkungan hidupnya. Karena itu pula mengenai syari'at antara satu agama wahyu dengan agama wahyu lain berbeda. Dan, karena perbedaan itu ditentukan Allah, maka para pemeluk agama wahyu harus mampu menegakkan sikap, seperti telah disinggung di muka, setuju hidup bersama dalam perbedaan.

C. RUANG LINGKUP AGAMA ISLAM

Dalam mempelajari perbandingan agama-agama dan melihat tempat agama Islam dalam agama wahyu tersebut di atas telah dikemukakan kedudukan agama Islam yang bersifat sui generis (sesuai dengan wataknya, berbeda dalam jenisnya) di antara agama-agama wahyu. Telah dinyatakan pula bahwa agama Islam bukan hanya agama sempurna tetapi juga agama yang benar. Namun demikian, dalam sejarah perkembangannya, terutama di kalangan ilmuwan, agama Islam sering disalah pahami. Bahwa Islam sering difahami hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Padahal agama Islam (selain mengatur hubungan manusia dengan Tuhan) juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya, dengan masyarakat dan mengatur pula hubungan manusia dengan lingkungannya. Islam sebagai satu sistem yang mengatur hidup dan kehidupan manusia, Islam mengatur berbagai tata hubungan manusia.

BAB IV

SUMBER AGAMA DAN AJARAN ISLAM

Pada judul bab ini dua hal penting yang sebaiknya dijelaskan lebih dahulu yaitu sumber agama Islam atau kadang-kadang disebut sumber ajaran agama Islam dan sumber ajaran Islam. Kedua ungkapan (kalimat) itu mempunyai hubungan yang sangat erat, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Ajaran Islam adalah pengembangan ajaran Islam. Agama Islam bersumber dari Al-Quran yang memuat Wahyu Allah dan Al-Hadits yang memuat Sunnah Rasulullah. Komponen utama agama Islam atau unsur utama ajaran agama Islam (akidah, syariah dan akhlak) dikembangkan dengan *ra'yu* atau akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk mengembangkannya. Yang dikembangkan adalah ajaran agama yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan kata lain, yang dikembangkan lebih lanjut supaya dapat dipahami manusia adalah Wahyu Allah dan Sunnah Rasul yang merupakan agama (Islam) itu. Dengan uraian singkat ini jelaslah bahwa sumber agama Islam atau sumber ajaran agama Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadits.

Jelas pula bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang bersumber dari agama Islam yang dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk mengembangkannya. Dengan demikian, ajaran Islam merupakan pengembangan agama atau ajaran agama Islam. Sumber utamanya sama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, tetapi untuk ajaran Islam ada sumber tambahan atau sumber pengembangan yaitu *ra'yu* atau akal pikiran manusia. Dengan begitu, dalam Islam ada dua ajaran yang disebut ajaran dasar atau ajaran fundamental dan ajaran tidak dasar, (tetapi jangan dipandang tidak penting) yang disebut ajaran instrumental, ajaran yang merupakan sarana atau alat untuk memahami ajaran dasar. Dengan kedua ajaran itu kita akan dapat melihat dan memahami agama Islam secara baik dan benar.

Dan, kalau kedua ajaran itu (agama Islam dan ajaran Islam) dihubungkan dengan komitmen (keterikatan) muslim dan muslimah terhadap Islam, maka ajaran agama atau agama Islam diwajibkan kepada setiap pemeluk agama Islam untuk mempelajarinya. Mempelajari agama Islam merupakan *fardu 'ain* yakni kewajiban pribadi setiap muslim dan muslimah, sedang mengkaji ajaran Islam, terutama yang dikembangkan oleh akal pikiran manusia, diwajibkan kepada masyarakat atau kelompok masyakat untuk mempelajarinya. Mempelajari ajaran Islam tersebut terakhir ini merupakan fardu kifayah yakni kewajiban kemasyarakatan kaum muslimin.

Apabila telah ada sekelompok orang mempelajari salah satu ilmu keislaman, misalnya ilmu fikih atau ilmu tentang syari'ah, yang lain tidak berdosa kalau tidak mempelajarinya. Namun, kalau tidak ada seorang Islampun mempelajarinya, semua anggota masyarakat muslim di suatu tempat pada suatu masa, berdosa.(mohammad Daud Ali :1997: 89)

Dalam uraian berikut akan dijelaskan, kendatipun dalam garis besarnya, sumber agama dan sumber ajaran Islam. Kalau disebut sumber ajaran Islam, di dalamnya telah termasuk pembicaraan mengenai sumber agama atau sumber ajaran agama Islam.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1986) sumber adalah asal sesuatu. Sumber ajaran adalah

asal ajaran Islam (termasuk sumber agama Islam di dalamnya). Allah telah menetapkan sumber ajaran Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Ketetapan Allah itu terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 59 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ...

(النّساء : ٥٩)

Yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah (kehendak) Allah, taatilah (kehendak) Rasul(-Nya), dan (kehendak) ulil amri di antara kamu...."* Menurut Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 itu setiap mukmin (orang-orang yang beriman) wajib mengikuti kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak penguasa atau ulil amri (kalangan) mereka sendiri. Kehendak Allah kini terekam dalam Al-Quran, kehendak Rasul terhimpun sekarang dalam Al-Hadits, kehendak penguasa (ulil amri) termaktub dalam kitab-kitab hasil karya orang yang memenuhi syarat karena mempunyai "kekuasaan" berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan ajaran Islam dari dua sumber utamanya itu yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan rakyu atau akal pikirannya. Sumber ajaran Islam dirumuskan dengan jelas dalam percakapan Nabi Muhammad dengan sahabat beliau Mu'az bin Jabal, yang di dalam kepustakaan terkenal dengan hadits Mu'az. Menurut hadits Mu'az bin Jabal (nama sahabat Nabi yang diutus Rasulullah ke Yaman untuk menjadi Gubernur di sana) sumber ajaran Islam ada tiga, yakni (1) *Al-Qur'an (Kitabullah)*, (2) *As-Sunnah* (kini dihimpun dalam al-Hadits) dan (3) *Ra'yu* atau akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk *berijtihad.* (Mohammad Daud Ali :1997 :92)

Ijtihad menurut bahasa berarti: mencurahkan kemampuan secara maksimal, untuk mencapai suatu urusan atau suatu pekerjaan. Sedang ijtihad menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Kamal Ibnul Humam yaitu:

Artinya : *"Pencurahan kemampuan dari ahli fiqh (faqih) untuk memperoleh hukum syar'i baik akli maupun nakli, qath'I ataupu dzanni"*. (Muhammad Djafar: 1993; 101-102).

Bila diperhatikan dari definisi di atas, ijtihad merupakan suatu usaha sungguh-sungguh dengan mempergunakan seluruh kemampuan akal pikiran, pengetahuan dan pengalaman manusia yang memenuhi syarat untuk mengkaji dan memahami wahyu dan sunnah serta mengalirkan ajaran, termasuk ajaran mengenai hukum (fikih) Islam dari keduanya. Ra'yu manusia dalam beberapa buku, seperti telah disinggung di atas, disebut akal pikiran. Hasil penggunaan ra'yu adalah pendapat orang atau orang-orang yang memenuhi syarat merumuskan ajaran, nilai dan norma atau kaidah pengukur tingkah laku manusia dalam segi kehidupan. Produk ajaran Islam yang dihasilkan dari pengkajian ra'yu ini dikenal juga dengan *ijtihad.*

Ketiga sumber ajaran Islam ini merupakan satu rangkaian kesatuan, dengan urutan keutamaan seperti tercantum dalam kalimat di atas, tidak boleh dibalik. Dan kalau dihubungkan dengan peringkat (rangking)-nya masing-masing, Al-Qur'an dan Al-Hadits merupakan sumber utama, sedang akal pikiran manusia yang memenuhi syarat berijtihad untuk merumuskan ajaran, menentukan nilai dan norma suatu perbuatan dan benda, merupakan sumber tambahan atau sumber pengembangan.

Berturut-turut secara ringkas dan hanya dilihat dari beberapa seginya saja, sumber agama dan ajaran Islam, diuraikan dalam halaman berikut.

1. AL-QUR'AN : ISI DAN SISTEMATIKANYA

Al-Qur'an adalah sumber agama (juga ajaran) Islam pertama dan utama. Menurut keyakinan umat Islam yang diakui kebenarannya oleh penelitian ilmiah, Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat Fiman-firman (wahyu) Allah, sama benar dengan yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekah kemudian di Madinah. Tujuannya, untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.

Al-Qur'an yang menjadi sumber nilai dan norma umat Islam itu terbagi ke dalam 30 juz (bagian), 114 surah (surat: bab) dan 6666 ayat, 74.499 kata atau 325.345 huruf (atau lebih tepat dikatakan 325.345 suku kata kalau dilihat dari sudut pandang bahasa Indonesia). Tentang jumlah ayat ada perbedaan pendapat antara para ahli ilmu Al-Qur'an. Ada ahli yang memandang 3 ayat tertentu sebagai satu ayat; ada pula yang memandang 2 ayat sebagai satu ayat, karena masalah koma dan titik yang diletakkan di antara ayat-ayat itu. Namun demikian, jumlah kata dan suku-kata yang mereka hitung adalah sama. Di Indonesia, misalnya, yang mengikuti perhitungan Muhammadiyah menyebut jumlah ayat dalam Al-Qur'an 6666, sedang masjid Agung Al-Azhar Kebayoran (Jakarta) menghitungnya 6236 ayat sesuai dengan jumlah ayat di dalam Al-Qur'an yang dicetak di Mesir (Gazalba, 1976 : 54). Surah pertama disebut Al-Fatihah (Pembukaan), surat ke 114 (penutup) adalah surat An-Nas (manusia).

Al-Qur'an tidak disusun secara kronologis. Lima ayat pertama diturunkan di gua Hira' pada malam 17 Ramadhan tahun pertama 13 tahun sebelum Hijrah atau pada malam Nuzulul Qur'an ketika Nabi Muhammad berusia 40-41 tahun, sekarang terletak di surat Al-Alaq (96): 1-5. Ayat terakhir yang diturunkan di padang Arafah, ketika Nabi Muhammad berusia 63 tahun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, kini terletak di surat Al-Maidah (5) : 3.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan selama lebih kurang 23 tahun itu dapat dibedakan antara ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad masih tinggal di Mekah (sebelum Hijrah) dengan ayat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah (pindah) ke Medinah. Di dalam kepustakaan, ayat-ayat yang turun tatkala Nabi Muhammad masih berdiam di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah, sedangkan ayat-ayat yang turun sesudah Nabi Muhammad pindah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Ciri-cirinya adalah :

1. Ayat-ayat Makkiyah pada umumnya pendek-pendek, merupakan 19/30 dari seluruh isi Al-Qur'an, terdiri dari 86 surat, 4.780 ayat. Ayat-ayat Madaniyah pada umumya panjang-panjang, merupakan 11/30 dari seluruh isi Al-Qur'an, terdiri dari 28 surat, 1.456 ayat.
2. Ayat-ayat Makkiyah dimulai dengan kata-kata yaa ayyuhannas (hai manusia) sedang ayat-ayat Madaniyah dimulai dengan kata-kata yaa ayyuhal lazina amanu (hai orang-orang yang beriman).
3. Ayat-ayat Makkiyah pada umumnya berisi mengenai tauhid yakni keyakinan pada Kemaha Esaan Allah, hari kiamat, akhlak dan kisah-kisah umat manusia di masa lalu, sedang ayat-ayat Madaniyah memuat soal-soal hukum, keadilan, masyarakat dan sebagainya.
4. Ayat-ayat Makkiyah diturunkan selama 12 tahun 13 hari, sedang ayat-ayat Madaniyah selama 10 tahun, 2 bulan 9 hari (Syahminan Zaini; 19984: 16).

Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6666 ayat itu, sistematiknya ditetapakan oleh Allah sendiri melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasul-Nya Muhammad. Allahlah yang menentukan ke mana ayat yang turun kemudian disisipkan di antara ayat yang turun lebih dahulu. Sistematikanya tidak seperti sitematika buku (ilmiah), mengikuti metode tertentu, suatu masalah dibicarakan dalam beberapa bab, bagian dan butir-butir. Oleh karena itu, kalau kita membaca Al-Quran, masalah akidah misalnya, berdampingan dengan soal hukum, sejarah umat yang lalu disatukan dengan nasihat, dorongan atau tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Soal perang berurutan dengan hukum meminum minuman yang memabukkan (mabuk), perjudian, pemeliharaan anak yatim dan perkawinan dengan orang musyrik seperti yang dapat dibaca dalam surat Al-Baqarah: 216-221. Maksud sistematika demikian adalah agar orang mempelajari dan memahami Al-Quran sebagai satu kesatuan yang harus ditaati pemeluk agama Islam secara keseluruhan tanpa memilah-milah (bagian) yang satu dengan (bagian) yang lain. Dengan penyusunan seperti yang telah disebutkan di atas, jelas Al-Quran berbeda dengan kitab susunan manusia. Memang tidak dapat atau tidak boleh disamakan; karena selain isi, juga tujuannya berbeda.

Isi kitab susunan manusia adalah hasil penalaran insan, tujuannya utuk menjelaskan suatu masalah kepada manusia di suatu tempat dan masa, sedang Al-Quran yang disusun oleh Allah berisi wahyu (petunjuk-Nya) untuk pedoman hidup dan kehidupan manusia di mana saja sepanjang masa.(Mohammad Daud Ali ;1997:96)

Al-Quran yang turunkan oleh Allah dengan cara tidak sekaligus akan tetapi seikit-demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari itu berisi antara lain;

1. Petunjuk mengenai akidah yang harus diyakini oleh manusia. Petunjuk akidah ini berintikan keimanan akan ke-Esaan Tuhan, dan kepercayaan kepastian adanya hari kebangkitan, perhitungan serta pembalasan kelak.

2. Petunjuk mengenai syari'ah yaitu jalan yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah dan dengan sesama insan demi kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak.

3. Petunjuk tentang akhlak, mengenai yang baik dan buruk yang harus diindahkan oleh manusia dalam kehidupan, baik kehidupan individual maupun kehidupan sosial. Ketiga-tiganya : akidah, syari'ah dan akhlak, merupakan komponen agama Islam yang akan dijelaskan kelak dibelakang. Selain itu yang dimuat dalam Al-Qur'an sebagai sumber sejarah adalah.

4. Kisah-kisah umat manusia di zaman lampau (di sini hanya disebut dua saja sebagai contoh). Di dalam Al-Qur'an surat Saba' ayat 15, 16, 17 diceritakan tentang nasib kaum Saba' yang hidup makmur pada suatu masa di sebuah negeri, kabarnya di Yaman sekarang. Namun, karena mereka berpaling (meninggalkan ajaran agama) dan tidak mensyukuri karunia Illahi, Allah menghukum mereka dengan mendatangkan banjir (besar) sehingga kebun dan tanaman mereka rusak binasa. Allah kemudian mengganti kebun yang rusak itu dengan kebun (lain) yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit (rasanya). Selain mengenai kaum Saba', Al-Qur'an mengisahkan juga pengikut Nabi Luth yang melakukan hubungan kelamin sesama laki-laki (sejenis) bukan dengan istri mereka sendiri. Perbuatan kaum Nabi Luth ini sama dengan homoseksualitas (hubungan kelamin sesama laki-laki atau sejenis) sekarang, yang telah menimbulkan penyakit

kutukan yang bernama AIDS. Allah tidak menyukai perbuatan yang menyimpang dari Sunnah-Nya dan menghukum pelakunya dengan menurunkan hujan (batu) sehingga mereka binasa. Kisah umat Nabi Luth ini dimuat dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 160-175. Kisah-kisah umat manusia di masa lalu disebutkan dalam Al-Qur'an untuk dijadikan iktibar (contoh,pelajaran) oleh manusia yang hidup sekarang. Al-Qur'an juga memuat

5. Berita-berita tentang zaman yang akan datang. Tentang ini akan dikaji kehidupan akhir manusia yang disebut kehidupan akhirat. Kehidupan akhir dimulai dengan peniupan sangkakala (terompet) oleh malaikat Izrail yang bertugas meniup sangkakala itu. "Apabila sangkakala pertama ditiupkan, diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu keduanya dibenturkan sekali bentur. Pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit. (QS. Al-Haqqah (69) : 13-16).

   Menurut surat Az-Zumar (39) kalimat kedua ayat 68, "Kemudian ditiupkan sangkakala sekali lagi, tiba-tiba mereka (semua yang telah mati dibangkitkan dan) berdiri menunggu (putusan Tuhan terhadap diri mereka masing-masing)."Selain kedua ayat tersebut, banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang kehancuran alam semesta, matahari di gulung, bulan terbelah, bintang-bintang pudar cahayanya, gunung hancur menjadi debu yang berterbangan bagaikan kapas, dan sebagainya. Semuanya hancur total, tidak hanya hancur bagian tertentu saja. Demikian juga mengenai orang mati, tersebut di atas, yang dihidupkan kembali pada hari kiamat. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj (22) ayat 5-7 Allah berfirman (terjemahannya lebih kurang), *"Hai seluruh manusia. Kalau kamu meragukan hari kebangkitan, sadarilah bahwa Kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani yang menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging yang sempurna penciptaannya, agar Kami jelaskan kepada kamu (bahwa) Kami tetapkan di dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian, Kami keluarkan kamu sebagai bayi (yang berangsur-angsur) menjadi dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan (sebelum tua), ada pula yang dipanjangkan usianya sampai pikun, tidak mengetahui lagi apa yang tadinya diketahuinya. Dan kamu lihatlah bumi yang kering/mati, apabila Kami turunkan air (hujan) di atasnya hiduplah bumi itu (kembali) dan suburlah berbagai tumbuh-tumbuhan yang indah di atasnya. Yang demikian itu (terjadi) karena sesungguhnya Allah adalah yang Haq (Maha Benar) yang (mampu) menghidupkan yang mati. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan, hari kiamat (itu) pasti datang. Tidak ada keraguan atasnya, dan Allah membangkitkan semua orang (yang ada) di dalam kubur."* Dalam hubungan dengan masalah menghidupkan kembali orang yang telah mati, Allah sering membandingkannya dengan menghidupkan kembali tanah kering, tandus/mati dengan siraman air hujan, agar mudah dipahami manusia.

   Begitu manusia dihidupkan kembali, dengan peniupan sangkakala kedua, tiba-tiba, *"Sambil menundukkan pandangan, manusia keluar dari kubur bagaikan belalang yang berterbangan, datang dengan cepat pada penyeru itu* (Q.S Al-Qamar: 7-8). Ketika semua makhluk meninggal (termasuk Izrail peniup sangkakala), Allah berseru dan bertanya : *"Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan"* (Q.S Al-Mukmin: 16).

   Lalu manusia digiring ke Padang Mahsyar (tempat berkumpul menghadapi pengadilan Illahi, seperti Padang Arafah tempat berkumpul semua orang untuk berdoa waktu melakukan ibadah

haji tanggal 9Zulhijjah). *Dan, "Setiap jiwa datang dengan satu pengiring dan satu penyaksi"(*Q.S. Qaf: 21).

Pengiring adalah malaikat dan penyaksi adalah diri manusia sendiri atau amal perbuatan masing-masing, menurut pendapat ulama. Dan, terjadilah Peradilan Agung,..." Yang menjadi saksi (dalam Peradilan Agung itu) adalah lidah, tangan dan kaki sendiri..." (Q.S. An-Nur ; 24).

"Kalau mulut ditutup, yang memberi kesaksian adalah tangan dan kaki," (QS.Yasin: 65).

Yang di informasikan dalam ayat-ayat di atas dan ayat semacamnya adalah, pada hari itu tidak ada yang dapat mengelak, tidak juga yang dapat menyembunyikan sesuatu di hadapan Mahkamah Yang Maha Agung itu. Dan, dari Padang Mahsyar, setelah ditimbang perbuatan masing-masing baik yang baik maupun yang buruk, manusia menuju tempat yang sudah disediakan untuknya : surga atau neraka (M. Quraish Shihab, 1996 : 99-101).
Al-Qur'an juga mengandung:

6. Benih dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan.
Banyak ayat Al-Qur'an yang memuat benih dan prinsip ilmu pengetahuan) misalnya mengenai proses pembentukan manusia yang erat kaitannya dengan ilmu Kedokteran sebagai berikut:

"Dialah (Allah) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani yang menjadi segumpal darah. Kemudian Dialah yang mengeluarkan kamu (dari rahim wanita) menjadi bayi sehingga kamu dewasa dan menjadi tua..." (Q.S. Al-Mukmin kalimat pertama surat 67).

Dan, kalau manusia ciptaan Allah itu sakit, Allahlah yang menyembuhkannya, demikian maksud surat Asy-Syu'ara: 80). Nabi menegaskan pula bahwa,

"Tiap penyakit ada obatnya" (Al-Hadits).

Untuk disiplin ilmu hukum, ada ayat yang merupakanbenih atau prinsip ilmu hukum sebagai berikut :

"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu (menjadi) orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi (dalam menegakkan keadilan) karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak dan kaum kerabatmu..." (Q.S. An-Nisa' 135).

Dalam surat Al-Maidah akhir ayat 42 Allah berfirman :

"...Dan, jika engkau memutuskan suatu perkara, putuskanlah perkara itu dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

"Berlaku adil lah, karena, berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa" kurang) terjemahan (QS. Al-Maidah: 3).

Afzalur Rahman dalam bukunya Qur'anic Science (1980) yang di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan (1989) menyebut dua puluh tujuh bidang ilmu (eksakta terutama) yang bibit atau prinsipnya terdapat dalam Al-Qur'an.

Menurut Seyyed Hossein Nasr (baca : Said Husen Naser), seorang cendikiawan dan pemikir

muslim terkemuka, Al-Qur'an sejalan dengan yang telah dikemukakan Afzalur Rahman di atas, memuat inti sari semua pengetahuan. Tetapi pengetahuan yang terkandung di dalamnya hanyalah benih-benih dan prinsipnya saja. Adalah sama sekali tidak berguna, dan bakal mustahil, apabila kita mencoba mencari penjelasan ilmiah yang terinci di dalam Al-Qur'an seperti yang dilakukan oleh beberapa penafsir. Sama sia-sianya dengan percobaan di dunia Barat mencari hubungan antara penemuan ilmiah dengan keterangan yang ada di dalam Injil.

Kita akan dihadapkan pada situasi yang mencengangkan, apabila kita mencoba membandingkan petunjuk yang abadi itu dengan pengetahuan yang fana, sebab pada saat kita menemukan hubungan antara pengetahuan tertentu dengan teks Al-Qur'an, pengetahuan itu sendiri telah berubah sesuai dengan sifatnya yang fana itu. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah benih dan segala prinsip pengetahuan. Untuk menemukan benih dan prinsip itu, orang harus menghayati fungsi Al-Qur'an sebagai umm-al-kitab (baca : umul kitab = kitab induk). Kalau orang menghayati fungsi Al-Qur'an demikian, ia akan menemukan prinsip bukan rincian ilmu pengetahuan di dalamnya. Dan, oleh karena Al-Qur'an adalah sumber segala pengetahuaan, peranannya di dalam filsafat Islam dan berbagai disiplin ilmu menjadi sangat penting, meskipun sering diabaikan oleh peneliti masa kini bahwa Al-Qur'an adalah pedoman umat Islam, sekaligus kerangka segala kegiatan cendikiawan muslim.

7. Hukum yang berlaku bagi alam semesta. Yang disebut dengan hukum alam/ Sunnatullah yang berlaku di alam semesta, antara lain bersifat (1) pasti, (2) tetap dan (3) objektif.(Mohammad Daud Ali: 1997: 103).

Dari uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber agama dan ajaran Islam memuat (terutama) soal-soal pokok berkenaan dengan.

1. Akidah,
2. Syari'ah,
3. Akhlak,
4. Kisah-kisah manusia di masa lampau,
5. Berita-berita tentang masa yang akan datang,
6. Benih dan prinsip ilmu pengetahuan,dan
7. Sunnatullah atau hukum Allah yang berlaku di alam semesta.

Menurut S.H. Nasr, sebagai pedoman abadi, Al-Qur'an mempunyai tiga jenis petunjuk bagi manusia. Petunjuk itu adalah *pertama* ajaran tentang susunan alam semesta dan posisi manusia di dalamnya. Disamping itu terdapat pula ajaran tentang akhlak atau moral serta hukum yang mengatur kehidupan manusia sehari-hari serta pembahasan tentang kehidupan di akhirat. Al-Qur'an mengandung ajaran tentang kehidupan manusia, sejarah dan eksistensinya serta arti dari keduanya. Ia mengandung segala pelajaran yang diperlukan manusia untuk mengetahui siapa dirinya, dari mana ia berasal, di mana ia berada sekarang, kemana ia akan pergi dan kepada siapa ia akan kembali. *Kedua*, Al-Qur'an berisi ringkasan sejarah manusia, rakyat biasa, raja-raja, orang-orang suci, para nabi sepanjang zaman dan segala cobaan yang menimpa mereka. Meskipun petunjuk itu berupa sejarah, sebenarnya ia ditujukan pada jiwa manusia di sini dan kini. Para pendusta atau orang-orang munafik yang menyebarkan

kebohongan tentang agama selalu ada setiap saat, begitu pula mereka yang mengingkari-Nya di samping mereka yang menyakini ajaran Tuhan dan berada di jalan yang lurus. Mereka yang dijatuhi siksa-Nya dan mereka yang diberi karunia-Nya selalu ada pada setiap ruang dan waktu. Al-Qur'an adalah petunjuk tentang kehidupan manusia, yang dimulai dengan kelahiran, di akhiri dengan kematian, dimulai dari-Nya dan kembali kepada-Nya. *Ketiga*, Al-Qur'an berisi sesuatu yang sulit dijelaskan dalam bahasa modern. Ayat-ayat Al-Qur'an, karena merupakan firman Tuhan, mengandung kekuatan yang berbeda dari apa yang kita pelajari secara rasional. Ayat-ayat itu mempunyai kekuatan melindungi manusia. Itulah sebabnya mengapa kehadiran fisik Al-Qur'an membawa makna tersendiri bagi manusia. Apabila seorang muslim menghadapi kesulitan, misalnya, ia membaca ayat-ayat Al-Qur'an tertentu yang menenangkan dan menghibur hatinya. Dan apabila ia membutuhkan sesuatu, ia membaca ayat-ayat yang lain. Atau apabila ia berjumpa sesama muslim di manapun juga, ia memberi salam dengan kata-kata yang diambil dari Al-Qur'an.

Disamping berisi hukum Tuhan, Al-Qur'an juga mengandung ajaran tentang dunia dan akhirat, dalam ekspresi dan formulasi apa adanya. Ada ahli Barat yang mengajukan kritik terhadap Al-Qur'an, terutama formulasinya tentang surga dan neraka sebagai sesuatu yang bersifat sangat inderawi. Ini mungkin disebabkan karena penekanan pemahaman mereka berlebihan terhadap aspek mental manusia sehingga terjadi pengabaian terhadap simbolisme (pemakaian lambang untuk mengungkapkan atau menyatakan suatu maksud, gagasan, cita, dan sebagainya). Dalam hubungan ini harus diingat bahwa Al-Qur'an bukan saja diturunkan untuk orang-orang yang menyukai kontemplasi (perenungan) dan spekulasi metafisik (mengenai hal-hal non fisik atau tidak kelihatan), tetapi juga untuk orang-orang yang sederhana yang tidak mengenal kegembiraan dalam perenungan. Bagi mereka ini diperlukan penggambaran inderawi. Sedangkan bagi golongan yang pertama, di dalam Al-Quran terdapat keterangan yang mendalam tentang kehidupan dunia akhirat dalam bahasa yang paling kongkrit, yaitu simbolisme.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan pernyataan S.H. Nasr, Bahwa Al-Quran diturunkan baik untuk petani sederhana maupun untuk ahli metafisika. Karena itu Al-Quran mengandung berbagai tingkat pengertian bagi semua jenis pembacanya. Adalah sia-sia untuk mengajukan kritik terhadap Al-Quran hanya karena kita tidak bisa menerima deskripsi (pelukisan) harfiah di dalamnya ataupun karena tidak bisa memahami simbolisme yang terdapat di dalam Al-Quran. Mungkin ada yang mengatakan bahwa pemahaman Al-Quran yang serupa itu tidak akan mempunyai arti apa-apa apalagi isinya hanyalah cerita tentang perang, perintah dan larangan, surga dan neraka dan seterusnya. Memang banyak orang yang membaca Al-Qu'ran tanpa mendapatkan apa-apa kecuali petunjuk harfiah. Ini disebabkan karena tidak ada kitab suci yang menjelaskan rahasia yang terkandung di dalamnya secara begitu mudah. Lagi pula, seperti disinggung di atas, Al-Qu'ran mengandung berbagai tingkat arti. Karena itu orang harus dipersiapkan agar dapat memahami arti Al-Qu'ran yang jelas melalui penafsiran terhadap hal yang secara implisit terdapat di dalamnya.

Dári uraian di atas jelas, bahwa Al-Qu'ran adalah sumber Agama sekaligus sumber ajaran Islam. Posisinya sentral, bukan hanya dalam perkembangan dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga sebagai inspirator, pemandu gerakan umat Islam sepanjang sejarah. Atau (dengan rumusan lain) seperti telah disebutkan di atas Al-Q'uran tidak hanya sebagai pedoman umat Islam, tetapi juga menjadi kerangka segala kegiatan intelektual muslim.

Oleh karena posisinya demikian, dan karena Al-Qur'an memuat wahyu Allah (firman Tuhan), maka untuk dapat difahami dengan baik dan benar, perlu penjelasan melalui penafsiran. Penafsiran adalah proses, perbuatan menafsirkan. Dengan kata lain penafsiran adalah upaya untuk mejelaskan arti sesuatu yang kurang jelas. Hasilnya adalah tafsir. Dalam hubungan dengan pembicaraan kita ini yang dimaksud adalah tafsir Al-Quran. Yaitu penjelasan atau keterangan tentang ayat-ayat Al-Quran. Penafsiran Al-Quran dilakukan dengan mempergunakan berbagai metode. Di antaranya, (disebut dalam uraian singkat), adalah :

1. Metode Ma'tsur. Yaitu metode yang mempergunakan riwayat (cerita turun temurun atau sejarah). Untuk mejelaskan ayat-ayat Al-Quran. Generasi awal dahulu mempergunakan metode ini dalam penafsiran Al-Quran. Sebabnya, karena selain mereka masih dekat dengan generasi para sahabat, juga perubahan sosial dan perkembangan ilmu masih belum sepesat seperti sekarang.

2. Metode penalaran. Metode ini terdiri atas beberapa metode, di antaranya, yang disingggung di sini adalah;

   a. Metode Tahlily (analisis) dan
   b. Metode Maudhu'iy (tematik).

   Metode Tahlily adalah metode yang penafsirnya berusaha menganalisis kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan melihatnya dari berbagai segi. Penafsiran yang mempergunakan metode ini dalam pendekatannya mengikuti runtutan (untaian) ayat-ayat sebagaimana tercantum dalam mushaf (lembaran-lembaran) kitab suci itu. Walaupun dinilai sangat luas, namun menurut para ahli, dengan mempergunakan metode ini satu pokok bahasan (sering) tidak selesai dijelaskan. Sebabnya, karena kelanjutan pokok bahasan ada pada ayat lain. Selain itu sifatya juga amat teoritis, tidak mengacu pada persoalan-persoalan khusus yang ada dalam masyarakat. Akibatnya, timbullah kesan bahwa uraian teoritis dan umum itulah pendapat atau pandangan Al-Quran untuk setiap waktu dan tempat (HM. Quraish Shihab, 1992: 83-87).

   Metode maudhu'iy adalah penafsiran Al-Quran menurut tema (pokok judul) tertentu, misalnya manusia, masyarakat, agama, ilmu dan teknologi. Karena itu metode maudhu'iy disebut juga metode tematik. Dalam perkembangannya metode tematik ini terdiri atas dua bentuk. Bentuk pertama menjelaskan pokok bahasan atau tema tertentu yang terdapat dalam ayat-ayat yang terangkum dalam satu surat saja. Misalnya tema ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah atau Ali Imran atau An-Nisa dan sebagainya. Bentuk kedua menjelaskan pokok bahasan dalam seluruh ayat-Al-Quran, tidak lagi terbatas pada ayat dalam satu surat saja. Oleh karena itu mufasir atau penafsir yang mempergunakan metode tematik dituntut memahami ayat demi ayat yang berkaitan dengan judul bahasannya secara baik dan benar. Mufasir yang mempergunakan metode ini tidak dapat mengabaikan (sama sekali) metode tahlili tersebut di atas. Profeser Al-Farmawi, seperti yang dikutip HM. Quraish Shihab (1992 : 114) mengemukakan langkah-langkah dalam menerapkan metode maudu'i atau metode tematik atau (disebut juga) metode tauhidi (kesatuan) itu. Langkah-langkah itu adalah :

   a. Menetapkan topik atau tema masalah yang akan dibahas,
   b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema,
   c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya,

d. Memahami korelasi (hubungan timbal balik = munasabah) ayat-ayat dalam surahnya masing-masing,
e. Menyusun pembahasan dalam suatu kerangka (bagan) yang sempurna,
f. Melengkapi pembahasan dengan hadits atau sunnah yang relevan dengan pokok bahasan, dan
g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan.

Dibandingkan dengan metode lain, metode tematik mempunyai beberapa keistimewaan, antara lain

a. Menghindari kelemahan yang melekat pada metode lain, seperti, metode tahlily di atas,
b. Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadits (sunnah) nabi merupakan cara menafsirkan Al-Quran yang terbaik,
c. Mudah dipahami, dan
d. Membuktikan bahwa tidak ada ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Quran dan sekaligus membuktikan bahwa ayat-ayat Al-Quran sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Contoh tafsir tematik atau maudu'i dalam bahasa Indonesia adalah Wawasan Al-Quran karya M. Quraish Shihab (1996). Sebelumnya telah ada juga tafsir Quran dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh Mahmud Yunus pada tahun 1935, disusul oleh A. Halim Hasan dkk pada tahun 1937. Pada tahun 1956 selesai tafşir Al-Furqan karya A. Hasan. Setelah itu banyak terbit tafsir atau terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia, di antaranya, Tafsir Al-Azhar oleh Hamka pada tahun 1966. Tafsir An-Nur oleh Tengku Hasbi Ash Shiddiqie (1972). Al-Quran dan Tafsirnya oleh Tim Ahli Departemen Agama tahun 1984. Pada pertengahan abad XVII M. Terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu-Indonesia dilakukan oleh seorang ulama Aceh bernama Abdul Ra'uf as Singkili. Sebelum perang, oleh Kemajuan Islam Yogyakarta diterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa, disebut Quran Kejawen. Terjemahan ke dalam bahasa Sunda dilakukan oleh KH Iskandar Idris dengan nama Hibarna. Al-Quran dan Terjemahnya dilakukan oleh Tim Ahli Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 1967. Pada tahun 1978 terjemahan Al-Quran secara puitis dilakukan oleh HB Jassin. Pada permulaan tahun 1980 terbit pula terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jawa dilakukan oleh KH. Bakri Sahid. Karena banyak dibaca oleh golongan terpelajar Indonesia, tidak ada salahnya untuk disebut di sini Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bernama The Holy Qur'an karya A. Yusuf Ali. Kini, karya Yusuf Ali tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (1993).

Akhirnya perlu ditegaskan bahwa bagaimanapun baiknya penjelasan, tafsiran atau terjemahan Al-Qur'an, tafsiran atau terjemahan Al-Qur'an bukanlah Al-Quran. Tafsiran dan terjemahan Al-Quran tidak sama dan tidak boleh disamakan dengan Al-Quran.

2. AL-HADITS : FUNGSI DAN ARTINYA

Al-Hadits adalah sumber kedua agama dan sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an. Apa yang disebut dan dijelaskan oleh Al-Quran di atas, dijelaskan dan dirinci lebih lanjut oleh Rasulullah saw.

dengan sunnah beliau yang kini terkumpul dalam kitab Al-Hadist. Karena itu, sunnah Rasul yang kini terdapat dalam Al-Hadist merupakan penafsiran otentik, (sah, dan dapat dipercaya sepenuhnya) tentang Al-Quran. Namun, sebelum uraian ini dilanjutkan ada beberapa hal yang perlu dikemukakan. Perkataan hadist menurut pengertian kebahasaan ialah berita atau sesuatu yang baru. Dalam ilmu Hadist istilah tersebut berarti segala perkataan, perbuatan dan sikap diam Nabi tanda setuju (taqrir). Para ahli hadist, umumnya menyamakan istilah hadist dengan istilah sunnah. Namun ada sementara ahli hadits mengatakan bahwa istilah hadits dipergunakan khusus untuk sunnah qauliyah (perkataan Nabi), sedang sunnah fi'liyah (perbuatan) dan sunnah taqririyah tidak disebut hadi Hadist, tetapi sunnah saja. Dengan demikian, sunnah lebih luas dan umum dibandingkan dengan hadist. Sebab sunnah, meliputi perkataan, perbuatan dan sikap diam Rasulullah tanda setuju, sedang hadits hanya mengenai perkataan beliau saja. Inilah sebabnya, mengapa untuk semua yang datang dari Rasulullah (perkataan, perbuatan dan sikap diam beliau) biasa dipergunakan perkataan sunnah, walaupun kadang-kadang dipakai juga perkataan hadis. Dalam hubungan dengan kajian ini, perlu ditambahkan bahwa sunnah atau Hadist Nabi kini direkam (dihimpun) dalam berbagai kitab hadist (Al-Hadist). Dari nama kitab-kitab itu jelas isinya yaitu Hadist atau sunnah Rasulullah. Namun, dihubungkan dengan Al-Qur'an yang memuat wahyu Allah, kitab-kitab hadits atau Al-Hadist yang memuat hadits atau sunnah Rasulullah dalam kaitannya dengan sumber agama dan ajaran Islam, ditulis Al-Hadist, sesudah Al-Qur'an. Sebabnya, karena yang dilihat adalah kitabnya.

Sebagai sumber agama dan ajaran Islam, Al-Hadist mempunyai peranan penting setelah Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam diturunkan pada umumnya dalam kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, agar dapat dipahami dan diamalkan. Sebagai Utusan Allah Nabi Muhammad SAW, mempunyai wewenang menjelaskan dan merinci wahyu Allah yang bersifat umum. Dalam surat An-Nahl (16) ayat 44 kalimat kedua Allah menyatakan, "Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu (Muhammad) menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka..." Tugas menjelaskan wahyu Allah telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Penjelasan-penjelasan itulah yang kita kenal dengan nama hadits atau sunnah Rasulullah.

Ada tiga peranan Al-Hadist disamping Al-Qur'an sebagai sumber agama dan ajaran Islam. Pertama, menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Misalnya, mengenai shalat. Di dalam Al-Qur'an ada ketentuan mengenai shalat. Ketentuan itu ditegaskan lagi pelaksanaannya dalam sunnah Rasulullah. Contoh lagi mengenai saum atau puasa selama bulan Ramadhan. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat mengenai puasa Ramadhan, tapi pelaksanaannya ditegaskan dan dikembangkan lebih lanjut oleh Nabi melalui sunnah beliau. Demikian halnya dengan zakat dan haji. Mengenai zakat dan haji ketentuannya ada dalam Al-Qur'an, namun untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ketentuan itu ditambah dalam arti dikembangkan oleh Nabi. Dengan demikian, ada ajaran yang telah ada dalam Al-Qur'an, namun perlu ditegaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad SAW.

Kedua, sebagai penjelasan isi Al-Qur'an. Dengan mengikuti contoh di atas, misalnya mengenai shalat. Di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan manusia mendirikan shalat. Namun, di dalam kitab suci itu tidak dijelaskan banyaknya raka'at, cara, rukun dan syarat mendirikan shalat. Nabilah yang menyebut sambil mencontohkan jumlah raka'at setiap shalat, cara, rukun dan syarat mendirikan shalat. Demikian juga halnya dengan saum atau puasa dan haji. Perintah melaksanakan terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Nabilah yang menjelaskan dengan perkataan dan perbuatan

beliau. Dalam menunaikan ibadah haji misalnya, Rasulullah mengatakan, "Ambillah manasik hajimu dari manasik hajiku." Maksudnya, ikutilah tatacara yang dilakukan Nabi waktu melakukan ibadah haji. Manasik haji adalah tatacara melakukan ibadah haji, seperti berihram, wukuf, tawaf, sa'i dan sebagainya. Tata cara ini dijelaskan Nabi dengan perbuatan beliau. Tanpa penjelasan Nabi, ayat-ayat mengenai haji yang umum sifatnya di dalam Al-Qur'an, tidak dapat dipahami dan diamalkan oleh umat Islam. Ketiga menambahkan atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada atau samar-samar ketentuannya di dalam Al-Qur'an. Contohnya adalah larangan Nabi mempermadu (mengawini sekaligus atau mengawini pada waktu bersamaan) seorang perempuan dengan bibinya. Larangan ini tidak terdapat dalam larangan-larangan perkawinan di surat An-Nisa' (4) : 23. Namun, kalau dilihat hikmah larangan itu jelas bahwa larangan tersebut mencegah rusak atau putusnya hubungan silaturrahim antara dua kerabat dekat yang tidak disukai oleh agama Islam. Dengan larangan itu, Nabi seakan-akan mengisi "*kekosongan*" mengenai larangan perkawinan. Namun, kalau direnungkan lebih lanjut, *illatnya* (dasar atau motifnya) sama dengan larangan mempermadukan dua orang bersaudara kandung, yang terdapat dalam surat 23 surat An-Nisa' untuk mencegah rusak bahkan putusnya hubungan silaturrahim antara dua kerabat (Ensiklopedi Islam Indonesia, 1992 : 272).

Seperti telah disebutkan di atas, hadits atau sunnah yang dihimpun kini dalam kitab-kitab hadits (Al-Hadits), terdiri dari ucapan (*qaul*), perbuatan (*fi'il*) dan sikap diam Nabi tanda setuju (*taqrir*). Ucapan, perbuatan dan sikap diam Nabi dikumpulkan tepat pada awal penyebaran Islam. Orang-orang yang mengumpulkan sunnah Nabi (dalam kitab-kitab hadits) menyelusuri seluruh jalur riwayat ucapan, perbuatan dan sikap diam Nabi. Hasilnya, di kalangan Sunni terdapat enam kumpulan hadits, yang utama ialah yang dikumpulkan oleh Bukhari dan Muslim yang mendapatkan pengakuan di kalangan Sunni (ahlul sunnah wal jama'ah) sebagai sumber ajaran Islam kedua (utama) sesudah kitab suci Al-Qur'an.

Di kalangan Syi'ah juga terjadi proses serupa, tetapi disamping ucapan-ucapan Nabi melalui keluarganya, ditambahkan lagi dengan ucapan para Imam Syi'ah yang menjelaskan arti petunjuk Nabi itu menjadi bagian kumpulan hadits. Salah satu kumpulan hadits yang menonjol di kalangan Syi'ah (Syi'i) adalah Usulil Kafi karya Kulaini.

Kitab-kitab Al-Hadits, baik di kalangan Sunni maupun Syi'i, adalah sumber pengetahuan yang monumental bagi Islam, yang sekaligus menjadi penafsir dan bagian yang komplementer terhadap Al-Qur'an. Sunnah, terutama ucapan Nabi, membahas berbagai hal mulai dari metafisika (hal-hal non fisik atau tidak kelihatan) sampai pada tata tertib di meja makan. Di dalamnya orang dapat menjumpai apa yang dikatakan Nabi pada saat ia berada dalam kesusahan, waktu ia menerima utusan negara lain, bagaimana ia memperlakukan tawanan, sikapnya terhadap keluarganya dan hampir segala hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Selain itu di dalam hadis dibahas juga berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan metafisika, kosmologi (cabang metafisika yang menyelidiki alam semesta sebagai sistem yang beraturan), eskatologi (masa yang akan datang-akhirat) dan kehidupan spiritual (kerohanian, kejiwaan, mental, moral).

Sesudah Al-Qur'an, kitab hadis yang memuat sunnah Nabi adalah sumber petunjuk paling berharga yang dimiliki umat Islam, keduanya adalah mata air seluruh kehidupan dan pikiran Islam. Keduanya merupakan sumber agama dan ajaran Islam.

Akhir-akhir ini, kata S.H. Nasr, oleh para penulis Barat dan pengikutnya di kalangan muslim, dilancarkan serangan terhadap As-Sunnah yang menjadi salah satu sumber agama dan ajaran Islam. Tidak ada serangan yang lebih berat terhadap Islam selain dari serangan ini, yang ditujukan kepada salah satu landasan Islam, yang bisa menimbulkan akibat yang lebih berbahaya dari serangan fisik. Dengan pretensi untuk bersikap ilmiah dan menerapkan metode historis yang mereduksi (mengurangi) kebenaran agama menjadi fakta sejarah semata-mata, para penulis ini, kata Nasr, menyimpulkan bahwa As-Sunnah yang terdapat dalam kitab-kitab hadits itu bukan asli berasal dari Nabi, melainkan telah "dipalsukan" oleh generasi-generasi sesudahnya. Di balik kedok keilmiahan ini sesungguhnya bersembunyi asumsi apriori (sebelum mengetahui, menyelidiki keadaan yang sebenarnya) bahwa Islam bukan petunjuk Tuhan. Karena itu harus diterangkan dengan mempertimbangkan dengan keadaan masyarakat Arab pada abad ketujuh. Masyarakat Badui tidak mungkin memiliki pengetahuan tentang metafisika, tentang struktur alam semesta. Karenanya, kata mereka, segala hal di dalam kitab hadits yang membahas soal-soal di atas adalah ciptaan generasi sesudah Nabi. Apabila para pengritik ini mau mengakui bahwa Nabi adalah Nabi, tidak akan ada alasan ilmiah apa pun yang dapat mendukung serangan mereka terhadap As-Sunnah. Tetapi justru inilah yang tidak mereka lakukan, sehingga sebagai konsekuensinya mereka harus menyatakan adanya pemalsuan di dalam kitab hadis serupa dengan pemalsuan doktrin agama lain atau yang membahas soal-soal yang hanya dipahami oleh orang-orang yang kecil jumlahnya.

Meskipun demikian, secara jujur harus diakui bahwa ada hal-hal yang terselip dalam kitab-kitab hadits yang banyak jumlahnya itu yang diragukan kebenarannya. Untuk menapis (menyaring) yang diragukan kebenarannya itu, para sarjana Islam dahulu telah mengembangkan ilmu untuk meneliti teks hadits (ilm al-jarh baca : ilmu jarah) dan validitas (kesahihan) rangkaian periwayatan hadits serta keadaan dan saat dimana *sunnat al-qaul* baca : *sunnatul qaul* (perkataan) tertentu diucapkan.

Mereka memisahkan dan memperbandingkan berbagai hadits (berita tentang sunnah Nabi) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya secara rinci dengan yang sulit untuk ditandingi oleh para sarjana di zaman modern. Melalui proses ini beberapa hadits diterima dan beberapa yang lain ditolak karena diragukan sumbernya atau sama sekali tidak otentik. Sesungguhnya para pengumpul hadits adalah orang-orang yang penuh pengabdian dan pengorbanan, yang sering berkelana dari Asia Tengah ke Madinah atau ke Iraq atau ke Syiria, semata-mata untuk menyelidiki kebenaran suatu hadits. Sepanjang sejarah Islam, para pengumpul hadits (muhadditsin) ini dikenal sebagai ilmuwan yang paling penuh pengabdian dan karena kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan sebelum orang mendapat pengakuan di lapangan ini, maka jumlah ahli hadits selalu lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah ahli dibidang pengetahuan keagamaan lainnya.

Melalui kitab-kitab hadis (Al-Hadits) yang memuat sunnah Rasulullah, di kalangan Sunni terkenal al-kutub as-sittah, (baca:al kutubus sittah = enam kitab hadits), kumpulan Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tarmizi dan An-Nasa'i, seorang muslim mengenal Nabi dan isi Al-Qur'an. Tanpa sunnah sebagian besar isi Al-Qur'an akan tersembunyi dari mata manusia. Di dalam Al-Qur'an tertulis misalnya perintah untuk mengerjakan shalat. Tanpa sunnah, orang tidak akan tahu bagaimana cara mengerjakannya. Salat, yang menjadi tiang menjadi pusat semua ibadah Islam, tidak akan dapat dikerjakan tanpa petunjuk berupa perbuatan Nabi sehari-hari.

Ini berlaku pula pada seribu satu hal lain sehingga hampir tidak perlu lagi untuk menyatakan hubungan yang vital antara Al-Qur'an dengan Sunnah Rasulullah, yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi pembawa dan penerang petunjuk-Nya.

Sebelum mengakhiri pembahasan tentang Al-Hadits ini perlu ditegaskan adanya ucapan Nabi yang disebut Hadits Qudsi yang tidak menjadi bagian Al-Qur'an, tetapi di dalamnya Tuhan berbicara melalui Nabi, disampaikan dengan kata-kata Nabi sendiri. Meskipun Hadits Qudsi berjumlah sedikit, tetapi peranannya sangat penting sehingga menjadi dasar kehidupan spiritual Islam bersama dengan beberapa surat tertentu di dalam Al-Qur'an. Sufisme atau paham ahli para tasawuf yaitu paham mengenai cara mengembangkan rohani manusia dalam mencari dan mendekatkan diri dengan Tuhan, didasarkan pada Hadis Qudsi dan banyak sufi (ahli tasawuf) yang mengingatnya di dalam kepala serta terus menerus mengingatnya sepanjang hidup mereka. Hadis Qudsi berisi petunjuk tentang kehidupan spiritual (kerohanian), tidak membahas soal-soal politik dan sosial dalam kehidupan. Isi Hadis Qudsi kebanyakan tentang hubungan langsung antara manusia dan Tuhan seperti tersirat dalam sebuah Hadis Qudsi yang terkenal yang sering diucapkan berulang-ulang oleh para sufi sepanjang masa :

"Hamba-Ku tidak pernah berhenti mendekatkan dirinya kepada-Ku melalui pengabdian yang bebas sampai Kucintai dia. Dan, apabila telah Kucintai dia, maka Akulah pendengaran dengan apa ia mendengar, mata dengan apa ia melihat, tangan dengan apa ia berjuang, dan kaki dengan apa ia berjalan."

Hadis Qudsi menunjukkan betapa dalamnya akar spiritualitas Islam tertanam dalam sumber petunjuk Tuhan. Islam bukanlah satu tata hukum dan masyarakat yang tidak dimensi spiritual, demikian S.H. Nasr menutup uraiannya tentang as-Sunnah yang dihimpun dalam Al-Hadits.

Sebagaimana halnya dengan Al-Qur'an yang dijelaskan dengan tafsir, Al-Hadits juga memerlukan penjelasan. Penjelasan tentang Al-Hadits dinamakan syarah. Banyak ahli yang mengkhususkan diri menjelaskan sunnah Nabi yang telah dihimpun dalam kitab-kitab hadis. Untuk menyebut sebagai contoh yang banyak dipakai di tanah air kita, dapat disebut misalnya karya-karya an-Nawawi mengenai penjelasan hadis, di antaranya Syarah Bukhari dan Syarah Muslim, yaitu penjelasan matan (materi) hadits yang telah dihimpun oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab haditsnya.

3. RA'YU ATAU AKAL PIKIRAN YANG DILAKSANAKAN DENGAN IJTIHAD

Menurut ajaran Islam manusia dibekali Allah dengan berbagai perlengkapan yang sangat berharga antara lain akal, kehendak, dan kemampuan untuk berbicara. Dengan akalnya manusia dapat membedakan antara yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk, antara kenyataan dengan khayalan. Dengan mempergunakan akalnya manusia akan selalu sadar. Dengan kehendak bebas (free will) yang diberikan Tuhan padanya, manusia dapat memilih jalan yang dilaluinya, membedakan mana yang mutlak mana yang nisbi. Karena manusia bebas menentukan pilihannya, ia dapat dimintai pertanggungan jawab mengenai segala perbuatannya dalam memilih sesuatu. Tanpa kebebasan (memilih), sukar dimintai pertanggungan jawab. Dan tanpa kebebasan dan tanggung jawab, kehidupan manusia menjadi kurang bermakna. Kemampuan berbicara merupakan manifestasi "keunggulan" manusia dibandingkan makhluk lainnya. Dengan berbicara ia dapat menyatakan dirinya dan dengan kemampuan berbicara, manusia dapat menghubungkan diri dengan Tuhannya.

Akal, kehendak dan kemampuan berbicara merupakan milik manusia yang sangat berharga. Namun dalam pembicaraan ini yang hendak dikedepankan hanyalah akal manusia saja.

Perkataan al-'aqal dalam bahasa Arab berarti pikiran dan intelek. Di dalam bahasa Indonesia pengertian itu dijadikan kata majemuk akal pikiran. Perkataan akal dalam bahasa asalnya dipergunakan juga untuk menerangkan sesuatu yang mengikat manusia dengan Tuhan. Akar kata'aqal mengandung makna ikatan.

Sebagai sumber ajaran yang ketiga, kedudukan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat penting sekali sistem ajaran Islam. Di dalam kepustakaan, sumber ajaran Islam yang ketiga ini disebut dengan istilah ar-ra'yu atau sering juga disebut dengan kata ijtihad. Penamaan tersebut terakhir ini, kalau dihubungkan dengan sumber ketiga yang bermakna akal seperti dikemukakan di atas, tidaklah begitu tepat, karena makna (al) ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan pengalaman tertentu yang memenuhi syarat untuk mencari, menemukan dan menetapkan nilai dan norma yang tidak jelas atau tidak terdapat patokannya di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ia merupakan suatu proses, karena itu ijtihad dapat dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang (yang hasilnya menjadi ijma' atau konsensus dan dapat pula dilakukan oleh orang tertentu yang hasilnya menjadi qiyas atau analogi). Perkataan ijma' dan qiyas dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan dalam proses pembentukan norma keislaman. Karena itu, dalam kepustakaan, ia mungkin dianggap sebagai metode, mungkin juga sebagai hasil atau produk, namun ada pula yang menganggapnya sebagi sumber ajaran itu sendiri.

Sebagai hasil ketekunan keilmuwan muslim mempelajari Al-Qur'an dan Al-Hadits (sebagai sumber utama agama dan ajaran Islam) dan kemampuan mereka mempergunakan akal pikiran atau rakyu melalui ijtihad, mereka telah berhasil menyusun berbagai ilmu dalam ajaran Islam seperti ilmu tauhid atau ilmu kalam yang (kini) sering disebut dengan istilah teologi, ilmu fikih, ilmu tasawuf dan ilmu akhlak yang akan diuraikan kelak dalam kerangka dasar agama dan ajaran Islam.

Di samping itu mereka telah berhasil juga menyusun norma-norma dan seperangkat penilaian mengenai perbuatan manusia dalam hidup dan kehidupan, baik dalam hidup pribadi maupun di dalam hidup kemasyarakatan. Sistem penilaian mengenai perbuatan manusia yang diciptakan oleh ilmuwan muslim itu, dalam kepustakaan Indonesia, dikenal dengan nama al-ahkam al-khamsah (lima kategori penilaian, lima kaidah atau sering juga disebut atau ditulis lima hukum dalam Islam). Disamping yang lima ini ada kategori lain yang tidak dibicarakan disini.

Menurut sistem al-ahkam al-khamsah ada lima kemungkinan penilaian mengenai benda dan perbuatan manusia. Penilaian itu, menurut Hazairin, mulai dari ja'iz atau mubah atau ibahah. Ja'iz adalah ukuran penilaian atau kaidah kesusilaan (akhlak) pribadi, sunat dan makruh adalah ukuran penilaian bagi hidup kesusilaan (akhlak) masyarakat, wajib dan haram adalah ukuran penilaiaan atau kaidah atau norma bagi lingkungan hukum duniawi. Kelima kaidah ini berlaku di dalam ruang lingkup keagamaan yang meliputi semua lingkungan itu. Pembagian ke alam ruang lingkup kesusilaan, baik pribadi maupun masyarakat, ruang lingkup hukum duniawi ini adalah karena perbedaan pemberi sangsi dan pemberi sangsinya. Ja'iz ialah ukuran penilaian dalam lingkungan kesusilaan pribadi atau perseorangan. Ukuran penilaian tingkah laku ini di kenakan bagi perbuatan-perbuatan yang sifatnya pribadi yang semata-mata diserahkan kepada pertimbangan dan kemauan orang itu sendiri untuk

melakukannya. Ia bebas untuk menentukan apakah ia akan atau tidak akan melakukan perbuatan itu. Akibatnya mungkin akan mendatangkan kebahagiaan atau kepuasan bagi dirinya, mungkin juga kesedihan atau kekecewaan yang di perolehnya, walaupun ia yakin benar pada mulanya bahwa tindakannya itu akan membawa kebaikan pada dirinya. Dari sini manusia memperoleh pelajaran atau pengalaman bahwa ia bebas berbuat tetapi tidak bebas menguasai hasil perbuatannya menurut keinginan semula.

Pengalaman pahit yang dirasakannya menimbulkan kehendak untuk mencari sebab mengapa terjadi demikian. Jawaban yang akan diprolehnya tergantung kepada tingkat kerohanian dan derajat pemikirannya. Mungkin jawaban penyebab itu akan dicarinya pada gejala-gejala alam sekitarnya, mungkin juga pada kekuatan-kekuatan gaib yang tidak atau belum dikenalnya. Bagi yang mencari lebih jauh, terbuka jendela keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang mengendalikan pertimbangan dan kemauannya. Dan ia akan mendapat pelajaran dari pengalaman yang dirasanya.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa ja'iz mampu membukakan kalbu manusia kealam gaib dan kekuasaan gaib, yang kemudian (dalam agama) baru dikenal betul setelah datang utusan-Nya (Nabi atau Rasul) menyampaikan kepada manusia pedoman untuk membedakan antara yang mutlak baik dan yang mutlak buruk dan cara-cara mencapai atau menghindarinya dalam rangka usaha menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya di dunia ini dan di akhirat kelak. Pengalaman hidup ini, biasanya, disampaikan atau diteruskan melalui berbagai cara pada generasi-generasi berikutnya.

Himpunan pengalaman-pengalaman pribadi itu menimbulkan berbagai anjuran dan celaan terhadap perbuatan orang lain dalam masyarakat. Melembagalah ukuran-ukuran penilaian yang disebut dengan sunnat dan makruh. Sunnat adalah ukuran penilaian bagi perbuatan yang dianjurkan, digemari, disukai dalam masyarakat, sedangkan makruh adalah ukuran penilaian bagi perbuatan yang tak diingini, dibenci, dicela oleh masyarakat. Orang yang melakukan perbuatan yang kaidahnya makruh mendapat celaan umum, yang bentuknya mungkin perkataan, mungkin pula sikap yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin sikap pemboikotan dari pergaulan.

Kalau dibandingkan dengan ja'iz, mengenai sunnat atau makruh ini dapat dikemukakan bahwa walaupun perbuatan itu didasarkan pada kemerdekaan pribadi, namun, telah berada di bawah pengawasan masyarakat dengan padahan (sanksi) pujian bagi perbuatan sunnat atau celaan bagi perbuatan yang kaidahnya makruh.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberi sanksi mengenai kaidah ja'iz adalah pribadi orang bersangkutan sedang mengenai sunnat dan makruh adalah masyarakat.

Bila perbuatan yang ukurannya sunnat dirasakan kebaikannya dalam kehidupannya masyarakat, dan masyarakat ingin mengukuhkannya menjadi perbuatan yang tidak boleh diabaikan, masyarakat akan meningkatkannya menjadi wajib. Jika telah demikian, siapa yang meninggalkannya akan mendapat hukuman, berupa penderitaan atas harta, badan, martabat kehormatan diri, kemerdekaan bergerak bahkan sampai pada ancaman hukuman mati.

Demikian juga halnya dengan perbuatan yang berkaidah makruh, dapat ditingkatkan menjadi haram, jika masyarakat memandang perbuatan tercela itu demikian kejinya sehingga lebih baik menjadi perbuatan yang terlarang. Dan, barang siapa melanggar larangan itu ia akan dikenakan ganjaran hukuman pula.

Kendatipun perbuatan yang berkaidah haram atau wajib itu masih juga ada sangkut pautnya dengan

kemerdekaan seseorang untuk berbuat, namun kemerdekaan itu kini bukan lagi hanya dikendalikan oleh masyarakat saja tetapi telah dibendung oleh penguasa dalam satu kesatuan hidup kenegaraan (Hazairin, 1974: 33).

Dari uraian di atas jelaslah bahwa wajib adalah peningkatan sunnat sedang haram adalah kelanjutan atau peningkatan makruh.atau dengan perkataan lain wajib berasal dari sunnat dan haram bersumber pada makruh.dan karena sunnat dan makruh bersumber pada ja'iz maka wajib dan haram berpokok pangkal pada ja'iz. Menurut pendapat (sebagian) sarjana hukum islam, kaidah asal melakukan perkawinan adalah ja'iz atau ibahah atau kebolehan atau halal. Perbuatan atau sesuatu yang kaidahnya halal tidak boleh dilarang, tidak boleh juga dicela. Isi yang dikandung oleh ja'iz ibahah atau halal adalah hak yang boleh di pergunakan, boleh juga tidak di pergunakan. Namun kalau dipergunakan. Ia merupakan wewenang yang tidak berimbang kewajiban sebagai sisi lain hak itu. Seorang wanita (gadis) berumur 16 tahun dan seorang pria (bujang) berumur 19 tahun, menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia, yang selaras dengan hukum perkawinan Islam itu, berhak melakukan pernikahan.

Kaidah perbuatannya adalah ja'iz atau ibahah atau mubah. Kalau pria yang telah berumur 19 tahun tersebut melalui keluarganya mempergunakan hak melamarnya diterima, maka serentak dengan penerimaan tersebut timbullah kewajiban baginya (termasuk keluarganya) memelihara ikatan yang ditimbulkan oleh penerimaan lamaran yang mungkin diikuti dengan pertunangan. Kaidah ja'iz atau mubah atau ibahah dapat beralih menjadi sunat, kalau illat atau motif melakukan perbuatan perkawinan berubah karena perubahan kondisi yang ada pada seorang pria atau pemuda. Seorang atau boleh juga (disebut) seorang mahasiswa yang berumur di atau dua puluh satu tahun yang dilihat dari segi pertumbuhan jasmani telah wajar dan cenderung untuk kawin.

Kalau dia kawin (karena nasihat dokter) dan telah mampu memperoleh rezeki sekedarnya, sunnat melakukan perkawinan. Kalau dia kawin (diukur dengan padahan lima kaidah di atas) dia mendapat pahala. Kalau dia belum mau kawin dalam kondisi yang ada dan mampu memelihara kesucian diri, ia tidak berdosa dan tidak pula mendapat pahala. Kaidah sunnat berubah menjadi wajib atau fardhu kalau dipandang dari sudut pertumbuhan jasmani, karena telah berumur di atas tiga puluh tahun misalnya, dan dilihat dari rezeki yang di perolehnya sudah mampu benar membiayai kehidupan keluarga, maka untuk menghindari penyelewengan atau masuk ke lembah perzinaan, ia wajib kawin. Kalau ia tidak kawin, ia (potensial akan) berdosa kalau ia kawin ia mendapat pahala. Kewajiban ini berlaku baik bagi pria maupun wanita.

Kaidah ja'iz dapat beralih menjadi makruh kalu illat melakukan perkawinan berubah, misalnya, walaupun dipandang dari sudut pertumbuhan baik pria (bujang) maupun wanita (gadis) bersangkutan sudah boleh kawin, tetapi dipandang dari kemampuan, masih belum dapat membiayai rumah tangga, sehingga kalau ia kawin juga, perkawinan akan mendatangkan kesengsaraan bagi diri, istri dan anak – anaknya (kalau ada).

Dalam keadaan demikian, kaidah makruhlah yang berlaku bagi perbuatannya. Kalau ia kawin, memang ia tidak berdosa,tapi mendapat celaan dari masyarakat dan murka dari Allah (karena menyusahkan keluargannya). Sedang kalau ia tidak kawin dan mampu menjaga diri, ia malah mendapat pahala (kebaikan).

Sebelum tanggal 1 Oktober 1975, saat hukum perkawinan Indonesia berlaku secara efektif, perkawinan di bawah umur 16 dan 19 tahun atau perkawinan wanita yang telah menstruasi dengan pria yang sudah mimpi yang di Indonesia berusia antara 13-15 tahun sering terjadi. Kini perkawinan yang kaidahnya makruh tersebut sudah di larang atau dialihkan kaidahnya (oleh undang-undang) menjadi haram. Kaidah pebuatan melakukan perkawinan adalah haram kalau *illat* atau *motif* yang mendorong perbuatan itu, hendak menganiaya atau menyakiti wanita yang dikawininya . Kalau seorang pria melakukan perkawinan dengan motivasi di atas, dia berdosa, kendatipun perkawinanya secara formal memenuhi semua syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam.

Tetapi, kalau kawin tanpa motivasi tersebut di atas, ia akan mendapat pahala karena perkawinan yang dilakukannya diselenggarakan menurut hukum agama (Islam) yang diperlukannya.

Demikianlah fleksibelitas (kelenturan atau keluwesan) lima kaidah atau lima norma atau lima ukuran penilaian yang sering juga disebut lima hukum, dalam agama dan ajaran Islam (Sajuti Thalib, 1985:45-50).

Di dalam tata norma Islam (aturan atau ketentuan yang mengikat yang mengatur tindakan manusia berdasarkan ajaran Islam) hasil ra'yu akal pikiran melalui ijtihad itu. Ajaran *al-ahkam alkhamsah* meliputi seluruh kehidupan manusia, didalam segala lingkungannya; kesusilaan pribadi, masyarakat dan hukum adalah masyarakat dan hukum duniawi.

Lingkungan hukum adalah masyarakat yang dibentuk dengan penguasa sebagainya. Ketiga-tiganya merupakan satu rangkaian kesatuan, dan bertautan satu dengan yang lain. Pertautan kesusilaan dan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam ajaran lima kategori penilaian menurut ajaran Islam. Sebabnya adalah kesusilaan atau moral tanpa hukum adalah anarki, hukum tanpa kesusilaan atau moral adalah kedzaliman.

Dari seluruh uraian di atas, dapatlah di tarik beberapa kesimpulan:

(1) sumber ajaran Islam ada tiga yakni (1) *Al-Qur'an*, (2) *As-Sunnah (Al-hadits)* dan (3) *akal pikiran atau ra'yu*. Atau perkatan lain, (1) Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Al-Hadits dan (3) Akal pikiran / ra'yu; (a) ketiga-tiganya merupakan satu rangkaian kesatuan dengan urutan keutamaan yang telah mantap, tidak dapat di ubah-ubah, (b) Al-Qur'an yang berisi wahyu dan Al-Hadits yang memuat sunnah merupakan sumber utama, sedang rakyu / akal pikiran merupakan sumber tambahan atau sumber pengembangan.

(2) *Al- ahkam al-khamsah* adalah lima ukuran penilai yang di sebut norma atau kaidah dalam ajaran Islam. Pedoman norma adalah kaidah yaitu aturan atau ketentuan yang mengikat, kadang-kadang di sebut juga patokan, ukuran perbuatan manusia dan benda. *Al-ahkam al-khamsah* (lima hukum atau kaidah) meliputi seluruh lingkungan.

Didalam lingkungan kesusilaan pribadi, berlaku satu ukuran: ja'iz. Sanksinya adalah kebahagiaan /kepuasan atau kesedihan /kekecewaan kalau perbuatan ja'iz itu dilakukan. Di lingkungan kesusilaan umum atau disebut juga dengan istilah moral sosial terdapat dua kategori penilaian yakni sunnat dan makruh. Sanksinya adalah pujian bagi perbuatan yang kaidahnya sunnat, dan celaan bagi makruh.

Di lingkungan hukum duniawi terdapat dua kaidah yang disebut dengan istilah *wajib* dan *haram*.

Untuk wajib sanksinya hukuman kalau suatu kewajiban tidak dilakukan atau hukuman (perdata atau pidana) kalau perbuatan yang kaidahnya haram/larangan dilakukan. Kelima-limanya berlaku di ruang lingkup keagamaan yang meliputi semua lingkungan tersebut di atas. Ia menjadi ukuran perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan mu'amalah. Juga ukuran bagi barang atau benda kaidahnya bukan ja'iz.

Murka untuk perbuatan makruh kalau dilakukan, tidak berdosa kalau ditinggalkan, untuk wajib berdosa kalau ditinggalkan, berpahala kalau dilakukan. Untuk haram berpahala kalau ditinggalkan, berdosa kalau dilakukan.

Di lingkungan kesusilaan dan hukum, ukuran itu dapat berubah-ubah. Penguasa, misalnya, seperti telah disebut di atas, dapat mengubah ukuran perbuatan sunnat menjadi wajib makruh menjadi haram.

Di ruang lingkup keagamaan dilarang mengubah yang halal menjadi haram, haram menjadi halal. Perintah Allah baik suruhan maupun larangan, tidak boleh digeser-geser. Yang haram tetap haram, yang wajib tetap wajib. Ia berlaku abadi sepanjang masa, tidak terbatas pada ruang waktu tertentu.

Pengelompokkan ke dalam lingkungan kesusilaan baik pribadi maupun sosial, hukum dan keagamaan di atas adalah untuk memudahkan pemahaman dipandang dari segi siapa yang memberi sanksi jika norma-norma itu dilanggar.

Dalam kesusilaan (pribadi dan masyarakat) yang memberi sanksi adalah diri sendiri berupa kepuasan atau kekecewaan, anggota masyarakat berupa pujian atau celaan.

Dalam lingkungan hukum duniawi yang memberi sanksi adalah penguasa berupa ganti kerugian atau denda (perdata) atau hukuman pidana. Dalam lingkup keagamaan yang meliputi juga kesusilaan dan hukum duniawi yang memberi sanksi adalah Allah, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak berupa pahala atau dosa.

BAB V
AKHLAK

1. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKHLAK

Sebagaimana telak kita ketahui bahwa komponen (utama) agama Islam adalah akidah, syari'ah dan akhlak. Penggolongan itu didasarkan pada penjelasan Nabi Muhammad kepada Malaikat Jibril di depan para sahabatnya mengenai arti Islam, Iman dan Ihsan yang ditanyakan Jibril kepada Beliau. Intinya hampir sama dengan isi yang dikandung oleh perkataan akidah, syari'ah dan akhlak. Perkataan ihsan (tersebut di atas) berasal dari kata *ahsana-yuhsinu-ihsanan* yang berarti berbuat baik.

Di dalam Al-Qur'an terdapat kata ihsan yang artinya berbuat kebajikan atau kebaikan (antara lain pada surat an-Nahl (16) ayat 90) dan kebaikan (pada surat ar-Rahman (55) ayat 60). Baik kebajikan maupun kebaikan rapat hubungannya dengan akhlak

Kata akhlaq (kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi akhlak) berasal dari kata khilqun, yang mengandung segi-segi persesuaian kata khaliq dan makhluq.

Dari sinilah asal perumusan ilmu akhlak yang merupakan koleksi ugeran yang memungkinkan timbulnya hubungan yang baik antara makhluk dan Khalik serta antara makhluk dengan makhluk lain.

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, akhlak adalah; suatu sifat yang tertanam dalam jiwa (manusia) yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan, tanpa telalu banyak pertimbangan dan pemikiran yang lama.

Maka jika sifat tersebut melahirkan suatu perbuatan atau tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama, dinamakan akhlak yang baik. Tetapi manakala ia melahirkan perbuatan yang jahat, maka dinamakan akhlak yang buruk. (Mahyudin; 1991 :5)

Kata dalam bahasa Indonesia yang lebih mendekati maknanya dengan akhlak adalah budi pekerti. Baik budi pekerti maupun akhlak mengandung makna yang ideal, tergantung pada palaksanaan atau penerapannya melalu tingkah laku yang mungkin positif, mungkin negatif, mungkin baik mungkin buruk.

Yang termasuk ke dalam pengertian positif adalah segala tingkah laku, tabiat, watak dan perangai yang sifatnya benar, amanah, sabar, pemaaf, rendah hati dan lain-lain sifat yang baik.

Sedang yang termasuk pengertian akhlak atau budi pekerti yang buruk adalah semua tingkah laku, perangai, watak sombong, dendam, dengki, kianat, dan lain-lain sifat yang buruk. Yang menentukan apakah suatu perbuatan itu baik apa buruk adalah nilai dan norma agama, dan katakan bahwa al-haq datangnya dari Tuhanmu.

Suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai cerminan akhlak, jika memenuhi syarat berikut ini;

1. Dilakukan berulang-ulang sehingga hampir menjadi suatu kebiasaan

2. Timbul dengan sendirinya, tanpa pertimbangan yang lama dan dipikir-pikir terlebih dahulu.

Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. Ia dengan takwa, yang akan dibicarakan nanti, merupakan 'buah' pohon Islam yang berakarkan akidah, bercabang dan berdaun syari'ah. Pentingnya kedudukan akhlak, dapat dilihat dari berbagai sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah. Diantaranya adalah ;

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ . (رواه أحمد)

"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak" (HR. Ahmad)

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا . (رواه التّرمذى)

"Mukmin yang paling sempurna imanya adalah orang yang paling baik akhlaknya" (H.R. Tarmizi).

Dan, akhlak nabi Muhamad, yang diutus menyempurnakan akhlak manusia itu, disebut akhlak Islam atau akhlak Islami, karena bersumber dari wahtu Allah yang kini terdapat dari Al-Qur'an yang menjadi sumber utama agama dan ajaran Islam.

Di kalangan umat Islam masalah yang penting ini sering kurang digambarkan secara baik benar kalau dibandingkan dengan penggambaran tentang syari'at, terutama yang berhubungan dengan shalat; sehingga, akibatnya, karena tidak mengenal butir-butir akhlak agama Islam, dalam praktek, tingkah laku kebanyakan orang Islam tidak sesuai dengan akhlak Islami yang disebut di dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Nabi Muhamad dalam kehidupan beliau sehari-hari.

Suri teladan yang diberikan Rasulullah selama hidup beliau merupakan contoh akhlak yang tercantum dalam Al-Qur'an. Butir-butir akhlak yang baik yang disebut dalam berbagai ayat yang tersebar didalam al-Qur'an terdapat juga dalam Al-Hadits yang memuat perkataan, tindakan dan sikap diam Nabi Muhammad selama kerasulan beliau 13 tahun di Mekkah dan 10 tahun di Madinah.

Menurut Siti Aisyah (salah satu Isteri Rasulullah), yang banyak sekali meriwayatkan sunnah Rasulullah, *akhlak Nabi Muhammad adalah (seluruh) isi Al-Qur'an.* Dan di dalam Al-Qur'an pun Rasulullah dipuji oleh Allah dengan Firman-Nya :

"Dan engkau Muhammad, sungguh memiliki akhlak yang agung." (QS. Al-Qalam: 4)

Umat Islam seharusnya bersyukur karena Allah telah mengutus seorang insan kamil (manusia sempurna) kedunia ini untuk diteladani. Sayang sekali, manusia yang sesungguhnya wajib menjadi idola kaum muslimin dan muslimat itu (seperti) kurang dikenal oleh ummat Islam sendiri karena tidak mempelajari sejarah hidup Rasulullah secara sistematis, dan benar.

Dahulu, juga sekarang, pada bulan Rabi'ul awal diadakan hari lahir Nabi Muhammad, yang disebut maulid Nabi tidak lagi dibarengi hidangan yang enak-enak, tetapi dengan acara khusus menjelaskan riwayat hidup Nabi Muhammad dalam berbagai aspeknya, terutama aspek akhlak yang seyogyanya di teladani oleh umat Islam baik dia muslim maupun muslimat. Dimasa lampau peringatan maulid Nabi Muhammad yang semula dimaksud untuk menghormati dan mencontoh akhlaknya, dilakukan kampung-

kampung dengan suatu dengan suatu upacara khusus yang di akhiri dengan makan bersama menikmati makanan sumbangan masyarakat bersangkutan di tempat.

Dahulu, peringatan maulid Nabi Muhammad diselenggarakan dengan membaca kitab barzanji yang di tulis dalam bahasa Arab yang tidak di ketahui artinya oleh pendengar. Oleh karena keadaanya demikian, pada suatu ketika, pernah, perayaan maulid Nabi Muhammad dinyatakan tidak ada gunanya diselenggarakan. Sebabnya adalah karena akhlak Rasulullah mengenai berbagai bidang hidup dan kehidupan manusia, tidak di tampilkan dalam acara tersebut.

Sesungguhnya peringatan maulid Nabi Muhammad, baik di adakan, asal dalam setiap upacara di tampilkan, sekurang-kurangnya, secara umum akhlak beliau yang perlu di cuntoh, diteladani umat Isalam.

Akhlak adalah sikap yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku manuisia. Karena, itu, selain dengan akidah, akhlak tidak dapat dipisahkan dengan syari'ah. Syari'ah mempunyai lima kategori pernilaian tentang perbuatan dan tingkah laku manusia, disebut al-ahkam al-khamsah seperti yang telah di uraikan di muka. Kategori penilaian itu tidak hanya wajib dan haram, tetapi juga sunnat, makruh dan mubah serta ja'iz. Wajib dan haram, termasuk kategori hukum (duniawi) terutama, sedang sunnat, makruh dan mubah termasuk dalam kategori kesusilaan atau akhlak.

Sunnat dan makruh termasuk ke dalam kategori kesusilaan umum atau kesusilaan masyarakat sedang mubah atau ja'iz termasuk dalam kategori kesusilaan atau akhlak pribadi. Ini kentara benar kalau dihubungkan dengan ihsan dalam melakukan ibadah. Ihsan, dalam beribadat, adalah melakukan shalat, misalnya dengan baik dan khusuk (sungguh-sungguh, penuh penyerahan dan kebulatan hati, dengan kerendahan hati) seolah-olah yang melakukan shalat itu sedang melihat atau berhadapan langsung dengan Allah. Kalau tidak dapat membayangkan melihat Allah, kata Hadits Nabi yang berasal dari Umar bin Khattab itu, sekurang-kurangnya yang bersangkutan merasakan Allah melihat dia.

Karena syari'ah atau hukum Islam mencakup segenap aktivitas manusia, maka ruang lingkup akhlak pun dalam Islam meliputi semua aktivitas manusia dalam segala bidang hidup dan kehidupan.

Dalam garis besarnya, seperti telah disebut di depan, akhlak dibagi dua pertama adalah akhlak terhadap Allah atau Khalik (pencipta), yang kedua adalah akhlak terhadap makhluk (semua ciptaan Allah).

Akhlak terhadap Allah dijelaskan dan dikembangkan oleh Ilmu Tasawuf dan tarikat-tarikat, sedang akhlak terhadap makhluk dijelaskan oleh ilmu akhlak, (dalam bahasa asing disebut ethics). Ilmu akhlak, dilihat dari sudut etimologi ialah upaya untuk mengenal budi pekerti, tingkah laku, atau tabi'at seorang sesuai dengan sensasinya.

Dipandang dari terminologi, ilmu akhlak adalah ilmu yang menentukan batas baik dan buruk, antara yang terpuji dengan yang tercela tentang perkataan dan perbuatan manusia lahir dan batin (Asmaran AS, 1994 : 4,5).

Akhlak terhadap makhluk, dapat dibagi dua yaitu ;
(1) akhlak terhadap manusia dan
(2) akhlak terhadap bukan manusia.

Akhlak terhadap manusia dibagi lagi menjadi

(a) akhlak terhadap diri sendiri sedang

(b) akhlak terhadap orang lain dapat disebut misalnya akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap orang tua, akhlak karib terhadap kerabat, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap masyarakat.

Akhlak terhadap bukan manusia dapat dipecah lagi menjadi;

(i) akhlak terhadap makhluk hidup bukan manusia, misalnya akhlak terhadap tumbuh-tumbuhan (flora) dan hewan (fauna), dan

(ii) akhlak terhadap makhluk (mati) bukan manusia, misalnya akhlak terhadap tanah, air, udara dan sebagainya. Akhlak terhadap manusia dan bukan manusia, kini disebut akhlak terhadap lingkungan hidup. Butir-butir masing-masing akhlak ini akan disebutkan di bawah.

2. PERBANDINGAN UKURAN BAIK BURUK DALAM AKHLAK DENGAN ALIRAN DALAM FILSAFAT ETIKA

Selain dengan kata-kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), perkataan akhlak sering juga disamakan dengan kesusilaan, atau sopan santun. Bahkan, supaya kedengarannya lebih 'modern' dan 'mendunia', perkataan akhlak, budi pekerti dan lain-lain itu, kini sering diganti dengan kata moral atau etika. Penggantian itu sah-sah saja dilakukan, asal saja orang mengetahui dan memahami perbedaan arti kata-kata dimaksud.

Perkataan moral berasal dari bahasa Latin mores, jamak kata mos yang berarti adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut di atas, moral artinya ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan , sikap, kewajiban, budi pekerti, akhlak.

Moral adalah istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas suatu sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang layak dikatakan benar, salah, baik, buruk. Dimasukkannya penilaian benar atau salah ke dalam moral, jelas menunjukkan salah satu perbedaan moral dengan akhlak, sebab salah benar adalah penilaian dipandang dari sudut hukum yang di dalam agama Islam tidak dapat dicerai pisahkan dengan akhlak, seperti telah disinggung di atas.

Dalam Ensiklopedi Pendidikan (1976) Sugarda Poerbakawatja menyebutkan, sesuai dengan makna aslinya dalam bahasa Latin (mos), adat istiadat menjadi dasar untuk menentukan apakah perbuatan seseoran baik atau buruk. Oleh karena itu pula untuk mengukur tingkah laku manusia, baik atau buruk, dapat dilihat apakah perbuatan itu sesuai dengan *adat istiadat* yang umum diterima kesatuan sosial atau lingkungan tertentu.

Karena demikian halnya, maka dapat dikatakan, baik atau buruk suatu perbuatan secara moral, bersifat lokal (Asmaran AS, 1994 : 9).

Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan. Yang dimaksud adalah kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Dalam kepustakaan, umumnya, kata etika diartikan sebagai ilmu. Makna etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya, adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak.

Di dalam Ensiklopedi Pendidikan tersebut di atas diterangkan bahwa etika adalah filsafat tentang

nilai, kesusilaan tentang baik dan buruk. Kecuali mempelajari nilai-nilai, etika merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri.

Sebagai cabang filsafat yang mempelajari tingkah laku manusia untuk menentukan nilai perbuatan baik atau buruk, ukuran yang dipergunakannya adalah akal pikiran. Akallah yang menentukan apakah perbuatan manusia itu baik atau buruk. Kalau moral dan etika diperbandingkan, moral lebih bersifat praktis, sedang etika bersifat teoritis. Moral bersifat lokal, etika bersifat umum (regional).

Sebelum membandingkan akhlak dengan moral dan etika, tidak ada salahnya kalau disebut juga padanan lain akhlak yaitu kesusilaan. Kesusilaan berasal dari kata susila yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Susila dalam bahasa Sansekerta terdiri dari su dan sila. Su artinya baik atau bagus dan sila berarti sikap, dasar, peraturan hidup atau norma.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesusilaan artinya perihal susila (beradab, sopan, tertib), berkenaan dengan adab (kesopanan, kehalusan dan kebaikan budi pekerti) dan sopan santun, sesuai dengan norma-norma tata susila (Asmaran AS 1994: 10), menurut kebiasaan di suatu tempat pada suatu masa.

Akhlak Islami berbeda dengan moral dan etika. Perbedaannya dapat dilihat terutama dari sumber yang menentukan mana yang baik mana yang buruk.

Yang baik menurut akhlak adalah segala sesuatu yang berguna, yang sesuai dengan nilai dan norma agama; nilai serta norma yang terdapat dalam masyarakat, bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Yang buruk adalah segala sesuatu yang tidak berguna, tidak sesuai dengan nilai dan norma agama serta nilai dan norma masyarakat, merugikan masyarakat dan diri sendiri. Yang menetukan baik atau buruk suatu sikap (akhlak) yang melahirkan perilaku atau perbuatan manusia, di dalam agama dan ajaran Islam adalah Al-Qur'an yang dijelaskan dan dikembangkan oleh Rasulullah dengan sunnah beliau yang kini dapat dibaca dalam kitab-kitab hadis.

Yang menentukan perbuatan baik atau buruk dalam moral dan etika adalah adat-istiadat dan pikiran manusia dalam masyarakat pada suatu tempat di suatu masa.

Oleh karena itu, dipandang dari sumbernya, akhlak Islami bersifat tetap dan berlaku untuk selama-selamanya, sedang moral dan etika berlaku selama masa tertentu di suatu tempat tertentu.

Konsekuensinya, akhlak Islam bersifat mutlak, sedang moral dan etika bersifat relatif (nisbi). Perbedaan pengertian ini harus dipahami supaya kita dapat membedakan sifat dan isi akhlak, moral dan etika, walupun dalam masyarakat ketiga istilah itu disinonim dan dipakai silih berganti untuk menunjukkan sesuatu yang baik atau buruk, kendatipun istilah akhlak, tampaknya, makin lama makin terdesak.

3. IMPLEMENTASI AKHLAK DALAM KEHIDUPAN BERSAMA.

Butir-butir akhlak di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits bertebaran laksana gugusan bintang-bintang di langit. Karena banyaknya tidak semua dicatat di ruang ini. Lagi pula, selain satu butir dapat dilihat dari berbagai segi juga mempunyai kaitan bahkan persamaan dengan takwa. Dalam ruangan ini, karena itu, hanya dicantumkan beberapa saja sebagai contoh.

1. Akhlak terhadap Allah (Khalik) antara lain adalah:

   a. *Al-Hubb,* yaitu mencintai Allah melebihi cinta kepada apa dan siapapun juga dengan mempergunakan firman-Nya dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan; Kecintaan kita kepada Allah diwujudkan dengan cara melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya;
   b. *Al-Raja,* yaitu mengharapkan karunia dan berusaha memperoleh keridaan Allah;
   c. *As-Syukr*; yaitu mensyukuri nikmat dan karunia Allah;
   d. *Qana'ah*; yaitu menerima dengan ikhlas semua kada dan kadar Ilahi setelah berikhtiar maksimal (sebanyak-banyaknya, hingga batas tertinggi);
   e. Memohon ampun hanya kepada Allah;
   f. *At-Taubat*; bertaubat hanya kepada Allah. Taubat yang paling tinggi adalah taubat nasuha yaitu taubat benar-benar taubat, tidak lagi melakukan perbuatan sama yang dilarang Allah, dan dengan tertib melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangan-Nya;
   g. *Tawakkal* (berserah diri) kepada Allah.

2. Akhlak terhadap Makhluk, dibagi dua:

   I. Akhlak terhadap Manusia, dapat dirinci menjadi:

(1). Akhlak terhadap Rasulullah (Nabi Muhammad), antara lain:

   a. Mencintai Rasulullah secara tulus dengan mengikuti semua sunnahnya;
   b. Menjadikan Rasulullah sebagai idola, suri teladan dalam hidup dan kehidupan;
   c. Menjalankan apa yang disuruh-Nya, tidak melakukan apa yang dilarang-Nya.

(2). Akhlak terhadap Orang tua (birrul walidain), antara lain:

   a. Mencintai mereka melebihi cinta kepada kerabat lainnya.
   b. Merendahkan diri kepada keduanya diiringi perasaan kasih sayang.
   c. Berkomunikasi dengan orang tua dengan khidmat, mempergunakan kata-kata lemah lembut.
   d. Berbuat baik kepada ibu-bapak dengan sebaik-baiknya, dengan mengikuti nasehat baiknya, tidak menyinggung perasaan dan menyakiti hatinya, membuat ibu-bapak ridha
   e. Mendo'akan keselamatan dan keampunan bagi mereka kendatipun seorang atau kedua-duanya telah meninggal dunia.

(3) Akhlak terhadap Diri Sendiri, antara lain:

   a. Memelihara kesucian diri.
   b. Menutup aurat (bagian tubuh yang tidak boleh kelihatan, menurut hukum dan akhlak Islam).
   c. Jujur dalam perkataan dan berbuat Ikhlas dan rendah hati.
   d. Malu melakukan perbuatan jahat.
   e. Menjauhi dengki dan menjauhi dendam.
   f. Berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain.
   g. Menjauhi segala perkataan dan perbuatan sia-sia.

(4.) Akhlak terhadap Keluarga, Karib Kerabat, antara lain:

a. Saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga.
b. Saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak.
c. Berbakti kepada ibu-bapak.
d. Mendidik anak-anak dengan kasih sayang.
e. Memelihara hubungan silahturrahim dan melanjutkan silaturrahmi yang dibina orang tua yang telah meninggal dunia.

(5). Akhlak terhadap Tetangga, antara lain:

a. Saling mengunjungi.
b. Saling bantu di waktu senang lebih-lebih tatkala susah.
c. Saling beri-memberi, saling hormat-menghormati.
d. Saling menghindari pertengkaran dan permusuhan.

(6). Akhlak terhadap Masyarakat, antara lain:

a. Memuliakan tamu.
b. Menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.
c. Saling menolong dalam melakukan kebajikan dan takwa.
d. Menganjurkan anggota masyarakat termasuk diri sendiri berbuat baik dan mencegah diri sendiri dan orang lain melakukan perbuatan jahat (mungkar).
e. Memberi makan fakir miskin dan berusaha melapangkan hidup dan kehidupannya.
f. Bermusyawarah dalam segala urusan mengenai kepentingan bersama.
g. Mentaati putusan yang telah diambil.
h. Menunaikan amanah dengan jalan melaksanakan kepercayaan yang diberikan seseorang atau masyarakat kepada kita.
i. Menepati janji.

II. Akhlak terhadap Bukan Manusia (Lingkungan Hidup) antara lain:

a. Sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
b. Menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewani dan nabati, fauna dan flora (hewan dan tumbuh-tumbuhan) yang sengaja diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya.
c. Sayang pada sesama makhluk.(Mohammad Daud Ali; 1997: 458)

Butir butir di atas merupakan akhlak yang baik. Ulama Akhlak menyatakan bahwa akhlak yang baik merupakan sifat para Nabi dan orang-orang shiddiq. Sedangkan akhlak yang buruk merupakan sifat syaitan dan orang-orang tercela. Dengan demikian akhlak terbagi menjadi dua jenis, yaitu;

~ Akhlak baik atau terpuji (*Akhlaqul Mahmudah*), yakni perbuatan baik terhadap Tuhan (al-Khaliq), terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya sebagaimana diuraikan pada butir-butir akhlak di atas, dan

~ Akhlak yang tercela (*Akhlaqul Madzmumah*) yakni, perbuatan buruk terhadap Tuhan (Al-Khaliq), perbuatan buruk dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. (mahyuddin; 1991: 9)

Berikut akan diuraikan secara singkat mengenai akhlak yang buruk:

1. Akhlak buruk terhadap Allah:

   a. *Takabbur* (*Al-Kibru*) yaitu sikap yang menyombongkan diri, sehingga tidak mau mengakui kekuasaan Allah di alam ini, termasuk mengingkari nikmat Allah yang ada padanya.

   b. *Musyrik* (*Al-Syirk*) yaitu sikap yang mempersekutukan Allah dengan makhluk-Nya, dengan cara menganggapnya bahwa ada suatu makhluk yang menyamai kekuasaan-Nya.

   c. *Murtad* (*Ar-Riddah*) yaitu sikap yang meninggalkan atau keluar dari agama Islam, untuk menjadi kafir.

   d. *Munafiq* (*An-Nifaaq*) yaitu suatu sikap yang menampilkan dirinya bertentangan dengan kemauan hatinya dalam kehidupan beragama.

   e. *Riya'* (*Ar-Riyaa'*) yaitu suatu sikap yang selalu menunjuk-nunjukkan perbuatan baik yang dilakukannya. Maka ia berbuat bukan karena Allah melainkan hanya ingin dipuji oleh sesama manusia. Jadi perbuatan ini, kebalikan dari sikap ikhlas.

   f. *Boros* atau *Berfoya-foya* (*Al-Israaf*) yaitu perbuatan yang selalu melampui batas-batas ketentuan agama. Tuhan melarang berrsikap boros, karena hal itu dapat melakukan dosa terhadap-Nya, merusak perekonomian manusia, merusak hubungan sosial, serta merusak diri sendiri.

   g. *Rakus* atau *Tamak* (*Al-Hirshu* atau *Ath-Thama'u*) yaitu suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup, sehingga selalu ingin menambah apa yang seharusnya ia miliki, tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Hal ini, termasuk kebalikan dari rasa cukup (*Al-Qanaa'ah*) dan merupakan akhlaq buruk terhadap Allah, karena melanggar ketentuan larangan-Nya.

2. Akhlak Buruk terhadap Manusia ; antara lain:

   a. *Mudah Marah* (*Al-Ghadhab*) yaitu kondisi emosi seseorang yang tidak dapat ditahan oleh kesadarannya, sehingga menonjolkan sikap dan perilaku yang tidak menyenangkan orang lain.
   b. *Iri-hati* atau *Dengki* (*Al-Hasadu* atau *Al-Hiqdu*) yaitu sikap kejiwaan seseorang yang selalu menginginkan agar kenikmatan dan kebahagiaan hidup orang lain bisa hilang sama sekali.
   c. *Mengadu-adu* (*An-Namiimah*) yaitu perilaku yang suka memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain, dengan maksud agar hubungan sosial keduanya rusak.
   d. *Mengumpat* (*Al-Ghiibah*) yaitu suatu perilaku yang suka membicarakan keburukan seseorang kepada orang lain.
   e. *Bersikap Congkak* (*Al-Ash'aru*) yaitu sikap dan perilaku yang menampilkan kesombongan; baik dilihat dari tingkah lakunya, maupun perkataannya.
   f. *Sikap Kikir* (*Al-Bukhlu*) yaitu suatu sikap yang tidak mau memberikan nilai materi dan jasa kepada orang lain.
   g. *Berbuat Aniaya* (*Azh-Zhulmu*) yaitu suatu perbuatan yang merugikan orang lain; baik kerugian matriil maupun non-matriil. Dan ada juga yang mengatakan, bahwa seseorang yang mengambil hak-hak orang lain, termasuk perbuatan dzalim (menganiaya). (Mahyuddin; 1991 : 26-32)

Penggolongan sikap manusia dalam butir-butir akhlak tersebut di atas sebenarnya merupakan sebagian aplikasi dari kata taqwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Untuk lebih memperluasnya pengertian taqwa, berikut ini akan diuraikan mengenai taqwa .

BAB VI

ISLAM DAN TASAWUF

1. PENGERTIAN DAN TUJUAN TASAWUF

Perkataan *tasawuf*, yang di dalam bahasa asing, disebut *mystic* atau *sufism*, berasal dari kata *suf* yakni *wol* kasar yang dipakai oleh seorang muslim yang berusaha dengan berbagai upaya yang telah ditentukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang melakukan upaya demikian disebut *sufi* dan ilmu yang menjelaskan upaya-upaya serta tingkatan-tingkatan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dimaksud, dinamakan ilmu tasawuf.

Ilmu tasawuf adalah ilmu yang menjelaskan tata cara pengembangan rohani manusia dalam rangka usaha mencari dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan pengembangan rohani, kaum sufi ingin menyelami makna syari'ah secara lebih mendalam dalam rangka menemukan *hakikat* agama dan ajaran agama Islam. Bagi kaum sufi yang mementingkan syari'at dan hakikat sekaligus, salat misalnya, tidaklah hanya sekedar pengucapan sejumlah kata dalam gerakan tertentu, tetapi adalah dialog spiritual antara manusia dengan Tuhan.

Ibadat, bagi para sufi, harus dilakukan dengan sepenuh hati, dengan mencurahkan seluruh perhatian pada makna-makna rohaniah yang terkandung di dalamnya. Sikap kaum sufi terhadap Tuhan, pada mulanya didasarkan rasa takut, tetapi kemudian rasa takut itu diubah dan dikembangkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah (m. 801 M), seorang Sufiwati dari Basrah (Irak). Dengan rasa cinta kepada Allah melebihi cinta kepada apapun juga. Seorang sufi yang mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pengembangan rohani , menamakan dirinya *salik*.

Salik yakni orang yang bepergian itu menempuh perjalanan dengan langkah lambat dan teratur melalui tarikan tertentu, harus melewati tujuh tingkatan, menuju ke satu tujuan yakni pertemuan dengan kenyataan yaitu Allah sendiri. Jalan atau tarikat (tariqat) itu, kemudian, menjadi organisasi sufi sendiri, dipimpin oleh seorang guru yang disebut syeikh (*mursyid*), yang berfungsi sebagai penunjuk jalan.

Masing-masing tariqat mempunyai cara sendiri, misalnya dalam berzikir. Berzikir untuk mencapai tujuan akhir yakni merasakan kehadiran Ilahi dalam hatinya. Timbulah aliran-aliran di lapangan tasawuf, di antaranya sekedar menyebutnya sebagai contoh, adalah;

1. **Qadiriyah.**

   Aliran ini memuliakan pendirinya Abdul Qadir al-Jailani (m.116 M). Menurut para pengikutnya, Abdul Qadir al-Jailani adalah seorang suci. Kini, yang menjadi pemimpin *tarikat Qadiriyah* adalah juru kunci kuburan Abdul Qadir Jailani di Bagdad. Aliran ini berpengaruh di Afrika Utara, Asia Kecil, Pakistan, India, Malaysia juga Indonesia.

2. **Rifa'iyah.**

   Aliran ini didirikan oleh Muhammad ar Rifa'i (m. 1183 M). Tarikat Rifa'i terkenal dengan

amalannya berupa penyiksaan diri dengan melukai bagian-bagian badan dengan senjata tajam diiringi oleh zikir-zikir tertentu.

Bila ada yang luka, gurunya menyembuhkan luka itu dengan air liurnya sambil menyebut nama pendiri tarikat. Di Aceh dan Banten, upacara menusuk-nusuk badan dengan senjata tajam yang disebut *dabus* atau *debus* itu, dilakukan oleh para pengikut aliran tasawuf Rifa'iyah.

3. **Sammaniyah.**

   Tarikat sammani didirikan oleh Syeikh Muhammad Samman. Riwayat hidup pendiri tarikat ini, Syeikh Muhammad Samman, sangat terkenal dahulu di Jakarta. Cara mencapai tujuan akhirnya, di antaranya, adalah berzikir dengan suara lantang, seperti tampak dalam permainan saman di Gayo (Aceh);

4. **Syattariyah.**

   Aliran ini didirikan oleh Abdullah as-Syattari (m. 1417 M).

   Berpengaruh juga di Indonesia, terutama di Jawa. Aliran ini percaya pada ajaran kejawen mengenai tujuh tingkat keadaan Allah yang disebut dalam ilmu hakikat. Nabi Muhammad dilambangkan oleh aliran sebagai manusia sempurna (insan kamil) yang memantulkan kekuatan Ilahi seperti cermin memantulkan cahaya. Pada aliran ini juga terdapat kepercayaan bahwa semua manusia mempunyai bakat untuk menjadi manusia sempurna dan harus berusaha untuk mencapai kesempurnaan itu. Dalam hubungan ini terdapat pandangan tentang hubungan manusia dengan Allah seperti hubungan seorang pelayan dengan majikannya. Selain aliran tersebut di atas.

5. **Naqsayabandiyah.**

   Aliran ini didirikan di Turkistan oleh Muhammad an-Naqsyabandi (m. 1388 M). Berbeda dengan aliran Sammani tersebut di atas yang melakukan zikir terbuka yakni berzikir dengan suara nyaring dan lantang, aliran Naqsyabandi menyelenggarakan zikir tertutup atau zikir diam yakni menyebut nama Tuhan dengan berdiam diri (Hoesein Djajadiningrat, 1961 : 135-136).

Mengenai sikap terhadap sesama makhluk dapat dibagi dua yakni (1) sikap terhadap sesama manusia dan (2) sikap terhadap makhluk yang bukan manusia. Sikap terhadap sesama manusia disebut akhlak, padanannya dalam bahasa asing adalah *ethic*.

Ilmu yang menjelaskan sikap terhadap sesama manusia itu disebut ilmu akhlak atau ethnics (R. Rachmat Djatnika, 1985:31).

Dalam ilmu akhlak terdapat istilah-istilah baik dan buruk. Istilah-istilah itu dan istilah-istilah keakhlakan lain, dijelaskan oleh ilmu akhlak agar dapat dijadikan pegangan manusia. Berdasarkan uraian singkat itu dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan ilmu akhlak dalam tulisan ini adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk pada sikap dan perilaku manusia serta segala sesuatu yang berkenaan dengan sikap dan perbuatan yang seyogyanya diperlihatkan manusia terhadap manusia lain, dirinya sendiri dan lingkungan hidupnya. Sikap itu dilanjutkan dengan perbuatan yang dinilai dengan istilah benar dan salah.

Sumber akhlak Islami adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kedua sumber agama Islam itu penuh dengan nilai serta norma yang menjadi ukuran sikap dan perbuatan manusia apakah baik atau buruk, benar atau salah.

Allah menyuruh manusia mengikuti sunnah Nabi Muhammad, karena, seperti diungkapkan oleh Siti Aisyah, akhlak Nabi Muhammad, adalah (seluruh isi) Al-Qur'an. Sikap terhadap sesama manusia dalam kehidupan sosial menurut nilai dan norma Islam adalah, misalnya;

- Sikap mau dan mampu menunaikan kewajiban dan menerima hak,
- Mau dan mampu menunaikan kewajiban dan menerima hak,
- Mau dan mampu mengendalikan diri,
- Selalu berusaha menegakkan keadilan dan kebenaran baik bagi diri sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat, bersedia menolong yang lemah dengan kekuasaan, ilmu dan harta yang dititipkan Tuhan kepadanya. Akhlak terhadap bukan manusia yang biasanya diistilahkan dengan lingkungan hidup sekarang ini, dapat dilakukan dengan jalan misalnya; menyadari bahwa semua yang terdapat di langit dan di bumi serta yang ada di antara keduanya adalah anugerah Allah kepada manusia yang harus dijaga kelestariannya, juga untuk kepentingan makhluk lainnya.

Isi Al-Qur'an dan Al-Hadits penuh dengan akhlak Islami yang perlu diteladani dan dilaksanakan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari setiap muslim dan muslimat.

Dari celah-celah uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa Islam sebagai agama dan ajaran mempunyai sistem sendiri yang bagian-bagiannya saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Intinya adalah *tauhid*, yang berkembang melalui *akidah.* Dari akidah mengalir *syari'at* dan *akhlak Islam*.

Ketiga-tiganya laksana bejana yang berhubungan. Melalui syari'ah, baik ibadah maupun mu'amalah, serta akhlak, dikembangkan sistem-sistem Islam dalam lembaga keluarga, masyarakat, pendidikan, hukum, ekonomi, budaya, filsafat dan sebagainya.

2. PANDANGAN UMMAT ISLAM TERHADAP TASAWUF

Mengenai asal-usul perkataan tasawuf para ahli berbeda pendapat. Di antara pendapat yang banyak itu, ada satu pendapat yang sering ditulis dalam buku-buku mengenai tasawuf di Indonesia. Pendapat itu mengatakan tasawuf berasal dari kata suf, artinya bulu domba kasar. Disebut demikian, karena orang-orang yang memakai pakaian itu, disebut orang-orang sufi atau mutasawwif, hidup dalam kemiskinan dan kesederhanaan. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari bulu binatang sebagai lambang kesederhanaan dan kemiskinan, berlawanan dengan pakaian yang terbuat dari sutera yang biasa dipakai oleh orang-orang kaya. Banyak juga definisi yang diberikan untuk merumuskan makna yang dikandung oleh perkataan tasawuf.

Namun menurut Anne Marie Schimmel, sejarah dan pengajar tasawuf pada Universitas Harvard, Amerika Serikat, sulit mendefinisikan perkataan tasawuf secara lengkap, karena orang hanya dapat menyentuh salah satu sudutnya saja seperti definisi tasawuf yang telah disebut dalam kerangka dasar ajaran Islam di atas. Oleh karena itu at Taftazani, seorang pengamat atau peneliti tasawuf, tidak

merumuskan definisi tasawuf.

Dalam bukunya Pengantar ke Tasawuf Islam, ia hanya menyebut sifat khas tasawuf. Menurut at Taftazani tasawuf mempunyai lima ciri, yaitu :

1. Memiliki nilai-nilai moral,
2. Pemenuhan fana (sirna, lenyap) dalam realitas mutlak,
3. Pengetahuan intuitif (berdasarkan bisikan hati) langsung,
4. Timbulnya rasa kebahagiaan sebagai karunia Allah dalam diri sufi karena tercapainya maqamat (beberapa tingkatan perhentian) dalam perjalanan sufi menuju (mendekati) Tuhan, dan
5. Penggunaan lambang-lambang pengungkapan (perasaan) yang biasanya mengandung pengertian harfiah dan tersirat (Ensiklopedi Islam, 1933: 73-75).

Dalam sejarah tasawuf, telah lahir sejumlah *zahid* besar (zahid adalah orang yang tidak tertarik kepada harta dan kesenangan duniawi). Untuk menyebut sebagai contoh, misalnya Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah, Junaidi al-Bagdadi, al-Ghazali, Ibnu Arabi, Jalaluddin ar-Rumi.

Mereka telah mengolah atau mengembangkan sikap atau emosi (perasaan) keberagamaan dalam hati mereka dengan kesungguhan yang luar biasa. Dengan tekanan yang bervariasi, mereka telah mengembangkan rasa takut kepada Tuhan dan azab-Nya, sikap zuhud (sikap tidak tertarik atau tidak perduli dengan kesenangan duniawi), sikap wara' (hanya mau mengambil yang halal, pantang mengambil yang diragukan kehalalannya, apalagi yang haram), sikap qana'ah (merasa cukup dengan rezeki yang halal, betapapun sedikitnya), sikap sabar dalam menahan suka dan duka kehidupan di jalan Allah, rasa ridha pada Tuhan (senang pada-Nya dalam segala keadaan), sikap ingat selalu kepada-Nya, sikap khusyuk dan tekun dalam beribadat (salat, puasa, zikir), rasa cinta pada-Nya, dan lain-lain. Mereka merasakan dan menyikapi semua itu sedemikian itu sehingga benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam hati mereka atau merasa sangat dekat dengan-Nya.

Dengan demikian arti khas yang menambah muatan makna kata tasawuf adalah upaya mengolah atau mengembangkan sikap dan perasaan keberagamaan dalam kehidupan yang diridhai Allah atau dalam rangka mencapai kedekatan dengan-Nya. Dalam perkembangannya kemudian, kalau dihubungkan dengan pembicaraan terakhir ini, kata mutasawwif tersebut di atas, dipahami mengacu kepada orang yang sedang berjuang menjalankan upaya tasawuf, sedang sufi mengacu kepada mereka yang (telah) mencapai tujuan.

Sebelum Rabi'ah al-Adawiyah (w. atau m. 810 M/185 H), tujuan tasawuf yang diupayakan oleh zahid, menurut para ahli, adalah terciptanya kehidupan yang diridhai Allah di dunia ini, sehingga di akhirat (kelak) terlepas dari azab neraka dan masuk ke dalam surga-Nya.

Para zahid seperti al-Hasan al-Basri, misalnya, berusaha mengembangkan sikap zuhud (meninggalkan keduniawian), takut kepada Allah dan perasaan keberagamaan lain, karena yakin bahwa kehidupan yang didasarkan pada rasa dan sikap batin seperti itulah, yang sesuai dengan semangat Islam seperti yang dicontohkan oleh sikap dan perasaan batin Nabi Muhammad dan para sahabat atau generasinya berikutnya yang saleh dan bertakwa.

Sedang kehidupan bermewah-mewah yang berkembang di kalangan penguasa dan sebagian ummat Islam telah menjurus pada kehidupan yang jauh dari semangat Islam, dan niscaya (akan) menjerumuskan

para pelakunya kelak ke neraka di akhirat. Ketika Rabi'ah al-Adawiyah muncul menjalankan tasawuf, ia melakukan itu bukan karena takut kepada neraka dan bukan pula karena mengharapkan surga. Tetapi, rasa cinta kepada Tuhanlah yang ia kembangkan yang menguasai segenap hatinya. Yang diharapkannya adalah cintanya kepada Tuhan dibalas dengan cinta pula.

Karena itu dicatat oleh sejarah tasawuf sebagai tonggak peralihan dominasi (penguasaan) rasa takut kepada Tuhan menjadi dominasi cinta kepada-Nya.

Sejak abad IX M atau abad III H, berawal dari Ma'ruf al-Karkhi (w.815M/200H) tasawuf mengambil bentuk *misticisme* (faham mengenai hal-hal ghaib yang tidak terjangkau oleh akal manusia biasa) seperti yang terdapat dalam agama-agama lain.

Sejak abad IX M (III H) muncul ide makrifatullah (mengenal Allah) dengan hati nurani, melalui mata batin yang suci. Orang yang sedang berjuang dan belum mencapai tujuan, seperti telah disebut di atas, dinamakan mutasawwif, sedangkan mereka yang telah mencapai makrifatullah atau diyakini sudah mencapainya, disebut sufi.

Pada abad IX M (II H) dan abad-abad berikutnya tasawuf mengalami zaman keemasannya, kendatipun para ulama kalangan fuqaha (ahli fikih Islam) atau mutakallimun (para ahli ilmu kalam) memberikan reaksi negatif kepadanya, terutama mengenai ucapan-ucapan ganjil (syatahat) yang muncul dari lidah sufi yang sedang asyik masyuk (berkasih-kasihan) dengan kekasihnya yaitu Tuhan.

Para sufi, Junaid al-bagdadi, misalnya, berusaha meyakinkan semua pihak bahwa tasawuf tidaklah bertentangan dengan syari'at. Tasawuf juga berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Nabi, dan tidak lain dari bentuk pengalaman syari'at secara sangat intensif atau sungguh-sungguh dengan memberikan perhatian utama pada sikap hati atau batin.

Upaya meredakan ketegangan antara orang tasawuf dengan para fukaha dan mutakallimun, akhirnya berhasil dilakukan oleh al-Ghazali (w1111M atau 505H), dan berkat upaya yang dilakukan oleh Ghazali tasawuf diterima secara umum dikalangan umat Islam, lebih-lebih setelah tasawuf mengambil bentuk organisasi tarikat atau tarekat, yang contohnya telah disebutkan di atas (Ensiklopedia Islam Indonesia, 1992: 931-932).

Tasawuf juga berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Ini dapat dilihat ayat-ayat dan hadits-hadits yang menggambarkan dekatnya manusia dengan Tuhan. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Baqarah (2) kalimat pertama ayat 186, yang terjemahannya (lebih kurang) berbunyi sebagai berikut, "(jawablah Muhammad) bahwa Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang bermohon kepada-Ku" ...

Di dalam ayat 115 surat yang sama, Allah berfirman:

"Dan kepunyaan Allahlah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Dalam surat Qaf ayat 16, Allah menyatakan:

" Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya."

Dalam hadits qudsi Allah berfirman,

مَنْ عَادى لِي وَلِيًّا فَقَدْ اذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَاتَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلاَيَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَاوَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِيبِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ . (رواه البخارى)

"Barang siapa memusuhi seseorang wali-Ku (wali Allah adalah orang yang dekat dengan-Nya), maka aku mengumumkan permusuhan-Ku terhadapnya. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan hamba-Ku kepada-Ku yang lebih Kusukai dari pengalaman segala yang Kuwajibkan atasnya. Kemudian, hamba-Ku yang senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan melaksanakan amal-amal sunnah, maka Aku senantiasa mencintainya. Bila Aku telah cinta kepadanya, Akulah pendengarnya, dengan ia mendengar, Aku penglihatannya, dengannya ia melihat, Aku tangannya dengannya ia memukul, dan Aku kakinya dengan itu ia berjalan. Bila ia memohon kepada-Ku, Aku perkenankan permohonannya, jika ia meminta perlindungan, kulindungi ia" (H.R. Bukhari)

Ajaran tasawuf ini dibawa oleh Ibnu Arabi yang menekankan pengertian kesatuan keberadaan hakikat. Paham ini nampaknya merupakan kelanjutan paham tasawuf yang dibawa oleh Mansur al-Hallaj di Irak dipraktekkan oleh Syeikh Siti Jenar yang dihukum mati di Indonesia. Karena ajarannya dianggap menyimpang dari ajaran tasawuf biasa.

Sejak muncul paham widhatul wujud, tasawuf pecah menjadi dua aliran;

Aliran *pertama,* aliran tasawuf yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sedangkan yang kedua aliran *fana*, yang disebut sebagai *tasawuf falsafi*. Disebut demikian karena teori-teori yang dikemukakannya banyak mengandung unsur-unsur filsafat (Ensiklopedi Islam, 1992: 76-77, 158-160).

3. STASIUN-STASIUN DALAM TASAWUF UNTUK MENGAKRABKAN DIRI DENGAN ALLAH

Ada empat macam tahapan yang harus dilalui oleh seorang hamba yang menekuni ajaran tasawuf untuk mencapai suatu tujuan yang disebut sebagai *As-Sa'adah* menurut Al-Ghazali dan *'Insanul Kamil'* oleh Muhyiddin bin 'Arabiy. Keempat tahapan itu adalah Syari'at, Tharikat, Hakikat dan Ma'rifat. Dari keempat tahapan tersebut secara ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Syari'at*

Syariat adalah hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW.

yang telah ditetapkan oleh ulama melalui sumber nash Al-Qur'an maupun as-Sunnah atau dengan cara istimbat, yaitu hukum-hukum yang telah diterangkan dalam ilmu Tauhid, ilmu Fiqh dan ilmu Tasawuf. Isi syariat mencakup segala macam perintah dan larangan dari Allah SWT. Perintah-perintah itu disebut sebagai istilah ma'ruf yang meliputi perbuatan yang hukumnya wajib atau fardhu, sunat, mubah atau kebolehan. Sedangkan larangan-larangan dari Allah disebut dengan *munkarat* meliputi perbuatan yang hukumnya haram dan makruh. Baik yang *ma'ruf* maupun *munkarat* sudah ada petunjuknya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sedangkan hukum-hukum yang dimaksud di sini adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh para fuqaha' yang menyangkut ibadah mahdhah (murni) dan ibadah ghairu mahdhah atau yang sering disebut dengan muamalah (ibadah umum), hukum-hukum yang ditetapkan oleh Ulama Mutakallimin (Ahli Ilmu Tauhid/teolog) yang meliputi iman kepada Allah, Malaikat, Kitab-kitab, Para Rasul, iman terhadap hari akhir serta qadha dan qadar dari Allah yang diwujudkan dengan bentuk ketaqwaan dengan dinyatakan dalam perbuatan ma'ruf yang mengandung hukum wajib, wajib, sunat dan mubah. Begitu juga hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh ulama Tasawuf yang meliputi sikap dan perilaku manusia yang beruasaha membersihkan dirinya dari hadats dan najis lahir serta maksiat yang nyata dengan istilah *Takhalli*. Lalu berusaha melakukan kebaikan yang nyata untuk menanamkan kebaikan pada dirinya kebiasaan-kebiasaan terpuji dengan istilah *Al-Tahalli.*

2. ***Tarekat***

Tarekat adalah pengamalan syariat, melaksanakan beban ibadah dengan tekun dan menjauhkan diri dari sikap mempermudah ibadah, yang sebenarnya memang tidak boleh dipermudah (diremehkan). Kata tarekat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi amaliah ibadah dan dari sisi organisasi (perkumpulan). Sisi amaliah ibadah merupakan latihan kejiwaan, baik yang dilakukan oleh seorang atau secara bersama-sama, dengan melalui dan mentaati aturan tertentu untuk mencapai tingkatan kerohanian yang disebut *maqamat* atau *al-ahwal*, yang mana latihan ini diadakan secara berkala yang juga dikenal dengan istilah *suluk*. Sedangkan dari sisi organisasi maka tarekat berarti sekumpulan *salik (orang yang melakukan suluk)* yang sedang menjalani latihan kerohanian tertentu yang bertujuan untuk mencapai tingkat atau maqam tertentu yang dibimbing dan dituntun oleh seorang guru yang disebut mursyid.

Adapun tingkatan maqam tarekat tersebut antara lain menurut Abu Nashr As-Sarraj adalah sebagai berikut;

1. Tingkatan *taubah*
2. tingkatan *wara'*
3. tingkatan *Az-Zuhd*
4. Tingkatan *Al-Faqru*
5. Tingkatan *Al-Shabru*
6. Tingkatan *At-Tawakkal*
7. Tingkatan *Ar-Ridha*

Dan masih banyak lagi tingkatan yang lainnya yang tidak disebutkan di sini.

3. Hakikat.

Hakikat adalah suasana kejiwaan seorang salik (shufi) ketika ia mencapai suatu tujuan ... sehingga ia dapat menyaksikan tanda-tanda ketuhanan dengan mata hatinya.

Hakikat yang didapatkan oleh seorang shufi setelah lama menempuh tarekat dengan melakukan suluk, menjadikan dirinya yakin terhadap apa yang dialami dan dihadapinya. Karena itu seorang shufi sering mengalami tiga macam tingkatan keyakinan, yaitu:

1. *'ainul yaqin';* yaitu tingkatan keyakinan yang ditimbulkan oleh pengamatan indera terhadap alam semesta, sehingga menimbulkan keyakinan tentang kebenaran Allah sebagai penciptanya.
2. *'ilmul yaqin';* yaitu tingkatan keyakinan yang ditimbulkan oleh anilisis pemikiran ketika melihat kebesaran Allah pada alam semesta ini.
3. *'Haqqul yaqin'*; yaitu suatu tingkatan keyakinan yang didominasi oleh hati nurani shufi tanpa melalui ciptaan-Nya, sehingga ucapan dan tingkah lakunya mengandung nilai ibadah kepada Allah. Maka kebenaran Allah langsung disaksikan oleh hati, tanpa bisa diragukan oleh keputusan akal.

   Pengalaman bathin yang sering dialami oleh seorang shufi melukiskan bahwa betapa erat kaitan antara hakikat dengan ma'rifat, di mana hakikat itu merupakan tujuan awal tasawuf, sedangkan ma'rifat merupakan tujuan akhirnya.

4. Ma'rifat

Ma'rifat adalah hadirnya kebenaran Allah pada seorang shufi dalam keadaan hatinya selalu berhubungan dengan Nur Ilahi. Ma'rifat membuat ketenangan dalam hati , sebagaimana ilmu pengetahuan membuat ketenangan dalam akal pikiran. . Barang siapa meningkat ma'rifatnya, maka meningkat pula ketenangan hatinya.

Akan tetapi tidak semua shufi dapat mencapai pada tingkatan ini, karena itu seorang shufi yang sudah sampai pada tingkatan ma'rifat ini memiliki tanda-tanda tertentu, antara lain:

a. Selalu memancar cahaya ma'rifat padanya dalam segala sikap dan peri lakunya. Karena itu sikap wara selalu ada pada dirinya.
b. Tidak menjadikan keputusan pada suatu yang berdasarkan fakta yang bersifat nyata, karena hal-hal yang nyata menurut ajaran tasawuf belum tentu benar.
c. Tidak menginginkan nikmat Allah yang banyak buat dirinya, karena hal itu bisa membawanya pada hal yang haram

   Dari sinilah kita dapat melihat bahwa seorang shufi tidak menginginkan kemewahan dalam hidupnya, kiranya kebutuhan duniawi sekedar untuk menunjang ibadahnya, dan tingkatan ma'rifat yang dimiliki cukup menjadikan ia bahagia dalam hidupnya karena merasa selalu bersama-sama dengan Tuhannya. (Mahyuddin; 1991;120)

BAB VII

HUKUM ISLAM (SYARI'AH)

1. PENGERTIAN HUKUM ISLAM (SYARI'AH)

Makna asal syari'ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di Arab) orang mempergunakan kata syari'ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.(Mohammad Daud Ali; 1997: 235)

Kata syari'ah ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak berkelok-kelok, juga berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata syari'ah ini bermakna peraturan, adat kebiasaan, undang-undang dan hukum.(Ahmad Warson Munawwir ; 1984: 762).

Di dalam Al-Mausuatul Arabiyah Al-Muyassarah, seperti yang dikutip Muhammadiyah Jafar, disebutkan bahwa Syari'ah dahulu secara mutlak diartikan : "Ajaran-ajaran Islam yang terdiri dari akidah dan hukum-hukum amaliah, yang kini telah dikhususkan (dibatasi) dengan istilah:

Artinya: "*Sejumlah hukum syari' yang amaliah (praktis) yang diistimbat dari Al-Kitab (Al-Qur'an) dan Sunnah atau dari ra'yu dan ijma"*.

Syariah Islam berarti: Segala peraturan agama yang telah ditetapkan Allah untuk ummat Islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah saw. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan).

Pengertian tersebut meliputi *ushuluddin* (pokok-pokok agama), yang menerangkan tentang keyakinan kepada Allah beserta sifat-sifat-Nya, hari akhirat dan sebagainya, yang semuanya dalam pembahasan ilmu Tauhid, atau ilmu Kalam. Ia juga mencakup kegiatan-kegiatan manusia yang mengarah kepada pendidikan jiwa dan keluarga, serta masysrakat. Demikian pula tentang jalan yang akan membawanya kepada kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ini semuanya termasuk dalam pembahasan ilmu akhlak.

Menurut pengertian-pengertian tersebut, syariah itu meliputi hukum-hukum Allah bagi seluruh perbuatan manusia, tentang halal, haram, makruh, sunat dan mubah. Pengertian inilah yang kita kenal dewasa ini dengan nama *"Ilmu Fiqhi"*, yang sinonim dengan istilah: *Undang-undang.*

Para pakar hukum Islam selalu berusaha memberikan batasan pengertian "Syariah" yang lebih tegas, untuk memudahkan kita membedakannya dengan fiqh, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Imam Abu Ishak As-Syatibi dalam bukunya *Al-Muwafaqat fi ushulil ahkam* mengatakan:

   Artinya : "*Bahwasanya arti syariat itu, sesungguhnya, menetapkan batas tegas bagi orang-orang mukallaf, dalam segala perbuatan, perkataan dan akidah mereka.*

2. Syikh Muhammad Ali Ath-thahawi dalam bukunya *kassyful istilahil funun*, mengatakan:

Artinya: *"Syariah ialah; Segala yang telah disyariatkan Allah untuk para hambanya, dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh seorang nabi dari para Nabi Allah as. Baik yang barkaitan dengan cara pelaksanaannya, dan disebut dengan far'iyah amaliyah, lalu dihimpun dalam ilmu fiqh atau cara berakidah yang disebut dengan pokok akidah, dan dihimpun oleh ilmu kalam, dan syariah ini dapat disebut juga dengan diin (agama) dan millah.*

Definisi tersebut menegaskan bahwa, syariah itu *muradif* (sinonim) dengan *diin* dan *millah* (agama). Berbeda dengan ilmu fiqh, karena ia hanya membahas tentang amaliyah hukum (ibadah), sedangkan bidang akidah dan hal-hal yang berhubungan dengan alam ghaib, di bahas oleh ilmu kalam atau ilmu tauhid.

3. Prof. DR. Mahmud Salthut mengatakan bahwa :

   "Syariah ialah segala peraturan yang telah disyariatkan Allah, atau Ia telah mensyariatkan dasar-dasarnya, agar manusia melaksanakannya, untuk dirinya sendiri, dalam berkomunikasi dengan Tuhannya, dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan berkomunikasi dengan kehidupan."

2. RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM (SYARI'AH)

Adapun ruang lingkup hukum Islam (syari'ah) adalah meliputi:

a. Hubungan manusia dengan Tuhannya secara vertikal, melalui ibadah, seperti: Shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya.

b. Hubungan manusia muslim dengan saudaranya yang muslim, dengan silatur rahmi, saling mencintai, tolong menolong dan bantu membantu di antara mereka dalam membina keluarga dan membangun masyarakat mereka.

c. Hubungannya dengan sesamanya manusia, dengan tolong menolong dan bekerja sama, dalam meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat secara umum dan perdamaian yang menyeluruh.

d. Hubungannya dengan alam lingkungan khususnya, dan alam semesta pada umumnya, dengan jalan melakukan penyelidikan tentang hikmah ciptaan Allah. Untuk memanfaatkan pengaruhnya, dalam kamakmuran dan kesejahteraan ummat manusia seluruhnya.

e. Hubungannya dengan kehidupan dengan jalan berusaha mencari karunia Allah yang halal, dan memanfaatkannya di jalan yang halal pula, sebagai tanda kesyukuran kepada-Nya, tanpa *tabdzir* atau *bakhil*, atau penyalahgunaan atas nikmat dan karunia Allah SWT itu.

Kelima faktor tesebut merupakan hakikat (inti) syariat Islam, yang di dalam Al-Qur'an disebut *Amal shalih*. Sedangkan akidah yang merupakan dasar pokok disebut dengan Iman. Integrasi antara akidah dan syariah disebut dengan Islam. Dan orang yang meyakini kebenarannya, dan mengamalkan ajaran-ajarannya disebut dengan muslim dan mukmin. Mereka itulah yang mendapat jaminan Allah atas keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. (Muhhadiyah Djafar : 1993:21-25.

Sebagaimana Allah jelaskan di dalam banyak ayat Al-Qur'an yang diantaranya:

Artinya: *" Barang siapa orang yang beramal shalih baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan*

beriman maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan."(QS. An-Naml 96).

Firman Allah :

Artinya : *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bagi merka adalah surga firdaus menjadi tempat tinggal, mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah dari padanya."* (QS. Al-Kahfi: 107-108)

Jadi syariah Islam secara mutlak dimaksudkan seluruh ajaran Islam, baik yang mengenai keimanan, amaliah ibadah, maupun yang mengenai akhlak . Firman Allah :

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَاتَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ .

(الجاثية : ١٨)

Artinya: *"Kemudian kami jadikan engkau berada di atas suatu syariah (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah dia (syariah itu), dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*" QS. Al-Jatsiyah: 18)

Apabila disebutkan syari'ah Islam, maka secara mutlak dimaksudkan seluruh ajaran Islam, baik yang mengenai keimanan, atau mengenai amaliah ibadah, maupun yang mengenai akhlak; bukan ilmu fikih itu sendiri. Ilmu fikih adalah bagian dari syari'ah, sehingga ilmu fikih lebih sempit dari pada syari'ah. Di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

Yang artinya*: "Kemudian kami jadikan engkau berada di atas suatu syari'ah (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah dia syari'ah itu, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui*. Syari'ah yang dimaksud dalam ayat itu ialah ajaran Islam secara integral.

Perlu diketahui bahwa istilah syari'ah telah populer dalam bahasa Arab jauh sebelum adanya istilah fikih, karena kalimat syari'ah telah dipergunakan dalam agama yang dibawa oleh Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa as. Firman Allah :

Artinya*: " Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya...* (QS. Asy-Syura: 13).

Syari'ah sebagaimana diuraikan yang lalu, adalah; "Segala hukum yang telah disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya, baik yang berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Adapun istilah fikih yang telah populer di kalangan kita dewasa ini, baru dikenal setelah generasi Islam yang pertama berlalu. (Muhammadiyah Jafar;1992: 27).

Pengertian fikih menurut bahasa adalah *faham, mengerti*. Orang yang faham tentang ilmu fikih disebut *fakih* yang jama'nya *fukaha*, artinya ahli hukum (fikih) Islam. Sedangkan menurut istilah: (Ilmu) Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang syari'ah.

Dalam kepustakaan Islam yang berbahasa Inggris, syariat Islam disebut Islamic law, sedangkan fikih Islam disebut Islamic Jurisprudence.Antara syariat Islam dengan fikih Islam tidak dapat dipisahkan sekalipun dapat dibedakan. Pada pokoknya, perbedaan antara syariat dan fikih adalah sebagai berikut:

1. Syari'at terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab Hadits (As-Sunnah),yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan dan Sunnah nabi Muhammad saw, sedangkan fikih terdapat dalam kitab kitab fikih, yang dimaksud di sini adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat.
2. Syari'at bersifat fundamental, mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari fikih. Fikih bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada apa yang biasanya disebut perbuatan hukum.
3. Syari'at adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, karena itu berlaku abadi. Fikih adalah karya manusia yang dapat berubah atau diubah dari masa ke masa.
4. Syari'at hanya satu, sedang fikih mungkin lebih dari satu seperti terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut *mazahib* atau mazhab-mazhab itu.
5. Syari'at menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan keragamannya (H.M. Rasjidi dalam Mohammad Daud Ali: 1997:239)

Untuk lebih menjelaskan perbedaan syari'at dengan fikih sekaligus pula menunjukkan keeratan hubungannya, berikut ini dikemukakan contoh.

Secara sederhana, seperti telah disebutkan di atas, hukum syari'at adalah semua ketentuan hukum yang disebut langsung oleh Allah melalui firman-Nya (kini terdapat) dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad (kini terdapat) dalam kitab-kitab Hadis (Al-Hadits).

Yang dimaksud dengan hukum fikih adalah rumusan-rumusan hukum yang dihasilkan oleh ijtihad para ahli hukum Islam. Ketentuan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab Hadis, terutama yang mengenai soal-soal kemasyarakatan, pada umumnya, menurut ketentuan-ketentuan pokoknya saja, yang harus diterapkan di dalam kasus tertentu yang muncul atau berada di dalam ruang dan waktu tertentu pula.

Misalnya, A menerima titipan barang B, atau A meminjam barang kepunyaan B. Sewaktu berada di tangan A barang titipan atau barang pinjaman itu hilang.

Mengenai hal ini telah ditetapkan aturan (syari'at) di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah: 283 :

"...jika seseorang dipercayai oleh orang lain, hendaklah ia menunaikan amanat yang diberikan kepadanya itu.... ".

Di dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang diberi amanat harus menunaikan amanat itu sebaik-baiknya. Artinya, kalau ia diberi titipan ia harus mengembalikan titipan itu dan kalau ia memperoleh pinjaman (karena orang lain percaya padanya) haruslah ia mengembalikan pinjaman itu.

Akan tetapi kalau barang itu hilang, atau misalnya A tidak mengembalikan barang pinjaman itu, ketentuannya tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Karena itu timbullah masalah fikih yaitu masalah pemahaman maksud ketentuan syari'at. Orang yang memenuhi syarat lalu *berijtihad* mengenai ganti rugi-barang dimaksud, dari masalah ini kemudian timbul beberapa pendapat:

Menurut pendapat mazhab Hanafi, A harus mengganti kerugian yang diderita B sejumlah harga ketika barang itu dibeli oleh B. Menurut pendapat mazhab Hambali, A mengganti kerugian pada B sebesar harga barang itu ketika hilang di tangannya.

Mazhab Syafi'i berpendapat lain, yakni A harus membayar kerugian pada B menurut harga tertinggi yang terjadi antara barang itu dibeli dan dihilangkan oleh A. (Hasbullah Bakry, 1982: 3).

Dari contoh di atas jelas bahwa pendapat sebagai hasil pemahaman manusia, mungkin berbeda-beda. Dan inilah yang disebut dengan fikih. Ketentuan hukum yang dirumuskan oleh para mujtahid (orang yang berijtihad), seperti telah berulang disebutkan di atas, disebut hukum fikih.

Hukum fikih, sebagai hukum yang diterapkan pada kasus tertentu dalam keadaan kongkrit, mungkin berubah dari masa ke masa dan mungkin pula berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Ini sesuai dengan asas yang disebut juga dengan kaidah hukum fikih yang mengatakan bahwa perubahan tempat dan waktu menyebabkan perubahan hukum (fikih).

Dari kaidah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum fikih cenderung relatif, tidak absolut seperti hukum syari'at yang menjadi norma dasar hukum fikih. Sifatnya *zanni* yakni sementara belum dapat dibuktikan sebaliknya, cenderung dianggap benar. Sifat ini terdapat pada hasil karya manusia dalam bidang apapun juga.

Berbeda dengan hukum fikih yang semuanya bersifat *zanni* (dugaan), hukum syari'at ada yang bersifat *absolut.* Sifat absolutnya itu disebut dengan istilah *qath'i* (*pasti*) tidak berubah-ubah.

Selain sifat tersebut di atas, perlu dikemukakan pula bahwa hukum fikih tidak dapat menghapuskan hukum syari'at. Ambillah misal, soal perceraian. Hukum syari'at membolehkan perceraian. Para ahli hukum Islam tidak boleh membuat ketentuan hukum fikih yang melarang perceraian.

Demikian juga halnya dengan ketentuan mengenai hak yang sama antara pria dan wanita untuk menjadi ahli waris. Hukum syari'at menentukan bahwa wanita dan pria sama-sama menjadi ahli waris almarhum orang tua dan keluarganya.

Hukum fikih tidak boleh merumuskan ketentuan yang menyatakan, misalnya, wanita tidak berhak menjadi ahli waris seperti keadaan dalam masyarakat Arab sebelum Islam (Ahmad A. Basyir, 1982: 1)

Dari contoh di atas, jelas bahwa hukum fikih tidak boleh bertentangan dengan hukum syari'at apalagi ketentuan syari'at itu jelas bunyinya (qath'i), tidak mungkin diartikan lain dari makna yang disebutnya.

Dari uraian di atas jelas kekukuhan dan keabadian syari'at Islam dibandingkan dengan fikih Islam yang tidak abadi, karena dapat berubah atau diubah dari masa ke masa.

Hukum Islam, baik dalam pengertian syari'at maupun dalam pengertian fikih, dapat dibagi kedalam dua bidang: (1) bidang ibadat dan (2) bidang mu'amalat, seperti yang telah disinggung di muka. Hubungan dengan Tuhan dalam melakukan kewajiban sebagai seorang muslim waktu mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji, termasuk dalam kategori ibadat (murni).

Mengenai ibadah, untuk mengingatkan kembali apa yang telah disebut di muka, yakni cara dan

tatacara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Tata hubungannya telah tetap, tidak mungkin diubah-ubah. Ketentuannya telah pasti diatur oleh Allah sendiri dan dijelaskan secara rinci oleh Rasul-Nya.

Karena sifatnya yang tertutup itu, dalam bidang ibadat (murni) berlaku asas umum yakni *semua perbuatan ibadah dilarang dilakukan kecuali perbuatan yang dengan tegas disuruh orang melakukannya*. Kaidah-kaidah yang menyatakan bahwa itu adalah perbuatan suruhan terdapat di dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab Hadis. Kalau dihubungkan dengan lima kaidah dalam hukum Islam (*al ahkam al khamsah*), *kaidah asal ibadah* adalah *dilarang*.

Dengan demikian, tidak mungkin ada apa yang disebut modernisasi mengenai ibadat yaitu proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan, cara dan tatacara beribadat. Yang mungkin hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya.

Mengenai bidang mua'malat, ketetapan Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi, kalaupun ada, tidak pula terinci seperti dalam bidang ibadat. Karena itu, seperti telah disebut juga di muka, terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad oleh manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Karena sifatnya yang demikian, dalam bidang mu'amalat berlaku *asas umum* yakni *pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali kalau tentang perbuatan itu ada larangan dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab Hadits.*

Untuk menyebut sekedar contoh, misalnya, larangan membunuh, mencuri, merampok, berzina, menuduh orang melakukan perzinaan, meminum minuman yang memabukkan sering disebut miras singkatan minuman keras, memakan riba.

Dengan demikian, kaidah asal mu'amalat adalah kebolehan. Artinya semua perbuatan yang termasuk ke dalam kategori mu'amalat, boleh saja dilakukan asal saja tidak ada larangan melakukan perbuatan itu. Karena sifatnya demikian, kecuali mengenai yang dilarang, kaidah-kaidahnya yakni perumusan fikihnya dapat saja berubah sesuai dengan perubahan zaman. Dalam bidang ini dapat saja dilakukan modernisasi, asal saja modernisasi itu sesuai, atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan agama Islam.

2.1 IBADAH

Ibadah, menurut bahasa terambil dari kata 'abada- ya'budu-ibadatan, yang memiliki arti antara lain; taat, tunduk, turut, ikut, menghambakan diri, dan do'a. Ibadah dalam makna taat atau mentaati perintah diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an antara lain :

Artinya; " *Bukankah Aku telah memerintahkan kamu wahai anak Adam, supaya kamu tidak menyembah syetan, sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu. Dan hendaklah kalian menyembah kepada-Ku, inilah jalan yang lurus* (QS. Yasiin: 60-61)

Sedangkan menurut istilah, pengertian ibadah adalah tunduk dan patuh, berserah diri kepada hukum, peraturan, dan ketentuan Allah SWT. untuk mencapai ridha-Nya.

Dilihat dari segi pelaksanaannya, ibadah dibagi menjadi empat yaitu;

1. Ibadah Rohaniyah yaitu ibadah yang dilakukan oleh rohani, seperti niat berbuat baik, dzikir sirr (dalam hati)
2. Ibadah jasmaniah-ruhaniyah, yaitu ibadah yang dilakukan oleh perpaduan antara ruhani dan jasmani, seperti misalnya shalat dan shiam
3. Ibadah rohaniyah-maliyah yaitu ibadah yang dilakukan oleh perpaduan rohani dan harta, misalnya zakat, shadakah.
4. Ibadah Jasmaniah, rohaniayah dan maliyah, yaitu ibadah yang dilakukan oleh perpaduan antara jasmani, rohani dan harta sekaligus seperti ibadah haji dan umrah.(Mohammad Daud Ali; 1993; 245)

Bila dilihat dari segi bentuk dan sifatnya, maka ibadah dapat dikategorikan ke dalam lima kategori, yaitu:

1. Ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan seperti, berdzikir, berdo'a, memuji Allah, membaca Al-Qur'an.
2. Ibadah dalam bentuk perbuatan yang telah ditentukan cara dan tata caranya, seperti shalat, haji, umrah
3. Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan cara dan tata caranya, seperti menolong orang lain, membantu orang sedang kesulitan
4. Ibadah yang cara pelaksanaanya berupa menahan diri, seperti puasa, I'tikaf, dan
5. Ibadah yang sifatnya menggugurkan hak, misalnya memaafkan orang lain yang bersalah, membebaskan orang yang berhutang dari kewajiban membayar. (Mohammad Daud Ali:1997: 246)

Secara lebih simpel, menurut ajaran Islam ibadah dibagi atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu;

1. Ibadah *Mahdhah; murni, khassah, khusus*, ibadah dalam arti *khas* yaitu ibadah yang telah ditentukan syarat-syaratnya, tata caranya, mungkin waktu dan tempatnya oleh Syari' dalam rangka hubungan khusus seorang hamba dengan Allah Tuhannya. Yang termasuk ibadah mahdhah misalnya, shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lainnya.

2. Ibadah *Ghairu mahdhah; 'ammah ; umum*, yaitu segala kegiatan manusia beriman yang memenuhi 3 (tiga) syarat :

3. Perbuatan itu positif (artinya mendatangkan kebaikan , baik untuk diri sendiri maupun orang lain), sebagai garis amalnya

4. Dilaksanakan berdasarkan niat yang ikhlash karena Allah semata, sebagai landasan amalnya, dan

5. Bertujuan memperoleh ridha Allah, sebagai titik tujuan beramal. Contohnya; belajar, mencari nafkah, menolong orang susah dan lainnya.(Zakiah Daradjat Dkk: 1984: 29) Mengenai kaidahnya sebagaimana terangkum dalam ahkamul khamsah.

Ibadah mahdhah yang pokok adalah sebagaimana terangkum dalam rukun Islam yang lima, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa pada bulan ramadhan dan hajji, sebagaimana yang akan diuraikan di

bawah ini.

2.2. KALIMAT SYAHADAT

Kalimat syahadat berbunyi :

اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلَهَ اِلاَّاللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ .

Artinya: *"Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku mengaku Nabi Muhammad Utusan Allah."*

Kalimat "Asyhadu" berisi ikrar penyaksian yang sungguh-sungguh, sedang kalimat *"La ila ha illallah"* mengandung pernyataan suci penyaksian dan keyakinan yang sungguh-sungguh tentang ke Esaan Allah.

Kebanyakan ulama mengatakan bahwa Dua kalimat Syahadat itu berisikan 24 huruf, sedang masa satu hari satu malam itu 24 jam. Maka dengan mengucapkan dua kalimat syahadat itu kita akan beroleh ampunan dari dosa selama 24 jam. Dan bahwa Dua kalimat Syahadat itu berisikan tujuh kalimat, maka dengan mengucapkannya mudah-mudahan akan selamat ketujuh anggota badan dari tujuh neraka. Penjelasannya sebagai berikut :

Pertama :	لاَ	= Laa (nafi)
Kedua :	اِلَهَ	= Ilaaha (munfi)
Ketiga :	اِلاَّ	= Illaa (itsbat)
Keempat :	اللهُ	= Allaahu (mutsbit)
Kelima :	مُحَمَّدٌ	= Muhammad
Keenam :	رَسُوْلُ	= Rasul
Ketujuh :	اللهُ	= Allahu

Ketujuh kalimat dalam dua kalimat syahadat itu sangat memberikan manfaat yang besar. Dan bagi siapa yang mengamalkannya sebanyak tujuh puluh kali setiap hari dengan izin Allah akan dibebaskan dari tujuh neraka.

Adapun makna syahadat tauhid terkumpul di dalamnya beberapa qaidah, yaitu :

1). *"Tidak ada yang patut disembah dengan sebenarnya kecuali Allah yang patut disembah dengan sebenarnya".*

2). *"Tiadalah berhajat kepada segala sesuatu yang selain-Nya dan berhajat kepada-Nya segala*

sesuatu yang selain-Nya kecuali Allah yang tidak berhajat kepada segala sesuatu yang selain-Nya dan berhajat kepada-Nya segala sesuatu yang lain-Nya".

3). *"Tidak ada yang wajib wujudnya kecuali Allah yang wajib wujudnya".*

4). *"Tidak ada yang berhak memperoleh peribadatan dengan sebenarnya kecuali Allah yang berhak memperoleh peribadatan dengan sebenarnya".*

5). *"Tidak ada pencipta kecuali Allah yang menciptakan segala sesuatu".*

6). *"Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah yang memberi rezeki kepada segala sesuatu".*

7). *"Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah yang menghidupkan segala sesuatu".*

8). *"Tidak ada yang mematikan kecuali Allah yang mematikan segala sesuatu".*

9). *"Tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah yang menggerakkan segala sesuatu".*

10). *"Tidak ada yang mendiamkan kecuali Allah yang mendiamkan segala sesuatu".*

11). *"Tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah yang memberi manfaat kepada segala sesuatu".*

12). *"Tidak ada yang membuat mudharat kecuali Allah yang membuat mudharat kepada segala sesuatu".*

13). *"Tidak ada yang melakukan segala sesuatu urusan dengan bebas kecuali Allah yang melakukan segala urusan dengan bebas segala sesuatu"*.(A. Munir dan Sudarsono:1992: 38-41)

Kalimat tauhid ini merupakan cabang yang paling tinggi dari iman; sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw; "Iman memiliki 60-70 cabang lebih. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan *La ilaha illallah (tidak ada Tuhan selain Allah) sedangkan cabangnya yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang terdapat di jalan. Sifat malu itu juga bagian dari iman. HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah*) (Syamsul Rijal Hamid: 1999: 20)

Kalimat pertama dan kedua di atas (*la* dan *ilaha*) mengandung pengingkaran mutlak tentang kemungkinan adanya tuhan-tuhan atau ilah-ilah lain, dewa-dewa lain dalam segala bentuknya, kemudian diitsbatkan dengan kalimat *illa*, yang mengandung pengertian bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah (sebagai *mutsbit*). Maka makna seutuhnya dari kalimat tauhid ini adalah *Tidak ada Tuhan kecuali Allah.*

Kalimah tauhid ini membebaskan manusia dari pemujaan terhadap dewa-dewa atau pribadi-pribadi yang muncul pada suatu ketika dalam masyarakat, yang biasanya menjelma dalam bentuk kultus individu (pendewaan seseorang). Semua pujaan hanya ditujukan kepada Yang Satu yaitu Allah, Pencipta alam semesta yang unique (unicum) sifatnya, seperti yang telah dijelaskan dalam uraian tentang tauhid di muka.

Bagi orang yang beriman, kalimah itu dengan sendirinya menimbulkan kesadaran akan harga dirinya sebagai manusia, dengan menutup segala kemungkinan untuk menyombongkan diri, merasa lebih dari orang lain.

Ikrar selanjutnya ialah pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah Utusan Allah. Di bagian ini orang mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Mengenai ini, ajaran Islam hanya memberikan tempat yang sewajarnya saja kepada Rasul Allah itu. Seorang muslim mengaku bahwa Nabi Muhammad manusia biasa yang dipilih Allah untuk menjadi Utusan-Nya guna memberikan contoh pada umat manusia agar seluruh hidup dan kehidupan kerasulannya diikuti terutama oleh umat Islam.

Bahwa Nabi Muhammad adalah manusia juga, dengan tegas dikatakan Tuhan dalam surat al-Kahfi ayat 110:

"Katakanlah (Muhammad) 'Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa"....

Setiap orang Islam wajib mengucapkan kalimah syahadat, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Dipandang dari sudut hukum Islam, kedua kalimah syahadat itu merupakan perjanjian (factum) yang dibuat manusia yang mengucapkannya dengan Allah. Konsekuensinya, sebagai seorang muslim yang mengucapkan perjanjian atau kalimah syahadat itu berjanji kepada Allah, bahwa selama hayatnya dikandung badan ia akan mengikuti ketetapan-ketetapan Allah yang sekarang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah (suri teladan) Rasulullah yang kini terdapat dalam kitab-kitab Hadis dan Sejarah Hidup Beliau.

Seorang yang mengucapkann (ikrar) dua kalimat syahadat (kalimah kalih) ini harus diperlakukan menurut syariat Islam baik pada waktu hidupnya maupun pada saat meninggal, ia harus dilindungi hak-haknya.

Dengan ikrar dua kalimat syahadat ini (tentunya harus diikuti dengan keyakinan dan pembenaran dalam hati-berarti seorang telah mengambil langkah yang kedua dalam memenuhi keimanannya. Selanjutnya ia akan membuktikan dalam kenyataan baik dalam perbuatan, sikap, maupun amaliyah lainnya yang merupakan bagian yang ketiga dari iman seseorang.

Kewajiban yang pertama kali diperintahkan kepada ummat Islam adalah shalat. Shalat disebutkan sebagai media berkomunikasi seorang hamba kepada Allah (Al-Khalik) yang Maha Suci. Komunikasi dengan Zat yang Maha Suci tidak akan dapat dilaksanakan kecuali dengan terlebih dahulu mensucikan diri. Mensucikan diri dalam Islam disyariatkan, agar manusia (yang beriman) menjadi suci baik suci secara lahiriyah maupun bathiniyah. Menurut para ahli fiqh, bersuci ini dikenal dengan istilah thaharah. Sebab itu berikut ini akan dibicarakan mengenai thaharah (bersuci)

2.3. THAHARAH

Taharah artinya suci, atau kesucian, bersih. Bertaharah maknanya bersuci (membersihkan diri untuk mencapai keadaan suci). Dengan demikian, intisari istilah tersebut adalah menjauhi segala yang kotor dan bernoda dan berusaha mendekati kebersihan serta kesucian dalam segala lapangan (Ahmad Ramali, 1956:41) Firman Allah :

"Dan pakaianmu maka sucikanlah". (Qs. Al-Muidatstsir : 4)

Allah berfirman:... *"Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri* (Q.S. Al-Baqarah :222)

Berhubungan dengan itu soal taharah sangat dipentingkan dalam Islam sebab selain keadaan suci perlu bagi manusia dalam kehidupannya sehari-hari, juga sangat erat hubungannya dengan soal ibadat (pengabdian kepada Allah).

Tujuannya adalah agar manusia selalu berusaha berada dalam keadaan suci, fitrah, supaya dapat berhubungan dengan Yang Maha Suci. Dan hanya (arwah) orang yang memelihara kesuciannya yang

diteima Yang Maha Suci (Allah) kemudian hari.

Dalam kehidupan kita sehari-hari selalu kita jumpai benda-benda kotor yang bernoda serta menjijikkan manusia. Segala hal yang menimbulkan perasaan jijik atau menjijikkan, dalam bahasa Arab disebut: *najis.*

Sedang segala yang bersinggungan dengan *benda-benda najis* menjadi *najis* pula, yang dalam bahasa Arab disebut mutanajjis (kendatipun kecemaran atau kekotoran itu tidak kelihatan pada lahirnya). Hal ini berlaku atas manusia, tanah, alat perlengkapan, pakaian dan sebagainya.

Benda -benda yang kena najis harus dibersihkan menurut aturan tertentu supaya segala nodanya menjadi hilang. Pensucian itu disebut taharah *ainiyyah* (membersihkan kotoran yang kelihatan oleh mata), yang dilakukan terhadap (misalnya) bagian tubuh tertentu yang kena kotoran.

Ini berbeda dengan taharah *hukmiyyah* (membersihkan sesuatu menurut hukum) seperti misalnya ber-wudu' (mengambil air sembahyang) dan ghusl (mandi dengan membasahi seluruh tubuh). Pada cara kedua ini, pensucian selalu mengenai bagian-bagian tubuh yang ditentukan menurut hukum, tanpa memandang apakah bagian itu bernoda (kotor) atau tidak (Ahmad Ramali, 1956: 47).

Tentang benda-benda yang termasuk golongan najis (kotoran), dapat kita lihat perinciannya dalam kitab-kitab fikih. Di sini hanya disebutkan antar lain :

1. Segala minuman yang memabukkan .(QS. Al-Maidah: 90).
2. Anjing dan babi. Semua hewan suci kecuali anjing dan babi (celeng)
3. Bangkai binatang yang berdarah, kecuali bangkai ikan, belalang dan manusia tidak najis.
4. Segala benda cair yang keluar dari dua pintu (qubul dan dubur) makhluk hidup kecuali air mani.
5. Nanah, semua nanah adalah najis.
6. Darah (Sulaiman Rasyid: 1997: 16)

Benda-benda najis di atas dikelompokkan menjadi tiga kelompok najis, yaitu ;

- najis *mukhaffafah* (najis ringan), yaitu najis yang berupa air seni bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan belum makan apa-apa selain susu (asi). Cara menghilangkan (mensucikan) benda yang terkena najis itu kiranya cukup bila diperciki dengan air suci.
- Najis *mutawassithah*(najis sedang), yaitu najis mukhffafah dan mughalladhah. Cara menghilangkannya najis mutawassitah yaitu dengan menghilangkan rasa, bau dan warnanya pada benda yang terkena najis tersebut dengan menggunakan air suci dan mensucikan
- Najis mughalladhah (Najis berat). Yaitu najisnya babi, anjing dan celeng serta anak turunnya. Cara menghilangkan najis mughalladhah yaitu dengan membasuhnya (menyucinya) tujuh kali dengan air suci dan mensucikan hingga hilang rasa, bau dan warnanya, dan salah satu cucian tersebut menggunakan tanah.

Selain yang telah dikemukakan di atas, dalam Islam dikenal dua keadaan bernoda (kotor) lain yang dinamakan: *hadas besar* dan *hadas kecil*

a. *Hadas besar*

Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang (muslim atau muslimah) yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf (mengelilingi Ka'bah), dan sebagainya.

Hadas besar disebut juga janabah. Janabah adalah dalam keadaan tidak suci, orang yang janabah disebut junub. Ini terjadi karena:

(1) bersenggama (jima'),
(2) effusio seminis (keluar mani karena mimpi),
(3) mati,
(4) menstruasi, bersalin atau keguguran, selama nifas dan keluar darah yang tidak pada waktunya

Cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi (ghusl), yaitu manyampaikan air ke seluruh tubuh termasuk rambut kulit dan kuku) dengan niat menghilangkan hadas besar itu.

b. Hadas kecil.

Menurut hukum, disebabkan karena: (a) buang air, (b) hilang akal (karena mabuk, sakit, pingsan dan sebagainya), (c) karena tidur, kecuali terlena dalam duduk. (d) bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan muhrim (menurut pendapat Syafi'iyyah)

Orang yang berada dalam keadaan hadas kecil, disebut muhdits. Ia harus melakukan wudu' (mengambil air sembahyang) supaya terangkat hadas itu.

Jika karena keadaan tertentu sehingga orang tidak dapat atau tidak boleh mandi atau wudhu untuk menghilangkan hadas besar dan atau kecil, maka penggantinya (untuk menghilangkan hadas besar dan kecil itu) dengan tayammum.

Tayamum, yaitu cara lain dalam menghilangkan hadas dengan menggunakan debu (tanah) yang menurut istilah Al-Qur'an *sha'idan thayyiban*. Yaitu dengan menyapu muka dan kedua tangan dengan niat.

Pekerjaan yang dilarang karena hadas;

1. Karena hadas kecil

   a Mengerjakan shalat, baik salat fardu ataupun salat sunat. Begitu juga sujud tilawah, sujud syukur, dan khotbah Jumat.
   b. Tawaf, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunat.
   c. Menyentuh, membawa, atau mengangkat Mushaf (Qur'an) kecuali jika dalam keadaan terpaksa untuk menjaganya agar jangan rusak, jangan terbakar atau tenggelam. Dalam keadaan demikian mengambil Qur'an menjadi wajib, untuk menjaga kehormatannya.

2. Hal-hal yang dilarang karena hadas junub

   a. Salat, baik salat fardu ataupun salat sunat.
   b. Tawaf, baik tawaf fardu maupun tawaf sunat.
   c. Menyentuh, membawa, mengangkat Mushaf (Qur'an).
   d. Membaca Al-Qur'an.

e. Berhenti dalam masjid.

3. Hal-hal yang dilarang karena hadas, haid, atau nifas.

a. Mengerjakan salat, baik salat fardu ataupun salat sunat.
b. Mengerjakan tawaf, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunat.
c. Menyentuh atau membawa Al-Qur'an.
d. Diam di dalam masjid. Adapun melewatinya boleh apabila ia tidak takut akan mengotori masjid. Tetapi kalau ia khawatir kotorannya akan jatuh di masjid, maka lewat ke dalam masjid ketika itu haram.
e. Puasa, baik puasa fardu maupun puasa sunat. Perempuan yang meninggalkan puasa karena haid atau nifas wajib mengqada puasa yang ditinggalkannya itu. Adapun salat yang ditinggalkannya sewaktu haid atau nifas, tidak wajib diqadanya.
f. Suami haram menalak istrinya yang sedang haid atau nifas.
g. Suami istri haram bersetubuh ketika istri dalam haid atau nifas sampai ia suci dari haid atau nifasnya dan sesudah ia mandi. (Sulaiman Rasyid ; 1987 :46-50)

2. 4. SHALAT, PELAKSANAAN DAN HIKMAHNYA

Mengenai shalat , sekarang telah banyak buku yang terbit. Buku yang ditulis oleh ulama-ulama Indonesia, terutama dalam masa atau tahun-tahun terakhir ini banyak yang dapat dijadikan pegangan. Sekedar untuk memenuhi sistematika kuliah Agama Islam ini akan kita tinjau salat dalam garis-garis besarnya saja.

Salat adalah doa yang dihadapkan dengan sepenuh hati ke hadirat Ilahi, salah satu kewajiban agama yang harus dilakukan. Adapun menurut syara' suatu ibadah yang berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu.

Di dalam al-Qur'an diperintahkan orang mendirikan salat. Firman Allah:

Artinya: *"Maka dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang mukmin yang telah ditentukan".*

Perintah mendirikan salat lima kali sehari semalam diterima oleh Nabi Muhammad langsung dari Tuhan, ketika beliau mikraj dahulu. Sebelum mikraj, Nabi Muhammad isra' lebih dahulu. Isra', secara harfiah berarti perjalanan malam. Pada suatu malam tanggal 27 Rajab, 2 tahun sebelum Hijrah (620 M), Nabi Muhammad mengadakan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Jerussalem.

Dari sana beliau mikraj, naik ke langit. Setelah melewati tujuh lapis langit, sampailah Beliau ke Sidratul Muntaha, berhadapan langsung dengan Allah di 'Arasy (singgasana)-Nya.

Perjalanan malam ini diabadikan dalam Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 1:

Artinya : *"Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah Kami berkati sekelilinginya, agar Kami (dapat) memperlihatkan ayat-ayat Kami kepadanya. Sesungguhnya Ia (Allah) Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."*

Menurut sunnah Nabi, perjalanan malam itu berlangsung sangat cepat, ditemani malaikat Jibril dengan kendaraan buraq (artinya kilat).

Digambarkan dalam sunnah, di perjalanan mikraj itu Nabi Muhammad berjumpa dan diperkenalkan (oleh malaikat Jibril) antara lain kepada Nabi Adam (di langit pertama), kepada Nabi Isa (di langit kedua), kepada Nabi Musa (di langit keenam) dan kepada Nabi Ibrahim (di langit ketujuh). Setelah menghadap Allah dan menerima perintah mendirikan salat 50 kali sehari semalam Nabi Muhammad turun (kembali) ke bumi. Namun, sampai di langit keenam dan berjumpa dengan Nabi Musa yang menanyakan perintah yang diterima Nabi Muhammad, Nabi Musa menyarankan agar Nabi Muhammad menghadap kembali ke hadirat Tuhan dan memohon keringanan agar jumlah salat itu dikurangi.

Demikianlah, setelah sembilan kali turun naik menghadap Allah atas saran para Nabi yang dijumpainya di perjalanan pulang, tinggal lima kali kewajiban melakukan salat sehari semalam.

Kendati masih disarankan oleh para Nabi yang dijumpainya supaya Nabi Muhammad menghadap lagi kehadirat Allah untuk mengurangi jumlah salat yang diterimanya, namun karena meminta lagi pengurangan, Nabi Muhammad meneruskan perjalanannya kembali ke bumi dan sampai di Mekah sebelum terbit fajar malam itu juga.

Dari cara menerima perintah itu, jelas bahwa salat mempunyai kedudukan istimewa dalam agama Islam. Keistimewaannya itu, antara lain adalah :

1. Shalat merupakan kewajiban yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya dan kaum muslimin.
2. Salat diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Perintah itu diberikan kepada Nabi, dengan jalan memanggil Beliau ke hadapan Tuhan di *Sidratul Muntaha*. Ini berbeda dengan perintah mengeluarkan zakat, melakukan ibadah puasa dan haji, misalnya yang diberikan cukup melalui wahyu.
3. Salat adalah tiang agung agama. Barangsiapa yang menegakkannya dia menegakkan agama, barangsiapa meninggalkannya, dia menghancurkan agama, demikian bunyi salah satu sunnah qauliyah (perkataan) Rasulullah.
4. Shalat merupakan kewajiban universal yang diwajibkan juga kepada umat Nabi-nabi terdahulu hingga ummat Nabi Muhammad saw.
5. Berbeda dengan ibadah lainnya, ibadah salat diwajibkan lima kali sehari semalam, berbeda misalnya dengan ibadah haji yang dilakukan sekali seumur hidup. Tujuannya jelas, seperti yang disebutkan Allah dalam firman-Nya di bagian surat al-Ankabut ayat 45 :

"Sesungguhnya shalat itu mencegah manusia dari (segala) yang keji (kotor) dan mungkar (jahat)."

Pengakuan tentang adanya Allah seperti yang diikrarkan dalam Kalimah Syahadat tidak akan mempunyai arti apa-apa jika tidak diikuti dengan hubungan yang tertib teratur antara manusia dengan Allah yang menciptakannya.

Salat di dalam Islam bukanlah hanya sekedar upacara ritual belaka tetapi adalah keadaan, tempat manusia mengumpulkan kembali tenaga hidup yang menghidupkan, terutama setelah mengalami kegelisahan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mereka yang melakukannya secara tertib teratur, salat

merupakan upaya ampuh untuk menemukan kembali ketenangan jiwa dalam menempuh perjuangan hidup (Moh. Natsir, 1977: 21).

Mereka yang pernah merasa gelisah, sedih dan hampir-hampir putus asa setelah mendapatkan pukulan yang melumpuhkan dalam kehidupan ini, dapat merasakan sendiri kesegaran terasa dalam jiwanya setelah ia mengajukan pengakuan dan menyatakan harapannya kepada Allah dengan ucapan dalam shalatnya.

Nilai pendidikannya tinggi sekali karena dengan mengerjakan shalat secara teratur, dalam batin dan diri kita akan tumbuh disiplin pribadi yang sangat berguna bagi kehidupan dan penghidupan. Shalat dalam Islam bukan hanya sekedar upacara ritual keagamaan yang berfungsi sebagai media untuk komunikasi kepada Sang Pencipta, tetapi shalat juga merupakan media untuk mengangkat derajat jiwa dan mempertinggi rasa susila orang yang mendirikannya.

Shalat baru dapat dikatakan sah menurut hukum manakala telah dipenuhinya berbagai syarat wajib shalat, syarat sah shalat dan sebagainya. Setiap ummat Islam yang telah memasuki akil baligh dan berpikiran sehat, maka ia wajib mendirikan shalat, menurut istilah hukum Islam orang seperti ini disebut mukallaf, artinya ia telah dapat dipandang sebagai subyek hukum.

Mukallaf sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli di bidang hukum Islam adalah sebagai berikut;

A. Syarat Wajib Shalat

1. Islam.

   Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan salat, berarti ia tidak dituntut untuk mengerjakannya di dunia hingga ia masuk Islam, karena meskipun dikerjakannya, tetap tidak sah. Tetapi ia akan mendapat siksaan di akhirat karena ia tidak salat, sedangkan ia dapat mengerjakan salat dengan jalan masuk Islam terlebih dahulu. Begitulah seterusnya hukum-hukum furu' terhadap orang yang tidak Islam.

   Firman Allah Swt.:

   "Berada di dalam surga, mereka tanya-menanya tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, 'Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?' Mereka menjawab, 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin'." (Al-Muddassir: 40-41)

   Apabila orang kafir masuk Islam, maka ia tidak diwajibkan mengqada salat sewaktu ia belum Islam, begitu juga puasa dan ibadat lainnya;tetapi amal kebaikannya sebelum Islam tetap akan mendapat ganjaran yang baik.

   Sabda Rasulullah Saw.:

   الا سلام يهدم ماكان قبله . (رواه المسلم)

   "Islam itu menghapuskan segala kejahatan yang telah ada sebelum Islam (maksudnya yang dilakukan seseorang sebelum Islam)." (Riwayat Muslim)

Beliau berkata kepada Hakim bin Huzam;

اسلمت على ماسلفت من حيرا . (رواه المسلم)

"Engkau Islam atas kebaikanmu yang telah lalu." (Riwayat Muslim)

2. Suci dari haid (kotoran) dan nifas.
   Sabda Rasulullah Saw.:

إذا اقبلت الحيضة فدعى الصلاة . (رواه البخاري)

Beliau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaisy, "Apa datang haid, tinggalkanlah salat." (Riwayat Bukhari)

Telah diterangkan bahwa nifas ialah kotoran yang berkumpul tertahan sewaktu perempuan hamil.

3. Berakal.
   Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan salat.

4. Baligh (dewasa).
   Umur dewasa itu dapat diketahui melalui salah satu tanda berikut :

a. Cukup berumur lima belas tahun.
b. Keluar mani.
c. Mimpi bersetubuh.
d. Mulai keluar haid bagi perempuan.

Sabda Rasulullah Saw.:

رفع القلم عن ثلاث عن الصبير حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق . (رواه أبوداود وابن ماجه)

"Yang terlepas dari hukum ada tiga macam: (1) Kanak-kanak hingga ia dewasa, (2) Orang tidur hingga ia bangun, (3) Orang gila hingga sembuh." (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih)

Orang tua atau wali wajib menyuruh anaknya salat apabila ia sudah berumur tujuh tahun. Apabila ia sudah berumur sepuluh tahun tetapi tidak salat, hendaklah dipukul.

Sabda Rasulullah Saw.:

مروا الصبيه بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها . (رواه الترمذى)

"Suruhlah olehmu anak-anak itu untuk salat apabila ia sudah berumur tujuh tahun. Apabila ia sudah berumur sepuluh tahun, hendaklah kamu pukul jika ia meninggalkan salat." (Riwayat Tirmizi)

5. Telah sampai dakwah (perintah Rasulullah Saw. kepadanya).
Orang yang belum menerima perintah tidak dituntut dengan hukum.

Firman Allah Swt. :

"Agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutus-Nya Rasul-rasul itu". (QS. An-Nisa :165)

6. Melihat atau mendengar.
Melihat atau mendengar menjadi syarat wajib mengerjakan salat, walaupun pada suatu waktu untuk kesempatan mempelajari hukum-hukum syara'. Orang yang buta dan tuli sejak dilahirkan tidak dituntut oleh hukum karena tidak ada jalan baginya untuk belajar hukum-hukum syara'.

7. Jaga.
Maka orang yang tidur tidak wajib salat, begitu juga orang yang lupa. Sabda Rasulullah saw.:

رفع القلم عن ثلاث عن الصبير حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن

المجنون حتى يفيق . (رواه أبوداود وابن ماحه)

Artinya: *"Yang terlepas dari hukum ada tiga macam; a. Kanak-kanak hingga ia dewasa, b. Orang tidur hingga ia bangun dan c. Orang gila hingga ia sembuh* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah, Hadits ini shahih).

B. *Syarat Sah Shalat*

a. Suci dari hadats besar dan hadats kecil. Sabda Rasulullah saw;

لايقبل الله صلاة أحدكم اذا احدث حتى يتوضّأ . (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *"Allah tidak menerima shalat seseorang di antara kamu apabila ia berhadats hingga ia berwudhu".* (HR. Bukhari dan Muslim).
Firman Allah SWT :

"Jika kamu junub maka mandilah...(QS. Al-Maidah: 6)

b. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis.
Firman Allah :

Artinya: *"Dan bersihkanlah pakaianmu".* (QS. Al-Mudatstsir : 4)

Sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَنَسِ ابْنُ مَالِكْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأْيِ أَعْرَابِيًّا يَبُوْلُ

فِيالْمَسْجِدِ فَقَالَ دَعُوْهُ حَتَّىاِذَافَرَغَ دَعَابِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ . (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : *"Ketika orang Arab badui kencing di dalam masjid, Rasulullah bersabda, Tuangi olehmu kencing itu dengan setimba air"*. (HR. Bukhari dan Muslim)
Najis yang sedikit atau yang sukar memeliharanya (menjaganya) seperti nanah bisul, darah khitan, dan darah berpantik yang ada ditempatnya diberi keringanan untuk dibawa shalat.
Kaidah: Kesukaran itu membawa kemudahan.

c. Menutup aurat.
Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki antara pusat sampai lutut, sedangkan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya selain muka dan dua telapak tangan. Firman Allah :

Artinya: *"Hai anak Adam, pakailah pakaiannmu yang indah disetiap (memasuki) masjid ...* (QS. Al-A'raf ;31)
Yang dimaksud pakaian dalam ayat ini adalah pakaian untuk shalat, Sabda Rasulullah saw. :

عَوْرَةُ الرَّجُلُ مَابَيْنَ سِرَّتِهِ الَى رُكْبَتَيْهِ . (رواه الدارقطني و البيهقي)

Artinya: *"Aurat laki-laki adalah antara pusat dengan dua lutut"*. (HR. Daruquthni dan Baihaqi)
Baca pula Firman Allah SWT surat An-Nur: 31.

Sabda Rasulullah saw. dari Aisyah ; bahwa Nabi Muhammad SAW. telah berkata, Allah tidak menerima shalat perempuan yang telah baligh (dewasa) melainkan dengan bertelekung (kerudung). (HR. Lima ahli hadits selain Nasa'i)
Dari Ummu Salamah; Sesungguhnya ia telah bertanya kepada Nabi saw, bolehkah perempuan shalat hanya memakai baju kurung dan kerudung, tidak memakai kain? Jawab Nabi saw. boleh, kalau baju kurung itu panjang sampai menutupi kedua tumitnya. (HR. Abu Daud)

d. Mengetahui masuknya waktu shalat.
Di antara syarat sah shalat ialah mengetahui bahwa waktu shalat sudah tiba.

e. Menghadap ke arah Kiblat (Ka'bah). Selama dalam shalat, wajib menghadap ke kiblat. Kalau shalat berdiri atau shalat dengan duduk menghadapkan dada. Kalu shalat berbaring, menghadap dengan dada dan muka. Kalau shalat dengan menelentang, hendaklah dua tapak kaki dan mukanya menghadap ke kiblat. Kalau mungkin kepalanya diangkat dengan bantal atau sesuatu yang lain. Firman Allah Swt.:

... فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَاكُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ ... (البقرة : ١٤٤)

Artinya : *"Palingkankah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya."* (QS. Al-Baqarah : 144)
Sabda Rasulullah saw. :

إِذَاقُمْتَ اِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ . (رواه المسلم)

"Nabi saw. berkata kepada Khallad bin Rafi', Apabila engkau hendak shalat, sempurnakanlah wudhumu, kemudian menghadaplah ke kiblat." (HR. Muslim).

B. Rukun Shalat

1. Niat.
   Niat maknanya adalah sengaja, artinya menyengaja suatu perbuatan, dengan adanya niat ini maka suatu perbuatan disebut ikhtiyari (atas kemauan sendiri bukan karena dipaksa). Dalam pengertian terminologi, niat adalah menyengaja suatu perbuatan karena mengikuti perintah Allah untuk mendapatkan ridha-Nya. Inilah yang dinamakan ikhlash. Maka orang yang shalat hendaklah sengaja mengerjakan shalat karena mengikuti perintah Allah semata-mata untuk memperoleh ridha-Nya, begitu juga pada ibadah lain. Allah Berfirman :

   *"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Alah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus... (*QS. Al-Bayyinah: 5)

   Sabda Rasulullah saw. :

   إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ . (رواه البخارى ومسلم)

   "Sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat... (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Berdiri bagi orang yang kuasa.
   Orang yang tidak kuasa berdiri, boleh salat sambil duduk, kalau tidak kuasa duduk, boleh berbaring, dan kalau tidak kuasa berbaring, boleh menelentang, kalau tidak kuasa juaga demikian,salatlah sekuasanya, sekalipun dengan isyarat. Yang penting, salat tidak boleh ditinggalkan selama iman masih ada. Orang yang di atas kendaraan, kalau takut jatuh atau takut mabuk, ia boleh salat sambil duduk. Juga ia boleh percaya akan nasihat tabib yang mahir.

   Sabda Rasulullah Saw.:

   كَانَتْ بِيْ بَوَاسِيْرُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ . (رواه البخارى)

   Amran bin Husban berkata, "Saya berpenyakit bawasir, maka saya bertanya kepada Nabi Saw. tentang salat. Beliau berkata 'Salatlah sambil berdiri;kalau tidak kuasa, salatlah sambil duduk;kalau tidak kuasa duduk, salat sambil berbaring"(Riwayat Bukhari, dan Nasai menambahkan, "Kalau tidak juga kuasa, salatlah sambil menelentang. Allah tidak memberati seorang melainkan sekuasanya."(HR. Bukhari dan Muslim)

Pada salat fardu diwajibkan berdiri karena berdiri adalah rukun salat. Tetapi pada salat sunat, berdiri itu tidak menjadi rukun.

Sabda Rasulullah Saw.:

مَنْ صَلَّ قَائِمًا فَهُوَاَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّ قَاعِدًا فَلَه نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّ مُضْطَجِعًا فَلَه نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ . (رواه البخارى)

"Barang siapa salat sambil berdiri, mendapat ganjaran yang sempurna, barang siapa salat sambil duduk, mendapat seperdua ganjaran orang yang salat sambil berdiri; barang siapa salat sambil berbaring, mendapat ganjaran seperdua dari orang yang salat sambil duduk." (Riwayat Bukhari)

Ganjaran duduk dan berbaring itu kurang dari ganjaran berdiri, apabila dilakukan ketika mampu. Tetapi jika dilakukan karena berhalangan, ganjarannya tetap sempurna seperti salat berdiri.

3. Takbiratul ihram (membaca "Allahu Akbar")
Sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَّجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلاَمُ قَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلِّ كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاأَحْسَنُ غَيْرَ هَذَا عَلِّمْنِى قَالَ اذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا . (رواه المسلم)

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw. masuk ke masjid, kemudian masuk pula seorang laki-laki, lalu dia mengerjakan salat. Sesudah salat, laki-laki itu datang kepada Nabi dan memberi salam. Nabi menjawab salam laki-laki itu. Kemudian beliau berkata. "Salatlah kembali, karena engkau belum salat." Laki-laki itu lalu salat kembali seperti tadi, sesudah itu ia memberi salam kepada Nabi, dan Nabi berkata, "Salatlah kembali karena engkau belum salat." Hal itu terjadi sampai tiga kali. Laki-laki itu lalu berkata,"Demi Tuhan yang telah mengutusmu membawa kebenaran, saya tidak dapat melakukan cara lain selain cara yang tadi. Sebab itu, ajarlah saya."

Sabda Nabi, "Apabila engkau berdiri memulai salat, takbirlah! Sesudah itu bacalah mana yang engkau dapat membacanya dari Al-Qur'an, kemudian rukuklah sehingga ada tuma-ninah (diam sebentar) dalam rukuk itu, dan bangkitlah sampai engkau berdiri lurus. Sesudah itu sujudlah sampai engkau diam pula sejenak dalam sujud itu, kemudian bangkitlah dari sujud sampai engkau diam pula sebentar dalam duduk itu, sesudah itu sujudlah kembali sampai engkau diam pula sebentar dalam sujud itu. Kerjakanlah seperti itu dalam setiap salatmu." Sepakat ahli hadis dan pada riwayat Ibnu Majah disebutkan, "Kemudian bangkitlah sehingga engkau diam pula sejenak ketika berdiri itu." (Hadis ini disebut hadis musi us-shalah)

Juga Sabda beliau:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةَ الْوُضُوْءُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ .

(رواه أبوداود والترمذى)

"Kunci salat itu wudhu, permulaannya takbir, dan penghabisannya salam." (Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi)

4. Membaca surat Fatihah.

(1) Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, (2) Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, (3) Maha Pemurah Maha Penyayang, (4) Yang menguasai hari pembalasan (hari Kiamat), (5) Hanya Engkaulah (Ya Allah) yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan, (6) Tunjukilah kami jalan yang lurus, (7) Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." (Al-Fatihah)

Sabda Rasulullah Saw. :

لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . (رواه الدارقطنى)

"Tiadalah salat bagi seseorang yang tidak membaca surat Fatihah." (HR. Bukhari)

لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . (رواه الدارقطنى)

"Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah." (HR. Daruqutni)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ أٰيَةٌ مِّنْهَا . (رواه الدارقطنى)

"Bismillahir-rahmanir-rahim itu satu ayat dari surat Fatihah. " (Hadits Riwayat Daruqutni)

Imam Malik, Syafii, Ahmad bin Hanbal, dan jumhurul ulama telah bersepakat bahwa membaca Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat salat itu wajib dan menjadi rukun salat, baik salat fardu ataupun salat sunat. Mereka beralasan kepada hadis-hadis tersebut di atas.

Al-Hanafiyah berpendapat bahwa yang fardu dibaca ialah Al-Qur'an, tidak tertentu pada Al-Fatihah saja. Pendapat ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an.

Firman Allah Swt. :

... فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ... (المزمل : ٢٠)

"Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an". (Al-Muzammil: 20)

Pihak pertama menjawab tentang pendapat bahwa ayat tersebut mujmal (tidak jelas), surat atau ayat mana yang dimaksudkan mudah itu. Maka hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mudah itu ialah Al-Fatihah.

5. Rukuk serta tuma-ninah (diam sebentar)
Sabda Rasulullah Saw.:

ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا . (رواه البخارى ومسلم)

"Kemudian rukuklah engkau hingga engkau diam sebentar untuk rukuk." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Adapun rukuk bagi orang yang salat berdiri sekurang-kurangnya adalah menunduk kira-kira dua tapak tangannya sampai ke lutut, sedangkan yang baiknya ialah betul-betul menunduk sampai datar (lurus) tulang punggung dengan lehernya (90 derajat) serta meletakkan dua tapak tangan ke lutut. Rukuk untuk orang yang salat duduk sekurang-kurangnya ialah sampai muka sejajar dengan lututnya, sedangkan yang baiknya yaitu muka sejajar dengan tempat sujud.

6. I'tidal serta tuma-ninah (diam sebentar)
Artinya berrdiri tegak kembali seperti posisi ketika membaca Al-Fatihah.

Sabda Rasulullah Saw.:

ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا . (رواه البخارى ومسلم)

"Kemudian bangkitlah engkau sehingga berdiri tegak untuk I'tidal." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

7. Sujud dua kali serta tuma-ninah (diam sebentar)
Sabda Rasulullah Saw. :

ثُمَّ أَسْجُدَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ أَسْجُدَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا . (رواه البخارى ومسلم)

"Kemudian sujudlah engkau hingga diam sebentar untuk sujud, kemudian bangkitlah engkau hingga diam untuk duduk, kemudian sujudlah engkau hingga diam untuk sujud." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Sekurang-kurangnya sujud adalah meletakkan dahi ke tempat sujud. Sabda Rasulullah Saw.:

اِعْتَدِلُوْا فِيْ السُّجُوْدِ وَلاَيَفْتَرِشُ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشُ الْكَلْبُ . (رواه أبن هبان)

"*Apabila engkau sujud, letakkan dahimu, dan janganlah engkau mencotok seperti cotok ayam.*" (Riwayat Ibnu Hibban dan ia mengesahkan)

Sebagian ulama mengatakan bahwa sujud itu wajib dilakukan dengan tujuh anggota, dahi, dua tapak tangan, dua lutut, dan ujung jari kedua kaki.

Sabda Rasulullah Saw:

أُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلاَاَكُفَّتِ الشَّعْرَ وَلاَالثِّيَابُ الْجُبْهَةِ وَالأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْهِ وَالْقَدَمَيْنِ . (رواه البخارى ومسلم)

"Saya disuruh supaya sujud dengan tujuh tulang, yaitu dahi, dua tapak tangan, dua lutut, dan ujung kedua kaki."(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Sujud hendaknya dengan posisi menungkit , berarti pinggul lebih tinggi dari pada kepala.

8. Duduk di antara dua sujud serta tuma-ninah (diam sebentar)
Sabda Rasulullah Saw. :

ثُمَّ أَسْجَدَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ أَسْجُدَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا . (رواه البخارى ومسلم)

"Kemudian sujudlah engkau hingga diam untuk sujud, kemudian bangkitlah engkau hingga

diam untuk duduk, kemudian sujudlah engkau hingga diam pula untuk sujud."(Riwayat Bukhari dan Muslim)

9. Duduk Akhir

   Untuk tasyahud akhir, salawat atas Nabi Saw. dan atas keluarga beliau, keterangan yaitu amal Rasulullah Saw. (beliau selalu duduk ketika membaca tasyahud dan salawat).

10. Membaca tasyahud akhir

   Lafaz tasyahud :

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَاوَعَلَى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّاللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، ثُمَّ لِتَحَيَّرمِنَ الدُّعَاءِ اَحَبَّهُ اِلَيْهِ .

(رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *"Dari Ibnu Mas'ud Rasulullah Saw. berkata, "Apabila salah seorang diantara kamu salat hendaklah ia membaca tasyahud; segala kehormatan, segala doa, dan ucapan-ucapan yang baik kepunyaan Allah. Mudah-mudahan turunlah sejahtera atasmu hai Nabi, dan begitu juga rahnat Allah dan kurnianya. Mudah-mudahan dilimpahkan pula sejahtera atas kita sekalian dan atas hamba Allah yang saleh-saleh (baik-baik) aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusan-Nya." Sambungan hadis: "Kemudian hendaklah ia memilih doa yang dikehendakinya."* (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Ada lafadh lain yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Ibnu Abbas ra. : yaitu:

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّاللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ . (رواه المسلم وأبوداود)

11. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw.

   Waktu membacanya ialah ketika duduk akhir sesudah membaca tasyahud akhir. Menurut Imam Syafi'i membaca shalawat atas Nabi ini hukumnya tidak wajib, melainkan sunnah saja. Lafadh shalawat sebagai berikut;

عَنْ ابنُ مَسْعُوْد رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : أَتَانَا رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِيْ مَجْلِسِ سَعْدِبْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُبْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَااللهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّى عَلَيْكَ رَسُوْلُ الله فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ قَالَ : فَسَكَتَ رَسُوْلُ الله

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا اَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى ال اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكْتَ عَلَى ال اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . (رواه أحمد، مسلم)

Artinya;*Dari Ibnu mas'ud ra. berkata, Rasulullah menghampiri kami, maka Basyir berkata kepada beliau" Allah telah menyuruh kami supaya membacakan shalawat atas engkau. Bagaimanakah kami membaca shalawat atas engkau? Nabi menjawab: Katakan olehmu Ya Tuhanku berilah rahmat atas Nabi Muhammad saw dan atas keluarganya sebagaimana engkau telah memberi rahmat atas keluarga nabi Ibrahim, dan berilah karunia atas Nabi Muhammad dan atas keluarga beliau sebagaimana engkau telah memberi karunia atas nabi Ibrahim dabn keluarga. Sesungguhnya Engkaulah yang amat Terpuji dan amat Mulia (HR. Ahmad, Muslim, Nasai dan Turmudzi). Sekurang-kurangnya membaca shalawat seperti berikut: Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad (in).*

11. Memberi salam yang pertama (sembari nengok ke kanan)
    Sabda Rasulullah saw. :

بَدَأَ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَأَخِرُمَا بِالسَّلاَمِ . (رواه أبوداود والترمذى)

Artinya: "*Permulaan shalat itu takbir dan penghabisannya salam*". (HR. Abu Daud dan Turmudzi)

12. Tartib (menertibkan rukun)
    Yang dimaksud tartib adalah menempatkan tiap-tiap rukun pada tempatnya masing -masing menurut susunan yang telah disebutkan di atas.

Sabda Rasulullah :

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ . (رواه البخارى)

Artinya: *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."* (HR. Bukhari)

13. *Sunnahnya Shalat*

Sunnahnya shalat tersebut adalah;

a. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, sampai tinggi ujung jari sejajar dengan telinga, telapak tangan setinggi bahu, keduanya dihadapkan ke kiblat.
b. Mengangkat kedua tangan ketika akan rukuk, ketika berdiri dari rukuk dan ketika berdiri dari duduk tasyahud awwal seperti ketika takbiratul ihram
c. Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri, dan keduanya diletakkan di bawah dada (sebagian ulama mengatakan diletakkan di bawah pusat).
d. Melihat ke arah sujud, kecuali pada waktu membaca Asyhadu alla ilaha illallah, ketika itu hendaklah ia melihat ke jari telunjuk.
e. Membaca doa iftitah
f. Membaca ta'awudh sebelum membaca basmallah sebelum membaca Al-Fatihah
g. Membaca Amiin, sehabis membaca Al-Fatihah
h. Membaca surat atau ayat Al-Quran sesudah Al-Fatihah
i. Sunat bagi makmum mendengarkan bacaan (Al-Quran) imam
j. Mengeraskan bacaan pada rakaat pertama dan kedua ketika shalat Subuh, Maghrib dan Isya' begitu juga pada waktu shalat Jum'at bagi imam.
k. Takbir ketika turun dan bangkit, selain ketia bangkit dari ruku'.
l. Tatkala ruku membaca *"sami'allahu liman hamidah*
m. Ketika i'tidal membaca : *Rabbana lakal hamdu*
n. Meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika ruku'
o. Membaca tasbih tiga kali ketika ruku'
p. Membaca tasbih tiga kali ketika sujud
q. Membaca doa ketika duduk di antara dua sujud
r. Duduk Iftirasy
s. Duduk tawarruk di duduk akhir
t. Duduk sebentar sesudah sujud sebelum berdiri
u. Bertimpu pada tanah ketika hendak berdiri dari sujud
v. Memberi salam yang kedua, hendaklah menoleh ke sebelah kiri sampai pipi yang kiri itu kelihatan dari belakang
w. Ketika memberi salam hendaklah diniatkan memberi salam kepada orang yang berada di sampingnya, baik terhadap mansia maupun malaikat. Imam memberi salam kepada makmum dan makmum berniat menjawab salam imam.

Dari sekian sunnahnya shalat di atas, ada sunnat yang lebih penting sehingga disebut sunnah muakkad. Menurut madzhab Syafi'i, ada dua sunnah yang lebih penting dari, sehingga bila salah satu

dari keduanya ditinggalkan (tertinggal) hendaklah diganti dengan sujud sahwi. Kedua sunnah muakkad itu ialah;

a. Membaca tasyahud pertama pada rakaat yang kedua sebelum berdiri pada rakaat yang ketiga.
b. Qunut sesudah i'tidal yang akhir pada shalat subuh dan witir sejak malam tanggal 16 Ramadhan hingga akhirnya.(Suliman Rasyid; 1987; 75-88)

E. Hal-hal yang Membatalkan Shalat

1. Meninggalkan salah satu rukun shalat, atau sengaja memutuskan salah satu rukunnya sebelum sempurna shalatnya
2. Meninggalkan salah satu syarat shah shalat, misalnya *hadats, terbuka aurat.*
3. Sengaja berbicara dengan kata-kata yang ditujukan kepada manusia, sekalipun kata-kata itu bersangkutan dengan shalat, kecuali jika lupa. Rasulullah bersabda:

إِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ لَايَصْلُحُ فِيْهَا شَيْئٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَ التَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ . (رواه المسلم وأحمد)

Artinya: "Sesungguhnya shalat itu tidak pantas disertai dengan percakapan manusia. Yang layak dalam shalat adalah tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an." (HR. Muslim dan Ahmad).

Jika orang yang sedang shalat hendak memberi tahukan sesuatu karena penting (darurat), misalnya memperingatkan imam, atau memberi idzin kepada orang yang akan masuk rumahnya hendaklah ia membaca tasbih (*Subhaanallah)* jika laki-laki, sedang bagi wanita hendaklah bertepuk.

Rasulullah bersabda;

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ . (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : *"Barang siapa yang terpaksa untuk memberi tahukan sesuatu kejadian dalam shalat, hendaklah ia membaca tasbih, dan tepuk tangan hanya untuk wanita.* (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Banyak bergerak.
   Melakukan sesuatu yang tidak ada perlunya, seperti bergerak tiga langkah atau memukul tiga kali berturut-turut. Karena orang yang sedang shalat itu hanya disuruh mengerjakan yang berhubungan dengan shalat saja, sedang pekerjaan yang lain hendaklah ia tinggalkan. Rasulullah bersabda :

إِنَّ فِيْ الصَّلاَةِ شُغْلاً . (رواه المسلم)

Artinya: *"Sesungguhnya dalam shalat itu sudah ada pekerjaan tertentu (tidak layak ada pekerjaan lain."* (HR. Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah)

5. Makan atau minum.

Sujud Sahwi

Sebab-sebab sujud sahwi adalah:

1. Ketinggalan tasyahud pertama atau ketinggalan qunut, menurut pendapat-pendapat yang telah dijelaskan terdahulu dalam pembahasan *sunat yang lebih penting.*

   Sabda Rasulullah Saw.:

   إِذَاقَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمُّ قَائِمًافَلْيَجْلِسْ وَإِنِ اسْتَتِمُّ قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ . (رواه أحمد)

   Dari Al-Mugirah. Rasulullah Saw. telah berkata, *"Apabila salah seorang dari kamu berdiri sesudah dua rakaat tetapi ia belum sampai sempurna berdiri, hendaklah ia duduk kembali (untuk tasyahud pertama) dan jika ia sudah berdiri betul, maka ia jangan duduk kembali, dan hendaklah ia sujud dua kali (sujud sahwi)."*(Riwayat Ahmad)

2. Kelebihan rakaat, rukuk, atau sujud karena lupa.
   Sabda Rasulullah Saw.:

   عَنْ عَبْدُاللهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ : صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ أَزِيْدُ فِيْ الصَّلاَةِ ؟ قَالَ وَمَاذَاكَ ؟ قَالَ : صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَاسَلَّمَ . (رواه البخارى ومسلم)

   Dari Ibnu Mas'ud, *"Sesungguhnya Nabi Saw. telah salat Dhuhur lima rakaat. Maka orang bertanya kepada beliau. Jawab beliau, 'Tidak'. Mereka yang melihat beliau salat berkata, 'Engkau telah salat lima rakaat.' Mendengar keterangan mereka demikian, maka beliau terus sujud dua kali."*(HR. Bukhari dan Muslim)

3. Karena syak (ragu) tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan.
   Umpamanya ragu apakah rakaat yang sudah dikerjakan itu tiga atau empat, maka hendaklah ia tetapkan bilangan yang diyakininya, yaitu tiga rakaat, maka ia tambah satu rakaat lagi, kemudian

sujud sahwi sebelum memberi salam.

Sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ سَعِيْدِ الْخُدْرِى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَالْيَبْنِ عَلَى مَااسْتَقَيْنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ . (رواه أحمد ومسلم)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Saw. berkata, *"Apabila salah seorang dari kamu ragu dalam salat, apakah ia sudah mengerjakan tiga atau empat, maka hendaklah dihilangkannya keraguan itu, dan diteruskan salatnya menurut yang diyakini, kemudian hendaklah sujud dua kali sebelum salam."*(H.R. Ahmad dan Muslim)

4. Apabila kurang rakaat salat karena lupa.
   Sabda Rasulullah Saw.(yang terjemahnya):

   Abu Hurairah r.a telah menceritakan hadis berikut: Nabi Saw. melakukan salah satu dari dua salat sore hari hanya dua rakaat, lalu memberi salam kemudian beliau berdiri menuju ke sebuah tonggak kayu di depan masjid, lalu meletakkan tangan di atasnya, sedangkan di antara kaum (yang bermakmum) terdapat Abu Bakar dan Umar, tetapi keduanya merasa segan berbicara kepadanya. Kemudian keluarlah (dari masjid) orang-orang yang tergesa-gesa seraya mengatakan, "Salat telah dipersingkat," Di antara kaum itu terdapat seorang laki-laki yang dipanggil oleh Nabi Saw. dengan nama julukan Zul Yadain. Lalu laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah apakah engkau lupa, ataukah salat telah diperpendek?" Nabi Saw. menjawab, "Aku tidak lupa dan salat tidak diperpendek." Lelaki itu berkata, "Memang benar, engkau telah lupa." Maka Nabi Saw. salat (lagi) dua rakaat, lalu bersalam. Kemudian Nabi Saw. bertakbir dan melakukan sujud seperti sujud sebelumnya atau lebih lama (daripadanya), lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bertakbir dan melakukan sujud lagi sama dengan sujud sebelumnya atau lebih lama lagi, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bertakbir. (Muttafaq 'alaih).

Yang dimaksud dengan *Salah satu dari dua salat sore hari* ialah, Imam Muslim menafsirkan sebagai salat Asar. Al-'asyiyyi ialah waktu antara tergelincir hingga terbenamnya matahari.

Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa salat yang dimaksud adalah salat Dhuhur. Perbedaan pendapat ini terjadi mungkin karena kisahnya banyak.

Dengan hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa sujud sahwi itu tempatnya sesudah memberi salam, bukan sebelumnya. Hukum sujud sahwi itu sunat, yang penting ialah untuk imam dan orang yang salat sendiri, sedangkan makmum wajib mengikuti imamnya. Berarti kalau imam sujud, ia wajib pula sujud mengikuti imamnya dan apabila imam tidak sujud, ia tidak boleh sujud sendiri.

Bacaan sujud sahwi sama dengan bacaan sujud rukun. Begitu juga bacaan duduk antara dua sujud,

sama dengan bacaan duduk antara dua sujud yang masuk rukun.

Sujud Tilawah

Sujud tilawah artinya sujud bacaan. Disunatkan sujud bagi, orang yang membaca ayat-ayat Sajdah, begitu juga orang yang mendengarnya. Apabila orang yang membacanya sujud, maka yang mendengar atau makmum sujud pula, tetapi apabila yang membacanya tidak sujud, yang mendengar tidak disunatkan sujud pula.

Sabda Rasulullah Saw.:

إِذَا قَرَأَ ابْنُ اٰدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُوْلُ : يَاوَيْلَتَا اُمِرَ ابْنُ اٰدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَاُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَعَصَيْتُ فَعَلَ النَّارِ .

(رواه المسلم)

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw. telah berkata; "Apabila manusia membaca ayat Sajdah, kemudian ia sujud, menghindarlah setan dan ia menangis seraya berkata, 'Hai celaka! Anak Adam (manusia) disuruh sujud, lantas ia sujud, maka baginya surga, dan saya disuruh sujud juga, tetapi saya enggan (tidak mau), maka bagi saya neraka'." (H R. Muslim)

عَنِ ابْنِ عُمَرُ قَالَ : رُبَّمَا قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ بِنَا حَتَّى أُزَاحِمُنَا عِنْدَهُ . (رواه الترمذى)

Dari Ibnu Umar; "Sesungguhnya Nabi Saw. pernah membaca Qur'an di depan kami. Ketika bacaanya sampai pada ayat Sajdah, beliau takbir, lalu sujud, maka kamipun sujud bersama-sama beliau." (HR. Tirmizi)

Bacaan sujud tilawah:

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِى خَلَقِهِ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرِهِ بِحَوْلِ وَقُوَّتِهِ . (رواه الترمذى)

"Aku sujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaan-Nya." (HR. Tirmizi)

Rukun sujud tilawah

Rukun sujud tilawah di luar salat, yaitu:

1. Sujud,
2. Takbiratul ihram,
3. Sujud,
4. Memberi salam sesudah duduk.

Rukhshah dalam Shalat

Sebagaimana disinggung pada halaman terdahulu, bahwa shalat merupakan kewajiban bagi orang-orang mukmin yang telah ditentukan, ini berarti kewajiban shalat bagi mukmin tidak boleh diabaikan, shalat harus terus menerus didirikan.

Namun demikian, Allah maha Mengetahui tetang keadaan hambanya yang lemah. Sehingga seseorang yang berada dalam kondisi tertentu tidaklah selalu dapat melaksanakan dengan sempurna. Oleh karena itu Allah memberikan keringanan dalam pelaksanaan shalat tersebut bagi mereka yang telah memenuhi syarat.

Akan tetapi keringanan, rukhshah ataupun dispensasi ini tidak boleh diartikan sebagai kebebasan untuk tidak melaksanakan shalat, karena shalat adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim, barang siapa yang meninggalkannya maka ia berdosa.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam mendapatkan dispensasi, rukhshah tersebut antara lain:

1. Karena sakit.
2. Karena sedang mengadakan perjalanan jauh.

Untuk mereka yang memenuhi syarat dispensasi di atas, Allah memberika kelonggaran dengan jalan jamak dan qasar.

Jamak.

Jamak artinya *menggabungkan* dua waktu shalat pada satu waktu shalat. Dalam pengertian bahwa dibolehkan mengerjakan dua shalat wajib dalam satu waktu yang sebenarnya hanya tertentu untuk satu shalat saja. Adapun shalat yang dapat di jamak (digabungkan) adalah Zuhur dengan Ashar, maghrib dengan Isya'. Jika shalat ashar dikerjakan pada waktu dhuhur dan shalat isya' dikerjakan pada waktu maghrib (diajukan ke depan) disebut *jamak taqdim*. Sedangkan jika shalat dhuhur dikerjakan pada waktu shalat ashar dan shalat maghrib dikerjakan pada waktu isya' (diundurkan ke belakang) disebut *jamak ta'khir.* Adapun pelaksanaannya sesuai dengan urutan waktu shalat tersebut.

Qasar.

Qasar artinya meringkas. Maksudnya meringkas pelaksanan shalat yang empat rekaat menjadi dua rekaat saja. Shalat qasar hanya dibolehkan bagi mereka yang mengadakan perjalanan jauh (musafir), sedangkan shalat qasar ini juga dapat dikerjakan dengan cara menggabungkan dua waktu shalat seperti di atas (jamak) yang disebut dengan shalat *jamak qasar.* Perlu disampaikan di sini bahwa shalat *maghrib* tidak boleh diqasar, dan shalat *subuh* tidak boleh dijama dan diqasar.

Shalat yang baik yang dikehendaki oleh Syari'.

1. Dikerjakan dengan khusyu'. Khusyu' artinya konsentrasi, sungguh-sungguh. Khusyu' ini meliputi sebelum shalat dan selama shalat. Sebelum shalat meliputi persiapan shalat seperti menyempurnakan, wudhu, berpakaian rapih dan sebagainya.Selama shalat, meliputi bacaan yang benar, gerakan yang sesuai tuntunan, mengetahui rukun dan sunnahnya, mengetahui bilangan rekaatnya, hati berkonsentrasi dengan dibantu oleh pengertian apa yang dibaca pada waktu shalat.
2. Dikerjakan di Masjid dengan berjamaah, sebab nilai shalat berjamaah itu 27 kali lebih besar pahalanya dari pada shalat sendirian (munfarid). Mengenai shalat berjamaah akan diuraikan kemudian.
3. Berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari di luar shalat, yakni perilaku orang yang mengerjakan shalat menjadi semakin lebih baik yang meliputi, tutur kata, sikap, perbuatan, pola pikir dan hati, ia jauh dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan jauh dari perbuatan yang merugikan orang lain, menurut istilah Al-Qur'an perbuatan itu disebut fakhsya' (keji) dan mungkar. Sebagaimana firman Allah :

   "*Sesungguhnya shalat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar*. (QS.Al-Ankabut; 45) Seorang mukmin yang mengerjakan shalat sebagaimana dikehendaki oleh syari' inilah yang dikatakan sebagai MENDIRIKAN SHALAT.

Ancaman bagi orang yang meninggalkan shalat fardhu tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'

1. Akan menemui kesesatan. Firman Allah :

   "Maka datanglah sesudah mereka pengganti (yang jelak) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal shalih. (QS. Maryam: 59-60)
2. Akan dimasukkan ke dalam neraka saqar. Firman Allah :

   "Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka Saqar? Mereka menjawab; kami dahului tidak termasuk orang-orang yang shalat" QS. Al-Mudatstsir :42-43)
3. Meninggalkan shalat dengan sengaja sama dengan *kafir*.Rasulullah saw. bersabda :

   "Janji (sebagai pembeda) antara kami dan mereka (orang kafir) ialah dalam hal shalat. Barang siapa yang meninggalkan shalat maka ia telah benar-benar kafir. (HR. Abu Daud, Turmudzi dan Nasai)
4. Allah tidak menjamin, tidak berkenan mengurus kelak di akhirat. Sabda Nabi:

من ترك الصّلاة متحمّدا فقد برئت له ذمة الله . (رواه المسلم)

"Barang siapa yang meninggalkan shalat dengan sengaja, maka tidak ada jaminan baginya dari Allah". (HR. Muslim)

Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah ialah : apabila dua orang atau lebih melakukan shalat bersama-sama dan salah seorang diantara mereka tampil di depan untuk diikuti yang oleh lainnya. Orang yang diikut (yang didepan) dinamakan Imam dan yang mengikuti di belakang dinamakan makmum.

Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda :

صَلوةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً . (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : "Shalat berjamaah itu lebih utama daripada shalat sendirian sebanyak dua puluh tujuh derajat". (H.R Bukhari Muslim)

Dalam hadist lain dikatakan :

Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Nabi saw. tidak menemukan beberapa orang dalam shalat jama'ah beliau bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ،
لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ امُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ امُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤْذَنُ لَهَا، ثُمَّ امُرَ رَجُلاً
فَيَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفُ اِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ . (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: "Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya ! Saya bermaksud hendak menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyuruh seseorang menyerukan adzan shalat, lalu menyuruh seseorang untuk menjadi Imam bagi orang banyak. Maka saya akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah, dan saya akan membakar rumah-rumah mereka. (H.R Bukhari-Muslim)

Syarat-syarat untuk menjadi Imam :
Hendaklah seseorang yang lebih dari makmumnya dari segi :

1. Keahlian qiraat/ bacaan shalat.
2. Keahlian dalam pengetahuan agama.
3. Penghayatan, kepribadian dan pengamalan agama.
4. Imam hendaklah meringkas bacaan shalat, kecuali apabila diketahui makmum menghendaki lain.
5. Kesempurnaan shalat hendaklah menjadi perhatian Imam, yaitu Ikhlas dan Khusyu' dalam mengerjakan ibadah.

Shalat Jum'at

Shalat Jum'at ialah : Shalat fardlu dua rakaat pada hari Jum'at dan dikerjakan pada waktu dzuhur

sesudah dua khutbah. Orang yang telah melaksanakan shalat Jum'at tidak diwajibkan shalat dzuhur lagi.

Hukum shalat Jum'at adalah fardlu 'ain bagi setiap muslim, yang mukallaf, laki-laki, merdeka, sehat dan bukan musafir. Firman Allah Swt :

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk mengerjakan shalat Jum'at, maka segeralah kamu pergi mengingat Allah dan tinggalkan jual-beli. Demikian yang lebih baik bagimu, kalau kamu mengetahui."* (Q.S Al-Jumuah, ayat 9)

Syarat shalat Jum'at :

1. Shalat Jum'at itu diadakan di tempat yang menetap. Tegasnya tidak sah shalat jum'at yang diadakan di lapangan yang hanya untuk sementara waktu, sedang disekitarnya tidak ada penduduknya.
2. Dilakukan dengan berjamaah yang tidak kurang dari sepuluh orang laki-laki dari ahli jum'at.
3. Dikerjakan pada waktu dzuhur sebanyak dua rakaat.
4. Di dahului dengan dua khutbah yang dilakukan dengan cara berdiri dan duduk antara keduanya.

Sabda Rasulullah Saw. :

عَنْ جَابِرِ ابْنُ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا . (رواه أحمد ومسلم)

Artinya : *"Jabir bin Samurah r.a berkata: "Rasulullah Saw biasa berkhutbah berdiri dan duduk diantara dua khutbah."* (H.R. Ahmad dan Muslim)

Kedudukan khutbah Jum'at.

Khutbah Jum'at ialah perkataan yang mengandung *mau'izhah* dan tuntunan ibadah yang diucapkan oleh khatib dengan syarat yang telah ditentukan syara dan menjadi rukun untuk memberikan pengertian para hadirin, menurut rukun dari shalat Jum'at.

Khutbah Jum'at terbagi menjadi dua yang antara keduanya diadakan waktu istirahat yang pendek dan khutbah ini dilakukan sebelum shalat. Kedudukan shalat jum'at sangat penting bagi kesempurnaan ibadah jum'at.

Rukun-rukun khutbah Jum'at :

1. Memuji Allah pada tiap-tiap permulaan dua khutbah, sekurang-kurangnya sebagai berikut : "*Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam*".
2. Mengucapkan shalawat atas Rasulullah saw. dalam kedua khutbah itu, sekurang-kurangnya : "Dan *shalawat* atas Rasulullah saw."
3. Membaca *syahdatain* (dua kalimat syahadat).
4. Berwasiat taqwa, yaitu menganjurkan agar kepada Allah pada tiap-tiap khutbah, sekurang-

kurangnya : “Takutlah kamu kepada Allah”

5. Membaca ayat Al-Qur’an barang seayat di salah satu kedua khutbah dan lebih utama di dalam khutbah yang pertama.
6. Memohon ampunan bagi kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat.

Shalat sunnat.

Shalat sunnat ialah shalat yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap muslim untuk memperkaya dan memperdalam amal dan rasa keimanan seseorang di luar daripada shalat-shalat yang difardlukan.

Shalat sunnat disebut juga shalat tathawwu’. Tegasnya shalat Tathawwu’ ialah : segala shalat yang tidak dihukum dosa jika orang sengaja meninggalkannya. Macam-macam shalat sunnat :

1. *Shalat sunnat Rawatib*

   Shalat sunnat rawatib ialah shalat sunnat yang disyariatkan mengiringi shalat fardlu, yakni dilaksanakan sebelum dan sesudah shalat fardlu. Shalat rawatib terbagi dua :

a. Shalat sunnat *Rawatib Muakkad* (penting, ditekankan) yaitu :

   -Dua rakaat sebelum shalat Subuh, disebut juga shalat sunnat Fajar.
   -Dua rakaat sebelum shalat Dzuhur, dan dua rakaat sesudah Dzuhur.
   -Dua rakaat sesudah shalat Maghrib.
   -Dua rakaat sesudah shalat Isya.

b. Shalat sunnat *Rawatib Ghairu Muakkad* (kurang penting, kurang ditekankan) yaitu :
c. Dua rakaat sebelum shalat Dzuhur dan dua rakaat sesudahnya, maksudnya sebelum shalat Dzuhur disunnatkan shalat sunnat empat rakaat, dua rakaat pertama adalah sunnat Muakkad dan dua rakaat kedua adalah sunnat Rawatib Ghairu Muakad demikian pula sesudah shalat Dzuhur.
d. Dua rakaat sebelum shalat Ashar.
e. Dua rakaat sebelum shalat Maghrib.

2. *Shalatullail.*

Shalatulail adalah shalat sunnat yang dikerjakan pada waktu malam, yang terdiri dari :

a. Shalat Tahajud , utamanya dikerjakan pada waktu dua pertiga malam /akhir malam.
b. Shalat Tarawih pada waktu bulan Ramadhan.
c. Shalat Witir yang dilaksanakan minimal satu rakaat. Shalat Witir ini adalah shalat sunnat yang rakaatnya harus ganjil dan merupakan akhir shalat malam.
d. Shalat hajat

Shalatullail biasanya dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. sebanyak 11 rakaat dan munfarid (sendirian).

3. *Shalat sunnat Istikharah.*

Shalat Istikharah ini dilakukan sebanyak dua rakaat dan dilaksanakan pada setiap saat shalat. Shalat sunnat ini dilakukan untuk memohon petunjuk atas adanya dua pilihan untuk dipilih salah satu

yang paling baik.

4. Shalat sunnat Istisqa

Shalat Istisqa adalah shalat sunnat dua rakaat untuk memohon hujan karena kekeringan sebagai akibat musim kemarau yang panjang dan dilakukan dengan berjamaah di lapangan terbuka.

5. Shalat sunnat 'Idain.

Shalat 'Idain' berarti shalat dua 'Ied yaitu shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Shalat Idul Adha dilaksanakan pada waktu ibadah Haji (setelah wukuf di Arafah). Shalat Idul Fitri dilaksanakan pada waktu pagi hari setelah selesai ibadah Shiam pada bulan Ramadhan dan setelah selesai membagikan Zakat Fitrah. Shalat Idul Adha lebih pagi, karena setelah itu dianjurkan untuk memotong dan membagikan Qurban selama tiga hari sesudah Idul Adha yaitu hari Tasyrik. Kedua-duanya sama-sama diikuti khutbah.

6. Shalat sunnat Kusufain.

Shalat sunnat Kusufain ialah shalat dua gerhana, yaitu shalat karena gerhana bulan (Shalat Khusuf) dan gerhana matahari (Shalat Kusuf). Kedua shalat ini hukumnya sunnat muakad, masing-masing dua rakaat dan dilaksanakan berjamaah. Waktu melakukan shalat gerhana matahari yaitu dari timbulnya gerhana itu sampai matahari kembali sebagaimana biasa, atau sampai terbenam. Sedang shalat gerhana bulan waktunya mulai dari terjadinya gerhana itu sampai terbit kembali atau sampai bulan tampak utuh. Shalat ini masing-masing rakaat dengan dua Fatihah dan dua ruku' (setelah selesai ruku' pertama tidak langsung sujud tetapi berdiri (I'tidal) kembali kemudian membaca fatihah lagi dan ruku' lagi baru kemudian terus sujud sebagaimana biasa. Dengan demikian shalat gerhana itu semuanya ada empat ruku', empat fatihah dan empat sujud. Bacaan fatihah dan surat dalam shalat gerhana bulan dinyaringkan, sedang dalam shalat gerhana matahari tidak dinyaringkan. Dalam membaca surat tiap-tiap rakaat disunatkan membaca surat-surat yang panjang.

8. Shalat sunnat Tahiyyatul Masjid.

Shalat Tahiyyatul Masjid dilaksanakan oleh seorang muslim secara munfarid apabila yang bersangkutan memasuki masjid dan dilakukan sebanyak dua rakaat.

9. Shalat sunnat Dhuha.

Shalat Dhuha ialah shalat sunnat yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik. Sekurang-kurangnya shalat Dhuha ini dua rakaat, boleh empat rakaat, atau delapan rakaat. Waktu shalat dhuha ini kira-kira matahari sedang naik setinggi lebih kurang 7 hasta (pukul tujuh sampai kira-kira pukul 11.00 sebelum masuk waktu dzuhur). Bacaan surat dalam shalat dhuha pada rakaat pertama ialah surat Asy Syamsu dan pada rakaat kedua surat Adl-Dluha.

10. Shalat sunnat Syukril Wudlu.

Shalat sunnat Syukril Wudlu dilakukan langsung setelah mengambil wudlu sebanyak dua rakaat untuk memohon sesuatu. Dan lain-lainnya

2.5. ZAKAT

Zakat merupakan ibadah wajib yang harus ditunaikan. Banyak ayat Al-Qur'an yang berisi perintah

melaksanakan zakat, antara lain :

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat".QS. Al-Baqarah: 43)

Menurut bahasa, zakat dapat berarti; *namaa* (tumbuh), *thaharah* (suci), *barakah* (bertambah kebaikan) juga berarti *ziyadah* (bertambah). Dikatakan demikian karena harta yang dikeluarkan zakatnya menjadi bertambah, suci dan tumbuh berkembang. Sedangkan menurut Istilah, zakat adalah: kadar harta tertentu yang diambil dari harta tertentu serta ditasarufkan kepada pihak-pihak tertentu pula.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya berkewajiban untuk menunaikannya. Begitu pentingnya ibadah zakat, hingga ditetapkan sangsi-sangsi terhadap orang yang enggan melaksanakannya. Sebagaimana Firman Allah :

Artinya: *"dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu di neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka : inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu* (QS. At-Taubah: 34-35)

Sabda Nabi Muhammad saw. :

عَنِ ابْنُ عُمَرُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَامِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لاَيُؤَدِّى حَقَّ مَالِهِ إِلاَّجُعِلَ لَهُ طَوْقًا فِى عُنُقِهِ شُبَاعٌ أَقْرَعُ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ ثُمَّ قَرَأَ فَصَدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَلاَتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْعَلُوْنَ بِمَااَتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّلَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخَلُوْابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (رواه البخارى ومسلم والنسائي)

Artinya: *"Barang siapa yang diberi harta oleh Allah kemudian dia tidak.menunaikan zakatnya, maka di hari kiamat nanti harta itu akan dijelmakan oleh Allah sebagai seekor ular jantan yang besar, licin akepalanya dan di atas kedua matanya ada dua titik hitam. Ular tersebut melilitnya pada hari kiamat dan menjepit dengan kedua rahangnya. Lalu ular itu berkata: "Aku adalah hartamu yang engkau simpan (yang tidak engkau zakati). Kemudian Nabi membaca Ayat Al-Qur'an, yang artinya: Janganlah orang orang yang bakhil dalam hartanya yang telah diberuikan oleh Allah dari anugerah-Nya itu menyangka bahwa hal itu baik baginya, padahal hal itu sangat buruk baginya. Harta benda yang mereka bakhil dengannya itu akan dikalungkan dan dililitkan kepada mereka pada hari kiamat"*.(HR. Bukhari, Muslim dan Nasa'i)

Mengapa demikian ?

Allah Swt adalah pemilik seluruh alam raya dan isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperoleh harta benda, pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat Allah untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya (Allah Swt).

Manusia yang menerima titipan berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh Yang Maha Pemilik baik dalam pengembangan harta itu maupun dalam penggunaannya.

Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah menyangkut harta, demikian pula infaq dan shadaqah. Mengapa ? Lantaran harta benda oleh Allah SWT dijadikan sebagai sarana kehidupan untuk ummat manusia seluruhnya, dan karena itu harus diarahkan guna kepentingan bersama.

Allah SWT melarang manusia menyia-nyiakan harta benda bagaimanapun sifat dan bentuknya, karena penyia-nyiaan harta benda akan merugikan semua pihak. Sejak semula Allah menetapkan harta hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama, dan masyarakat yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan. Kemudian Allah menganugerahkan sebagian dari padanya kepada pribadi-pribadi yang mengusahakan perolehannya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Pada sisi lain, manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan sekian banyak individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang sifatnya berbeda dengan individu-individu, namun ia tidak dapat dipisahkan dari padanya.

Manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya. Sekian banyak pengetahuan yang diperolehnya adalah melalui masyarakat. Demikian juga dalam bidang materi. Betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil materi yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak lain.

Seorang petani dapat berhasil karena adanya irigasi, alat-alat pertanian dan lain sebagainya yang kesemuanya tidak mungkin dapat diwujudkan sendirian.

Demikian pula pedagang...siapa yang menjual dan atau membeli dari dan kepadanya? Dari segi lain harus disadari bahwa produksi apapun bentuknya, pada hakekatnya merupakan pemanfaatan materi-materi yang diciptakan dan dimiliki Tuhan. Dalam memproduksi, manusia hanya mengadakan perubahan, penyesuaian dan perakitan suatu bahan dengan bahan lainnya, yang bahan mentahnya telah diciptakan oleh Allah SWT.

Manusia mengelola, tetapi Allah yang menciptakan dan memilikinya. Kalau demikian, wajar jika Allah SWT memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkannya kepada seseorang itu, demi kepentingan orang lain.

Islam mengajarkan bahwa manusia berasal dari satu keturunan. Antara seseorang dengan lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh. Manusia semua bersaudara.

Pertalian darah tersebut akan menjadi lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, seperti persamaan agama, kebangsaan, tempat kerja, lokasi berdomisili dan sebagainya.

Disadari oleh semua kita, bahwa hubungan persaudaraan menuntut bukan sekedar hubungan mengambil dan menerima, atau pertukaran manfaat, tetapi melebihi itu semua, ialah memberi tanpa menanti imbalan, atau membantu tanpa dimintai bantuan.....apalagi jika mereka bersama hidup dalam satu lokasi disatu Tanah Air dan lebih-lebih bersamaan agama.

Kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantar kepada kesadaran menyisihkan sebagian

harta kekayaan khususnya kepada mereka yang memerlukan, baik dalam bentuk kewajiban zakat, maupun infaq dan shadaqah.

Ibadah zakat melahirkan dampak-dampak yang positif, diantaranya ialah :

1. Mengikis habis sifat-sifat kekikiran di dalam jiwa seseorang serta melatihnya untuk memiliki sifat kedermawanan dan mengantarnya mensyukuri nikmat Allah sehingga pada akhirnya ia dapat mensucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya.
2. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya kepada penerima tetapi juga kepada pemberi zakat, infaq dan shadaqah.
3. Menghilangkan kedengkian dan iri hati. Kedengkian dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan pada saat melihat seseorang yang berkecukupan apalagi berkelebihan tanpa mengulurkan tangan bantuan kepada mereka.

   Kedengkian tersebut dapat melahirkan permusuhan terbuka yang dapat mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan kecemasan.
4. Mendorong untuk mengembangkan harta benda, baik dari segi spiritual maupun dari segi ekonomis psikologis. Dari segi spiritual keagamaan berdasarkan firman Allah :

   "Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah/zakat" (Al-Baqarah : 276).

Dari segi ekonomi psikologis menunjukkan bahwa ketenangan batin dari pemberi zakat, infaq dan shadaqah akan mengantarkan berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta. Di samping itu, penerima zakat, infaq dan shadaqah akan mendorong terciptanya daya beli dan produksi "baru" bagi produsen-produsen yang dalam hal ini adalah pemberi-pemberi zakat, infaq dan shadaqah.

Syarat Wajib Zakat

Secara umum syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

1. Islam, non islam tidak wajib zakat
2. Merdeka, seorang hamba tidak wajib zakat
3. Cukup atau sampai nisabnya
4. Sampai satu tahun lamanya dimiliki
5. Biji-bijian itu ditanam oleh manusia (untuk zakat tanaman, biji-bijian)
6. Digembalakan pada padang rumput yang bebas (untuk zakat binatang ternak)

Jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya

Adapun jenis harta yang harus dikeluarkan adalah sebagai berkut:

1. Zakat kekayaan (harta), termasuk di dalamnya emas, perak, logam mulia, batu permata, rumah dan tanah, kendaraan bermotor, uang simpanan, deposito, surat berharga dan binatang ternak.
2. Zakat Perusahaan (Tijarah), termasuk di dalamnya adalah industri, industri pariwisata, perdagangan, perusahaan jasa, real estate, usaha pertania,
2. Zakat Tumbuh-tumbuhan (muzara'ah), termasuk di dalamnya, padi, biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan, kacang-kacangan dan sayur-sayuran Zakat barang tambang dan temuan (*ma'din dan rikaz*) dan
3. Zakat Profesi (Zakiat Daradjat 1991: 7)

Secara ringkas ketentuan dan kadar zakatnya sebagai tabel berikut:

Tabel Zakat

No.	JENIS HARTA	NISAB	KADAR	HAUL	KETERANGAN
1.	Emas, logam mulia	93,6 gram	2,5 %	1 tahun	Boleh dengan uang yang seharga
	Perak	624 gram	2,5 %	1 tahun	
2.	Binatang ternak a. Kambing	40-120 ekor 121-200 201-300 kelipatan 100	1 ekor 2 ekor 3 ekor tambah 1 ekor	1 tahun	Boleh dengan uang yang sehargaTernak lainnya disamakan dengan tijarah
	b. sapi, kerbau, kuda	30-39 ekor 40-59 60-69 70-79	1ekor/1th 2ekor/2th 2ekor/1th 2ekor/1th dan 2 th.	1 tahun	Peternakan sapi yang diambil susu dan/dagingnya zakatnya= zakat tijarah
3.	Tanaman/tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian dll.	930 l beras/ 1860 l gabah	10% dg. biaya,dan 5% tanpa biaya	Waktu panen	Boleh dibayar dengan uang yang seharga
4.	Tijarah/perdagangan Industri, jasa, real estate, manufaktur	Senilai 93,6 gram emas	2,5%	1 tahun	
5.	Uang, deposito dan surat berharga lainnya	Senilai 93,6 gram emas	2,5 %	1 tahun	
6.	Ma'din/Pertambangan	Senilai 93,6 gram emas	2,5 %	1 tahun	
7.	Rikaz/Barang temuan,bonus, hadiah dan komisi	Senilai 93,6 gram emas	20 %	Pada saat menemukan/ menerima	
8.	Profesi	Senilai 93,6 gram	2,5 %	1 tahun	Boleh dibayar setiap bulan
9.	Zakat Fitrah		3 Kg/3,5 Liter / jiwa	Akhir Ramadan/ Sebelum shalat Id	Berupa makanan pokok setempat

Pengumpulan dan Penyaluran Zakat.

MUZAKKI → AMIL → 8 ASNAF

1. Fakir.
2. Miskin.
3. Amil.
4. Muallaf.
5. Riqab.
6. Gharim.
7. Sabilillah.
8. Ibnu Sabil.

Pihak-pihak yang tidak boleh menerima zakat.

1. Orang Kafir/non Muslim.
2. Banu Hasyim, yaitu keturunan: Ali, Uqail, Ja'far, dan Al-Harits, sekalipun miskin, juga tidak boleh menjadi amil zakat.
3. Bapak/Ibu ke atas.
4. Anak ke bawah.
4. Istri/istri-istri.

2. 6. PUASA (SHIAM), ARTI, TUJUAN DAN HIKMAHNYA

Puasa pada bulan Ramadhan adalah rukun Islam yang keempat. Puasa merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim (fardhu 'ain) yang telah mencapai umur baligh. Bagi kaum muslimin, puasa ini disyariatkan (diperintahkan) pada tahun kedua Hijrah tepatnya pada tanggal 24 Sya'ban.

Firman Allah SWT.:

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas ummat terdahulu dari pada kamu, mudah-mudahan kamu bertaqwa. Puasa itu hanya beberapa hari saja"*... (QS. Al-Baqarah ; 183-184)

Berdasarkan ayat di atas, maka ibadah puasa bukanlah ibadah yang baru bagi ummat manusia, puasa telah disyari'atkan sejak manusia pertama diciptakan (Adam). Bukankah peristiwa pelarangan Tuhan kepada Adam dan Hawa ketika masih berada di Surga agar tidak memakan buah khuldi merupakan bukti sejarah bahwa puasa/shaum telah disyariatkan?

Pada masa berikutnya, secara berantai, ibadah shiam/ puasa ini diwajibkan atas ummat-ummat sepeninggal Nabi Adam, seperti ummat Nabi Musa, Nabi Isa hingga ummat yang terakhir yaitu ummat Nabi Muhammad saw.

Kata puasa berasal dari bahasa Sansekerta upawasa, menurut bahasa Arab dan Al-Qur'an puasa disebut shiam atau shaum yang berarti menahan diri dari sesuatu atau mengendalikan diri. Menurut

istilah ahli fiqh, puasa yaitu menahan diri dari makan dan minum, hubungan seksual, mengucapkan perkataan dan melakukan perbuatan yang tidak baik sejak terbit fajar hingga matahari terbenam, dilakukan menurut cara dan syarat tertentu sebagai ibadah kepada Allah.(Mohammad Daud Ali: 1997: 276)

Taqwa adalah tujuan utama puasa. Waktunya selama bulan Ramadhan, yakni bulan diturunkannya Al-Qur'an , menurut perhitungan tahun Hijriah, bulan Ramadhan merupakan bulan yang kesembilan.

Taqwa adalah sikap mental seorang yang selalu ingat dan waspada terhadap sesuatu dalam rangka memelihara dirinya dari noda dan dosa, selalu berusaha melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar, pantang berbuat salah dan melakukan kejahatan terhadap orang lain, (diri sendiri) dan lingkungannya (Gazalba, 1976: 46).

Takwa dalam makna memelihara itu harus dibina dan dikembangkan oleh manusia melalui empat jalur hubungan yaitu:

1. Hubungan manusia dengan Allah, Tuhan Yang Maha Esa,
2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri,
3. Hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan
4. Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya.

Melihat pola takwa yang dilukiskan dengan mengikuti empat jalur komunikasi manusia tersebut di atas, jelas kiranya bahwa ruang lingkup takwa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa menyangkut seluruh jalur dan aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan manusia lain maupun dengan alam dan lingkungan hidup.

Konsekuensi empat pemeliharaan hubungan dalam rangka ketakwaan tersebut di atas adalah bahwa manusia harus selalu menumbuhkan dan mengembangkan dalam dirinya empat T yakni empat (kesadaran) tanggung jawab yaitu:

(1) tanggung jawab kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa;
(2) tanggung jawab kepada hati nurani sendiri;
(3) tanggung jawab kepada manusia lain;
(4) tanggung jawab untuk memelihara flora dan fauna, udara, air dan tanah serta kekayaan alam ciptaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang terkandung di dalamnya. Keempat-empat tanggung jawab itu harus di kembangkan sebaik-baiknya. Demikianlah kerangka takwa yang antara lain menjadi tujuan ibadah puasa. Tentang takwa ini akan diuraikan lebih lanjut dalam bab berikutnya.

Menurut keyakinan umat Islam, bulan Ramadhan atau puasa adalah bulan suci, bulan yang membawa berkah dan pengampunan. Bila selama bulan tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan yang diperintahkan Tuhan, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan pada bulan-bulan yang lalu di tahun itu.

Itulah sebabnya maka orang menjadikan bulan puasa (Ramadhan) sebagai bulan ibadah, bulan meminta ampun atas segala dosa dan pembersihan noda. Karena itu pula orang berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, beribadah pada malam harinya dengan misalnya, melakukan shalat tarawih setelah Isya.

Shalat tarawih adalah shalat yang dilakukan dalam bulan Ramadhan. Hukumnya sunnat mu'akkad (sunnat yang diutamakan) baik pria maupun bagi wanita. Boleh dikerjakan sendiri-sendiri, dan utamanya dikerjakan bersama-sama (berjama'ah) di rumah, di langgar, di masjid dan sebagainya. Waktunya sesudah salat Isya sampai menjelang terbit fajar.

Disamping itu disunnatkan pula membaca Al-Qur'an (*tadarus*), menambah pengetahuan dengan (mengikuti) ceramah, diskusi dan sebagainya, baik dilaksanakan pada siang hari maupun malam hari, sesuai dengan kesempatan dan keadaan yang memungkinkan.

Juga dianjurkan agar memperbanyak dzikir, tasbih, shalawat Nabi dan memperbanyak doa. Selain itu orang yang berpuasa agar selalu berusaha mengendalikan ucapan, tindakan, dan perbuatan lain yang tidak berfaedah. Di samping itu dalam bulan Ramadhan dianjurkan untuk memperbanyak amal, menyantuni fakir miskin, yatim piatu dan orang-orang yang kekurangan.

Dengan berpuasa, orang merasakan betapa pedihnya lapar dan haus, sebagaimana hampir setiap hari orang-orang fakir miskin merasakan lapar dan haus, sehingga timbul rasa santun kepada orang-orang yang berkekurangan(Zakiah Daradjat, 1990:64)

Orang yang berpuasa wajib niat puasa pada malam hari (puasa dapat di niatkan pada waktu matahari telah terbenam hingga menjelang terbitnya fajar) karena Allah semata. Jika matahari telah terbenam, dianjurkan segera berbuka puasa, dan disunahkan pula baginya makan sahur pada waktu menjelang fajar terbit.

Bagi orang orang yang menemui kesulitan dalam melaksanakan puasa (tidak mampu), Allah memberikan keringanan/dispensasi. Mereka itu adalah:

1. Sakit.
2. Dalam perjalanan.
3. *Tidak sanggup berpuasa*, kecuali harus menderita kesulitan yang berat.

Tetapi tidaklah semua sakit dipandang uzur yang membolehkan berbuka. Hanyasanya yang dibolehkan berbuka, yaitu sakit yang memberatkan manusia, atau sudah dapat dipastikan bahwa puasa akan menambah sakit, atau melambatkan sembuh.

Termasuk dalam lingkungan sakit yang membahayakan tubuh kalau berpuasa, yaitu wanita yang sedang menyusui dan wanita-hamil, apabila mereka kuatir akan terancam diri dan anaknya kalau mereka berpuasa.

Adapun perjalanan, yang karenanya dibolehkan berbuka seperti orang sakit karena ada nas Al-Qur'an :

"Karena itu, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka boleh mengganti dengan hari-hari yang lain". (QS. Al-Baqarah ; 184)

Para ahli hukum Islam (Fuqaha) berselisih pendapat tentang hal yang membolehkan berbuka dalam perjalanan. Pendapat yang kuat, tidaklah semua perjalanan membolehkan berbuka; hanya dalam perjalanan yang mubah dan didalamnya boleh qasar shalat serta terbukti keuzurannya (*masyaqat*).

Golongan ketiga yang mendapat rukhsah boleh tidak berpuasa, yaitu orang-tua dan orang-sakit yang tidak ada harapan lagi sembuhnya. Demikian pula para pekerja yang menurut sifat pekerjaannya akan menyulitkan tubuh kalau mereka berpuasa, seperti para pekerja pabrik, para pekerja tambang dan penarik pedati. Tetapi, hakikat keadaan terhadap mereka ini, terserah kepada hati-nurani dan perasaan mereka sendiri; karena kadang-kadang suatu pekerjaan yang berat setelah dikerjakan berkali-kali dan telah menjadi kebiasaan, maka pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang tidak menimbulkan kesukaran bagi tubuh.

Apabila orang tua atau orang sakit yang tidak ada harapan sembuhnya lagi telah berbuka, maka tidak wajib atas kedua golongan ini melakukan puasa-ganti (puasa-qadla), karena uzurnya terbukti dalam bulan Ramadhan dan bukan Ramadhan. Tetapi, keduanya wajib memberi (membayar) kifarat, yaitu memberi makan (berupa makanan pokok; jika berupa beras kira-kira 0,75- 1 liter) seorang-miskin sampai kenyang untuk tiap hari tidak berpuasa.

Adapun izin berbuka karena sakit yang tidak terus menerus, atau karena dalam perjalanan, atau sebab hamil dan menyusui, maka wajib ganti (qadla) dengan sebab ada nas ayat yang telah disebut terdahulu. Dan dimasukkan ke dalam dua golongan itu, wanita-hamil dan wanita yang sedang menyusui, karena sebuah Hadis yang dirawikan oleh Anas bin Malik :

أَنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ مُسَافِرِ الصَّوْمُ وَشَطْرَالصَّلَاةَ وَعَنِ الْحَامِلِ اَوِالْمَرْ
ضِعِ الصَّوْمَ اَوِالصَّائِمِ . (الحديث)

"Sesungguhnya Allah telah meringankan bagi musafir untuk tidak berpuasa dan boleh qasar shalat, sedangkan bagi wanita-hamil dan wanita yang sedang menyusui hanya puasa". (Al-Hadis)

Dengan alasan Hadis ini, maka wajib atas wanita-hamil dan wanita yang sedang menyusui mengganti puasa, tanpa kifarat, baik karena dirinya ataupun karena anaknya, karena Hadis ini mengumpulkan antara musafir, wanita-hamil dan wanita yang sedang menyusui; dimana musafir dengan nas ayat tadi wajib qadla tanpa kifarat. Karena itu, maka wajib atas wanita-hamil dan wanita yang sedang menyusui apa yang wajib atas musafir.

Puasa-ganti, yaitu melakukan puasa beberapa hari seperti ganti hari-hari yang berpuasa tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan, dengan sebab keuzuran yang telah disebut. Dalam hal keadaan puasa-Ramadhan yang harus berturut-turut harinya, maka puasa ganti berbeda di mana tidak wajib berturut-turut. Karena itu, seorang yang karena uzur telah berbuka puasa, maka boleh melakukan puasa-ganti berturut-turut atau terpisah-pisah, karena sebuah Hadis :*Qadla-Ramadhan, kalau mau boleh terpisah-pisah, dan kalau mau boleh pula berturut-turut". (Al Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar)*

Dalam hal ini, berkata Ibnu Arabi : "Hanyasanya wajib berturut-turut dalam bulan Ramadhan, karena keadaannya yang tertentu dan sungguh tidak ada ketentuan demikian dalam puasa-ganti, maka boleh dengan segala hal.

Diharap sangat kepada orang yang harus melakukan puasa-ganti agar segera melaksanakannya, supaya hutangnya cepat selesai. Boleh juga melambatkan hari-hari puasa-ganti dalam keadaan

darurat sampai bulan Sya'ban mendatang, berdasarkan sebuah Hadis dari Saiyidah Aisyah, yang menceritakan :

كَانَ يَكُوْنُ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اسْتَطِيْعُ اَنْ أَقْضِيَةُ إِلاَّ فِيْ شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْبِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (الحديث)

"Puasa Ramadhan telah berlalu, dan kami tidak sanggup melaksanakan puasa-ganti kecuali dalam bulan Sya'ban karena syughul dengan sebab, Rasul, tetapi apabila aku mengakhirkan hari-hari puasa-ganti sampai sebelum Ramadhan mendatang sekedar hari-hari yang harus diganti maka wajiblah diqadla dengan segera. Karena itu, apabila datang Ramadhan kedua dan belum melaksanakan jumlah hari puasa-ganti itu, maka berdosalah orang yang berbuka karena uzur itu, dan disamping melaksanakan qadla, wajib pula membayar fidyah untuk tiap-tiap satu hari sebanyak makanan seorang miskin". (Al Hadis)

Tentang hak orang yang mengakhirkan puasa-ganti sampai setelah lewat Ramadhan kedua, ada sebuah Hadis yang diriwayatkan dari Nabi, di mana beliau bersabda :

"Siapa yang mendapati Ramadhan, sedangkan dia masih ada hutang dari Ramadhan yang lalu belum dibayarnya, maka puasanya tidak diterima. Siapa yang berpuasa sunat, sedangkan dia masih ada hutang dari Ramadhan yang belum dibayarnya, maka puasa sunatnya itu tidak diterima sebelum dia melaksanakan puasa-ganti". (Al Hadis)

Yang dimaksud bahwa puasa Ramadhan kedua tidak diterima dari orang yang mengakhirkan hari-hari puasa-qadla, yaitu suatu peringatan keras agar manusia segera menunaikan puasa-ganti sebelum datang puasa Ramadhan berikutnya, dan bukanlah maksudnya tidak diterima puasa-Ramadhan berikutnya itu.

Adapun orang yang mati dan masih mempunyai hutang Ramadhan, yaitu puasa-ganti yang belum dilaksanakan, maka menjadi tanggung-jawab *"wali"* si mati, yaitu tiap-tiap karibnya sekalipun tidak berhak menerima pusaka, dan kata orang, khusus hanya yang menerima pusaka; boleh pilih antara memberi makan atau melakukan puasa-ganti.

Menurut sebuah riwayat, bahwa Rasul pernah bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ . (الحديث)

"Siapa yang meninggal dan masih mempunyai hutang puasa-ganti, maka walinya harus berpuasa

untuknya". (Al Hadis)

Menurut sebuah Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa orang bertanya kepada Nabi tentang seorang pria yang meninggal dan dia masih mempunyai hutang puasa-ganti, maka Rasul menjawab : "Boleh diberi makan seorang miskin untuk tiap-tiap satu hari".

Adapun orang yang berbuka pada bulan Ramdhan tanpa ada uzur, maka wajib atasnya qadla dan kifarat, menurut pendapat setengah Fuqaha apabila berbukanya itu dengan memakan makanan dan seumpamanya, dan ini pendapat yang kuat, karena orang yang sengaja berbuka dalam bulan Ramadhan, sesungguhnya dia telah mengerjakan dua dosa : *dosa kesengajaan* dan *dosa penyia-nyiaan hari-wajib*. Maka perlu diberi hukuman berat kepadanya, sehingga dia tidak berbuat serupa lagi pada waktu yang lain dan kemudian tetap menghormati bulan suci itu.

Adapun orang yang berbuka puasa Ramadhan dengan bersetubuh, maka semua imam telah sepakat, bahwa atasnya diwajibkan qadha' dan kifarat dengan syarat bahwa yang puasa itu sengaja berbuat dengan pilihan sendiri dan mengatahui haramnya, kifarat yang wajib dalam kasus ini adalah;

1. memerdekakan budak mukmin, jika tidak mampu maka,
2. berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak juga mampu, maka
3. memberi makan 60 orang miskin

Pelaksanaan kifarat di atas wajib menurut tertib ini. (Abdullah syahatah; 1986:116)

Salah satu keistimewaan ummat Muhammad adalah, diturunkannya lailatul qadar setiap tahunnya. Satu malam lailatul qadar itu lebih baik dari pada seribu bulan, artinya apabila orang beribadah pada malam itu nilainya lebih baik dari pada beribadah selama seribu bulan.

Dalam masalah kapan malam qadar itu diturunkan, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, turunnya malam qadar adalah sepanjang tahun, tidak diketahui kapan terjadinya secara pasti. Pendapat kedua, malam qadar itu terjadi pada bulan Ramadhan, dan tidak diketahui pula tanggalnya. Dan pendapat yang ketiga, bahwa terjadinya malam qadar adalah pada tanggal ganjil sepuluh hari yang terakhir pada bulan Ramadhan, terutama pada tanggal 27 Ramadhan. Namun demikian Allah tetap merahasiakan malam qadar itu, agar kaum muslimin setiap malam bulan puasa berlomba-lomba mengerjakan ibadah agar mendapatkan malam qadar .

Setelah puasa berakhir (sebulan penuh), pada malam hari-hingga paginya dianjurkan untuk banyak-banyak membaca takbir, tahmid dan tahlil untuk mengagungkan Asma Allah dan mensyukuri atas kemenangan puasa sebulan penuh dan pada pagi hari dilakukan shalat Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawwal, di mana pada hari itu tidak boleh (haram) orang berpuasa.

<u>Hikmah Ibadah Puasa</u> **:**

Di samping nilai keimanan dan ketaqwaan di atas, puasa mengandung nilai bagi pendidikan rohani (dan juga jasmani), antara lain:

1. Meningkatkan didsiplin rohani
2. Menumbuhkan disiplin akhlak
3. Menumbuhkan dan memupuk solidaritas sosial yang cukup tinggi
4. Meningkatkan kesehatan dan ketahanan jasmani (badan)

5. Menjernihkan pikiran dan jiwa

2.7. Haji, Pelaksanaan dan Hikmahnya

Haji adalah pergi ke Mekkah untuk mengerjakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf, dan manasik haji lainnya dengan niat memenuhi perintah Allah dan mencari keridhaannya.

Macam (cara melaksanakan) haji ;

Haji di pandang dari segi niat ihramnya ada tiga macam, yakni:

1. ifrad,yaitu apabila orang melakukan ihram dari miqatnya dengan niat untuk mengerjakan haji saja. Kemudian setelah selesai amalan-amalan hajinya, barulah ia melakuakan ihram untuk mengerjakan umrah.
2. Tamattu' yaitu apabila orang melakukan ihram dari miqat negerinya dengan niat untuk umrah saja. Setelah selesai semua amalan umrahnya, kemudian ia ihram lagi dari Makkah untuk haji.
3. Qiran, yaitu apabila orang melakukan ihram dari niat haji dan umrah bersama-sama

Dari ketiga cara pelaksanaan haji di atas, manakah yang terbaik untuk dilaksanakan. Dalam masalah ini para Ulama berbeda pendapat;

Menurut mazhab *Syafi'i*, haji ifrad dan tammatu' lebih baik dari pada haji qiran, karena orang yang mengerjakan haji ifrad dan tamattu' itu mengerjakan haji dan umrah dengan semua unsurnya masing-masing. Sedangkan orang yang melakukan haji qiran hanyalah mengerjakan amalan haji saja.

Manurut mazhab Hanafi mengerjakan haji yang utama adalah qiran, tamattu' dan ifrad

Menunaikan ibadah haji adalah wajib hukumnya, kewajiban haji ini diperintahkan pada tahun keenam Hijriyah, menurut mayoritas ulama. Hal ini berdasarkan firman Allah :

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta". (QS. Ali Imran : 97)

Ibadah haji diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat:

1. Islam
2. Dewasa
3. Sehat akalnya
4. Mampu nelaksanakan ibadah haji

Rukun Haji

Rukun haji adalah sesuatu yang tidak sah hajinya melainkan dengan melakukannya, dan tidak dapat diganti dengan membayar dam (menyembelih binatang).

Rukun Haji ada enam, yaitu:

1. Ihram, yakni niat mulai mengerjakan haji atau umrah atau kedua-duanya.

2. *Wukuf* (hadir) di Arafah, dimulai sejak tergelincir matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbit fajar.
3. *Tawaf*, yaitu keliling Ka'bah. Tawaf rukun ini disebut tawaf *ifadhah*
4. *Sa'i*, yaitu lari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah
5. Tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut
6. Melaksanakan rukun-rukun tersebut dengan tertib

Wajib Haji

Wajib haji adalah sesuatu yang perlu dikerjakan, bila tidak mengerjakan wajib haji maka tidak mempengaruhi sahnya ibadah haji, akan tetapi dapat digantikan dengan menyembelih binatang.

Hal-hal yang wajib dikerjakakan dalam ibadah haji adalah;

1. Ihram dari miqad (tempat memulai ihram yang telah ditentukan dan juga waktu tertentu)
2. Bermalam di Muzdalifah dan mabit di masy'aril haram
3. Bermalam di Mina
4. Melontar (tiga) jumrah (*ula, wustha* dan *aqabah*) di Mina
5. Tawaf wada', yaitu tawaf sebagai perpisahan karena akan meninggalkan Makkah dan akan kembali ke negerinya.

Hikmah ibadah haji

(1) untuk saling mengenal dan tukar-menukar informasi dan pengalaman di antara umat Islam sedunia yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan umat, baik dalam bidang agama/spiritual, maupun dalam material;

(2) untuk menggalang persatuan umat dan kerja sama antar negara Islam yang saling menguntungkan dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, pendidikan, penelitian, kebudayaan, politik, keamanan dan pertahanan;

(3) untuk mendidik disiplin, persamaan derajat, ketahanan mental dalam menjalankan tugas kewajiban bagaimanapun beratnya (seperti ibadah haji), bersikap kasih sayang terhadap sesama manusia, terhadap orang-orang yang lemah/ miskin, rendah hati, gotong royong, dan ikhlas beramal;

(4) untuk mendapat keridhaan dan pengampunan dari Allah, karena telah menjalankan perintah-Nya dan telah menunaikan ibadah Haji itu

2. 8. MUAMALAH, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUPNYA

Perkataan *mua'malat* mengandung makna pengaturan hubungan (antar manusia). Hubungan yang diatur syari'at adalah hubungan perdata dan hubungan publik. Hubungan perdata, adalah hubungan individu dengan individu, hubungan individu dengan benda. Hubungan publik adalah hubungan individu dengan masyarakat (umum) atau negara. Dalam syari'at Islam tidak di pisahkan antara hubungan individu dengan individu, individu dengan benda (perdata) dengsn hubungan individu dengan umum (masyarakat atau negara) yang di sebut hubungan publik.

Hukum perdata dengan hubungan publik tidak dapat dicerai pisahkan, kendatipun dapat di bedakan. Di dalam Al-Qur'an terdapat 228 ayat syariat mu'amalat. Di antara 228 ayat syariat mua'malat ini ada

yang yang sifatnya *zanni* yang *qath'i.* Yang zani mengandung berbagai kemungkinan arti, dapat di kembangkan melalui ijtihad atau penalaran manusia yang memenuhi syarat.

Yang qath'i sudah jelas artinya, tidak di mungkinkan di artikan lain selain dari makna yang terdapat dalam ayat itu.

Contohnya adalah syari'at (hukum) yang mengatur soal perkawinan dan kewarisan yang akan di bicarakan. Yang zanni, melalui ijtihad sebagai sumber pengembangan dapat menampung pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah dari masa kemasa.

Dengan ijtihad sebagai metodenya tidak ada masalah yang timbul dalam masyarakat yang tidak dapat di pecahkan dan di tentukan. Masalah bayi tabung, pencangkokan cornea mata dan ginjal misalnya, dan masalah-masalah kemasyarakatan yang timbul akibat perkembangan ilmu dan teknologi dapat saja ditentukan hukumnya dan di pecahakan masalahnya dengan mempergunakan ijtihad. Sebagaimana telah di uraikan di muka, kaidah asal mua'malat adalah ibadah atau ja'iz artinya boleh saja di lakukan asal tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan ketentuan Rasul yang sudah qath'i serta jiwa agama Islam pada umumnya.

Tujuh puluh ayat atau sekitar tiga puluh persen ayat mu'amalah adalah mengenai keluarga atau syari'at yang mengatur hubungan individu dalam keluarga. Karena pentingya kedudukan keluarga dalam Islam, maka hubungan dalam keluarga itu diatur secara rinci dan qath'i dalam syari'at Islam . Karena itu pula dalam uraian berikut akan di bicarakan tentang (1) keluarga, (2) perkawinan (3) kewarisan dengan menunjuk beberapa ayat Al-Qur'an sebagai akibat syari'at yang mengaturnya. Ini sekedar contoh syari'at lslam yang luas, yang meliputi bidang hidup dan kehidupan manusia dalam keluarga, masyarakat dan negara.

3. SUMBER DAN TUJUAN SYARI'AT ISLAM

Sumber syari'at Islam (hukum Islam) adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagaimana disinggung di atas. Dan tujuan syari'at Islam adalah sebagai berikut:

a. Menegakkan Kemaslahatan

Setiap orang yang belajar dan melaksanakan syari'at Islam, akan merasakan bahwa hukum-hukum yang tertuang di dalamnya itu beroreintasi memelihara kemaslahatan para mukallaf, menolak kemafsadatan (kerusakan) dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka. Allah SWT menjadikan risalah Nabi Muhammad SAW. Sebagai *rahmatan lil 'alamin,* sebagaimana yang terungkap dalam firman Allah SWT., yang artinya:

"Tidaklah Kami utus engkau wahai Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seru sekalian alam" (QS Al-Anbiya:107).

b. Memusnahkan Kemafsadatan (kerusakan)

Di samping untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan, syari'at Islam juga memiliki tujuan untuk menghilangkan dan memusnahkan kemafsadatan (kerusakan) dan mencegahnya. Sebagian muslimin yang berpegangan bahwa kemaslahatan sebagai dalil syara' yang berdiri sendiri, berpegang

pada Hadits:

لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ . (الحديث)

Artinya: "*Tidak boleh membinasakan diri dan dan saling membinasakan*" maksudnya adalah seorang tidak boleh menyengsaranan dirinya sendiri dan tidak pula menyengsarakan orang lain. Jika orang tidak menyengsarakan dan membinasakan diri dan orang lain, maka kemaslahatan itu akan terwujud dan akan terjaga dalam masyarakat. Oleh karena lafal yang digunakan dalam hadits tersebut merupakan kata *nakirah (indifinitif)* maka seluruh bentuk dan jenis perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang baik diri sendiri maupun orang lain adalah dilarang dan dicegah.

c. Menyeimbangkan Kepentingan Individu dan Masyarakat

Setiap manusia harus menjaga 6 hak asasi yaitu *agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dan harga diri*. Hak asasi tersebut bersifat dharury (Primer). Oleh karena itu kemaslahatan dharury harus didahulukan dan diutamakan pemeliharaannya. Pelanggaran terhadap hak asasi tersebut mewajibkan dikenakan had atau hukuman bagi pelakunya dan sangsi yang bersifat duniawi.

Keenam hal di atas adalah hak individual. Apabila hak individu tersebut dijaga maka masyarakat akan damai, bahagia, dan merasakan ketenangan.

Oleh karena itu Rasululllah saw. memberikan sugesti kepada umat Islam untuk membela dan mempertahankan tujuan dharury sampai titik darah penghabisan. Oleh karena itu seorang yang meningggal karena membela dan mempertahankan *dharury* syahid hukumnya.

Syari'at Islam tidak hanya membahas dan memberikan hak individu saja, akan tetapi juga membahas dan menjaga serta menyeimbangkan antara hak individu dan hak masyarakat tanpa mengutamakan kedua hak tersebut satu dari yang lainnya.

d. Menegakkan Nilai-nilai Kemasyarakatan

Tujuan pokok syari'at Islam (hukum Islam) adalah menegakkan dan mewujudkan nilai-nilai kemasyarakan yang mulia dan luhur. Nilai tersebut antara lain adalah *Al-Adalah* (keadilan), *ukhuwah* (persaudaraan), *Al-Takaful* (solidaritas), *Al-karamah* (kemuliaan) dan *Al-hurriyah* (kemerdekaan dan kebebasan). Keadilan adalah tujuan risalah samawi, Islam juga melarang manusia berbuat dhalim, mengutamakan ukhuwah, menolong si lemah, juga melarang berbuat dhalim terhadap binatang dan makhluk lain.

4. SYARI'AT ISLAM MENDORONG PENEGAKAN KEADILAN DALAM MASYARAKAT.

Syari'at Islam (hukum Islam) sangat konsen terhadap penegakan keadilan dalam masyarakat. Sejenak kita perhatikan firman Allah SWT. Yang artinya :

"*Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kerena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri ataupun ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau*

enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan" (QS An-Nisa: 135)

a. Keadilan mencakup semua hal

Keadilan harus ditegakkan di manapun, kapanpun dan terhadap siapapun termasuk kepada diri sendiri. Untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat, jika perlu ditegakkan dengan tindakan tegas dan keras, bila perlu dengan senjata.

b. Keadilan Ilahi

Keadilan ilahi telah ada sejak manusia digelar di bumi ini, di mana antara lain sekedar menyebut contoh bahwa mengapa orang yang berbuat kejahatan hidupnya memiliki berbagai kesenangan dan dengan segala fasilitas, atau seorang yang tidak beriman bahkan ateis hidupnya bahagia dan bergelimangan harta, sedangkan orang-orang yang beriman dalam hidupnya kadang-kadang sengsara penuh dengan penderitaan dan kekurangan? Pertanyaan semacan ini dapat dijawab bahwa hal itu pastilah ada hikmah yang terkandung di dalamnya, segala sesuatu yang diciptakan dan yang bersumber dari Allah pastilah baik. Keburukan adalah akibat dari keterbatasan pandangan manusia, segala sesuatu sebenarnya tidaklah buruk, akan tetapi nalar manusia saja yang tidak dapat menjangkaunya. Perhatikan Firman Allah yang artinya:

"boleh jadi engkau membenci sesuatu, padahal ia baik untukmu,dan boleh jadi engkau menyenangi sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui" (QS Al-Baqarah : 216)

Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, begitu orang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya adalah dhalim. Al-Qur'an menegaskan : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan (ihsan)" (QS Al-Nahl :90).

Inilah yang semestinya menjadi sendi suatu masyarakat, dimana setiap individu anggota masyarakat masing-masing mengambil peran dalam menegakkan keadilan dan keihsanan. Jika demikian suatu masyarakat akan menjadi masyarakat yang seimbang. Itulah sebabnya Rasulullah pernah menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri yang tertangkap dan telah diproses secara hukum , walaupun pemilik harta yang dicuri telah memaafkannya, demi keadilan dalam masyarakat. Dan bahkan Rasulullah saw. sendiri pernah mengatakan bahwa" jika Fathimah (putrid Rasulullah saw). mencuri pasti akan aku potong tangannya"

Keadilan sosial bukanlah mempersembahkan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi masing-masing, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang sesuai kemampuan masing-masing. Dan dalam membentuk masyarakat yang adil dan berkeadilan diperlukan kerjasama secara terpadu dan saling membantu. Oleh karena itu jika di antara masyarakat yang lemah tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, maka anggota masyarakat yang mampu akan mengulurkan tangannya untuk membantu yang lemah.

5. HUKUM DALAM AJARAN ISLAM SEPERTI HUKUM-HUKUM *PRADILAN (AQDHIYAH)*

a. Yang dimaksud dengan "Hukum"disini ialah memisahkan atau mendamaikan dua pihak yang berselisih, yaitu dengan"Hukum Allah swt" Seperti Firman Allah dalam :

1. S. Al –Maidah ayat : 49.

Artinya. " Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah (dalam al-Quran)

2. S.Al-Maidah 44

Artinya. "Siapakah yang tidak memutuskan perkara hukum yang diturunkan oleh Allah swt, maka mereka adalah orang-orang kafir " (Dalam ayat lain "mereka itu orang-orang Zholim atau orang-orang yang Fasiq).

Didalam menetapkan hukum itu harus berlaku adil. Perhatikan S. An–Nisa 58

Artinya "Dan Allah menyuruh kalian, apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil"

Bila kita tidak berlaku adil di dalam menetapkan hukum pada suatu perkara, sangat khawatir dengan ancaman Allah swt Riwayat Abu Daud.

القضاة ثلاث قاض فى الجنة وقاضيان فى النار ، قاض عرف الحق فقضى به فهو فى الجنة وقاض عرف الحق وحكم بخلافه فهوفى النار ، وقاض قضى على جهل فهوفى النار . (رواه أبوداود)

Artinya "Hakim–hakim itu ada tiga golongan, satu golongan akan masuk surga dan dua golongan akan masuk neraka (1). Golongan hakim yang masuk surga ialah hakim yang mengetahui haq (hukum yang sebenarnya menurut hukum hukum Allah), dan ia menghukum dengan yang haq itu.(2) Hakim yang mengetahui haq, tetapi ia mengetahui hukum dengan yang bukan haq (dengan yang bathil).Hakim ini masuk neraka (3) hakim yang menghukum, sedangkan ia tidak mengetahui hukum Allah dalam perkara itu. Hakim ini juga akan masuk neraka (H.R.Abu Daud).

b. SYARAT-SYARAT MENJADI SEORANG HAKIM.

Orang yang berhak menjabat sebagai hakim ialah orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Beragama Islam. Jadi orang yang menjadi hakim itu harus beragama Islam.
2) Sudah Baligh. Usia seorang hakim minimal 15 tahun
3) Beraqal. Bukan orang bodoh, apalagi kurang sehat aqalnya
4) Merdeka. Bukanlah seorang yang selalu berlaku adil terhadap siapapun.
5) Adil. Seorang yang selalu berlaku adil terhadap siapapun.
6) Laki-laki Tidak shah seorang hakim itu perempuan

7) Mengerti ayat Al-Quran & Al- Hadits, setidaknya yang berkaitan dengan masalah hukum.
8) Mengetahui ijma' Ulama, Qiyas dan perselisihan faham mereka.
9) Mengetahui bahasa Arab, sekedar memahami ayat dan hadits
10) Pandai menjalankan qiyas
11) Pendengaran dan pengelihatan cukup baik.
12) Sadar, Bukan orang yang lalai

Keterangan untuk syarat–syarat itu ialah ayat dan hadits diatas dan Sabda Rasulullah saw.

الَنْ يُفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ إِمْرَأَةٌ . (رواه البخارى و الترمذى و النساء)

Artinya "Tidak akan dapat kemenangan suatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada perempuan". (H.R.Bukhori, Tirmidzi, dan Nasa'i)

Seorang Hujjatul-Islam (Al-Ghozali) berkata: "Untuk mendapatkan seorang yang memenuhi syarat-syarat tersebut, sesunguhnya tidak mudah didapati pada masa kita sekarang ini. Oleh karenanya, hendaklah ditanfizkan (ada keberanian) juga, hukum orang yang diangkat oleh Kekuasaan Islam, walaupun tidak memenuhi syarat–syarat tersebut, karena terpaksa Hanya hendaklah dipilih orang yang paling banyak memiliki persyaratan tersebut".

c. ADAB (KESOPANAN) SESEORANG HAKIM

Jabatan Hakim adalah suatu kedudukan yang mulia dan tinggi. Oleh karena itu seorang Hakim hendaklah memiliki budi pekerti yang terpuji, berakhlaq karimah (akhlaq yang mulia)

Budi pekerti yang baik itu adalah :

1) Berkantor di tengah–tengah negeri, di tempat yang diketahui oleh segenap lapisan masyarakat, di wilayahnya, di mana"Pengadilan itu berada"
2) Hendaklah ia menyamakan, antara orang-orang yang berperkara, dan tidak baik di tempatnya, cara berbicara terhadap mereka maupun perkataan (bagus dan tidaknya). Pendek kata hendaklah disamakan dengan segala kehormatan. Mengenai persamaan ini, sebahagian Ulama mengatakan wajib, sebagaimana yang ditasihkan dalam mazhab Imam Syafi'i.
3) Janganlah ia memutuskan suatu hukum selama di dalam keadaan seperti tersebut dibawah ini:
   a) Sewaktu sedang marah.
   b) Sedang sangat lapar dan haus.
   c) Sewaktu sangat susah atau gembira
   d) Sewaktu sakit

Sabda Rasulullah saw (H.R.Al-Jama'ah/Ahli Hadist) :

لاَيَقْضِيَنَّ حَاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ . (رواه الجماعة)

Artinya: Jangalah seorang memutuskan hukum diantara dua orang (yang bersengketa), Sedangkan ia

dalam keadaan marah (emosi). (H.R. (Al-Jama'ah).

Dengan hadist tersebut Ulama mengambil ukuran bahwa hakim hendaklah jangan memutuskan suatu persengketaan apabila terjadi suatu pada dirinya yang membimbangkan fikirannya, karena di khawatirkan akan mengakibatkan kurang adil.

4) Tidak boleh menerima pemberian dari rakyatnya kecuali orang yang memang biasa memberi hadiah kepadanya sebelum ia menjadi hakim, dan diwaktu itu tidak dalam perkara. Larangan ini untuk menerima pintu sogokan.

Sabda Rasulullah saw (H.R. Ahmad, Abu Daud & AtTurmudzi).

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ . (رواه أحمد وأبوداود والترمذى)

Artinya : Allah mengutuk orang yang menyogok (menyuap) dan orang yang disuapnya dalam hukum" (H.R. Ahmad Daud Tarmidzi).

5) Apabila telah duduk 2 orang yang berperkara, hakim berhak menyuruh yang mendakwa untuk menerangkan dakwaanya. Sesudah itu hendaklah hakim menyuruh pula yang terdakwa untuk membela dirinya. Tidak boleh bertanya kepada terdakwa sebelum selesai pendakwaan yang mendakwa, juga tidak boleh bagi hakim menyumpah yang mendakwa selain sesudah meminta oleh yang mendakwa apabila ia tidak dapat mengajukan saksi.

6) Hakim tidak boleh menunjukkan cara mendakwa dan membela kepada keduanya.

7) Surat-surat hakim pada yang lain diluar wilayahnya, apabila surat itu berisi hukum, hendaklah dipersaksikan kepada dua orang saksi sehingga keduanya mengetahui isi surat itu

d. SAKSI

Orang yang mendakwa hendaklah megajukan saksi. Maka bila yang mendakwa mempunyai saksi yang cukup, dakwaanya hendaklah diterima oleh hakim, berarti ia menang dalam perkaranya. Tetapi bila ia tidak mengemukakan saksi, hakim hendaklah memberikan hak bersumpah kepada terdakwa, dan jika ia sanggup bersumpah, dia mendapat kemenangan. Namun bila terdakwa tidak dapat bersumpah, yang mendakwa berhak bersumpah; apabila ia bersumpah, ia dianggap menang. Sumpah yang mendakwa ini dalam dalam istilah ahli figih dinamakan " sumpah Mardudud" (sumpah yang dikembalikan)

Firman Allah swt, surat Al-Baqoroh, 283.

Artinya "Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesunguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.

Sabda Rasulullah saw, Riwayat : Bukhori& Muslim

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . (رواه البخارى ومسلم)

Artinya "Kalau manusia diberi dengan semata-mata dakwa mereka sudah tentu manusia mendakwa jiwa beberapa laki-laki dan harta mereka, tetapi kewajiban yang mendakwa adalah mengemukakan saksi, dan kewajiban terdakwa adalah bersumpah". (H. Mutafakun alaihi Sabda Rasulullah saw.)Riwayat: Al- baihaq& Dzaru Qutni

أَنَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ رَدَّ الْيَمِيْنَ عَلى طَالِبِ الْحَقِّ . (رواه البيهقى والدارقطنى)

Artinya "Bahwasanya Rasulullah saw telah mengembalikan sumpah kepada yang mendakwa". (H.R. Al-Baihaqi dan Dzaruquthni).

BAB VIII
KERUKUNAN ANTAR UMMAT BERAGAMA

A. PENGERTIAN

"Rukun" dari Bahasa Arab "ruknun" artinya asas-asas atau dasar, seperti rukun Islam. Rukun dalam arti adjektiva adalah baik atau damai. Kerukunan hidup umat beragama artinya hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar, walaupun berbeda agama. Kerukunan umat beragama adalah program pemerintah meliputi semua agama, semua warga negara RI.

Pada tahun 1967 diadakan musyawarah antar umat beragama, Presiden Soeharto dalam musyawarah tersebut menyatakan antara lain : "Pemerintah tidak akan menghalangi penyebaran suatu agama, dengan syarat penyebaran tersebut ditujukan bagi mereka yang belum beragama di Indonesia. Kepada semua pemuka agama dan masyarakat agar melakukan jiwa toleransi terhadap sesama umat beragama".

Pada tahun 1972 dilaksanakan dialog antar umat beragama. Diaolog tersebut adalah suatu forum percakapan antar tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesadaran bersama dan menjalin hubungan pribadi yang akrab dalam menghadapi masalah masyarakat.

B. TUJUAN

Kerukunan umat beragama bertujuan untuk memotivasi dan mendinamisasikan semua umat beragama agar dapat ikut serta dalam pembangunan bangsa.

C. LANDASAN HUKUM

1. *Landasan Idiil,* yaitu Pancasila (sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa).

2. *Landasan Konstitusional,* yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1 : "Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa". Dan Pasal 29 ayat 2 : "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

3. *Landasan Strategis,* yaitu Ketatapan MPR No.IV tahun 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dalam GBHN dan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000, dinyatakan bahwa sasaran pembangunan bidang agama adalah terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang penuh keimanan dan ketaqwaan, penuh kerukunan yang dinamis antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, secara bersama-sama makin memperkuat landasan spiritual., moral dan etika bagi pembangunan nasional, yang tercermin dalam suasana kehidupan yang harmonis, serta dalam kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.

4. *Landasan Operasional*

a. UU No.1/PNPS/1965 tentang larangan dan pencegahan penodaan dan penghinaan agama
b. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI. No.01/Ber/Mdn/1969 tentang pelaksanaan aparat pemerintah yang menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan dan pengembangan ibadah pemeluk agama oleh pemeluknya.
c. SK. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI. No.01/1979 tentang tata cara pelaksanaan pensyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan swasta di Indonesia.
d. Surat edaran Menteri Agama RI. No.MA/432.1981 tentang penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan

D. WADAH KERUKUNAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Pada awalnya wadah tersebut diberi nama Konsultasi Antar Umat Beragama, kemudian berubah menjadi Musyawarah Antar Umat Beragama. Ada tiga kerukunan umat beragama, yaitu sebagai berikut :

1. Kerukunan antar umat beragama.
2. Kerukunan intern umat beragama.
3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Usaha memelihara kesinambungan pembangunan nasional dilakukan antara lain :

1. Menumbuhkan kesadaran beragama.
2. Menumbuhkan kesadaran rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap Pancasila dan UUD 1945.
3. Menanamkan kesadaran untuk saling memahami kepentingan agama masing-masing.
4. Mencapai masyarakat Pancasila yang agamis dan masyarakat beragama Pancasilais.

Usaha tersebut pada prinsipnya :

a. Tidak mencampuradukan aqidah dengan bukan aqidah.
b. Pertumbuhan dan kesemarakan tidak menimbulkan perbenturan.
c. Yang dirukunkan adalah warga negara yang berbeda agama, bukan aqidah dan ajaran agama.
d. Pemerintah bersikap preventif agar terbina stabilitas dan ketahanan nasional serta terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.

E. PEMBANGUNAN KEHIDUPAN BERAGAMA

1. *Agama Sebagai Sumber Nilai Pembangunan*

a. Pembangunan untuk mencapai kebahagiaan hidup.
b. Kebahagiaan material nisbi, kebahagiaan mutlak dari Allah, yaitu kabahagiaan batiniah dan lahiriah.
c. Hakikat pembangunan adalah manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia dengan segala totalitasnya, peradabannya, kebudayaannya dan agamanya.
d. Bila tidak total akan terjadi penyimpangan. Ini bertentangan dengan pembangunan nasional
e. Aspirasi sosial harus sejalan dengan keutuhan hidup secara perorangan masyarakat.
f. Pembangunan untuk membangun manusia dan agama untuk kebahagiaan manusia.

g. Pembangunan perlu nilai agama, agama memberi bentuk, arti dan kualitas hidup.
h. Agama memberi motivasi dan tujuan pembangunan.

2. Agama dan Ketahanan Nasional

a. Ketahanan nasional berarti menyatukan kekuatan rakyat bersama aparat pemerintah dan alat keagamaan pemerintah.

b. Agama besar di dunia mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan bangsa dalam wujud tradisi dan adat istiadat, serta corak kebudayaan Indonesia.

c. Usaha bangsa Indonesia memerdekakan bangsa dan negara tidak terlepas dari pengaruh dan motivasi agama.

d. Ketahanan nasional adalah dari, oleh dan untuk seluruh bangsa Indonesia yang beragama, maka ketahanan nasional harus terangkat dengan dukungan umat beragama.

F. POLA PEMBINAAN KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA

1. Perlunya Kerukunan Hidup Beragama

a. Manusia Indonesia satu bangsa, hidup dalam satu negara, satu ideologi Panncasila. Ini sebagai titik tolak pembangunan.
b. Berbeda suku, adat dan agama saling memperkokoh persatuan.
c. Kerukunan menjamin stabilitas sosial sebagai syarat mutlak pembangunan.
d. Kerukunan dapat dikerahkan dan dimanfaatkan untuk kelancaran pembangunan.
e. Ketidakrukunan menimbulkan bentrok dan perang agama, mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara.
f. Pelita III : kehidupan keagamaan dan kepercayaan makin dikembangkan sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dalam membangun masyarakat.
g. Kebebasan beragama merupakan beban dan tanggung jawab untuk memelihara ketentraman masyarakat.

2. Kerukunan Intern Umat Beragama

a. Pertentangan di antara pemuka agama yang bersifat pribadi jangan mengakibatkan perpecahan di antara pengikutnya.

b. Persoalan intern umat beragama dapat diselesaikan dengan semangat kerukunan atau tenggang rasa dan kekeluargaan.

3. Kerukunan Antar Umat Beragama

a. Keputusan Menteri Agama No.70 tahun 1978 tentang pensyiaran agama sebagai *rule of game* bagi pensyiaran dan pengembangan agama untuk menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama.

b. Pemerintah memberi perintah pedoman dan melindungi kebebasan memeluk agama dan melakukan ibadah menurut agamanya masing-masing.

c. Keputusan Bersama Mendagri dan Menag No.1 tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan pensyiaran agama dan bantuan luar negeri bagi lembaga keagamaan di Indonesia.

4. Kerukunan Antar Umat Beragama dengan Pemerintah

a. Semua pihak menyadari kedudukannya masing-masing sebagai komponen orde baru dalam menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
b. Antara pemerintah dengan umat beragama ditemukan apa yang saling diharapkan untuk dilaksanakan.
c. Pemerintah mengharapkan tiga prioritas, umat beragama, diharapkan partisipasi aktif dan positif dalam :

1) pemantapan ideologi Pancasila;
2) pemantapan stabilitas dan ketahanan nasional;
3) suksesnya pembangunan nasional;
4) pelaksanaan tiga kerukunan harus simultan.

Pembinaan tiga kerukunan tersebut harus simultan dan menyeluruh sebab hakikat ketiga bentuk itu saling berkaitan.

Tahap-tahap kerukunan :

Musyawarah antar umat beragama → pendekatan bersifat politis.

1. Pertemuan dan dialog → bersifat ilmiah filosofis menghasilkan *agree in disagreement* = setuju dalam perbedaan.
2. Pendekatan praktis pragmatis yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar kehidupan beragama makin semarak, dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan bernegara.

Pada tanggal 30 Juni 1980 di bentuk wadah musyawarah antar umat beragama dalam keputusan Menteri Agama RI. No.35 tahun 1980 yang ditandatangani wakil-wakil dari :

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari golongan Islam.
2. Dewan Gereja-gereja Indonesia (DGI) dari golongan Kristen Protestan.
3. Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI) dari golongan Katolik.
4. Prasida Hindu Darma Pusat (PHDP) dari golongan Hindu.
5. Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI) dari golongan Budha.
6. Sekretaris Jenderal Departemen Agama.

G. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA

1. Dasar Pemikiran

a. Landasan falsafah Pancasila dan Pembangunan Bangsa.
b. Pancasila mengandung dasar yang dapat diterima semua pihak.

c. Pembangunan tersebut wajib dilaksanakan dan disukseskan.
d. Kerukunan bukan status quo, tetapi sebagai perkembangan masyarakat yang sedang membangun dengan berbagai tantangan dan persoalan.
e. Kerukunan menimbulkan sikap mandiri

2. Pedoman Pensyiaran Agama

a. Pupuk rasa hormat-menghormati dan percaya-mempercayai.
b. Hindarkan perbuatan menyinggung perasaan golongan lain.
c. Pensyiaran jangan pada orang yang sudah beragama, dengan bujukan dan tekanan.
d. Jangan pengaruhi orang yang telah menganut agama lain dengan: datang ke rumah, janji, hasut dan menjelekkan.
e. Pensyiaran jangan dengan pamflet, majalah, obat dan buku di daerah atau rumah orang yang beragama lain.

3. Bantuan Luar Negeri

a. Bantuan luar negeri hanya untuk pelengkap.
b. Pemerintah berhak mengatur, membimbing dan mengarahkan agar bermanfaat dan sesuai dengan fungsi dan tujuan bantuan.

4. Tindak Lanjut

a. Pemerintah perlu mengatur pensyiaran agama.
b. Pensyiaran dilandaskan saling harga-menghargai, hormat-menghormati dan penghormatan hak seseorang memeluk agamanya.
c. Perlu sikap terbuka.
d. Bantuan luar negeri agar bermanfaat selaras dengan fungsi dan tujuan bantuan.

5. Peraturan-peraturan tentang Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama

a. Dakwah
Dakwah melalui radio tidak mengganggu stabilitas nasional, tidak mengganggu pembangunan nasional dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Keputusan Menteri Agama No.44 tahun 1978 :
Dakwah; pengajian, majelis taklim, peringatan hari besar Islam, upacara keagamaan, ceramah agama, drama dan pertunjukkan seni serta usaha pembangunan seperti : madrasah, poliklinik, rumah sakit, rumah jompo dsb.
b. Aliran kepercayaan (Surat Menag No.B/5943/78)
Diantaranya adalah : Tidak merupakan agama dan tidak mengarah kepada pembentukan agama baru, pembinaannya tidak termasuk DEPAG, penganut kepercayaan tidak kehilangan agamanya, serta tidak ada sumpah, perkawinan, kelahiran dan KTP menurut kepercayaan (Tap MPR No.IV/MPR/78).
c. Tenaga asing
Diantaranya adalah : tenaga asing harus memiliki izin bekerja tertulis dari Depnaker, diklat bagi tenaga WNI untuk menggantikan WNA, orang asing dapat melakukan kegiatan keagamaan

dengan seizin Menag, Instruksi Menag. No.10 tahun1968, serta Keputusan Menag. No.23 tahun 1997 dan No.49 tahun 1980.

d. Buku-buku

1). Jaksa Agung berwenang melarang buku yang dapat mengganggu ketertiban umum.

2). Barang siapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan dan mencetak kembali barang cetakan yang terlarang di hukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun.

3). Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama agar :

a). mengawasi dan meneliti peredaran mushaf Al-Qur'an dalam masyarakat dan toko, apakah sudah ada tanda tashih dari lajnah/panitia pentashih apa belum.

b). segera melaporkan kepada Balitbang Depag bila terdapat mushaf yang belum ada tanda tashih.

e. Pembangunan tempat ibadah

1). Pembangunan tempat ibadah perlu izin Kepala Daerah.

2). Kepala Daerah mengizinkan pendirian sarana ibadah setelah mempertimbangkan : pendapat Kanwil Depag setempat, planologi, dan kondisi keadaan setempat.

3). Surat permohonan ditujukan kepada Gubernur , dilampiri : keterangan tertulis dari lurah setempat, jumlah umat yang akan menggunakan dan domisili, surat keterangan status tanah oleh kantor agraria, peta situasi dari Sudin Tata Kota, rencana gambar, dan daftar susunan pengurus/panitia.

4). Kepala Daerah membimbing dan mengawasi, agar penyebaran agama : tidak menimbulkan perpecahan, tidak disertai intimidasi, bujukan, paksaan dan ancaman, serta tidak melanggar hukum, keamanan dan ketertiban umum.

H. POKOK-POKOK AJARAN ISLAM TENTANG KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA

Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia adalah program pemerintah sesuai dengan GBHN tahun 1999 dan Propenas 2000 tentang sasaran pembangunan bidang agama. Kerukunan hidup di Indonesia tidak termasuk aqidah atau keimanan menurut ajaran agama yang dianut oleh warga negara Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Setiap umat beragama di beri kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan keimanan dan kepercayaan masing-masing.

1. Pengertian Kerukunan Menurut Islam

Kerukunan dalam Islam diberi istilah *"tasamuh"* atau toleransi. Sehingga yang di maksud dengan toleransi ialah kerukunan sosial kemasyarakatan, bukan dalam bidang aqidah Islamiyah (keimanan), karena aqidah telah digariskan secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam bidang aqidah atau keimanan seorang muslim hendaknya meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama dan keyakinan yang dianutnya sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Surat Al-Kafirun (109) ayat 1-6 sebagai berikut :

قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ① لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ② وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ③ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ④ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ⑤ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ⑥

Artinya : *"Katakanlah, "Hai orang-orang kafir!". Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan tiada (pula) kamu menyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku bukan penyembah apa yang biasa kamu sembah. Dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku".*

Sikap sinkritisme dalam agama yang menganggap bahwa semua agama adalah benar tidak sesuai dan tidak relevan dengan keimanan seseorang muslim dan tidak relevan dengan pemikiran yang logis, meskipun dalam pergaulan sosial dan kemasyarakatan Islam sangat menekankan prinsip toleransi atau kerukunan antar umat beragama. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara anggota masyarakat (muslim) tidak perlu menimbulkan perpecahan umat, tetapi hendaklah kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW., kerukunan sosial kemasyarakatan telah ditampakkan pada masyarakat Madinah. Pada saat itu rasul dan kaum muslim hidup berdampingan dengan masyarakat Madinah yang berbeda agama (Yahudi dan Nasrani). Konflik yang terjadi kemudian disebabkan adanya penghianatan dari orang bukan Islam (Yahudi) yang melakukan persekongkolan untuk menghancurkan umat Islam.

2. Pandangan Islam Terhadap Pemeluk Agama lain

a. *Darul Harbi* (daerah yang wajib diperangi)

Islam merupakan agama rahmatan lil-'alamin yang memberikan makna bahwa perilaku Islam (penganut dan pemerintah Islam) terhadap non muslim, dituntut untuk kasih sayang dengan memberikan hak dan kewajibannya yang sama seperti halnya penganut muslim sendiri dan tidak saling mengganggu dalam masalah kepercayaan. Islam membagi daerah (wilayah) berdasarkan agamanya atas Darul Muslim dan Darul Harbi. Darul Muslim adalah suatu wilayah yang didiami oleh masyarakat muslim dan diberlakukan hukum Islam. Darul Harbi adalah suatu wilayah yang penduduknya memusuhi Islam. Penduduk Darul Harbi selalu mengganggu penduduk Darul Muslim, menghalangi dakwah Islam, melakukan penyerangan terhadap Darul Muslim. Terhadap penduduk Darul Harbi yang demikian bagi umat Islam berkewajiban melakukan jihad (berperang) melawannya, seperti difirmankan dalam Al-Qur'an Surat Al-Mumtahanah (60) ayat 9 yang artinya :

"Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim".

Di dalam sejarah dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. sebagai pendiri negara Islam Madinah dalam memahami apakah negeri itu termasuk Darul Islam, Darul Harbi atau Daruz Zimmy. Nabi SAW. berkirim surat kepada :

1). Hercules Maharaja Rumawy, yang diantar oleh perutusan di bawah pimpinan Dakhiyah bin Khalifah Al-Kalby Al-Khazrajy.
2). Kaisar Persia, yang dibawa perutusan di bawah pimpinan Abdullah bin Huzaifah as-Sahmy.
3). Negus, Maharaja Habsyah, yang diantar oleh perutusan di bawah pimpinan Umar bin Umaiyah Al-Diamary.
4). Muqauqis, Gubernur Jenderal Rumawy untuk Mesir, yang dibawa oleh perutusan di bawah pimpinan Khatib bin Abi Balta'ah Al-Lakny.
5). Hamzah bin Ali Al-Hanafy, Amir Negeri Yamamah, yang diantar perutusan di bawah pimpinan Sulaith bin Amr Al-Amiry.
6). Al-Haris bin Abi Syuruz, Amir Ghasan, dibawa oleh Syuja bin Wahab
7). Al-Munzir bin Saury, Amir Al-Bakhrain, yang dibawa oleh perutusan di bawah pimpinan Al-Ala bin Al-Khadlany.
8). Dua putera Al-Jalandy, Jifar dan Ibad, yang dibawa oleh Amr bin Ash.

Sekalipun surat-surat Nabi SAW. ini tidak di terima dengan baik, namun dengan surat Nabi SAW. dapat diketahui mana Daruz Zimmy (yaitu daerah kekuasaan yang penguasa dan masyarakatnya tidak beragama Islam, namun tidak membenci, menghalangi dan menyerang Islam). Daruz Zimmy tidak boleh diperangi dan Islam mengharuskan untuk menghormatinya. Sebaliknya Darul Harbi, yaitu suatu wilayah kekuasaan yang mereka menyerang Islam, menghalangi dakwah Islam dan membenci serta menyerang Darul Muslim, maka penguasa yang demikian mesti diserang dan diperangi dengan jihad oleh penguasa Darul Muslim.

b. Kufur Zimmy

Dalam suatu perintah Islam, tidaklah akan memaksa masyarakat untuk memeluk Islam dan Islam hanya disampaikan melalui dakwah (seruan) yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim berdasarkan pemikiran wahyu yang menyatakan bahwa : *"Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam"*. Kufur Zimmy ialah individu atau kelompok masyarakat bukan Islam, akan tetapi mereka tidak membenci Islam, tidak membuat kekacauan atau kerusakan, tidak menghalangi dakwah Islam. Mereka ini dinamakan kufur zimmy yang harus dihormati oleh pemerintah Islam dan diperlakukan adil seperti umat Islam dalam pemerintahan serta berhak diangkat sebagai tentara dalam melindungi daerah Darul Muslim dan yang demikian adalah meneladani pemerintahan Islam "Negara Madinah". Adapun agama keyakinan individu atau kelompok kufur zimmy adalah diserahkan mereka sendiri dan umat Islam tidak diperbolehkan mengganggu keyakinan mereka. Adapun pemikiran Al-Qur'an dalam masalah kufur zimmy, seperti dalam Al-Qur'an Surat Al-Mumtahanah (60) ayat 8, yang artinya : *"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil"*.

c. Kufur Musta'man

Kufur Musta'man ialah pemeluk agama lain yang meminta perlindungan keselamatan dan keamanan terhadap diri dan hartanya. Kepada mereka Pemerintah Islam tidak memberlakukan hak dan hukum negara. Diri dan harta kaum musta'man harus dilindungi dari segala kerusakan dan kebinasaan serta bahaya lainnya, selama mereka berada di bawah lindungan perintah Islam.

d. Kufur Mu'ahadah

Kufur Mu'ahadah ialah negara bukan negara Islam yang membuat perjanjian damai dengan pemerintah Islam, baik disertai dengan perjanjian tolong-menolong dan bela-membela atau tidak.

3. Kerukunan Intern Umat Islam

Kerukunan intern umat Islam di Indonesia harus berdasarkan atas semangat ukhuwah Islamiyyah (persaudaraan sesama muslim) yang tinggal di Negara Republik Indonesia, sesuai dengan firman-Nya dalam Surat Al-Hujurat (49) ayat 10. Kesatuan dan persatuan intern umat Islam diikat oleh kesamaan aqidah (keimanan), akhlak dan sikap beragamanya didasarkan atas Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Adanya perbedaan pendapat di antara umat Islam adalah rahmat asalkan perbedaan pendapat itu tidak membawa kepada perpecahan dan permusuhan (perang). Adalah suatu yang wajar perbedaan pendapat disebabkan oleh masalah politik, seperti peristiwa terjadinya golongan Ahlu Sunnah dan golongan Syi'ah setelah terpilihnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, juga munculnya partai-partai Islam yang semuanya menjadikan Islam sebagai asas politiknya.

4. Kerukunan Antar Umat Beragama Menurut Islam

Kerukunan umat Islam dengan penganut agama lainnya di Indonesia didasarkan atas falsafah Pancasila dan UUD 1945. Hal-hal yang terlarang adanya toleransi adalah adanya dalam masalah aqidah dan ibadah, seperti pelaksanaan sosial, puasa dan haji, tidak dibenarkan adanya toleransi, sesuai dengan firman-Nya dalam Surat Al-Kafirun (109) ayat 6, yang artinya : *"Bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku"*.

I. KERUKUNAN BERAGAMA DI INDONESIA

Kondisi keberagamaan rakyat Indonesia sejak pasca krisis tahun 1997 sangat memprihatinkan. Konflik bernuansa agama terjadi di beberapa daerah seperti Ambon dan Poso. Konflik tersebut sangat mungkin terjadi karena kondisi rakyat Indonesia yang multi etnis, multi agama dan multi budaya. Belum lagi kondisi masyarakat Indonesia yang mudah terprovokasi oleh pihak ketiga yang merusak watak bangsa Indonesia yang suka damai dan rukun. Sementara itu krisis ekonomi dan politik terus melanda bangsa Indonesia, sehingga sebagian rakyat Indonesia sudah sangat tertekan baik dari segi ekonomi, politik maupun beragama. Terakhir peristiwa dihancurkannya gedung World Trade Centre pada tanggal 11 September 2001 dan bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan 180 orang, yang berdampak diidentikkannya umat Islam dengan teroris dan dituduhnya Indonesia sebagai sarang teroris.

Dalam menghadapi konflik seperti di atas dan sesuai prinsip-prinsip kerukunan hidup beragama di Indonesia, kebijakan umum yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Kebebasan beragama tidak membenarkan menjadikan orang lain yang telah menganut agama tertentu menjadi sasaran propaganda agama yang lain.
2. Menggunakan bujukan berupa memberi uang, pakaian, makanan dan lainnya supaya orang lain pindah agama adalah tidak dibenarkan.
3. Penyebaran pamflet, majalah, buletin dan buku-buku dari rumah ke rumah umat beragama lain adalah terlarang.

4. Pendirian rumah ibadah harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan umat dan dihindarkan timbulnya keresahan penganut agama lain kerena mendirikan rumah ibadah di daerah pemukiman yang tidak ada penganut agama tersebut.
5. Dalam masalah perkawinan, terlarang perkawinan antara umat Islam dengan penganut agama lain, seperti diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Demikian pula dalam Al-Qur'an pada Surat Al-Maidah (5) ayat 5 dan Al-Baqarah (2) ayat 221.

Sasaran pembangunan bidang agama adalah terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang penuh keimanan dan ketaqwaan, kerukunan yang dinamis antar dan antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara bersama-sama makin memperkuat landasan spiritual, moral dan etika bagi pembangunan nasional.

Sebagai warga negara Indonesia, umat Islam Indonesia harus berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan negara Indonesia, bersama pemeluk agama lain. Islam tidak membenarkan umat Islam bersikap eksklusif dalam tugas dan kewajiban bersama sebagai anggota warga negara Indonesia.

BAB IX
AGAMA ISLAM DAN EKONOMI

1. Islam dan Ekonomi

Salah satu aspek kehidupan manusia adalah ekonomi, yaitu manusia untuk memenuhi kebutuhan. Sebagai makhluk ekonomi manusia memerlukan pemenuhan kebutuhannya melalui proses-proses tertentu Untuk memenuhi kebutuhan tesebut secara sederhana dapat dibahas beberapa masalah pokok ekonomi yaitu barang dan jasa yang diproduksi, system produksi, system distribusi, masalah efesiensi. Ajaran Islam memberikan petujuk dasar berkenaan dengan masalah pokok ekonomi tersebut sebagai berikut :

A. Barang dan Jasa

Barang dan jasa yang diproduksi dalam ekonomi Islam didasarkan kepada akidah pokok dalam muamalah, yaitu apa saja dibolehkan, kecuali yang dilarang. Ini berarti bahwa barang dan jasa yang diproduksi hendaknya barang dan jasa yang halal, bukan yang haram, Rasul bersabda :

مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ اَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيْعَه مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيْرَةٍ . (رواه الطبرانى)

"Barang siapa yang membiarkan anggurnya pada masa petikan, untuk di jual kepada orang yang menjadaikannya arak, maka sesungguhnya dia menempuh api neraka dengan sengaja". (Thabrani)

Bahkan orang yang terlibat dalam memproduksi dan mendistribusikannya pun ikut dilaknat Allah. Sabda Rasulullah :

لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَ ئِعَهَاوَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَاوَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ . (الحديث)

"Semoga Allah melaknat khamr dengan peminumnya, penuangnya, penjualnya, yang memperjual belikannya, pemerasnya, yang menyuruh memerasnya, pembawa dan yang membawakannya." (Dari Ibnu Umar).

B. Sistem Organisasi Produksi

Dalam pengaturan organisasi produksi barang dan jasa dalam menaikkan nilainya, Islam memberikan kebebasan kepada kemampuan akal manusia, sehingga mencapai nilai yang lebih baik.

Arahan yang mendasar dalam pengorganisasian produksi adalah adanya perhitungan yang matang sehingga dapat terhindar dari kerugian, karena itu perencanaan yang matang dan perhitungan yang feasible adalah suatu kegiatan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Bahkan Islam mengisyaratkan pengadministrasian yang teratur perlu diwujudkan dalam kegiatan produksi, firman-Nya :

... وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ... (البقرة : ٢٨٢)

"Dan persaksikanlah jika kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan."(QS.Al-Baqarah,2:282)

Persaksian di atas dilakukan pada masa sekarang dalam bentuk administrasi atau bukti-bukti fisik daisuatu transaksi. Dalam kaitan produksi ayat di atas dimaksudkan sebagai pengaturan administrasi produksi barang dan jasa yang teratur dan tertib sesuai dengan kaidah-kaidah administrasi perusahaan yang baik.

Dalam kaitan pengorganisasian proses produksi yang melibatkan tenaga manusia, Islam sangat menekankan kepada sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang tinggi sesuai dengan bidangnya. Ini berarti bahwa Islam sangat menghargai keahlian dan profesionalisme, sebagaimana sabda Nabi :

اِذَا وُسِدَ الأَمْرُ اِلى غَيْرِ اَهْلِه فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ . (رواه البخارى)

"Apabila diserahkan suatu urusan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya."(HR. Bukhari)

Karena itu ajaran Islam dalam pengembangan produksi barang dan jasa sangat menekankan kepada peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan produksi dan professional.

Hubungan antara pengusaha dan karyawan diatur dalam tata hubungan berdasarkan atas penghargaan terhadap derajat manusia sebagai makhluk Allah yang mulia, karena itu aturan ketenagakerjaan senantiasa diatur dalan hubungan yang sehat dan saling menghargai.

Tenaga kerja ditempatkan bukan hanya sebatas alat produksi, tetapi ditempatkan dan dihargai sebagai manusia, karena itu system pengupahan ditata secara adil, berdasarkan pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya sehingga para pekerja dapat merencanakan masa depannya dengan jelas dan sekaligus memacu mereka bekerja keras untuk mengejar

prestasi kerjanya. Firman Allah :

"Masing-masing mempunyai tingkatan-tingkatan menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tiada di rugikan."(Q.S. Al-Ahqaf, 46:19)

Dalam hal pengupahan ini hak-hak pekerja diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh pengusaha, bahkan hak mereka dapat diberikan tanpa ditunda-tunda, sebagaimana Nabi bersabda :

أُعْطُوْا الأَجِيْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ . (رواه إبن ماجة)

"Berilah pegawai itu upahnya sebelum kering keringatnya."(HR. Ibnu Majah)

Pemberian hak yang wajar dan manusiawi kepada pegawai akan berdampak terhadap produktifitas kerja mereka, sebaliknya pengabaian terhadap hak-hak pekerja melahirkan inefisiensi yang dapat merugikan perusahaan, seperti pemogokan dan sebagainya.

Demikian pula dalam hal kewajiban para pekerja. Islam mengajarkan untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab terhadap kelancaran dan kemajuan perusahaannya, karena kewajiban bekerja bukan hanya memenuhi kebutuhan material saja, melainkan tugas hidup sebagai manusia dan sekaligus tugas pengabdian (ibadah) kepada Allah.

Ayat ini menjelaskan tentang sikap seorang muslim yang tidak berlaku kikir dan tidak pula terlalu boros, tetapi dapat bersikap pertengahan dengan mempertimbangkan efisiensi. Efisiensi tidak berarti kikir, tetapi bertindak hemat; menghindari pemborosan yang tidak perlu agar memperoleh keuntungan yang layak, sebab boros atau inefisien dapat menyebabkan kerugian.

Dalam ayat di atas lebih konkrit dijelaskan bahwa kikir maupun boros akan melahirkan akibat yang tercela dan meyesal. Tercela karena orang yang kikir akan dijauhi orang lain dan boros akan merugikan dan melahirkan penyesalan.

2. Perdagangan atau jual beli menurut ajaran Islam

a. Pengertian dan Kedudukan Jual Beli

Pada bagian yang telah dijelaskan bahwa berusaha atau mencari rizki Allah merupakan perbuatan yang baik dalam pandangan Islam. Salah satu bentuk usaha itu adalah jual beli, berniaga atau berdagang.

Dalam sejarah tercatat bahwa Nabi Muhammad pada masa mudanya adalah seorang pedagang yang menjualkan barang-barang milik seorang pemilik barang yang kaya, yaitu Khadijah. Keberhasilan dan kejujuran Nabi dibuktikan dengan ketertarikan sang pemilik modal hingga kemudian menjadi istri Nabi.

Berdagang atau berniaga diungkapkan dalam Al-Qur'an sebagaisuatu pekerjaan atau mata

pencaharian yang baik, firman Allah :

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."(Q.S. Al-Baqarah,2:275)

Bahkan Nabi menyebutkan secara jelas bahwa jual beli adalah usaha yang paling baik, seperti disabdakannya :

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ . (رواه البزار)

Bahwa Nabi Saw.,ditanyai: Mata pencaharian apakah yang paling baik?., beliau menjawab: Seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. (HR. Al-Bazzar).

b. Aturan Islam Tentang Jual Beli

Berdagang dalam pandangan Islam merupakan bagian dari muamalah antar manusia yang dapat menjadi amal saleh bagi kedua pihak, baik pedagang maupun pembeli, jika dlakukan dengan niat karena Allah dan apa yang dilakukannya bukan hal yang terlarang. Berdagang dalam Islam diarahkan agar para pihak yang melakukan merasa senang dan saling menguntungkan, karena itu faktor-faktor yang dapat menimbulkan perselisihan dan kerugian masing-masing pihak, harus dihindarkan. Untuk itu Islam mengajarkan agar perdagangan itu diatur dala administrasi dan pembukuan yang tertib, Allah berfirman :

"Dan persaksikanlah jika kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan."(Q.S. Al-Baqarah, 2:282)

Persaksian ini ditujukan untuk menghindari perselisihan dan memberi kejelasan tentang adanya peristiwa jual beli, sehingga ada bukti bahwa jula beli telah berlangsung. Dalam konteks jual beli sekarang ini persaksian dan tulisan dilakukan dalam bentuk administrasi, seperti adanya faktur pembelian sebagai bukti bahwa barang telah diterima pembeli, ada kuitansi sebagai bukti bahwa uang telah diterima penjual. Saksi dan penulis yang menyulitkan dalam ayat di atas maksudnya adalah system yang tidak beres atau petugas administrasi yang dapat merugikan pembeli maupun penjual.

Jual beli dalam konsep Islam didasarkan atas kesukaan kedua pihak untuk membeli dan menjual, sehingga tidak ada perasaan menyesal setelah peristiwa jual beli berlangsung, Allah berfirman :

"........kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (QS. An-Nisa, 4:29)

Jual beli dalam keadaan terpaksa atau dipaksakan oleh salah satu pihak, baik pembeli maupun penjual, bukanlah cara yang sesuai dengan ajaran Islam, karena itu tidak sah jual beli di bawah ancaman, ketakutan dan keterpaksaan.

Aspek saling menguntungkan dan saling meridlai merupakan ciri utama dalam konsep perdagangan Islam, karena itu hal-hal yang dapat mengganggu kedua aspek di atas sekali diperhatikan agar jual beli dapat terhindar dari kekecewaan dan kerugian. Untuk itu dalam masalah jual beli terdapat aturan tentang khiyar.

Khiyar adalah pilihan, yaitu kesempatan di mana pembeli atau penjual menimbang nimbang atau memikirkan secara matang sebelum transaksi jual beli dilakukan. Nabi bersabda :

Jika dua orang melakukan jual beli, maka keduanya boleh melakukan khiyar sebelum mereka berpisah dan sebelum mereka bersama-sama atau salah seorang mereka khiyar, maka mereka berdua melakukan jual beli dengan cara itu dengan demikian jual beli menjadi wajib." (HR. Ats-Tsalatsah).

Dua pihak melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya melakukan transaksi dengan benar dan jelas, keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, Allah akan memusnahkan keberkahan jual beli mereka. Karena itu dalam dunia perdagangan, Islam mengajarkan agar para pihak bertindak jujur. Kejujuran dalam jual beli ini menempatkan mereka yang melakukan transaksi pada tempat baik dan mulia dalam pandangan Allah, sebagaimana disabdakan Nabi :

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ (رواه الترمذي والحاكم)

"Pedagang yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama para Nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada." (HR. Tirmidzi dan Hakim)

Tempat yang terhormat bagi pedagang yang jujur disejajarkan dengan para Nabi. Karena bedagang dengan jujur berarti menegakkan kebenaran dan keadilan yang merupakan misi para Nabi. Disejajarkan dengan orang-orang saleh, karena pedagang yang jujur merupakan bagian dari amal salehnya, sedangkan persamaan dengan para syuhada, karena berdagang adalah berjuang membela kepentingan dan kehormatan diri dan keluarganya dengan cara yang benar dan adil.

Berdagang memerlukan kemauan, semangat dan kerja keras, memeras keringat dan pikiran, tekun, telaten dan sabar. Karena itu tidak heran apabila kedudukan seorang syuhada, pahlawan yang tewas di medan pertempuran.

Untuk menghindari kekecewaan dalam transaksi jual beli, Islam mengajarkan agar pembeli melihat dan memeriksa barang yang hendak dibelinya, si penjual tidak mempunyai hak untuk menerima pembayarannya, dan jual beli itu belum bisa dilangsungkan, artinya pembeli memiliki hak khiyar (untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya), Nabi bersabda :

"Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum dilihatnya maka ada hak khiyar baginya apabila dia telah melihatnya." (HR. Daruqutni dan Baihaqi.)

Apabila barang itu telah dilihat dan diperiksa calon pembeli, maka tidak berarti pada saat itu terjadi jual beli, pembeli masih memiliki hak untuk memiliki (khiyar), baik barang maupun harga selama keduanya belum mengambil keputusan, Nabi bersabda :

"Sesungguhnya kedua belah pihak yang berjual beli, boleh khiyar dalam jual beli selama keduanya belum berpisah." (HR. Bukhari).

Dalam jual beli barang tertentu yang memiliki spesifikasi yang khusus, sebaiknya dituliskan spesifikasi barang yang akan dipesan atau dibeli, misalnya ukuran, type, bahan dasar, warna dan sebagainya yang menunjukkan kualitas dan kwantitas barang yang dimaksud. Apabila tidak sesuai dengan pesanan, pembeli dalam kondisi khiyar, ia boleh menolaknya. Melihat dan memeriksa barang tidak selalu.

Hak khiyar yang dimiliki oleh penjual maupun pembeli adalah untuk mempertimbangkan secara matang suatu peristiwa jual beli, apabila seseorang telah memutuskan membeli atau menjual suatu barang, maka orang lain tidak boleh menjual atau membelinya, pembeli atau penjual terdahulu telah dinyatakan sah berjual beli dan barang itu bukan lagi menjadi milik penjual. Nabi bersabda :

"Janganlah salah seorang kamu menjual barang yang telah dijual saudaranya." (HR. Ahmad dan Nassai.)

Barang yang diperdagangkan adalah barang yang sudah jelas adanya, sehingga pembeli dapat melihat dan memeriksanya sebelum menetapkan penawaran dan membelinya. Ajaran Islam melarang menyembunyikan kecacatan barang yang dijualnya dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan sendiri, sabda Nabi:

اَلْمُسْلِمُ اَخُوا الْمُسْلِمِ لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ وَفِيْهِ عَيْبٌ الاَّبَيَّنَهُ

"Seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada suadaranya barang cacat kecuali ia jelaskan." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah, Daruqutni, Al-Hakim dan Athabrani).

Barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal untuk diperjual belikan, barang yang haram dimakan atau di minum haram pula diperjual belikannya, yaitu :

1. Menjual/membeli anjing, kecuali anjing pemburu, sabda Nabi,

   Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah berkata :
   "Harga anjing itu haram, kecuali anjing pemburu." (HR. Muslim dan Nassai)

2. Bangkai, darah, daging babi dan daging binatang yang disembelih atas nama selain Allah,

   Allah berfirman :

   اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apap-apa yang disembelih bukan karena Allah." (QS. An-Nahl. 16:115)

Barang-barang yang disebut di atas haram dimakan dan haram pula diperjual belikannya. Sabda Nabi :

اِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ (متفق عليه)

"Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan patung-patung." (Mutafaq Alaih)

3. Arak, Khamer, judi dan sejenisnya. Syariat Islam mengharamkan pula memperjual belikan minuman yang memabukkan, seperti arak dan lain-lain minuman yang memabukkan, sabda Nabi :

   "Barang siapa yang membiarkan anggurnya pada masa petikan, untuk dia jual kepada orang yang menjadikannya arak, maka sesungguhnya dia menempuh api neraka dengan sengaja." (HR. Tabrani)

   Minuman yang beraneka ragam seperti sekarang ini mengharuskan kita untuk teliti dan waspada, sebab nama yang bukan Khamr tidak mengandung arti boleh diminum atau diperjual belikan, karena itu yang menjadi ukuran bukan lagi nama, melainkan jenis minuman, yaitu minuman keras, Nabi bersabda :

   "Segolongan umatku akan minum khamr, mereka berikan nama dengan nama bukan khamr." (Za'dul Maad : 291)

4. Senjata

   Dalam keadaan tidak aman atau suasana perang, diharamkan menjual senjata, karena senjata akan memperpanjang peperangan dan permusuhan, Nabi bersabda :

   "Rasulullah mencegah menjual senjata ditengah berlangsungnya fitnah." (Baihaqi)

5. Ijon

   Jual beli dengan cara ijon adalah jual beli dimana barang yang dibeli belum menjadi barang yang layak diperjual belikan, misalnya membeli jeruk, tatkala pohon jeruk itu berbunga. Jual beli dengan cara ini diharamkan oleh syariat Islam, Sabda Nabi:

   Nabi SAW, melarang menjual buah-buahan hingga masak. Maka ditanyakan orang *"Bagaimana tanda masaknya?" Sabda Nabi : "Kemerah-merahan, kekuning-kuningan dan bisa dimakan."*(HR. Bukhari)

   Diharamkan pula memperjual belikan barang yang belum saatnya memberi manfaat, bahkan jika barang itu belum layak untuk dimanfaatkan, apalagi jika barang itu berbahaya, maka tidak dibolehkan untuk diperjualbelikan, sabda Nabi:

"Jika engkau jual kepada saudaramu buah lalu ditimpa bahaya, maka tidak boleh engkau ambil daripadanya sesuatu. Dengan jalan apa engkau boleh mengambil harta saudaramu dengan tidak benar?" (HR. Muslim)

Masudnya jika apabila benda yang akan dijual itu dapat musibah, sedangkan uang harganya sudah diterima, maka tidak boleh uang itu digunakan tetapi haris dikembalikan kepada pembeli.

Rasulullah SAW, telah melarang buah-buahan sebelum nyata jadinya. Ia larang penjual dan pembeli. (Mutafaq 'alaih)

Jual beli dengan cara ijonan adalah jual beli yang tidak jelas yang dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa kecewa dan dirugikan, karena itu hukumnya haram.

3. Syirkah (Perseroan Terbatas)

Syirkah adalah kerjasama dalam modal dan jasa dengan perjanjian tertentu. Syirkah atau persekutuan dalam usaha diperbolehkan oleh ajaran Islam, bahkan merupakan usaha yang baik sebagaimana sabda Nabi :

Allah berfirman : "Aku adalah ketiga dari dua orang yang berserikat (kerjasama), selama salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat kepada kawannya. Tetapi ketika dia berkhianat Aku keluar dari mereka." (HR. Abu Daud)

Berserikat dalam usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung kepada perjanjian dari orang-orang yang berserikat itu. Dalam Fiqih Islam kita menemukan dua macam syirkah, yaitu :

1. Syirkah Amlak adalah pemilikan harta secara bersama-sama baik barang itu dimiliki dengan jalan hibah, warisan, atau dibeli secara bersama-sama. Masing-masing pemilik mempunyai hak secara bersama-sama terhadap barang yang dimiliki mereka, karena itu pemanfaatan barang tersebut oleh salah seorang pemilik harus atas izin pemilik yang lain.
2. Syirkah Uqud, yaitu dua orang atau lebih melakukan akad bergabung dalam suatu kepentingan harta untuk menghasilkan keuntungan. Syirkah ini terdiri dari :
   a. Syirkah 'Inan adalah persekutuan dalam harta atau modal antara dua orang untuk memperoleh keuntungan bersama. Dalam syirkah ini tidak diisyaratkansamanya modal demikian pula wewenang dan keuntungan tergantung kepada kesepakatan bersama.
   b. Syirkah Mufawadhah
   Syirkah Mufawadhah adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memperoleh keuntungan bersama dengan syarat masing-masing mengeluarkan jumlah modal yang sama, memiliki wewenang yang sama dan bahkan orang yang bersekutu memiliki agama yang sama, Masing-masing orang yang bersekutu menjadi penjamin bagi yang lainnya dalam hal penjualan maupun pembelian.

c. Syirkah Wujuh
   Syirkah Wujuh adalah persekutuan tanpa modal, masing-masing yang bersekutu berpegang kepada nama baik dan kepercayaan pedagang kepada mereka.
d. Syirkah Abdan
   Syirkah Abdan atau syirkah amal adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam hal pekerjaan yang mereka terima bersama dengan upah yang dibagi antara mereka menurut kesepakatan.

Syirkah atau persekutuan usaha dalam perekonomian modern sekarang ini bentuknya bermacam-macam, seperti bentuk Hamditer (CV) Perseroan Terbatas atau bentukbentuk lain baik kerjasama modal maupun teknologi. Islam membolehkan kerjasama seperti itu dengan syarat tidak ada yang dirugikan dan proses maupun produknya bukan yang terlarang atau haram.

4. Bank

a. Pengertian dan Fungsi Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa-jasa dalam bidang keuangan. Bank berfungsi menerima deposito, menerima tabungan, memberikan pinjaman, mengedarkan uang dan menjual jasa-jasa perbankan lainnya, misalnya jual beli kertas berharga, transaksi devisa, penukaran mata uang dan sebagainya. Karena fungsi bank yang demikian itu, maka bank tidak bisa dipisahkan dari dunia usaha, atau perekonomian suatu negara. Bank memperoleh penerimaan dari jasa-jasa yang dilakukannya, antara lain

1) Provisi dan komisi
2) Jual beli surat berharga dan uang, karena selisih kurs, perbedaan rente dan premi.
3) Memberikan kredit kepada pihak lain yang menghasilkan bunga provisi

Sedangkan pengeluaran bank pada umumnya adalah rekening biaya, pemeliharaan perponding, asuransi gedung kantor, penyusutan atas gedung, perabot, pembayaran pajak, biaya umum pegawai dan lain-lain. Selisih antara penerimaan berupa bunga, provisiatau komisidan deviden karena penyertaan, dan pengeluaran merupakan laba yang akan dibagi-bagikan antara lain kepada pemegang saham dan penambahan dana cadangan. Penghasilan terbesar bank datang dari pemberian kredit berbunga, kemudian provisi, lalu selisih kurs dan serba-serbi.

b. Masalah Bunga Bank

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian lalu bahwa penghasilan bank yang terbanyak adalah dari jasa kredit berupa bunga. Bunga diterima bank sebagai jasa pemberian kredit kepada pihak tertentu (debitur) dan bank pun memberikan jasa bunga kepada pemilik uang (deposan) dengan tingkat bunga tertentu. Yang menjadi masalah sekarang apakah bunga bank termasuk riba?. Dalam menjawab masalah ini para ulama tidak memiliki satu kesepakatan. Mereka berselisih paham dalam menghukumi bunga bank yaitu :

a. Kelompok pertama, menyatakan bahwa bunga bank itu dihukumi riba, karena terjadi

penambahan jumlah pinjaman dengan jumlah pembayaran dan penambahan tersebut adalah riba, karena hukumnya haram.

b. Kelompok kedua menyatakan bahwa bunga bank dihukumi riba apabila :

   1. Bunganya berlipat ganda
   2. Bersifat memaksa
   3. Memberatkan

Jika sifat bunga itu tidak memiliki sifat seperti itu, maka bunga bank tidak termasuk riba.

c. Kelompok ketiga menyatakan bahwa bunga bank dihukumi riba, tetapi karena bank yang tanpa bunga belum ada dan bank sangat diperlukan bagi pengembangan ekonomi umat, maka memanfaatkan bank dengan bunganya termasuk perbuatan darurat, karena itu tidak berdosa.

3. PRINSIP DAN KONSEP BANK ISLAM

Sehubungan dengan masalah yang dihadapi umat Islam dalam hal yang berkaitan dengan bunga bank maka didirikanlah bank Islam yang cara kerjanya disesuaikan dengan syariat Islam yang menghindarkan bunga, yaitu dengan system bagi hasil dari perputaran uang yang dilakukan oleh pihak bank maupun oleh pihak peminjam, tentu dengan pembagian yang telah disepakati baik oleh kreditur maupun oleh debitur. Bank Islam menyediakan pelayanan perbankan berupa :

a. Giro Wadiah
b. Tabungan Mudharabah
c. Tabungan Haji
d. Tabungan Kurban

Bank juga melayani kebutuhan pendanaan berupa :

a. Pembiayaan Mudharabah
b. Pembiayaan Murabahah
c. Pembiayaan bai bithaman ajil
d. Pembiayaan qardul hasan
e. Pembiayaan musyarakah (partnership)
f. Jasa perbankan lainnya.

4. KOPERASI

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi merupakan aplikasi dari konsep taawun (kerja

sama dan tolong menolong) yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam. Keberpihakan kepada kesejahteraan angota sebagai suatu keluarga adalah sifat koperasi yang mulia. Jika koperasi ditata sedemikian rupa dapat menjadi lembaga ekonomi yang kuat, saling memajukan antar anggota, sehingga pemerataan kesejahteraan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Islam sangat peduli terhadap kesejahteraan umatnya secara keseluruhan, bahkan mengorganisasikan kekuatan ekonomi umat merupakan amanat yang harus diupayakan oleh umat Islam.

Tujuan koperasi adalah:

1. Meyelenggarakan suatu masyarakat swasembada yang mampu menopang dirinya sendiri, oleh kemampuan tenaga kerja di atas tanahnya sendiri.
2. Menuju suatu kemakmuran dan kesejahteraan bersama
3. Menyelenggarakan kesejahteraan dan kemajuan umat manusia.

Melihat pengertian dan tujuan koperasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan penyelenggaraan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang berpihak kepada pengembangan nasib masyarakat banyak dengan memupuk kebersamaan dan kekeluargaan.

Koperasi diselenggarakan berdasarkan azas dan sendi koperasi, yaitu:

1. Saling menolong. Azas ini merupakan sesuatu yang membedakan koperasi sebagai pelaku ekonomi dalam masyarakat dengan pelaku ekonomi lainnya. Dalam ajaran Islam tolong menolong merupakan perilaku yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh umatnya, firman Allah :

   "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maidah, 5 : 2)
2. Tanggung jawab. Azas ini mengandung arti bahwa dalam koperasi terdapat tuntutan bahwa anggota maupun pengurus dituntut untuk bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban sebagai anggota maupun resiko-resiko dan tanggungan-tanggungan yang diakibatkan oleh usaha koperasi. Segi tanggung jawab dalam ajaran Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan setiap orang.
3. Keadilan. Keadilan dalam bidang ekonomi merupakan azas dalam koperasi di mana kesempatan untuk meningkatkan bagi seluruh anggota yang diatur berdasarkan aturan yang berdasarkan rasa keadilan. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang terhadap koperasi serta memiliki kesempatan yang sama pula dalam memanfaatkan koperasi.
4. Ekonomis. Dalam koperasi persoalan efisiensi dan efektifitas diukur dalam hubungannya dengan kesejahteraan anggota.
5. Demokrasi. Dalam koperasi rapat anggota merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan. Di sini seluruh anggota bergabung secara bersama-sama berdasarkan kesamaan sebagai anggota koperasi membentuk pengaturan koperasi secara demokrasi.

6. Kemerdekaan. Koperasi adalah kumpulan anggota yang bersifat sukarela dan mencakup penerimaan tanggung jawab keanggotaan dan kebebasan perkumpulan koperasi untuk membuat keputusannya sendiri dan mengolah masalahnya sendiri.
7. Pendidikan. Koperasi dapat diperankan sebagai cara untuk menyampaikan pengertian dari suatu gagasan yang melandasi tidakan koperasi untuk meningkatkan kapasitas keanggotaan dan mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi dengan suatu cara yang efisien.

BAB X
AGAMA DAN MASYARAKAT

1. DASAR PEMBENTUKAN KELUARGA DAN MASYARAKAT DALAM ISLAM

Unit terkecil dari suatu masyarakat adalah keluarga, yang paling sedikit terdiri dari suami dan isteri, kemudian dari sepasang insani yang berbeda jenis ini akan lahir anak-anak yang merupakan generasi penerus bagi manusia selanjutnya. Dan dari keluarga inilah sebuah masyarakat akan terbentuk. Oleh karena itu Islam sangat mendambakan keluarga dan sebuah masyarakat yang harmonis, saling menyayangi, saling mengasihi, serta saling bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita sebuah masyarakat yang aman tenteram dan damai. Untuk mewujudkan hal itu Islam mengawali pengaturan bagaimana membentuk sebuah keluarga yang ideal, yaitu dengan disyari'atkannya munakahat (hukum perkawinan).

A. MUNAKAHAT (HUKUM PERKAWINAN)

Munakahat (nikah) menurut bahasa sehari-hari berarti berkumpul antara dua jenis kelamin yang berbeda. Selanjutnya munakahat diambil dari kata nikah/nakaha, sehingga terminologis artinya ialah sebuah lembaga hukum yang mengatur dan mensyahkan hidup bersama antara pria dan wanita yang diikat dengan akad nikah dengan ijab dan qabul. Firman Allah SWT.

"Dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (Q.S. An-Nisa : 21).

Perkawinan atau pernikahan disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Firman Allah SWT.

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kamu tidak akan berbuat adil." (QS. An-Nisa : 3)

As-Sunnah. Sabda Rasulullah saw.;

يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَنْكِحْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .
(رواه البخارى ومسلم)

Artinya :" Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk kawin, maka hendaklah ia kawin, karena dengan kawin akan terjaga penglihatannya dan terpelihara kehormatannya. Dan barang

siapa yang belum mampu untuk kawin, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu sebagai perisai (benteng) baginya." (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud)

1. Hukum Nikah, Pinangan dan Walimah

a. Hukum Nikah

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menikah itu adalah sunnah hukumnya. Namun jika dilihat dari subjek (kondisi individu)nya, maka pernikahan dapat dihukumkan menjadi mubah, sunnah, wajib, makruh dan bahkan haram.

(1). *Mubah* (Jaiz) atau boleh, hukum ini merupakan hukum asal segala sesuatu adalah mubah selama tidak ada larangan

(2) *Sunnah*, bagi yang telah mampu secara mental dan material (ekonomi)

(3) *Wajib*, bagi yang telah cukup material (ekonomi) dan mental serta dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah

(4) *Makruh*, apabila pernikahan itu dilakukan oleh orang yang belum mampu memberi nafkah

(5) *Haram*, bagi orang yang berniat menyakiti perempuan yang akan dinikahinya. (A. Munir dan Sudarsono; 1992:272)

b. Pinangan (meminang)

Di dalam syari'at Islam dikenal adanya pinangan /khithbah yang dilakukan sebelum akad nikah, baik memakai tenggang waktu ataupun tidak memakainya.

Meminang maksudnya adalah menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya, dengan perantaraan orang yang dapat dipercayainya. Hukum meminang adalah boleh, akan tetapi dengan syarat;

(a) Tidak boleh kepada wanita yang sedang dalam pinangan laki-laki lain yang belum jelas ditinggalkannya (ditolak), hal ini hukumnya *haram*

(b) Tidak boleh kepada wanita yang dalam *iddah raj'iyyah.* Ini hukumnya haram, mengingat wanita tersebut masih dalam status isteri orang

(c) Kepada wanita yang masih dalam keadaan *iddah bainah*, maka hukumnya boleh, dengan catatan tidak dengan terus terang (boleh dengan sindiran).

Dalam hal ini Al-Qur'an menegaskan;

"Tiada berdosa, jika kamu meminang perempuan dengan kata sindiran atau kamu sembunyikan dalam hatimu. Alah Mengetahui bahwa kamu akan menyebutkannya kepada perempuan itu"... (QS. Al-Baqarah; 235)

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan, baik dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran. Dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wanitanya atau dengan melihat wanitanya.

c. **Walimah**

Didalam pernikahan perlu adanya walimah yang lebih di kenal dengan *walimatul'arusy* (pesta perkawinan) guna untuk mensiarkan terjadinya akad nikah antara laki-laki dan perempuan kepada masyarakat. *Walimatul'arusy* penting karena sesuai dengan prinsip pokok pernikahan dalam Islam yang harus diresmikan, sehingga diketahui secara umum oleh masyarakat. Mengenai tata caranya tidak diatur. Islam hanya menekankan agar walimah diadakan secara sederhana dan tidak berlebihan seperti disabdakan Rasulullah Saw :

... أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ . (رواه البخارى ومسلم)

" Adakan perayaan sekalipun hanya memotong seekor domba. "(HR. Bukhari Muslim hadits dari Abdurrahman bin Auf).

B. Beberapa Bentuk Pernikahan Atau Perkawinan;

(1) Homogami dan *Heterogami*

Yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan dimana keduanya memiliki kedudukan hampir sama. Didalam Islam kesamaan kedudukan atau kesederajatan antara suami istri didasarkan atas prinsip Islam yaitu faktor ketaqwaan kepada Allah dan perilaku keagamaan.

(2) Poligami dan *Poliandri,*

Yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan disebut Monogami, kemudian seorang laki-laki menikah dengan banyak perempuan disebut poligami, sedangkan seorang wanita menikah dengan banyak laki-laki disebut Poliandri. Didalam Islam prinsip yang pertama dalam perkawinan adalah Monogami. Sedangkan Poliandri tidak dibenarkan atau diharamkan

(3) Kawin Waris dan *Kawin Mut'ah*

Kawin waris maksudnya adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan ibunya yang telah ditinggal mati suaminya . Bentuk perkawinan seperti ini dilarang oleh Islam.

Sedangkan kawin mut'ah adalah seorang laki-laki nikah dengan perempuan dengan menentukan jangka waktunya. Perkawinan ini tidak memerlukan saksi dan tidak diiringi dengan pembicaraan mengenai hak-hak yang berkaitan dengan keluarga masing-masing karena biasanya perkawinan dilangsungkan secara sembunyi. Dalam perkawinan bentuk ini laki-laki memberi imbalan tertentu kepada wanita.

Pada masa Nabi perkawinan mut'ah ini sempat diperbolehkan (mungkin karena dalam kondisi berperang yang memakan waktu yang cukup lama, sehingga kaum muslimin merasa jenuh dan semangat berperangnya menurun), akan tetapi pada waktu kondisi sudah normal kembali, kemudian nikah mut'ah ini dibatalkan sendiri oleh Beliau.

(4) Endogami dan Eksogami.

Endogami merupakan suatu bentuk perkawinan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya

memperbolehkan anggota masyarakat kawin dengan anggota yang lain didalam clannya. Bentuk perkawinan seperti ini tidak dilarang akan tetapi ditetapkan batas-batasnya dalam Al-Qur'an yakni :

a. Islam membolehkan perkawinan Endogami dengan syarat hubungan darah antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak terlalu dekat, juga tidak diperbolehkan perkawinan karena hubungan susuan.

a. Melarang perkawinan Endogami yang berbeda Agama

(5) Hipogami dan *Hipergami*

Hipogami adalah suatu bentuk perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang memiliki kedudukan dibawahnya; atau perkawinan antara wanita dengan laki-laki yang memiliki kedudukan dibawahnya. Adapun kedudukan dalam hipogami menurut Islam hanya didasarkan atas nilai agama (*religius equality*).

Karena Hipogami dalam Islam hanya didasarkan atas religious equality, maka yang dimaksud dengan status lebih rendah adalah terletak pada agama yang dianut dan tingkat ketaqwaan laki-laki atau perempuan. Maksudnya laki-laki yang menganut agama selain Islam statusnya lebih rendah dibandingkan dengan wanita Islam (muslimah) yang tidak layak bersedia dinikahi oleh laki-laki di luar Muslim.

Apabila di dalam perkawinan tersebut kedudukannya lebih tinggi, maka keadaan tersebut disebut Hipergami. Kedua bentuk pernikahan tersebut: *hipogami* dan *hipergami* dibolehkan di dalam Islam.(A. Munir dan Sudarsono:1992: 279-289)

C. Wanita yang Haram untuk Dinikahi

Wanita yang tidak boleh dinikahi (haram selamanya untuk dinikahi/muhrim) karena;

(1) Keturunan
(2) Keluarga sepersusuan
(3) Hubungan pernikahan, seperti mertua, anak tiri, dan sebagainya.

Firman Allah dalam surat An-Nisaa': 23.

"Diharamkan atas kamu (mengawini) (1) ibu-ibumu, (2) anak-anakmu yang perempuan, (3) saudara-saudaramu yang perempuan, (4) saudara-saudara bapakmu yang perempuan, (5) saudara-saudara ibumu yang perempuan, (6) anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu laki-laki, (7) anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, (8) ibu-ibumu yang menyusukan kamu, (9) saudara perempuan sepersusuan, (10) ibu-ibu isterimu (mertua), (11) anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) (12) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan (13) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Wanita yang tidak boleh dinikahi (haram sementara) karena :

1. Beda agama.
2. Masih bersuami (masih dalam status isteri orang).
3. Dua bersaudara dalam suatu waktu.
4. Lebih dari empat.
5. Sudah talak tiga.
6. Sedang Ihram.

Selanjutnya pernikahan berakibat terjadinya lembaga keluarga ekonomi terkecil dalam hal distribusi kekayaan dan waris, di samping merupakan lembaga pendidikan yang dasar, tempat pembentukan watak, kepribadian keimanan dan ketrampilan tertentu, sekaligus tempat meletakkan dasar pertama bagi kesadaran bertanggung jawab.

D. Wanita yang baik untuk dinikahi.

Telah berlaku anggapan kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang, mereka ingin menikah karena beberapa sebab, di antaranya :

1. Karena mengharapkan harta benda.
2. Karena mengharapkan kebangsawanannya.
3. Karena ingin melihat kecantikannya.
4. Karena agama dan budi pekertinya yang baik.

Yang *pertama*, *karena harta*. Kehendak ini datang baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Misalnya ingin dengan seorang hartawan, sekalipun dia tahu bahwa pernikahan itu tidak akan sesuai dengan keadaan dirinya dan kehendak masyarakat, orang yang mementingkan pernikahan disebabkan harta benda yang diharap-harapnya atau yang akan dipungutnya. Pandangan ini bukanlah pandangan yang sehat, lebih-lebih kalau hal ini terjadi dari pihak laki-laki, sebab hal itu sudah tentu akan menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dari hartanya. Hal yang demikian adalah berlawanan dengan sunnah alam dan titah Allah yang menjadikan manusia. Allah telah menerangkan dalam Al-Qur'an cara yang sebaik-baiknya bagi aturan kehidupan manusia, yaitu sebagai berikut :

Firman Allah Swt. :

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ ... (النّساء : ٣٤)

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita." (An-Nisa: 34)

Sabda Rasulullah Saw. :

مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً لِمَالِهَا حَرَّمَ اللهُ مَالَهَا وَجَمَالَهَا وَمَنْ نَكَحَ لِدِيْنِهَا رَزَقَهُ اللهُ مَالَهَا وَجَمَالَهَا . (الحديث)

"Barang siapa menikahi seorang perempuan karena hartanya, niscaya Allah akan melenyapkan harta

dan kecantikannya. Dan barang siapa menikahi karena agamanya, niscaya Allah akan memberi karunia kepadanya dengan harta dan kecantikannya." (Al-Hadis)

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ إِلاَّفَقْرًا .

"Barang siapa menikahi seorang perempuan karena kekayaannya, niscaya tidak akan bertambah kekayaannya, bahkan sebaliknya kemiskinan yang akan didapatinya."

Yang *kedua*, karena mengharapkan kebangsawanannya, berarti mengharapkan gelar atau pangkat. Ini juga tidak akan memberi faedah sebagaimana yang diharapkannya, bahkan dia akan bertambah hina dan dihinakan, karena kebangsawanan salah seorang di antara suami istri itu tidak akan berpindah kepada orang lain.

Sabda Rasulullah Saw. :

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ ذُلاًّ . (الحديث)

"Barang siapa menikahi seorang perempuan karena kebangsawanannya, niscaya Allah tidak akan menambah kecuali kehinaan."

Yang *ketiga*, karena kecantikannya. Menikah karena hal ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan karena harta dan kebangsawanan, sebab harta dapat lenyap dengan cepat, tetapi kecantikan seseorang dapat bertahan sampai tua, asal dia jangan bersifat bangga dan sombong karena kecantikannya itu.

Sabda Rasulullah Saw. :

لاَتَزَوَّجُوْا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ اَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلاَتَزَوَّجُوْا هُنَّ لأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى اَمْوَالُهُنَّ اَنْ يُطْغِيَنَّ وَلَكِنَّ تَزَوَّجُوْهُنَّ عَلَى الدِّيْنِ .

(رواه البيهقى)

"Janganlah kamu menikahi perempuan itu karena kecantikannya, mungkin kecantikannya itu akan membawa kerusakan bagi mereka sendiri. Dan janganlah kamu menikahi mereka karena mengharap harta mereka, mungkin hartanya itu akan menyebabkan mereka sombong, tetapi nikahilah mereka dengan dasar agama. Dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik, asal ia beragama." (HR. Baihaqi)

Yang *keempat*, karena agama dan budi pekerti. Inilah yang patut dan baik menjadi ukuran untuk pergaulan yang akan kekal, serta dapat menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta semua keluarga.

Firman Allah Swt. :

... فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ... (النّساء : ٣٤)

"Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri sepeninggal suaminya karena Allah telah memelihara (mereka)." (An-Nisa: 34)

Sabda Rasulullah Saw. :

مَنْ نَكَحَهَا لِدِيْنِهَا رَزَقَهُ اللهُ مَالَهَا . (الحديث)

"Barang siapa menikahi seorang perempuan karena agamanya, niscaya Allah mengaruniainya dengan harta."

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ يَقُوْلُ : مَااسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِيْ نَفْسِهَاوَمَالِهَا . (الحديث)

"Sebaik-baik perempuan ialah perempuan yang apabila engkau memandangnya, ia menyenangkan hatimu dan jika engkau menyuruhnya, diturutnya perintahmu dan jika engkau berpergian, dipeliharanya hartamu dan dijaganya kehormatannya."

Jadi, jelaslah bahwa hendaknya agama dan budi pekerti itulah yang menjadi pokok yang utama untuk pemilihan dalam pernikahan.

Dari keterangan-keterangan di atas, hendaknya wali-wali anak jangan sembarangan menjodohkan anaknya, sebab kalau tidak kebetulan di jalan yang benar, sudah tentu dia seolah-olah menghukum atau merusak akhlak dan jiwa anaknya yang tidak bersalah itu. Pertimbangkanlah lebih dahulu dengan sedalam-dalamnya antara manfaat dan mudharatnya yang bakal terjadi di hari kemudian, sebelum mempertalikan suatu pernikahan.

Sifat-sifat perempuan yang baik

Sebaiknya menjadi perhatian bahwa tidak semua orang dapat mengatur rumah tangga dan tidak semua orang dapat diserahi kepercayaan mutlak, sebagai teman karib yang akan saling membela untuk selama-lamanya. Maka sebelum kita mengutarakan maksud yang terkandung di hati, sebaiknyalah kita selidiki lebih dahulu, akan terdapat persesuaian paham atau tidakkah kelak setelah bergaul.

Nabi Saw. telah memberi petunjuk tentang sifat-sifat perempuan yang baik, yaitu :

1. Yang beragama dan menjalankannya.

2. Keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang sehat).
3. Yang masih perawan.

Sabda Rasulullah Saw. :

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِيْنِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ . (رواه المسلم والترمذى)

Yang artinya : *Dari Jabir, "Sesungguhnya Nabi Saw. telah bersabda, 'Sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya; maka pilihlah yang beragama'."* (HR. Muslim dan Tirmizi)

Sabdanya pula;

عَنْ مَعْقَلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّيْ أَصَبْتُ إِمْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَاَنَّهَا لاَتَلِدُ اُفَأَ تَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : لاَ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ اَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ : تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدُ الْوَلُوْدُ فَإِنِّى مُكَاثِرُ الأُمَمْ . (رواه أبوداود والنسائي)

Dari Ma'qal bin Yasar. Ia berkata, "Seorang laki-laki telah datang kepada Nabi Saw. Kata laki-laki itu, 'Saya telah mendapatkan seorang perempuan bangsawan yang cantik, hanya dia tidak beranak. Baikkah saya kawin dengan dia?' Jawab Nabi, 'Jangan!' Kemudian laki-laki datang untuk kedua kalinya. Beliau tetap melarang. Kemudian pada yang ketiga kalinya laki-laki itu datang pula. Nabi bersabda, 'Kawinlah dengan orang yang dikasihi lagi subur'." (HR. Abu Dawud dan Nasai)

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدُ اللهِ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَزَوَّجْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ بِكْرًا اَمْ شَيْئًا ؟ فَقُلْتُ شَيْبًا قَالَ : اَفَلاَ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ . (رواه الجماعة)

Dari Jabir, sesungguhnya Nabi Saw. telah menyatakan kepadanya. Sabda beliau, "Hai Jabir, engkau kawin dengan perawan ataukah dengan janda?" Jawab Jabir, "Saya kawin dengan janda." Sabda Nabi alangkah baiknya jika engkau kawin dengan perawan; engkau menjadi hiburannya, dan dia pun

menjadi hiburan bagimu." (Riwayat Jamaah ahli hadist)

E. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dinilai sah manakala semua rukun dan syaratnya terpenuhi, sehingga perkawinan itu diakui keabsahannya oleh hukum syara'. Adapun rukun nikah ada empat yaitu;

(1) adanya calon suami dan calon isteri
(2) adanya aqad, yang terdiri dari ijab dan qabul
(3) adanya wali nikah, dan
(4) adanya dua orang saksi

Secara ringkas persyaratan rukun nikah tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut ini;

(1) *Calon suami.* Calon suami haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (oleh syara') yaitu; ia seorang muslim, dengan kemauan sendiri tidak karena dipaksa, jelas orangnya, bukan muhrim dari calon isteri, tidak sedang ihram atau berhaji, dan tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri.

Calon Isteri. Calon isteri haruslah memenuhi syarat sebagai berikut; seorang perempuan,beragama Islam atau ahli kitab, tertentu orangnya, bukan muhrimah calon suami, tidak sedang ihram atau haji, tidak bersuami atau tidak sedang dalam iddah dari laki-laki lain, atas kemauan sendiri tidak karena dipaksa, dan belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.

(2) Aqad yang teridiri dari ijab qabul haruslah memenuhi syarat berikut; ijab qabul dilakukan dalam satu majlis, ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, ucapan ijab dan qabul harus dapat didengan oleh pihak-pihak yang melakukan aqad, tidak dibatasi waktu tertentu, ijab di ucapkan oleh wali atau yang mewakilinya dan qabul diucapkan oleh calon suami atau wakilnya, tidak digantungkan dengan sesuatu hal, qabul diucapkan beruntun setelah ijab.

(3) Wali nikah adalah merupakan rukun nikah yang harus ada, tanpa wali nikah maka nikahnya tidak sah. Sabda Rasulullah saw:

لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ . (رواه أجمد)

Artinya: *"Dari Abu bardah bin Abu Musa dari Ayahnya; Tidak sah pernikahan tanpa adanya wali."* (HR. Ahmad)

Kemudian siapa saja pihak yang berhak menjadi wali nikah? Menurut para fuqaha wali nikah ini secara berurutan dapat menjadi wali , sehingga jika ada wali yang lebih dekat, maka wali yang lebih jauh tidak berhak (tidak sah) menjadi wali kecuali bila ia dilimpahi hak tersebut oleh walinya yang berhak. Urutan wali nikah tersebut adalah:

1. Ayah
2. Kakek
3. Ayah kakek

4. Saudara laki-laki sekandung
5. Saudara laki-laki se ayah
6. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
7. Anak laki-laki saudara laki-laki se ayah
8. Saudara laki-laki ayah seibu sebapak
9. Saudara laki-laki ayah seayah
10. Anak laki-laki saudara laki-laki bapak seibu seayah
11. Anak laki-laki saudara ayah seayah
12. Saudara kakek seibu dan seayah
13. Saudara kakek seayah
14. Anak laki-laki saudara kakek sibu seayah
15. Anak laki-laki saudara kakek seayah
16. Wali hakim (Zahri Hamid; 1976: 30)

Ayah dan kakek memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki oleh wali nikah yang lain, hak itu disebut hak ijbar, yaitu ayah dan kakek berhak menikahkan anak gadisnya tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada anak gadisnya, itulah sebabnya ayah dan kakek ini disebut *wali mujbir.*

(4) Saksi merupakan pihak yang penting dalam pernikahan, tanpa saksi sebuah perkawinan atau pernikahan tidak sah menurut hukum. Sabda Rasulullah saw. :

Artinya; "tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Ad-Daruqutni). Sedangkan saksi dalam pernikahan tersebut haruslah memenuhi syarat; Islam,laki-laki, dewasa, sehat akal, muru'ah, adil, tidak pelupa, melihat (tidak buta), dapat mendengar, berbicara, bukan wali nikah,dan mengerti makna ijab dan qabul.

F. <u>Akibat (hukum) Pernikahan</u>

Oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang harus kukuh artinya berlaku sepanjang hidup kedua insan itu tidak hanya terletak pada peristiwanya melainkan terletak terutama pada ikatan hukumnya dan akibatnya terhadap pembinaan keluarga yang merupakan komponen masyarakat.

Dari segi pandangan hukum Islam, kiranya penting dikemukakan di sini bahwa jika pernikahan atau perkawinan telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana tersebut di atas, maka sahlah perkawinan itu, dan oleh karena itu mengandung atau memiliki akibat hukum dari sahnya perkawinan/ pernikahan itu yang seharusnya diketahui oleh (calon) suami dan (calon) isteri agar di kemudian hari dapat dilaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri dengan sebaik-baiknya sehingga dapat bersama-sama mewujudkan cita-cita mereka dalam membina kehidupan berumah tangga. Akibat hukum tersebut adalah:

1. Kehalalan bersenang-senang dan berhubungan kelamin antara suami dan isteri. Dengan adanya perkawinan yang sah, hubungan suami isteri (bersetubuh) menjadi halal yang sebelumnya diharamkan oleh Islam. Dengan perkawinan yang sah maka tetaplah status suami sebagai suami dan status isteri

sebagai isteri.

2. Tetapnya keharaman kawin karena persemendaan, artinya dengan akibat sahnya perkawinan, suami menjadi haram kawin dengan ibu isteri, saudara isteri dan sebagainya, dan isteripun menjadi haram pula kawin dengan ayah suami, saudara suami dan sebagainya.
3. Menjadi tetapnya hak mahar bagi isteri sebagai miliknya.
4. Timbulnya kewajiban suami terhadap isterinya dan kewajiban isteri terhadap suaminya.
5. Tetapnya nasab anak bagi suami. Anak yang dilahirkan dari perkawinan keduanya menjadi anak yang sah menurut hukum sehingga ayah wajib melaksanakan kewajiban yang lazim selaku orang tua.
6. Isteri menjadi haram untuk kawin dengan laki-laki lain selama masih dalam ikatan perkawinan.
7. Timbulnya keterikatan suami serta isteri untuk mencurahkan tenaga dan fikiran guna mewujudkan rumah tangga yang sejahtera lahir batin dunia dan akhirat.
8. Menjadi tetapnya hak saling mewaris jika salah seorang suami isteri itu meninggal dunia.

Dari beberapa akibat hukum di atas, yang perlu di jelaskan lebih lanjut ialah poin empat (4) yakni tentang kewajiban suami terhadap isterinya dan kewajiban isteri terhadap suami. Masalah hak dan kewajiban suami isteri ini adalah penting, sebab kunci keberhasilan dalam membina kehidupan rumah tangga adalah terletak pada pemenuhan kewajiban masing-masing suami isteri.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya, demikian pula hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Baik suami maupun isteri wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakannya, dan mereka harus menunaikan kewajiban masing-masing dengan sebaik-baiknya. Bila demikian cara menggunakan hak dan menunaikan kewajiban masing-masing, maka akan menjadi mudah bagi kedua suami isteri tersebut dalam menciptakan dan meraih cita-cita dari pembentukan rumah tangga.

Di samping itu keluarga yang karena landasan mawaddah dan rahmah maka terciptalah kerukunan dan kenikmatan hidup yang terjamin dan tenteram karena perjanjian atas ikatan melahirkan jaminan yang selanjutnya menimbulkan ketentraman. Meskipun demikian lembaga perceraian dalam Islam dimungkinkan apabila suatu keluarga menghadapi situasi yang tidak dapat diatasi oleh segala cara.

Firman Allah SWT. :

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Q.S. Al-Baqarah, 2 : 229)

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-isteri itu." (Q.S. An-Nisaa', 4 : 35).

Jika perceraian tetap terjadi tanpa suatu usaha untuk merukunkan kembali oleh kedua belah pihak, maka hal itu merupakan tindakan yang dihalalkan tetapi sangat dibenci oleh Allah.

Apabila perceraian terjadi maka kepada mereka diberi kesempatan untuk kembali dalam masa iddah 3 x suci (tiga bulan sepuluh hari) (Q.S. Al-Baqarah, 2 :228). Atau tiga bulan bagi wanita yang

tidak haid lagi (Q.S. Ath-Thalaq, 65 : 4), atau sampai melahirkan bagi seorang isteri yang sedang hamil (Q.S. Ath-Thalaq, 65 : 4).

"Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Baqarah, 2 : 228).

"Dan perempuan yang putus dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." (Q.S. Ath-Thalaaq, 65 : 4).

Selama masa iddah wanita tersebut tidak boleh nikah dengan laki-laki lain. Kerukunan perkawinan (rujuk) dalam masa iddah tidak diperlukan syarat-syarat perkawinan biasa.

Masa iddah bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, empat bulan sepuluh hari. Q.S. Al-Baqarah, 2 : 234.

"Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada berdosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."

G. Kewajiban Mendidik Anak (keluarga)

Agama Islam menekankan pada kwalitas keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti yang disinggung dalam Al-Qur'an.

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." (Q.S. At-Tahrim, 66 : 6).

Pada hakekatnya keluarga itu mesti bermutu, oleh karena itu setiap insan diperintahkan untuk menjadikan Allah sebagai pelindung dirinya dan keluarganya dari siksaan yang pedih.

Itu sebabnya kepada mereka (mu'min) diajarkan cara memohon bantuan Allah di samping usaha sekuat tenaga untuk menjaga agar keluarganya berada dalam kesejahteraan lahir dan batin :

"Dan mereka yang memohon (kepada Allah) : 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang taqwa'." (QS. Al-Furqan : 74) Begitu juga doa nabi Zakaria :

Nabi Zakaria berdoa : *Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar do'a.* (QS. Ali Imran : 38)

Selanjutnya Islam mengajarkan melalui contoh sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Qur'an Surat

Luqman ayat 1'2-19 berikut ini:

(12) *Dan sesungguhnya kami telah berikan hikmah kepada Luqman, yaitu; Bersyukurlah kepada Allah, barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".*

(13) *Dan ingatlah ketika Luqman berkata anaknya pada saat ia memberi pelajaran kepadanya; "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar merupakan kezaliman yang besar."*

(14) *Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan semakin lemah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah tempat kembali."*

(15) *Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka jangan ikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Ku lah kembalimu, maka akan Ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.*

(16) *(Luqman berkata): Hai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan sebesar biji sawi (zarrah), dan berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasnya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.*

(17) *Hai anakkku, dirikanlah shalat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).*

(18) *Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.*

(19) *Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai."*

2. MAWARITS

21. Pengertian Warisan

"*Warisan*" menurut sebagian besar ahli Hukum Fiqh Islam ialah "semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia, baik berupa barang bergerak, maupun barang tidak bergerak, termasuk barang/uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut-pautnya dengan hak orang lain. Misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya pada waktu ia masih hidup".

Islam mengakui hak milik pribadi, dan hak milik pribadi ini dapat pindah kepada ahli waris, karena pemiliknya meninggal dunia (beserta keluarganya) dan untuk melepaskan dia dari semua beban tanggung jawabnya di hadapan Allah di akhirat kelak, maka Islam mewajibkan kepada keluarga atau

ahli waris untuk secepat mungkin mengurus pemakaman dan pelunasan semua hutangnya. Untuk membina dan mempererat tali persaudaraan antara ahli waris, maka Islam telah membuat aturan-aturan warisan yang cukup jelas dan lengkap, dan dapat mencerminkan rasa keadilan. Di antaranya, Islam menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan seorang kehilangan haknya sebagai ahli waris. Islam juga telah menetapkan siapa yang berhak menerima warisan dan jumlah bagiannya masing-masing, cara pembagiannya dan ketentuan lain yang berkaitan dengan masalah warisan.

Ilmu agama yang membahas masalah warisan dinamakan ilmu Faraid. Kata Faraid berasal dari kata *"Faridah"*, yang artinya suatu ketentuan yang telah ditentukan. Dinamakan Ilmu Faraid, karena membahas antara lain: bagian-bagian warisan yang telah ditentukan oleh agama untuk tiap-tiap ahli waris.

Mengingat pentingnya Ilmu Faraid ini difahami, dihayati dan diamalkan oleh setiap keluarga Muslim, maka Islam mewajibkan (fardu Kifayah) kepada umat Islam agar mempelajari Ilmu Faraid dan menyebarluaskannya kepada masyarakat, sebagaimana Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Nasai dan al-Dara Qutni dari Ibnu Mas'ud:

عَنْ عَبْدُ اللهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ :
تَعَلَّمُوْا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوْا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوْا
الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ فَإِنَّ الْعِلْمَ سَيَنْقَضِي وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفُ
الإِثْنَانِ . (رواه أحمد)

Artinya :
Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah al-Qur'an itu kepada manusia. Pelajarilah (ilmu) Faraid, dan ajarkanlah Ilmu Faraid itu kepada manusia. Karena sesungguhnya aku seorang manusia yang akan dicabut nyawaku dan ilmu itu pun akan terangkat/tercabut pula. Hampir-hampir dua orang berselisih tentang bagian warisan dan ke dua orang tersebut tidak menemukan seorang pun yang dapat memberi keterangan (tentang pembagian warisan yang benar).

2.2. Hak dan Kewajiban yang Berkaitan dengan Harta Warisan

Ada empat macam hak dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan adanya harta warisan:

a. Menyelenggarakan Pemakaman Jenazah

Biaya untuk keperluan ini, termasuk biaya untuk memandikan, mengafani, mengangkut jenazah, menggali tanah, dan menguburnya, dibebankan atas harta peninggalan. Bila tidak ada harta peninggalannya, maka semua biaya yang berhubungan erat dengan keperluan tersebut, dibebankan kepada anggota keluarga yang berkewajiban menanggung nafkahnya. Bila tidak punya keluarga

yang menanggung nafkahnya, maka segala biaya untuk keperluan pemakaman tersebut menjadi tanggungan Baitul Mal.

Pengeluaran biaya dari harta peninggalan untuk keperluan pemakaman jenazah itu harus didahulukan atas pengeluaran-pengeluaran harta peninggalan untuk melunasi hutang-hutang dari orang yang meninggal itu. Dan penyelenggaraan pemakaman jenazah itu harus dilaksanakan dengan cara sederhana, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh pula kekurangan, sehingga tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama. Karenanya, penyelenggaraan pemakaman jenazah secara berlebihan, tidak boleh biayanya dibebankan atas harta peninggalan, tetapi menjadi tanggung jawab anggota keluarga yang menyelenggarakannya. Demikian pula apabila mengundang orang banyak untuk tahlilan, atau membaca ayat-ayat al-Qur'an atau membaca syair-syair dan memberikan makanan berhari-hari (misalnya 3 hari), maka segala biaya untuk keperluan tersebut, tidak dapat diambilkan dari harta peninggalan, tetapi harus ditanggung oleh anggota yang mengadakan hal-hal tersebut, kecuali telah mendapat persetujuan semua ahli waris; sebab hal-hal tersebut tidak diperintahkan oleh agama.

b. *Pelunasan Semua Hutangnya.*

Semua hutang yang dibuat semasa hidup alamarhum dan belum sempat dibayar, harus dilunasi dengan menggunakan harta peninggalannya, sekalipun sampai habis semua harta peninggalan itu untuk menutup semua hutangnya. Kemudian apabila masih ada sisanya, maka sisanya inilah yang jatuh untuk wasiat dan warisan. Tetapi apabila harta peninggalan itu tidak cukup untuk menutup hutangnya, maka harta peninggalan dibagi untuk orang-orang yang menghutangi menurut perimbangan (prosentase) jumlah hutangnya kepada mereka. Adapun hutang orang yang meninggal yang ada hubungan dengan hak Allah, seperti zakat, nazar dan sebagainya, menurut Mazhab Hanafi, ahli waris tidak wajib membayar tanggungannya kepada Allah (seperti membayar zakat atau melaksanakan nazar), selama ia tidak berwasiat untuk keperluan itu, dan ia tetap berdosa. Tetapi apabila ia berwasiat untuk memenuhi tanggungannya kepada Allah, maka ahli waris harus melaksanakan wasiatnya dengan menggunakan maksimal sepertiga dari harta peninggalan setelah dikurangi lebih dahulu dengan pengeluaran-pengeluaran untuk ongkos pemakaman dan untuk pembayaran hutang-hutangnya kepada sesama manusia. Menurut mazhab Syafi'i , bila orang punya tanggungan kepada Allah dan kepada sesama manusia, dan ia mati sebelum sempat membayarnya, sedangkan harta peninggalannya tidak cukup untuk melunasinya, maka yang wajib didahulukan adalah melunasi tanggungannya kepada Allah. Ketentuan ini berdasarkan Hadis Nabi :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَتْ إِنَّ أُمِّيْ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ اَنْ تَحُجَّ اَفَأَحُجُّ عَنْهَا : قَالَ نَعَمْ حُجِّيْ عَنْهَا اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى اُمِّكِ دَيْنٌ اَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ: أَقْضِيَ اللهَ الَّذِيْ هُوَ لَهُ فَإِنَّ اللهَ اَحَقُّ بِالْوَفَاءِ . (رواه البخارى ومسلم)

Artinya:

Seorang laki-laki datang kepada Nabi untuk memberitahukan bahwa saudara perempuannya telah nazar melakukan haji, dan ia telah mati sebelum sempat melaksanakan nadzarnya. Maka Nabi bertanya, "Sekiranya dia punya hutang kepada seseorang, apakah engkau membayarnya?". Jawabnya: "Ya". Kemudian Nabi bersabda, "Lunaskanlah kepada Allah, karena hutang (tanggungan) kepada Allah adalah lebih berhak (lebih wajib) untuk dilunasi". (H.R. Al-Bukhari, Muslim, dan an-Nasai dari Ibnu Abbas).

c. *Pelaksanaan Wasiat-wasiatnya.*

Wasiat menurut para ahli hukum Fikih Islam ialah: "Pemberi hak (kepada seorang atau badan) untuk memiliki atau memanfaatkan sesuatu, yang ditangguhkan pemberian hak tersebut setelah pemiliknya meninggal, dan tanpa disertai imbalan atau penggantian apapun dari pihak yang menerima pemberian hal tersebut". Hazairin memberikan definisi wasiat sebagai berikut; Wasiat ialah ketetapan seseorang sebelum matinya untuk mengeluarkan sesudah matinya sebagian dari harta peninggalannya untuk keperluan orang-orang dan badan yang ditunjuknya, mungkin disertai dengan berbagai pesan-pesan lagi untuk dan kepada ahli warisnya."

Hukum membuat wasiat itu wajib, apabila bersangkutan dengan tanggungan sesorang kepada Allah, misalnya zakat, nazar yang belum terpenuhi terlunasi. Dalam hal ini ahli waris wajib melaksanakan wasiat-wasiatnya, sekalipun sampai menghabiskan seluruh harta peninggalannya. Meskipun demikian, ahli waris wajib melaksanakan wasiatnya itu maksimal sepertiganya. Jika wasiatnya melebihi sepertiga dari harta peninggalan, itu tidak dibenarkan, kecuali para ahli waris dapat menyetujuinya, atau ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali.

d. Membagikan Harta Peninggalan

Islam telah menetapkan pihak-pihak yang menerima warisan, urutan prioritasnya dan bagian-bagian yang diterima oleh masing-masing. Ahli waris itu terdiri dari tiga kelompok yaitu ; 1. Zawul Furud 2. Asabat dan 3. Zawul Arham.

Kelompok pertama adalah zawul furud, yaitu ahli waris yang ada ikatan keluarga dengan orang yang meninggal.

- *Dzawul Furud yang mendapat bagian ½ (setengah) dari harta warisan, ialah;*

(1) Anak perempuan tunggal
(2) Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki
(3) Saudara perempuan tunggal yang sekandung
(4) Suami apabila istri tidak punya anak atau cucu, mereka ini masing-masing mendapat ½ (setengah) bagian dari harta peninggalan.

- *Dzawul Furud yang berhak menerima ¼ (seperempat) dari harta warisan, ialah;*

(1) Suami, apabila isteri punya anak atau cucu dari anak laki-laki.
(2) Istri, apabila suaminya tidak punya anak atau cucu dari anak laki-laki.

- *Dzawul Furud yang berhak mendapat 1/8 (seperdelapan) dari harta peninggalan, yaitu hanya:*

Istri, apabila suami punya anak atau cucu dari anak laki-laki.

- *Dzawul Furud yang berhak mendapat 2/3 (dua pertiga) dari harta peninggalan, ialah :*

(1) Dua anak perempuan atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki.
(2) Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, apabila anak perempuan tidak ada.
(3) Dua orang saudara perempuan atau lebih yang sekandung.
(4) Dua orang saudara peempuan atau lebih yang sebapak.

- *Dzawul Furud yang berhak menerima 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan, ialah:*

(1) Ibu, apabila anaknya yang meninggal itu tidak punya anak atau cucu (dari anak laki-laki dan dia (ibu) tidak punya saudara-saudara (sekandung atau sebapak atau seibu).
(2) Dua orang saudara atau lebih yang seibu.

- *Dzawul Furud yang berhak menerima 1/6 (seperenam) dari harta peninggalan, ialah:*

(1) Ibu, apabila anaknya yang meninggal itu punya anak atau cucu (dari anak laki-laki) atau punya saudara-saudara (sekandung/sebapak/seibu).
(2) Bapak, apabila anaknya yang meninggal punya anak atau cucu dari anak laki-laki.
(3) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), apabila ibu tidak ada.
(4) Cucu perempuan (seorang atau lebih) dari anak laki-laki, apabila orang yang meninggal punya anak tunggal.
(5) Kakek, apabila orang yang meninggal punya anak atau cucu (dari anak laki-laki), sedang bapaknya tidak ada.
(6) Seorang saudara (laki-laki atau perempuan) yang seibu.
(7) Saudara perempuan yang sebapak (seorang atau lebih) apabila saudara perempuannya yang meninggal itu punya seorang saudara kandung.
Jelaslah, bahwa ahli waris yang termasuk Zawul Furud ada 12 orang, yaitu: suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, kakek dan nenek.

- *Kelompok 'Ashabat*

Ahli waris yang termasuk kelompok 'Ashabat, adalah kelompok yang menerima sisa atau seluruh harta peninggalan, terdiri dari 3 (tiga) sub kelompok sebagai berikut:

Pertama: 'Ashabat bin Nafsi, artinya menjadi 'ashabat karena dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Mereka ada 12 orang:

(1) Anak laki-laki.
(2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah.
(3) Bapak.
(4) Kakek dari pihak bapak terus ke atas.
(5) Saudara laki-laki sekandung.
(6) Saudara laki-laki sebapak.
(7) Anak saudara laki-laki sekandung.
(8) Anak saudara laki-laki sebapak.

(9) Paman yang sekandung dengan bapak.
(10) Paman yang sebapak dengan bapak.
(11) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak.
(12) Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak.

Kedudukan 12 orang tersebut sebagai 'Ashabat tidaklah sama, tetapi urut menurut urutan nomor tersebut di atas. Anak laki-laki (no.1) lebih berhak daripada cucu laki-laki dari anak laki-laki (no.2) dan seterusnya, sehingga adanya si anak laki-laki itu dapat menggugurkan hak si cucu dan seterusnya untuk turut mewarisi harta peninggalan.

Kedua: 'Ashabat bil ghair, artinya orang yang menjadi 'ashabat sebab dengan orang lain. Mereka ada 4 (empat) orang:

(1) Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabat, dengan ketentuan, bahwa untuk laki-laki mendapat dua kali lipat perempuan.
(2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabat.
(3) Saudara laki-laki sekandung, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabat.
(4) Saudara laki-laki sebapak, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabat.

Jelaslah, bahwa wanita juga dapat menjadi 'ashabat, apabila ada ahli waris lain yang dapat menariknya.

Ketiga: 'Ashabat ma'al ghair, yang artinya orang menjadi 'ashabat sebab dengan orang lain :

(1) Saudara perempuan sekandung. Apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung bersama dengan anak perempuan atau cucu, maka saudara perempuan tersebut menjadi 'Ashabat ma'al ghair. Setelah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing, maka sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut.

(2) Saudara perempuan sebapak. Apabila ahli warisnya saudara perempuan sebapak bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, maka saudara perempuan tersebut menjadi 'ashabat ma'al ghair.

Kelompok Zawul Arham.

Ulama belum mencapai konsensus tentang Zawul Arham sebagai ahli waris. Karena itu dalam masalah Zawul Arham ada dua pendapat:

Pertama: Pendapat sebagian besar sahabat, termasuk al-Khulafaur Rasyidin, Tabiin dan para ahli Hukum Islam, antara lain Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, bahwa Zawul Arham berhak menerima harta peninggalan, apabila ahli waris dari kelompok Zawul Furud dan 'Ashabat tidak ada. Pendapat ini berdasar atas dalil:

(1) Al-Qur'an surat al-Anfal ayat 75:

Artinya:
Keluarga tedekat itu sebagian mereka lebih layak dari yang lain di dalam Kitab Allah, sesungguhnya

Allah Maha Mengetahui tiap-tiap sesuatu.

Ayat ini menunjukkan bahwa semua orang yang ada hubungan keluarga dengan orang yang mati berhak menerima warisan, termasuk Zawul Arham. Hanya sebagian keluarganya lebih berhak dari yang lain. Al-Qur'an dan Hadis telah menetapkan bagian-bagian warisan untuk Zawul Furud dan 'Ashabat, maka sekiranya ahli waris dari dua kelompok ini tidak ada, Zawul Arham berhak sebagai ahli waris pengganti dan bagiannya disamakan dengan bagian ahli waris yang diganti dari dua kelompok itu.

(2) Sunnah Nabi yang menetapkan kelompok Zawul Arham dapat menerima warisan seperti yang diriwayatkan oleh Tarmidzi dari Umar, katanya:

اَلْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ . (الحديث)

Artinya:
Saya pernah mendengar Nabi bersabda: "Paman adalah ahli waris orang yang meninggal, yang tidak punya ahli waris sama sekali".

Kedua : Pendapat sebagian sahabat, antara lain Zaid bin Tsabit, Tabi'in dan para ahli Hukum Islam antara lain Syafi'I dan Malik, yang menyatakan bahwa Zawul Arham tidak berhak menerima warisan, sehingga apabila orang yang meninggal itu tidak punya ahli waris dari Zawul Arham dan 'Ashabat, maka harta peninggalan jatuh pada Baitul Mal, suatu Badan Penyimpan Harta Benda yang diurus oleh Pemerintah untuk kepentingan umat Islam. Pendapat ini beralasan, karena al-Qur`an telah menerangkan secara rinci Hukum Warisan dari dalam surat an-Nisa dan Al-Qur`an hnya menyebutkan Zawul Fuud dan `Ashabat yang berhak sebagai ahli waris, disetai dengan keterangan tentang bagian masing-masing,sedangkan Zawul Arham tidak disebutkan sebagai ahli waris secara eksplisit dalam Al-Quran. Karenanya, kalau Zawul Arham diberi hak sebagai ahli waris, berarti kita menambah ketetapan hukum alam al-Quran, dalam hal ini jelas tidak boleh menurut agama. (Undang-undang tentang Warisan di Mesir no.77 tahun 1943 mengikuti pendapat pertama. Hal ini tercantum dalam pasal 31 Bab V: Warisan Zawul Arham:

Artinya:
Apabila orang yang meninggal itu tidak ada seorang pun dari kelompok 'Ashabat karena hubungan nasab, dan tidak ada pula dari kelompok Zawul Furud, maka harta peninggalan itu seluruhnya atau sisanya jatuh kepada zawul Arham).

2.3. Sifat Hukum Faraid

Sifat Hukum Faraid (Hukum Waris Islam) adalah ijbari, artinya merupakan ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang menjadi kewajiban setiap muslim untuk mematuhinya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya "perdamaian" di antara ahli waris. Karena itu, sesuai pula dengan fleksibilitas Hukun Islam termasuk Hukum Faraidnya dan sesuai dengan budaya dan toleransi bangsa Indonesia, maka pada umumnya umat Islam di Indonesia dalam menghadapi masalah harta bendanya, khususnya harta peninggalan, menempuh salah satu atau lebih di antara 3 (tiga) alternatif berikut:

a. Dengan sistem hibah, artinya seseorang pada waktu masih hidup sehat, telah tali silaturahmi, dan memberikan kesejahteraan hidup bagi keluarga/ahli membagi-bagi harta bendanya kepada ahli

warisnya, khususnya kepada anggota keluarga intinya (suami/istri dan anak-anak) dengan maksud agar harta bendanya jatuh kepada orang-orang yang memang dikehendaki untuk kesejahteraan hidupnya dan agar di kemudian hari setelah ia meninggal, tidaklah terjadi perselisihan di antara ahli waris tentang harta bendanya. Islam dapat menyetujui sistem hibah ini, bahkan menganjurkannya, karena mengandung unsur positif, yakni dapat mempererat warisnya, selama hibah itu dilaksanakan dengan adil (tidak pilih kasih), sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad yang tidak membenarkan orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya secara diskriminatif.

b. Dengan sistem wasiat, artinya seseorang membuat pesan secara lisan atau tertulis di hadapan saksi, bahwa ia memberikan sesuatu kepada seorang (ahli waris atau bukan) atau kepada suatu badan/ lembaga setelah ia meninggal. Ahli waris wajib melaksanakan wasiat, maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Jika lebih dari sepertiga wasiatnya, maka sah/tidaknya terserah kepada persetujuan ahli waris. Jika ahli waris dapat setuju, kelebihan sepertiga itu dapat dilaksanakan. Islam dapat menyetujui sistem wasiat ini, bahkan menganjurkannya, karena banyak mengandung unsur positif/ maslahat, seperti halnya hibah. Perhatikan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 180.

c. Dengan sistem faraid seperti yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis. Namun dalam melaksanakan Hukum Faraid ini, dimungkinkan adanya "perdamaian" berdasarkan kesepakatan bersama hasil musyawarah semua ahli waris dengan memperhatikan rasa keadilan dan situasi dan kondisi khusus masing-masing.(Masyfuk Zuhdi; 1993: 57-71).

3. PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAM

A. Pengertian Masyarakat

Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut *society,* asal katanya *socius* yang berari kawan. Adapun kata "masyarakat" berasal dari bahasa Arab, yaitu *syirk,* artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.

Masyarakat disebut pula kesatuan sosial, karena mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Mirip jiwa manusia, yang dapat diketahui, pertama melalui kelakuan dan perbuatannya sebagai penjelmaannya yang lahir, dan kedua melalui pengalaman batin dalam roh manusia perseorangan sendiri. Bahkan memperoleh "superioritas", merasakan sebagai sesuatu yang lebih tinggi nilainya dari pada jumlah bagian-bagiannya. Sesuatu yang "kokoh-kuat", suatu perwujudan pribadi bukan di dalam, melainkan di luar, bahkan di atas kita.

Agama dalam kaitannya dengan masyarakat, mempunyai dampak positif berupa daya penyatu (sentripetal) dan dampak negatif berupa daya pemecah (sentrifugal). Agama yang mempunyai sistem kepercayaan dimulai dengan penciptaan pandangan dunia baru yang di dalamnya konsepsi lama dan pelembagaannya bisa kehilangan dasar adanya. Meskipun ajaran pokok suatu agama bisa bersifat universal, namun mula-mula ditujukan kepada sekelompok orang yang sedikit banyak homogen. Agama menjadi dasar solidaritas kelompok baru yang tertentu.

Keberadaan agama tetap harus dilihat peranan positifnya dalam membangun masyarakat, sebab agama dihadirkan kepada umat manusia untuk petunjuk, dan kalau konflik itu ada, jadikanlah rahmat

bagi penganutnya.

B. Masyarakat Madani

Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW., masyarakat Islam melanjutkan kepemimpinan negara dan masyarakat melalui lembaga musyawarah dan sahabat nabi Abu Bakar Ash-Shiddiq terpelih sebagai khalifah yang pertama setelah meninggalnya nabi (11-13 H = 632-634 M), kekhalifahan berikutnya Umar bin Khattab (13-23 H = 634-544 M), Usman bin Affan (23-35 H = 644-656 M), dan terakhir adalah Ali bin Abi Thalib (35-40 H = 656-661 M). Setelah kepemimpinan khalifah yang empat kemudian dilanjutkan oleh dinasti-dinasti berikutnya.

~ Masa daulat Umaiyah (41-132 H = 661-750 M).
~ Masa daulat Abbasiyah I (132-232 H = 750-847 M).
~ Masa daulat Abbasiyah II (232-334 H = 847-946 M).
~ Masa daulat Abbasiyah III (334-467 H = 946-1075 M).
~ Masa daulat Abbasiyah IV (467-656 H = 1075-1261 M).
~ Masa daulat Mungoliyah (656-925 H = 1261-1520 M).
~ Masa daulat Usmaniyah (925-1213 H = 1520-1801 M).
~ Masa kebangkitan baru (1213 H / 1801 M) sampai awal abad XX Masehi.

Selanjutnya pada abad ke 14 Masehi para sarjana muslim mulai meneliti berbagai fenomena sosial kebangkitan maupun kejatuhan suatu dinasti yang menyoroti permasalahan umat Islam, tokoh ini lebih dikenal namanya Ibnu Khaldun dengan nama aslinya adalah Abu Zaid Abdal Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun Wali al-Din al-Tunisi al-Hadramy, lahir di Tunis pada tanggal 1 Ramadhan 732 H (7 Mei 1332 M) dan tepatnya pada abad ke 14. Ibnu Khaldun dalam kaitannya tentang masyarakat Madani telah mengemukakan teori, bahwa perilaku masyarakat bukan Madani bersifat sakral lagi absolut yang diwakili oleh masyarakat primitif yang mengadopsi perilaku tidak beradab.

Teori ini merupakan pengamatan Ibnu Khaldun pada masyarakat nomad di Arab yang hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan selanjutnya teorinya tentang masyarakat perkotaan (Madani). Ia berteori bahwa masyarakat ini merupakan hadarah sebagai kebalikan dari badawah. Masyarakat hadarah merupakan masyarakat yang beradab (memiliki peradaban) dan bersikap sekuler (dapat memisahkan antara yang sakral dengan bukan sakral). Perbedaan lainnya yang terlihat pula antara masyarakat madani dengan bukan madani, terlihat dalam anggapan bahwa alam menurut masyarakat madani dipengaruhi oleh peradaban manusia, sedangkan pada masyarakat bukan madani, alam tidak berpengaruh pada kehidupan manusia dan alam mempunyai kekuatan (totem, manna).

Masyarakat madani dari pandangan teori Ibnu Khaldun, dapat mewujudkan ketaqwaan dengan alasan, karena dapat memisahkan antara yang sakral dengan bukan sakral, sehingga dengan perilaku sekuler ini mereka dapat mewujudkan ketaqwaan hakiki seperti yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. ketika membangun masyarakat Madinah. Teori Ibnu Khaldun ini berpedoman kepada Al-Qur'an, yang artinya :

"Dan sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami (Allah) melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi, tetapi mereka itu mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami (Allah) siksa mereka disebabkan perbuatannya". (Q.S. Al-A'raf (7) ayat 96).

Meneladani pembentukan negara Madinah dalam melakukan keadilan terhadap masyarakat kufur zimmy seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. dalam merekonstruksinya merupakan pertanda merealitas keadilan universal dan bukannya yang melakukan keadilan yang parsial (sebahagian) kelompok masyarakat. Keadilan yang bersifat universal inilah yang mewujudkan ketaqwaan bagi masyarakat Madani, seperti keadilan yang dikehendaki Allah. Keadilan yang sifatnya parsial adalah sebagai wujud sifat kezaliman (kehidupan dalam aniaya). Kezaliman di sini, dimaksudkan adalah memperbedakan hak dan kewajiban masyarakat antara muslim dengan non muslim *(kufur* zimmy).

Masyarakat Madani yang menurut Ibnu Khaldun merupakan masyarakat yang memiliki peradaban (hadarah), mereka memahami masalah sekuler (dapat membedakan sakral dengan bukan sakral), dan inilah konsep pemikiran Ibnu Khaldun tentang pembentukan masyarakat Madani (tidak bersifat primitif) karena mereka terbebas dari sikap ashabiyah seperti yang diadopsi masyarakat bukan madani yang mendasari pada hubungan darah menjadi skala prioritas dalam kehidupan.

C. Ciri dengan Sistem Masyarakat Islam

Ada beberapa ciri atau sendi pokok masyarakat Islam yang yang disebut dalam Al-Qur'an.

Ciri pokok ***pertama*** adalah *persaudaraan.* Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat : 10 yang menyatakan bahwa orang mukmin itu bersaudara . Konsep persaudaraan itu mengingatkan pada kejadian manusia yang berasal dari sumber yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Konsep persaudaraan yang tersebut pada ayat di atas dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad saw. Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ الْوَاحِدِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا . (رواه المسلم)

Artinya*: Seorang mukmin dengan mukmin yang lain laksana bagian satu bangunan yang saling mengokohkan bagian bangunan yang lain.* Ini berarti dalam masyarakat Islam yang bersendikan persaudaraan itu, para anggotanya harus hidup saling membantu satu sama lain, saling tolong menolong dan saling sokong menyokong. Karena mereka disatukan oleh satu aqidah, persaudaraan demikian disebut dengan *ukhuwah Islamiyah.* Bentuk persaudaraan Islam yang bersifat Nasional dapat dilihat misalnya pada beberapa organisasi yang berada di dalam negeri seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Di luar negeri penjilmaan persaudaraan Islam atau uhkuwah islamiyah dapat dilihat pada misalnya organisasi Internasional seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang berkedudukan di Jeddah, Saudi Arabia.

Ciri pokok ***Kedua*** dalam masyarakat Islam adalah ***persamaan (musawah)***. Konsep musawah yang menjadi ciri pokok dalam masyarakat Islam menunjuk pada konsep hukum yang menunjuk pada konsep hukum dalam makna kesamaan kedudukan. Sendi ini tersimpul pada Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat : 13

Artinya : *Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian dapat saling mengenal.*

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling taqwa di antara kalian...

Ayat di atas berintikan antara lain bahwa kedudukan manusia di mata Allah SWT adalah sama, hanya saja yang membedakan adalah ketaqwaan kepada-Nya semata.

Ciri pokok yang ***ketiga*** adalah *toleransi atau tasamuh*. Toleransi atau tasamuh adalah sikap atau perbuatan yang dapat membiarkan atau menghargai pendirian, pendapat dan perbuatan orang lain, sekalipun tidak sama dengan pendirian dan pendapat sendiri. Rumusan ini menyangkut toleransi sosial. Mengenai toleransi agama, perumusannya harus diubah. Sebab toleransi agama menyangkut dengan aqidah, keyakinan. Aqidah harus dijaga kemurniannya. Aqidah Islamiyah adalah iman yang berintikan Tauhid (keesaan Allah) murni yang dirumuskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Kafirun ayat ; 6.

Artinya *: "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku"* Jangan dicampur aduk, sebab ... "telah jelas mana yang benar dan mana yang salah" (Q.S.: 2:256). Dengan patokan yang sudah jelas itu, Allah tidak melarang ummat Islam hidup bermasyarakat dengan pemeluk agama lain, asal mereka tidak memusuhi Islam (Q.S. 60:8). Dalam masyarakat majemuk, karena perbedaan agama, ajaran Islam menegakkan kedamaian hidup bersama dengan orang-orang berlainan agama, dalam batas-batas yang telah ditentukan di atas, tanpa mengorbankan akidah dan ibadah yang telah diatur secara jelas dan rinci dalam Al-Qur'an dan al-Hadits.

Ciri pokok ***keempat*** adalah *amar ma'ruf nahi munkar*. Ungkapan ini agaknya telah menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia. Terjemahan harfiahnya adalah "menganjurkan berbuat baik mencegah berbuat jahat."

Ciri pokok ***kelima*** adalah *musyawarah*. Ciri ini terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain dalam surat 42 bagian ayat 38 berupa perintah untuk menyelesaikan segala urusan dengan cara musyawarah. Perintah semacam itu disebutkan juga dalam Q.S. 3:159 dengan kata-kata (terjemahannya)..."dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..." Perkataan itu dalam bagian ayat ini menunjuk pada soal kemasyarakatan, soal kehidupan sosial. Bagaimana caranya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, terserah kepada (anggota) masyarakat bersangkutan menentukannya sendiri.

Ciri pokok ***keenam*** masyarakat Islam adalah *keadilan* dan *menegakkan keadilan*. Ciri ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan sangat di utamakan dalam ajaran Islam. Sebab, selain keadilan merupakan keinginan manusia, juga merupakan kehendak Allah untuk di wujudkan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan, menurut agama dan ajaran Islam, adalah titik tolak, proses dan tujuan yang harus di capai. Karena itu banyak ayat Al-Qur'an menyebut masalah keadilan dan menegakkan keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan sosial. Diantara surat An-Nisa' (4) ayat 135 yang menyebutkan kewajiban orang untuk menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil kendatipun untuk diri sendiri, orang dan kerabat, baik yang kaya maupun yang miskin, dan surat Al-Maidah (5) ayat 8 yang menyuruh manusia menjadi saksi yang adil, berlaku adil dan menegakkan keadilan dalam kehidupan.

Ciri pokok ***ketujuh*** adalah *keseimbangan*. Yang dimaksud adalah keseimbangan (1) antara kewajiban dengan hak, (2) antara kewajiban individu, (3) antara kewajiban masyarakat dengan hak masyarakat, dan (4) antara kepentingan masyarakat.

Yang disebutkan di atas adalah beberapa ciri pokok sering juga di sebut sendi-sendi pokok

masyarakat Islam yang ideal yang ditentukan Allah dan di jelaskan Nabi-Nya. Bagaimana kenyataannya, terutama sekarang, adalah soal lain yang justru menarik untuk dikaji. Sebab, apa yang di ajarkan oleh Islam tentang masyarakat Islam, kini agaknya, sukar ditemukan dalam masyarakat muslim, memang ada perbedaan arti. Pada yang pertama penekanannya di letakkan pada masyarakatnya, sedang yang kedua pada orangnya. Masyarakat Islam adalah pergaulan hidup umat Islam yang mengamalkan agama dan ajaran Islam sepenuhnya, sedang masyarakat muslim adalah pergaulan hidup manusia yang beragama Islam atau mengaku beragama Islam, tetapi tidak atau belum mengamalkan agama dan ajaran Islam, (tentang masyarakat) sebagaimana mestinya, bahkan, sering menjauhinya. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang dicita-citakan, sedang masyarakat muslim adalah kenyataan. Yang perlu diusahakan adalah mengembangkan masyarakat muslim menjadi masyarakat Islam. Caranya dengan memasyarakatkan agama dan ajaran islam secara baik dan benar seperti telah disinggung pada butir 7 di muka agar terbentuk pola pikir, sikap dan tingkah laku Islami dalam masyarakat. Melihat masyarakat muslim sekarang, memang cukup banyak hal yang perlu diluruskan, dan tidak sedikit pula pengembangan yang perlu dilakukan dengan penafsiran baru seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpengaruh terhadap masyarakat.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa yang mendorong perubahan dalam masyarakat adalah kemajuan ilmu dan teknik. Kemajuan teknik mengakibatkan perubahan teknik. Perubahan teknik dapat mengakibatkan perubahan mental. Perubahan mental anggotanya dapat meyebabkan perubahan masyarakat secara keseluruhan. Kemajuan teknik media elektronika, misalnya mengakibatkan perubahan mental manusia dalam melihat berbagai persoalan nilai. Menurut ajaran Islam, seperti telah di singgung juga dimuka, nilai dapat dibagi dua (1) Nilai fundamental atau nilai dasar, dan (2) Nilai instrumental atau nilai yang bersifat alat untuk mencapai sesuatu . nilai dasar bersifat abadi, yang harus berlaku dan wajib diberlakukan tanpa mengingat ruang dan waktu. Nilai alat (instrumental) sifatnya tidak abadi, penggunaannya dibatasi oleh ruang dan waktu. Semua ajaran agama dan ajaran Islam yang ditetapkan Allah dan dijelaskan Rasul-Nya, termasuk dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, termasuk nilai-nilai abadi yang tidak boleh diubah-ubah dan berlaku sama sepanjang waktu di tempat manapun juga. Hubungan dengan Allah, misalnya yang ditetapkan Allah dan ditentukan Rasullah norma-normanya adalah abadi, serba tetap, tidak mungkin berubah dan tidak boleh diubah-ubah oleh manusia (dimasa yang lalu, kini, dan juga nanti). Kalau diubah oleh manusia, maka ketetapan itu bukan ketetapan Allah lagi, tetapi telah menjadi pendapat atau teori manusia. Teori adalah pendapat yang dikemukakan manusia mengenai sesuatu. Nilai instrumental pada umumnya, mengenai hubungan manusia dengan manusia dan lingkungan hidup, dapat berubah dari waktu kewaktu, dan mungkin juga berbeda disuatu tempat dengan di tempat lain. Sebab,ia alat atau wahana yang diperlukan oleh manusia dalam menghadapi tantangan hidup. Yang bersfat teknis untuk melaksanakan nilai dasar kehidupan bermasyarakat. Dan, sebelum mengakhiri pembicaraan mengenai nilai ini, perlu dikemukakan bahwa selain nilai dasar, pada hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, terdapat pula nilai bukan dasar yang dapat berubah. Namun, perlu segera dikemukakan bahwa perubahan itu harus sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai dasar yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya (Muhammad Daud Ali, Habibah Daud, 1955:177-196).

Selain berubah, sebagai mahluk masyarakat juga mempunyai usia."Setiap masyarakat mempunyai ajal," demikian firman Tuhan dalam surat Al-A'raf (7) kalimat pertama ayat 34. Namun, perlu di catat

bahwa kehadiran ajal suatu masyarakat tidak dengan sendirinya mengakibatkan kematian seluruh anggotanya, mungkin juga semua mereka masih hidup. Tetapi, pandangan nilai-nilai yang mereka anut telah berubah seluruhnya atau sebagian, digantikan oleh pandangan, nilai-nilai baru yang berbeda dengan pandangan, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang ajalnya telah tiba itu. Dalam sejarah, ini dapat dilihat pada matinya masyarakat kaum musrik Mekkah yang (kemudian) digantikan oleh masyarakat bertauhid dibawa oleh agama Islam (M.Quraish shihab, 1996 : 323-324)

BAB XI

AGAMA ISLAM DAN POLITIK

1. PENGERTIAN POLITIK DAN POLITIK DALAM ISLAM

Perkataan politik berasal dari bahasa Latin politicus dan bahasa Yunani politicos, artinya (sesuatu yang) berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Kedua kata itu berasal dari kata polis maknanya kota. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), pengertian politik sebagai kata benda ada tiga. Jika dikaitkan dengan ilmu artinya (1) pengetahuan mengenai kenegaraan (tentang sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan); (2) segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan atau terhadap negara lain;dan (3) kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah). Karena maknanya yang banyak itu, dalam kepustakaan ilmu politik bermacam-macam definisi tentang politik. Keaneka macaman definisi itu, disebabkan karena setiap sarjana ilmu politik hanya melihat satu aspek atau satu unsur politik saja. Menurut Miriam Budiardjo (1993: 8,9) ada lima unsur sebagai konsep pokok dalam politik, yaitu (1) negara, (2) kekuasaan, (3) pengambilan keputusan, (4) kebijaksanaan (kebijakan), dan (5) pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Kelima unsur politik yang dikemukakannya itu berdasarkan definisi politik yang dirumuskannya. Ia menyatakan bahwa "politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu." Untuk melaksanakan tujuan-tujuan sistem politik itulah diperlukan kelima unsur di atas. Dan, dari definisi yang dikemukakannya, Miriam Budiardjo melihat kegiatan (politik) merupakan inti definisi politik. Rumusan yang berbeda dikemukakan oleh Deliar Noer. Dengan mempergunakan dua pendekatan yakni (1) pendekatan nilai dan (2) pendekatan perilaku, Deliar mengatakan bahwa "politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk atau susunan masyarakat." Dari rumusan ini kelihatan bahwa hakikat politik adalah perilaku manusia baik berupa aktivitas maupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan suatu masyarakat dengan mempergunakan kekuasaan (Abd. Muin Salim, 1994: 37).

Di dalam Islam, kekuasaan politik kait mengait dengan al-hukm. Perkataan al-hukm dan kata-kata yang terbentuk dari kata tersebut dipergunakan 210 kali dalam Al-Qur'an. Dalam bahasa Indonesia, perkataan al-hukm yang telah dialih-bahasakan menjadi hukum intinya adalah peraturan, undang-undang, patokan atau kaidah, dan keputusan atau vonis (pengadilan).

Di dalam bahasa Arab, kata tersebut yang berpola masdar (kata benda yang diturunkan dari kata kerja) dapat dipergunakan dalam arti perbuatan atau sifat. Dengan demikian, sebagai perbuatan hukum bermakna membuat atau menjalankan keputusan dan sebagai kata sifat kata itu merujuk pada sesuatu yang diputuskan yakni keputusan atau peraturan perundang-undangan seperti dikenal dalam bahasa Indonesia mengenai (sebagian) arti perkataan hukum. Kalau makna perbuatan itu dikaitkan dengan kehidupan masyarakat, arti perbuatan dalam hubungan ini adalah kebijaksanaan (kebijakan) atau pelaksanaan perbuatan sebagai upaya pengaturan masyarakat. Di sini jelas kelihatan hubungan al-hukm

dengan konsep atau unsur politik yang telah dikemukakan di atas, dan kaitan kata itu dengan kekuasaan politik. Wujud kekuasaan politik menurut agama dan ajaran Islam adalah sebuah sistem politik yang diselenggarakan berdasarkan dan menurut hukum Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an (Abd. Muin Salim, 1994: 161,293).

Jika kata hukm yang berasal dari kata kerja hakama yang terdapat dalam surat Al-Qalam (68): 36,39 dan 48 dan kata hukm dalam surat Al-Maidah (5): 50 dan 95 diperhatikan dengan seksama, jelas bahwa arti kata hukm dalam ayat-ayat itu tidak hanya bersandar pada Tuhan, tetapi juga pada manusia. Ini berarti bahwa menurut agama dan ajaran Islam ada dua hukum.

Pertama adalah hukum (yang ditetapkan) Tuhan dan kedua adalah hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia harus bersandar dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti yang telah disebutkan di atas.

Politik, kekuasaan dan hukum tersebut di atas sangat erat hubungannya dengan manusia. Al-Qur'an memperkenalkan konsep tentang manusia dengan menggunakan istilah-istilah antara lain insan dan basyar. Masing-masing istilah berhubungan dengan dimensi yang berbeda yang dimiliki manusia. Insan menunjuk pada hakikat manusia sebagai makhluk sosial budaya dan ekonomi yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat dan berpotensi (berkemampuan) mengembangkan kehidupannya dengan mengolah dan memanfaatkan alam lingkungannya menurut pengetahuan yang diperolehnya. Sedangkan basyar berkenaan dengan hakikat manusia sebagai makhluk politik yakni makhluk yang diberi tanggung jawab dan kemampuan untuk mengatur kehidupannya dengan menegakkan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama.

Manusia diciptakan Allah dengan sifat bawaan ketergantungan kepada-Nya di samping sifat-sifat keutamaan, kemampuan jasmani dan rohani yang memungkinkan ia melaksanakan fungsinya sebagai khalifah untuk memakmuran bumi. Namun demikian, perlu dikemukakan bahwa dalam keutamaan manusia itu terdapat pula keterbatasan atau kelemahannya. Karena kelemahanya itu, manusia tidak mampu mempertahankan dirinya kecuali dengan bantuan Allah.

Bentuk bantuan Allah itu terutama berupa agama sebagai pedoman hidup di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Dengan bantuan-Nya Allah menunjukkan jalan yang harus di tempuh manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Tujuan hidup manusia hanya dapat terwujud jika manusia mampu mengaktualisasikan hakikat keberadaannya sebagai makhluk utama yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum Tuhan dalam pembangunan kemakmuran di bumi untuk itu Al-Qur'an yang memuat wahyu Allah, menunjukkan jalan dan harapan yakni (1) agar manusia mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan fitrah (sifat asal atau kesucian)nya, (2) mewujudkan kebajikan atau kebaikan dengan menegakkan hukum, (3) memelihara dan memenuhi hak-hak masyarakat dan pribadi, dan pada saat yang sama memelihara diri atau membebaskan diri dari kekejian, kemunkaran dan kesewenang-wenangan. Untuk itu di perlukan sebuah sistem politik sebagai sarana dan wahana (alat untuk mencapai tujuan).

Al-Qur'an tidak menyebutkan dengan tegas bagaimana mewujudkan suatu sistem politik. Di dalam beberapa ayat, Al-Qur'an hanya menyebut bahwa kekuasaan politik hanya dijanjikan (akan diberikan) kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini berarti bahwa sistem politik menurut agama dan ajaran Islam terkait dengan kedua faktor tersebut. Di sisi lain keberadaan sebuah sistem politik berkaitan pula dengan ruang dan waktu. Ini berarti bahwa sistem politik adalah budaya manusia sehingga

keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dimensi kesejarahan. Karena itu pula lahirnya sistem politik Islami harus dihubungkan dengan sebuah peristiwa bersejarah. Yang dimaksud adalah perjanjian atau bai'at keislaman yang menimbulkan satu perikatan berisi pengakuan dan penaklukan diri kepada Islam sebagai agama. Konsekuensi perjanjian tersebut adalah terwujudnya sebuah masyarakat muslim yang dikendalikan oleh kekuasaan yang dipegang oleh Rasul. Dengan demikian, terbentuklah sebuah sistem politik Islami yang pertama dengan fungsi dan struktur yang sederhana dalam masyarakat dan negara kota Medinah. Sistem politik ini terjadi setelah disetujuinya piagam Madinah, yang oleh Hamidullah disebut sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah, pada awal dekade ketiga abad VII M (622) atau tahun I H. Dengan piagam itu tegaklah sistem politik Islam dalam sebuah negara. Sementara itu perlu dikemukakan walaupun di atas disebutkan sistem politik Islami berawal dari perikatan, namun, itu tidaklah berarti bahwa teori perjanjian masyarakat yang dikenal dalam kepustakaan ilmu politik sama dengan perjanjian keislaman tersebut di atas. Perjanjian keislaman itu merupakan konsep baru, disamping konsep-konsep yang telah dikenal. Lagi pula sifatnya adalah restrukturisasi atau penataan kambali suatu masyarakat menurut hukum Ilahi.

Apa yang telah dikemukakan di atas mengandung makna kemungkinan adanya sistem politik Islami dalam sebuah negara dan dalam masyarakat non-negara. Yang terakhir ini terlihat dalam sejarah Islam sebelum hijrah. Oleh karena itu, kendatipun wujud ideal (yang dicita-citakan) sebuah sistem politik Islami adalah sebuah negara, tetapi pembicaraan tentang sistem politik Islami dapat terlepas dari konteks (bagian uraian, yang ada hubungannya dengan) kenegaraan yakni konteks kemasyarakatan yang dapat dipandang sebagai sub sistem politik.

Dalam sub sistem politik ini, hukum-hukum Allah dapat ditegakkan meskipun dalam ruang lingkup yang terbatas sesuai dengan kemampuan, sebagai persiapan pembentukan masyarakat mukmin yang siap menjalankan hukum Islam dan ajaran agama. Oleh karena kesiapan masyarakat itu dikaitkan dengan iman dan amal saleh, maka diantara langkah-langkah mendasar yang harus dilakukan adalah pembaharuan dan peningkatan iman dan penggalakkan beramal saleh. Untuk itu diperlukan kajian terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadist, pemasyarakatan dan pembudayaan hasil-hasil kajian itu (Abd, Muin Salim, 1994:295,296).

Sebelum mengakhiri pembicaraan mengenai politik ini, perlu dikemukakan bahwa konsep sistem politik Islam adalah konsep politik yang bersifat majemuk. Sebabnya, karena sistem politik Islam lahir dari pemahaman atau penafsiran seseorang terhadap Al-Qur'an berdasarkan kondisi kesejarahan dan konteks persoalan masyarakat para pemikir politik. Namun demikian, adalah naif (tidak masuk akal) kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa Islam yang telah membuat sejarah selama lima belas abad tidak mempunyai sistem politik hasil pemikiran para ahlinya. Di dalam kepustakaan dapat dijumpai pemikiran politik yang dikembangkan oleh golongan Khawarij, Syi'ah, Muktazilah. Di kalangan Sunni terdapat juga pemikiran politik baik di zaman klasik maupun di abad pertengahan tentang proses terbentuknya negara, unsur-unsur dan sendi-sendi negara, eksistensi lembaga pemerintahan, pengangkatan kepala negara, syarat-syarat (menjadi) kepala negara, tujuan dan tugas pemerintahan, pemberhentian kepala negara, sumber kekuasaan, bentuk pemerintahan.

Pemikiran politik Islam kontemporer dapat dibaca dalam karya Jamaluddin al-Afghani, Mohammad Abduh, Muhammad Rasyid Rida, Hasan al-Banna, Sayyid Qutub, Muhammad Husein Heikal (J. Suyuthi Pulungan, 1944: X), Abul 'Ala Maududi, H.A. Salim dan Mohammad Natsir di Indonesia), sekadar menyebut beberapa contoh tokoh politik

2. KONTRIBUSI AGAMA ISLAM DALAM KEHIDUPAN POLITIK BERBANGSA DAN BERNEGARA

1. Politik ialah : Kemahiran
2. Menghimpun kekuatan
3. Meningkatkan kwantitas dan kwalitas kekuatan
4. Mengawasi kekuatan dan
5. Menggunakan kekuatan, untuk mencapai tujuan kekuasaan tertentu didalam negara atau institut lainnya.

Beberapa tokoh memberikan pengertian tentang politik

1) Menurut Ruslan Abd. Gani, dalam bukunya " Politik dan Ilmu "tanpa tahun p.5.
"Perjuangan politik bukan selalu, tetapi seringkali, malahan politik adalah seni tentang yang mungkin dan tidak mungkin. Sering pula diartikan adalah pembentukan dan penggunaan kekuatan".
2) Jhan Kaspar Blunt Schli, theori of the state, oxford, 1935, pl. " politics is more of an art than a science and has to do with the partical conduct or guidance of the state".
(Politik lebih merupakan seni dari pada ilmu tentang pelaksanaan tindakan dan pimpinan praktisi negara).
3) Menurut : F. Isywara, dalam pengantar ilmu politik, Bandung 1967. p.37,38, a.l mencatat beberapa arti tentang politik diantaranya :

   a. Politik tidak lain, dari pada perjuangan kekuasaan.
   b. Politik adalah jalan kekuasaan
   c. Problem sentral dari pada politik adalah : Distribusi kekuasaan dan kontrol kekuasaan. Politik adalah mencari kekuasaan, sedangkan hubungan politik adalah hubungan kekuasaan, actual atau potensial
   d. Ilmu politik itu adalah : studi tentang pengaruh dan yang berpengaruh. Adapun yang berpengaruh itu adalah mereka yang memperoleh sebanyak-banyaknya yang dapat diperoleh adalah deperence, income, safety (kehormatan, penghasilan dan keselamatan.)
   e. Ilmu politik adalah : studi tentang kontrol, yaitu tindakan kontrol manusia dan kontrol masyarakat.
   f. Politik adalah : perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau " teknik menjalankan kekuasaan atau " masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan", atau "pembentukan kekuasaan"

b. Bicara Politik Erat Kaitannya Dengan Negara

Negara adalah organisasi territorial suatu (beberapa) bangsa yang mempunyai kedaulatan. Negara adalah institut (institution) suatu atau (beberapa) bangsa yang berdiam dalam suatu daerah teritorial tertetu dengan fungsi menyelenggarakan kesejahteraan bersama, baik material maupun spritual.

Negara adalah organisasi bangsa. Organisasi adalah organ (badan atau alat) untuk mencapai tujuan. Jadi Negara itu bukanlah tujuan, apabila bagi setiap muslim. Bagi setiap muslim Negara itu alat untuk merealisasikan fungsi khilafah (fungsi kekhalifahan) dan tugas ibadah (dalam arti seluas–luasnya) kepada

Allah swt. Dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dibawah lindungan Allah swt.Karena Islam adalah suatu sistim hidup, satu sistim tata keyakinan dan tata ketentuan yang mengatur segala kehidupan dan penghidupan manusia didalam pelbagai hubungan, maka agama tidak dapat dipisahkan dari negara, negara tidak dapat dilepaskan dari agama. Karena itu "sekularisme dalam politik kenegaraan" tidak sesuai dengan fithrah Islam sebagai kebulatan ajaran.

Didalam rangka memanfa'atkan Negara sebagai media amanat Khilafah dan sebagai alat pengabdian kepada Allah swt., maka disini dapat kita mengambil kesimpulan a.l.:

a. Politik adalah satu aspek penting, bukan satu-satunya aspek terpenting, dalam perjuangan umat Islam
b. Berjuang tidak identik dengan berpolitik.
c. Berpolitik tidak identik dengan berpolitik praktis.
d. Politik bukan sentral perjuangan Umat Islam.
e. Partai politik Islam bukan Panglima Perjuangan Umat Islam.

TERSIARNYA ISLAM DI INDONESIA

1. Masuknya Islam ke Indonesia:

1.1 Waktu:

Pada garis besarnya ada dua pendapat tentang mula pertama Islam masuk ke Indonesia:

a. Pendapat lama: Abad ke13 Masehi. Di kemukakan oleh para sarjana lama,antara lain N.H KROM dan VAN DEN BERG. Ternyata pendapat lama tersebut mendapat sanggahan dan bantahan.

b. Pendapat baru: Abad ke 7-8 Masehi. Para pendapat baru ini antara lain H. AGUS SALIM, H.ZAINAL ARIFIN ABBAS ; SAYEPALWI BIN TAHIR AL- HADAD, H.M.ZAINUDDIN, HAMKA,NJUNED PARIDURI, T.W.ARNOLD.

1.2. Tempat asal Penyebaran Islam:

Ada tiga pendapat mengenai tempat asal penyebaran Islam ke Indonesia:

a. India (pendapat: SNOUCK HURGRONJ, H. KERAEMER & VAN DEN BERG)
b. Persia (Pendapat P. A HOESAIN DJAJADININGRAT)
c. Arab,Mekah (pendapat Buya HAMKA)

1.3 Penyebar Islam :

Ada dua pendapat tentang para penyebar Islam ke Indonesia:

a. Disebarkan oleh para saudagar muslim (MOEN: Saudagar persia, HUSEN NAINAR; Saudagar India; HAMKA: Saudagar Arab.

b. Disebarkan oleh para Mubaligh Muslim (SAYYID ALWI, VAN DEN BERG)

2. Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia:

Setelah Seminar, mengadakan sidang2nya mulai hari Ahad 21s/d 24 Syawwal1382H.(17 Maret s/d 20 Maret1963 di Medan) Dan setelah membahas prasaran ke II yang diberikan oleh H.MOH. SA'ID dengan pembahas utama TUDJIMAN dan DQ NASITION, telah mengambil kesimpulan sebagai berikut:

2.1 Menurut sumber-sumber yang kita ketahui, Islam untuk pertama kalinya telah masuk keIndonesia pada Abad I Hijrah (abad ke VII / VIII Masehi), dan langsung dari Arab (Mekah Al-Mukarromah)

2.2 Bahwa daerah pertama di datangi oleh Islam ialah pesisir Sumatera,dan bahwa setelah terbentuknya masyarakat/Islam ,maka Raja Islam yang pertama ada di Aceh.

2.3 Bahwa daerah proses peng-Islaman selanjutnya orang-orang Indonesia ikut aktif ambil bagian

2.4 Bahwa mubaligh-mubaligh Islam yang lama-lama itu selain penyiaran Islam itu diIndonesia dilakukan dengan cara damai.

2.5 Bahwa penyiaran Islam itu di Indonesia dilakukan dengan cara damai.

2.6 Kedatangan Islam ke Indonesia itu membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian Bangsa Indonesia.

2.7 Bahwa sebuah Badan Penelitian dan Penyusunan

3. Cepatnya tersiarnya Islam di Indonesia:

Sebelum Islam masuk ke Indonesia, Agama Hindu dan Budha sudah berkembang luas di Nusantara ini (di samping banyak yang masih menganut Animisme&Dinamisme). Kedua Agama (Hindu&Budha) itu kian lama kian pudar cahayanya dan akhirnya kedudukanya digantikan oleh Agama Islam, yang kemudian dijadikan anutan 85 s/d 95% rakyat Indonesia Sebab–sebab sangat pesat dan cepatnya islam di Indonesia a.l :

3.1 Yang pertama dan terutama sekali ialah faktor Agama Islam (Aqidah Syari'ah dan akhlaq sendiri, yang lebih banyak berbicara kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia (penguasa, pedagang petani, dan lain sebagainya)

3.2 Faktor para mujahid Da'wah (yang banyak terdiri dari para saudagar yang taraf kebudayaannya sudah tinggi) yang telah berhasil membawa al-Islam dengan segala kebijaksanaan, kemahiran dan keterampilan

3.3 Ajaran Islam tentang Da'wah untuk menyampaikan ajaran Allah walaupun sekedar satu ayat kepada segenap manusia di seluruh pelosok bumi, telah menjadikan kaum muslimin menjadi umat Da'wah.

3.4 Baik Agama Hindu maupun agama Budha pada umumya dipeluk oleh orang –orang kraton yang pada saat tersebarnya Islam antara raja yang satu dengan yang lainnya terlibat dalam perselisihan.

1.5 Pernikahan antara para penyebar Islam dengan orang-orang baru di Islamkan melahirkan generasi pelanjut yang menganut dan menyebarkan Islam.

2. BEBERAPA PERGERAKAN ISLAM DI INDONESIA

3. Ada pergerakan sosial (Yang bergerak dibidang kesosialan dalam Islam). Dan untuk kepentingan Da'wah dan pendidikan Islam agar tersebar luas kemasyarakat.
4. Ada Pergerakan Politk untuk menghinpun kekuatan agar berkwantitas & berkwalitas.

1. Beberapa Pergerakan Sosial Yang Berdiri Untuk Kepentingan Ummat, antara lain :

1.1. Pada tgl. 16 Oktober 1905, H. Samanhudi mendirikan: Sarekat Dagang Islam.

1.2. Pada tahun 1905 itupun berdiri Al- Jami'atul –Khairiyah.

1.3. Pada tahun 1911, SDI menjadi Sarekat Islam (S.I)

1.4. Pada tgl. 18 Nopember 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, dasar gerakan ini adalah Al-Qur,an dan As Sunnah, anti taqlidisme, menentang bid'ah dalam agama. Sedangkan untuk kaum wanita Muhammadiyah yaitu: Aisyah. Para Pemimpin Muhammadiyah antara lain: K.Mas Mansur, Kibagus Hadikusomo, AR. Sutan Mansur, KH.Fakih Usman, K.Junus Anis,AR Fachruddin ,Prof. Dr H..M Rasyidi, Nurdin, Dr. Abu Bakar Atjeh, Dr. HAMKA,Prof Kahar Muzakir, Mr Kasman Singodimejo.

1.5. Syeh Ahmad Syurkati mendirikan gerakan Al-Irsyad.

1.6. A. Hasan & KH.Zamzam mendirikan Persatuan Islam (Persisi), tgl 17 September 1923 di Bandung, dengan tujuan berlakunya Hukum-Hukum dari ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.Usahanya terutama membasmi bid'ah,khurafat tahayyul taqlid dan syirik di kalangan Ummat Islam, memperluas tabligh dan da'wah Islamiah Para Pemimpin lainnya dilingkungan persis al: K.H Ma'um, KH.Munawar Cholil, TM.Hasbi Ash-Shidqi, KH.Imam Ghozali M.Natsir, K.H. Moh.Isa Anshary, Fakhruddin Al-Kahri, KHE Abdurahman, A. Qadir Hasan, Qamaruddin Shaleh, M.Rasyad Nurdin

1.7. Pada tgl 31 Januari 1926, KH Hasyim Asy'ari, mendirikan Nahdhatul Ulama (NU) di Surabaya Tahun 1952 memisahkan dari partai Masyumi, sejak itu resmi menjadi Partai Politik Islam

1.8. Di Sumatera Barat berdirilah Persatuan Tarbiyah Islam disingkat PERTI Th 1928.

1.9. Pada tgl 30 Nopember 1930 di Medan lahir Al-Washliyah, Pemimpinnya: H.Abdurahman Syihab, H. Arsyad Thalib Lubis, H .Udin Syamsudin, H. Adnan Lubis

.10. Perserikatan Ulama Indonesia, di bawah pimpinan K.H.Abdul Haim berpusat di Majalengka (JawaBarat) dan Persatuan Umat Islam Indonesia di bawah pimpinan K.H Ahmad Sanusi berpusat di Sukabumi (JawaBarat).

2. Pergerakan Politik

2.1. Sarekat Islam, menjadi Partai Syarekat Islam, pada tahun 1923.

2.2. Partai Syarekat Islam (P.S.I) menjadi Partai Syarekat Islam Hindia Timur.

2.3. Pada tahun 1930, Partai Syarikat Islam Hindia Timur menjadi "Partai Syarikat Islam Indonesia. Para pemimpinnya ialah : H. Samanhudi, HOS. Tjokroaminoto, SM. Kartosuwirjo, DR. Sukirman Wirosandjojo, Abikusmo Tjokrosoejoso, H. Agus Salim, Anwar Tjokroaminoto, Arudji Karta winata, Harsono Tjokroaminoto, Syeh Marhaban.

2.4. Permi (Persatuan Muslimin Indonesia) didirikan sesudah Thawalib Sumatera

2.5. Partai Arab Indonesia di bawah pimpinan AR. Baswedan, berjuang untuk kepentingan Tanah Air dan Bangsa Indonesia.

2.6. Pada Tahun 1937 terbentuk Majelis Islam A'la Indonesia (M.I.Al) yang di pimpin oleh K. Mas Mansur dan K.H. Dahlan.

2.7. Pada tanggal 7 Nopember 1945 didirikan bersama Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) Sebagai satu satunya Partai politik Islam Indonesia.

BAB XII

AGAMA DAN FILSAFAT

1. PENGERTIAN DAN PANDANGAN ISLAM MENGENAI FILSAFAT

Perkataan filsafat berasal dari bahasa Arab falsafah yang diturunkan dari bahasa Yunani philosophia, artinya cinta kepada pengetahuan atau cinta kepada kebenaran. Orang yang cinta pada pengetahuan atau kebenaran disebut philosophos, atau failosuf dalam bahasa Arab, filsuf dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia kontemporer (kini) perkataan filsafat dan falsafah dipakai dengan makna yang berbeda. Filsafat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), artinya pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukumnya, sedang falsafah maknanya anggapan, gagasan dan sikap batin yang paling umum yang dimiliki oleh orang atau masyarakat, pandangan hidup.

Banyak definisi yang diberikan para ahli mengenai filsafat, namun dari sekian banyak alasan atau definisi tentang arti filsafat, agaknya yang dapat diterima secara umum adalah batasan yang mengatakan bahwa filsafat adalah pemikiran rasional, kritis, sistematis dan radikal tentang suatu objek.

Objek pemikiran kefilsafatan adalah segala yang ada, yaitu Tuhan, manusia dan alam. Jika yang menjadi objek pemikiran adalah Tuhan, maka lahirlah filsafat ketuhanan. Jika yang menjadi objek pemikiran adalah agama dan ajaran Islam, lahirlah filsafat Islam. Filsafat Islam adalah pemikiran rasional, kritis, sistematis dan radikal tentang aspek-aspek agama dan ajaran Islam.

Pengertian filsafat Islam seperti yang dikemukakan di atas telah ada bersamaan dengan sejarah pemikiran ummat Islam. Al-Qur'an sejak semula telah memerintahkan umat manusia untuk menggunakan akalnya, khususnya untuk menyingkap rahasia alam semesta yang akan mengantarkan manusia kepada keyakinan tentang adanya Tuhan yang menciptakan dan memeliharanya.

2. PEMECAHAN MASALAH MELALUI FILSAFAT

Keyakinan kepada adanya Tuhan harus didasarkan atas kesadaran akal, bukan sekedar kesadaran yang bersifat tradisional yakni melestarikan warisan nenek moyang betapapun corak dan konsepnya (Ahmad Azhar Basyir, 1993: 17).

Akal adalah potensi (luar biasa) yang dianugerahkan Allah kepada manusia, karena dengan akalnya manusia memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal. Dengan akalnya manusia dapat membedakan mana yang benar mana yang salah, mana yang baik mana yang buruk, mana yang menyelamatkan mana yang menyesatkan, mengetahui rahasia hidup dan kehidupan dan seterusnya.

Oleh karena itu, adalah pada tempatnya kalau agama dan ajaran Islam memberikan tempat yang tinggi kepada akal, karena akal dapat digunakan memahami agama dan ajaran Islam sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Sangat banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia mengunakan akalnya untuk berfikir. Memikirkan alam semesta, memikirkan diri sendiri, memikirkan pranata atau lembaga-lembaga

sosial, dan sebagainya, dengan tujuan agar perjalanan hidup di dunia dapat ditempuh setepat-tepatnya sesuai dengan kedudukan manusia sebagai mahluk ciptaan Allah yang akan kembali kepada-Nya serta memetik hasil tanaman amal perbuatannya sendiri di dunia baik sebagai abdi maupun sebagai khalifah-Nya di bumi.

Beberapa contoh ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia berfikir tentang alam, diri sendiri, ummat terdahulu dan pranata (lembaga) sosial, dikemukakan berikut ini. Dalam surat Ali Imran ayat 190, Allah berfirman;

Artinya: "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal".

Dalam surat Ar-Rum (30) kalimat pertama ayat 8, Allah bertanya;

"Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka?"

Dalam surat Al-Mu'min (40) kalimat pertama ayat 21 Allah bertanya kepada manusia yang hidup sekarang tentang nasib mereka yang hidup dahulu, terjemahannya (lebih kurang), *"Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan (nasib) orang-orang sebelum mereka?"* Dalam surat Ar-Rum (30) tersebut di atas, Allah menyatakan dalam ayat 21 tentang pranata atau lembaga perkawinan;

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia ciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung kepadanya dan merasa tenteram bersamanya, dan dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu (berdua). Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi mereka yang berpikir."

3. PROSES FILSAFAT DALAM RANGKA MENCAPAI IMAN

Akal yang diberi tempat demikian tinggi di dalam agama Islam, mendorong kaum muslimin mempergunakannya untuk memahami ajaran-ajaran Islam dengan penalaran rasional, sejauh ajaran itu menjadi wewenang akal untuk memikirkannya.

Oleh karena itu, sesungguhnya, pada hakikatnya ummat Islam telah berfilsafat sejak mereka menggunakan penalaran rasional dalam memahami agama dan ajaran Islam. Penalaran rasional dalam memahami ajaran Islam adalah mempergunakan akal pikiran (ra'yu) untuk berijtihad sebagaimana disebutkan dalam hadits tentang Mu'az bin Jabal, (Ahmad Azhar Basyir, 1993: 18-19).

Sebagai ilmu dan bidang studi, filsafat Islam muncul bersamaan dengan munculnya filsuf yang muncul pertama, Al-Kindi pada pertengahan abad IX M. Atau bagian pertama abad III H, setelah berlangsung gerakan penterjemahan buku ilmu dan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab lebih dari setengah abad di Bagdad. Oleh karena dapat dipahami kalau ada ulama yang menganggap filsafat hanyalah hasil pemikiran berdasarkan akal manusia semata, seperti filsafat Yunani yang diterjemahkan itu. Anggapan demikian tidak benar, sebab para filsuf muslim yang berfilsafat sama seperti para ulama lainnya juga, mendasarkan pemikirannya pada Al-Qur'an dan Al-Hadits dan memandang Al-Qur'an dan Al-Hadits di atas segala kebenaran yang didasarkan pada akal manusia semata. Mereka tertarik kepada filsafat karena berpikir atau berfilsafat merupakan tuntutan agama dalam rangka mencari kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu. Yang mereka pergunakan sebagai saringan (filter) adalah

ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan mempergunakan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai dasar dan bingkai pemikiran, dapatlah disebut bahwa hasil pemikiran mereka adalah filsafat Islam atau filsafat dalam Islam (Ensiklopedi Islam Indonesia, 1992: 232). Filsafat Islam juga membicarakan masalah-masalah besar filsafat, seperti soal wujud, soal esa dan berbilang, yang banyak dari yang Maha Satu (di bawah), teori mengenal kebahagiaan dan keutamaan, hubungan manusia dengan Tuhan dan sebaliknya. Selain itu filsafat Islam mencakup juga tentang kedokteran, hukum, ekonomi dan sebagainya. Juga memasuki lapangan ilmu-ilmu keislaman lain seperti ilmu kalam, ilmu fikih dan ilmu tasawuf serta ilmu akhlak. Dalam pembahasan ilmu kalam, dan ilmu fikih serta ilmu tasawuf (juga ilmu akhlak) terdapat uraian yang logis dan sistematis yang mengandung pemikiran-pemikiran filosofos (kefilsafatan). Banyak persoalan-persoalan yang dibahas dalam filsafat Islam. Di antaranya yang penting dalam kajian ini adalah persoalan (hubungan) akal dan wahyu atau hubungan filsafat dengan agama, soal timbulnya yang banyak dari yang Maha Satu yaitu kejadian alam, soal ruh, soal kelanjutan hidup sesudah ruh berpisah dengan badan atau mati (Ensiklopedi Islam jilid II, 1993: 16-17).

Filsafat Islam mencapai puncaknya di zaman al-Farabi dan Ibnu Sina pada abad XI dan XII M atau abad IV dan V H. Kedua tokoh ini merupakan bintang paling bercahaya dalam sejarah filsafat Islam, sedang yang lain, sebutlah misalnya Ibnu Maskawih, Ibnu Tufail, Ibnu Rusyd, juga bintang-bintang filsafat Islam, tetapi cahaya mereka tidaklah secemerlang cahaya al-Farabi dan Ibnu Sina tersebut di atas. Setelah ada pertentangan di antara para ahli atau ulama mengenai kefilsafatan seperti yang telah disinggung di atas yang berpuncak pada polemik antara Ibnu Rusyd dan al-Ghazali sekitar abad XII M, perhatian orang kepada filsafat menjadi berkurang di kalangan Sunni. Perhatian itu baru bangkit dan berkembang kembali pada satu abad terakhir ini (abad XX M). Di kalangan Syi'ah perhatian kepada filsafat (Islam) tidak pernah berkurang, sampai sekarang. Malah pada waktu perhatian terhadap filsafat berkurang di kalangan Sunni, kalangan Syi'ah mampu melahirkan filsuf-filsuf besar, seperti Mulla Sadra (w. 1640 M atau 1050 H).

BAB XIII

AGAMA, MANUSIA DAN BUDAYA

A. AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Tanggung jawab Ummat Beragama Dalam Mewujudkan Cara Berfikir Kritis (Akademik).

1. Kebudayaan adalah hasil karya cipta (pengolahan, pengerahan dan pengarahan terhadap alama oleh) manusia dengan kekuatan jiwa (pikiran, kemauan, intuisi, imajinasi dan fakultas-fakultas ruhaniah lainnya) dan raganya yang menyatakan diri dalam pelbagai kehidupan (hidup ruhaniah) dan penghidupan (hidup lahiriah) manusia, sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari intern diri manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahtraan (sepiritual dan material) manusia, baik " individu" maupun "masyarakat" ataupun "individu dan masyarakat".

2. Kebudayaan yang sangat luas ruang lingkupnya itu pada garis besarnya dapat dibeda-bedakan atas dua bahagian besar, yaitu :

   2.2.1. Kebudayaan Im-material :
   2.1.1. Filsafat
   2.1.2. Ilmu Pengetahuan
   2.1.3. Kesenian
   2.1.4. Kaidah-kaidah Budaya
   2.1.5. Bahasa
   2.1.6. Agama Budaya
   2.1.7. Teknik
   2.1.8. Ekonomi dan Pencarian Hidup
   2.1.9. Politik
   2.1.10. Pendidikan
   2.1.11. Dan lain sebagainya

   2.2. Kebudayaan Material
   Alat-alat penguasaan alam, alat-alat perlengkapan hidup (seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, alat produksi, senjata, alat-alat transport dan lain sebagainya), sawah ladang, kebun, jalan, irigasi, dan alat komunikasi, alat-alat material bagi kebudayaan Immaterial (seperti : Biola, Piano, bagi alat seni musik), dan lain sebagainya. Carilah contoh lainnya.

3. Memecahkan kedudukan nisbah antara kebudayaan dan agama adalah essensial dan fundamental sekali, karena masalah tersebut merupakan pemecahan akar pelbagai persoalan lainnya yang sangat banyak. Itu yang merupakan cabang atau ranting, ataupun anak ranting belaka dari masalah terpokok termaksud diatas.

4. Ada beberapa pendirian mengenai nisbah antara agama dan kebudayaan, yaitu :

   a. Pendapat pertama : agama adalah bahagian dari kebudayaan. Jadi kebudayaan mencakup agama.
   b. Pendapat kedua : Kebudayaan adalah bagian dari agama; jadi agama mencakup kebudayaan.

Menurut hemat kami tindak berpihak pada salah satu diatas, karena agama samawi dan agama kebudayaan tidak saling mencakup. Pada prinsipnya yang satu tidak merupakan bagian dari pada agama yang lainnya, masing-masing berdiri sendiri. Antara keduanya tentu saja dapat saling hubungan dengan erat seperti yang kita saksikan dalam kenyataan kehidupan dan penghidupan manusia sehari-hari. Sebagaimana terlihat dalam hubungan erat antar suami istri, yang dapat melahirkan putra; namun suami bukan bagian dari istri, demikian pula sebaliknya.

Didalam arti teks kultur diterjemahkan kebudayaan dan Sivilisasi diterjemahkan "Peradaban". Ada pelbagai pendapat di dunia ini (yang saling berbedaan bahkan bertentangan satu sama lain), mengenai nisbah antara Kultur dan Sivilisasi. Bagi kami dalam praktis Kultur adalah ekwivalen dengan Sivilisasi, sama-sama ciptaan manusia, sama-sama meliputi pelbagai aspek kehidupan dan penghidupan manusia, baik material maupun spiritual.

Agama Budaya, Agama Kebudayaan, Agama Filsafat ialah Agama Bumi, ialah agama hasil ciptaan manusia. Kebudayaan Agama ialah kebudayaan yang dilandasi atau dijiwai oleh ajaran agama tertentu, seperti Kebudayaan Islam, Kebudayaan Yahudi, Kebudayaan Nasrani,Kebudayaan Hindu, Kebudayaan Konghucu, dan lain sebagainya.

5. Beberapa Defenisi Tentang Kebudayaan oleh Budayawan Indonesia:

a. Definisi langsung:

1) Soenarjo Kolopaking dalam prasaranya "Kebudayaan atau Cultur ialah: Totalitet dari pada milik dan hasil usaha (Prestatie) manusia yang diciptakan oleh kekuatan jiwanya dan oleh proses saling mempengaruhi antara kekuatan –kekuatan jiwa tadi diantara jiwa manusia yang satu dengan yang lain"

2) M.Nasroen dalam defenisinya kebudayaan adalah "Hasil yang nyata dari pertumbuhan dan perkembangan rohani dan kecerdasan suatu bangsa"

3) H.Abdurohim, dalam bukunya "Dasar-dasarAntropologi Indonesia"Kebudayaan itu adalah:"Segala sesuatu yang diciptakan manusia baik dahulu maupun sekarang yang kongkrit maupun yang abstrak".

b. Definisi tidak langsung:

1) Prijono, Prasaran mengenai Kebudayaan Nasional "Secara Formil kata kebudayaan itu mungkin berasal dari budaya, jama'dari budhi yang telah lazim kita pakai dalam Indonesia dan bahasa-bahasa daerah kita dalam bentuk budi. Jika demikian maka kebudayaan dapat diartikan:"Segala hasil manusia atau hasil dari segala budhi manusia"

2) Hadji Agus Salim, mengutarakan: Kebudayaan adalah "persatuan antara budi dan daya menjadi kata dan ma'nanya masing-masing budi yang mengandung makna tenaga, kekuatan, kesanggupan. Maka kebudayaan mengandung ma'na leburan dari pada makna tadi dan artinya himpunan segala usaha dan daya upaya yang dikerjakan dengan mengunakan hasil pendapat budi, untuk memperbaiki suatu dengan tujuan mencapai kesempurnaan. Alhasil dari asalnya kata kebudayaan itu memang sama artinya dengan kata "kultur yang kita dapat dari bahasa barat"

3) Ki Hajar Dewantara, "Pembangunan dalam Aestetika atau keindahan "dalam 10 Intelegensia: Tentang Pembangunan Masyarakat dan Negara Republik Indonesia.

   a. Jiwa manusia sebaliknya telah merupakan " differensasi"kekuatan –kekuatan terkenal dengan "trisakti" dan tiga kekuatan itu: ialah fikiran,rasa dan kemauan atau" Cipta Rasa Karsa" Trisakti ini lah yang disebut "Budi"

   b. Budi manusia tadi karena ada tiga kekuasaan tersebut itu tadi saja berkuasa untuk memasukkan segala isi alam yang ada di luarnya ke dalam jiwanya, dengan perantaraan "Panca indranya" namun berkuasa pula untuk "mengolah" atau "memasak" segala isi alam yang memasuki jiwanya itu, hingga menjadi "buah"dan buah budi manusia itu disebut "kebudayaan"

Musyawarah antar seniman budayawan Islam, merumuskan bahwa: Kebudayaan ialah: "Manifestasi dari Ruh, Dzauk, Irodah, dan amal (Cipta, Rasa, Karsa dan Karya) dalam seluruh segi kehidupan insani sebagai fithrah, ciptaan karunia Allah SWT.

B. PENDAPAT BUDAYAWAN LUAR INDONESIA

1. RALP LINTON, Latar Belakang Kebudayaan dari pada Kepribadian, terjemahan Fu'ad Hasan, Jakarta,1962, h.29. ialah :"Suatu kebudayaan adalah konfigurasi dari pada tingkah laku yang unsur-unsur pembinanya dimiliki bersama dan dilanjutkan oleh anggota-anggota masyarakat tertentu. Istilah konfigurasi mengandung arti bahwa bemacam-macam tingkah laku dan hasil-hasil dari pada tingkah laku yang menyusun suatu keseluruhan yang berpola.

2. T.S. ELLIOT, Notes toward the definition of culture, London, 1948. "Culture may even be described simply as that which makes life worth living" (secara sederhana dapatkah kultur itu dilukiskan sebagai : sesuatu yang membuat hidup ini lebih baik lagi).

3. PJ. ZOETMULDER,"Meninjau masalah Kultur" , Basis: Majalah Kebudayaan Umum, xv-1,Oktober 1964,h. 7-8. Inti pengertian kultur : Memperkembangkan kekuatan-kekuatan alam kearah tertentu, menurut susunan tertentu pula dengan hasil tercapainya tingkatan yang lebih tinggi dari pada tingkatan yang ingin dicapai andaikata kekuatan alam itu dibiarkan berkembang dengan sendirinya begitu saja. Hanya ada satulah yang dapat mengembangkan dan membina kekuatan alam tersebut ya'ni manusia dengan akal budinya.
   Itulah cuplikan dari budayawan non Indonesia, sebagai studi banding.

C. NILAI-NILAI DASAR ISLAM TENTANG KEBUDAYAAN.

ISLAM DAN KEBUDAYAAN ISLAM

H.A.R. GIBB: "Islam is indeed much more than system of theology, it is complete civilitation" (Wither Islam, p.12). Pernyataan GIBB termaktub diatas popular sekali di Indonesia berkat kerapkali

dikutip dan disiarkan oleh : M. NATSIR yang dahulu menerjemahkan sebagai berikut :

a. "Islam itu sesungguhnya lebih dari satu system agama saja, dia itu adalah satu kebudayaan yang lengkap".

b. "Islam itu adalah lebih dari satu system pribadatan, ia itu adalah satu kebudayaan yang lengkap sempurna"

Beberapa pendapat yang dikemukakan antara lain oleh DR. H. ENDANG SYAEFUDDING AL-ANSHARI, didalam bukunya " Pokok-Pokok Fikiran Tentang Islam" h.23. th 1976.

1. "Islam itu sesungguhnya lebih dari satu sistem theologi, ia adalah satu sivilisasi yang lengkap". So'alnya ialah : pertama, "Theologi" tidak sama dengan "Agama".

   Kedua : "Theologi" tidak sama pula dengan "Peribadatan". Ketiga : "Theologi" ialah "studi tentang salah satu aspek agama, yaitu : Credo, Creed atau Aqidah".

2. Pendapat GIBB itu wajar karena dia seorang orientalis, namun tidak wajar dioper begitu saja oleh orang islam yang " commited" terhadap agamanya. Sebabnya :

   Pertama : " Islam itu Wahyu, jadi bukan satu sistem theologi, karena theologi adalah "logi" (ilmu, science, studies) ; sedangkan Islam bukanlah ilmu (ilmu adalah salah satu cabang dari pada Kebudayaan, dan ciptaan manusia).

   Kedua : Islam itu Wahyu, jadi bukan "civilization", walau pakai ajectif "complite" sekali. Karena menurut kamus & ensiklopedia yang manapun "civilization" adalah "Man-made", karya manusia, ciptaan insani.

3. Kebudayaan Islam bukanlah Islam itu sendiri melainkan kebudayaan, yaitu " Kebudayaan karya orang Islam yang commited terhadap agamanya".

D. AGAMA ISLAM SEBAGAI SUMBER KEKUATAN KEBUDAYAAN ISLAM

Oleh karena itu yang menjadi pokok kekuatan yang membangkitkan kebudayaan tersebut itu Agama Islam (tulis M.NATSIR) : "sudah semestinya dinamakan kebudayaan itu "Kultur Islam".

Beberapa faktor didalam Agama Islam yang mendorong pemeluknya untuk menciptakan Kebudayaan Islam tersebut, kita sebutkan beberapa diantaranya :

1) Agama Islam menghormati akal manusia, meletakkan akal pada tempat yang terhormat, menyuruh manusia mempergunakan akal untuk memeriksa dan memikirkan keadaan alam , perhatikan S.Ali Imron 189,191, :

   Yang artinya: " *Milik Allah SWT kerajaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, menjadi tanda-tanda, bagi orang-orang yang berakal. Yakni orang-orang yang mengingat Allah diwaktu berdiri dan duduk dan ketika berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Wahai Rob kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksaan neraka.* " *(Q.S. Ali Imron, 189-191)*

BAB XIV
ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN

1. ILMU PENGETAHUAN DALAM ISLAM

Pengertian Etimologis :

Ilmu adalah pengetahuan manusia mengenai segala hal yang dapat diindera oleh potensi manusia (penglihatan, pendengaran, pengertian, perasaan dan keyakinan) melalui akal atau proses berfikir (logika).

Ini adalah konsep umum (barat) yang disebut pengetahuan (knowledge). Pengetahuan yang telah dirumuskan secara sistematis merupakan formula yang disebut ilmu pengetahuan (science). Dalam Al-Qur'an, keduanya disebut (ilmu).

Para sarjana muslim berpandangan bahwa yang disebut ilmu itu tidak terbatas pada pengetahuan (knowledge) dan ilmu (science) saja, melainkan justru diawali oleh ilmu Allah yang dirumuskan didalam lauhil mahfudzh yang disampaikan kepada kita melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Perhatikan ayat Al-Qur'an berikut ini(Q.S. Al-Buruuj, 85 : 21-22.)

(21) " Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia "
(22) " Yang (tersimpan) dalam Lauhul Mahfuzh "

Ilmu Allah itu melingkupi ilmu manusia tentang alam semesta dan manusia sendiri. Jadi bila diikuti jalan fikiran ini, maka dapatlah kita fahami bahwa Al-Qur'an merupakan sumber pengetahuan manusia (Knowledge and science).

Dengan membaca dan memahami Al-Qur'an, manusia pada hakekatnya akan memahami ilmu Allah serta logika atau proses berfikir yang terkandung didalam (kalam) Allah, yaitu firman-firman-Nya.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT, dengan memikul amanah sebagai khalifah Allah diatas bumi yang pada dasarnya ditugaskan untuk manusia.

Didalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, : 73 Allah menyatakan :

" Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan. Dan adalah Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang."

Untuk melaksanakan tugas ini, maka Allah SWT, membekali manusia dengan potensi-potensi seperti pendengaran, penglihatan, perasaan (kalbu), pengertian (akal), keyakinan iman (iman) dan keinginan.

" Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia, dan disisi Allah tempat kembali yang baik (syurga). " (Q.S. Ali Imran : 14).

Untuk memenuhi keinginan, fitrahnya itu, dalam hidupnya maka manusia mencari jalan mengatasinya melalui pengetahuan segala potensi yang ada padanya. Dengan akal (logika) dia menumbuhkan ide dan cara-cara pencapaiannya, maka berkembanglah ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada hakekatnya perkembangan ini didorong oleh Allah melalui keinginan tadi.

Disamping itu Allah sendiri mendorong dengan perintah dan ampunannya yang difirmankannya dalam Al-Qur'an dan melalui As-Sunnah.

" Tidaklah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gedung-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat."

" Dan demikian (pula) diantara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." (Q.S. Faathir, 35 : 27-28).

Q.S. Az-Zumar, 39 : 9

" (Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat diwaktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya ?

*Katakanlah : " Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran." (*Q.S. Az-Zumar, 39 : 9)

Q.S. Al-Mujaadillah, 58 : 11)

" Hai orang-orang yang beriman, apabila di katakana kepadamu : " berlapang-lapanglah dalam masjid," maka lapanglah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan :" Bedirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.". Q.S. Al-Mujaadillah, 58 : 11)

Selain dari manusia didorong untuk mencari, menggunakan ilmu, juga dia diwajibkan dan dianjurkan untuk menyebar luaskan ilmu.

Q.S.At Tubah, 9: 122

" Tidaklah sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."

Bahkan mereka yang menyembunyikan ilmu itu mendapatkan ancaman.

" Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan beberapa keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat dilaknati. Q.S. Al-Baqarah, 2:159

"Sesugguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah) mereka itu sebenarnya tak memakan (tidak menelan) kedalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih." Q.S. Al-Baqarah, 2:174

Dengan demikian Islam mendorong pengikutnya untuk mencari, menggali, mengembangkan, mengunakan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, yang seperti telah dibahas di atas, sumbernya adalah Al- Qur'an dan As Sunnah, sumber nilai-nilai Islam.

2. KEDUDUKAN AKAL DAN WAHYU DALAM ISLAM

Jika kita berbicara tentang kedudukan akal dan wahyu dalam Islam, yang dimaksud adalah tempat akal dan wahyu dan sistem agama Islam. Dengan mengetahui kedudukannya, dapat pula diketahui peranannya dalam Islam.

Kedudukan akal dalam Islam adalah tinggi sekali; karena dengan akal manusia dapat memahami dan menampung Aqidah, Syari'ah dan Ahlak. Dengan mengunakan akalnya, manusia dapat berbuat, memahami dan mewujudkan sesuatu.

Namun, bagaimanapun tingginya, ia terbatas pada kemampuan dan daya jangkaunya, sehingga apa yang diperbuat oleh akal tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajuklan sendiri. Oleh itu ia tidak bisa bergerak dan berjalan secara benar dan maksimal jika tidak diimbagi oleh Wahyu, Tanpa bimbingan wahyu, ia akan berjalan ke arah yang salah.

Wahyu secara bahasa berarti bisikan, isyarat yang lembut, tulisan, juga berarti kilat, kecepatan. Selanjutnya wahyu mengandung arti pemberitahuan secara tersembunyi dan dengan cepat. Namun dari sekian banyak arti itu wahyu lebih dikenal apa yang disampaikan oleh Allah kepada para Nabi (Muhammad Daud Ali : 1997:386).

Akal dan wahyu dalam Islam keduanya merupakan soko guru ajaran Islam. Dalam Islam Wahyulah yang pertama dan utama, sedangkan akal yang kedua. Oleh karena itu akal harus digunakan dan dikembangkan guna memahami wahyu dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Al-lah dalam wahyu-Nya.

3. KLASIFIKASI DAN KARAKTERISTIK ILMU DALAM ISLAM

Berikut ini akan disampaikan klasifikasi ilmu yang disampaikan oleh para cendikiawan muslim antara lain :

Menurut Al Farabi :

1. Ilmu Bahasa terdapat 7 bagian antara lain Nahwu, Sarf.
2. Ilmu Logika, 8 Bagian termaksud didalamnya Balaghoh, Ma'ani, Mantiq.
3. Ilmu Matematika, dibagi kedalam 7 bagian
4. Metafisik terbagi menjadi 3 bagian
5. Ilmu Politik, dibagi menjadi 2 bagian

6. Ilmu Fiqh dibagi lagi menjadi 2 bagian
7. Ilmu Kalam dibagi menjadi 2 bagian

Karakteristik ilmu menurut Al Farabi itu adalah :

Pertama, sebagai petunjuk umum kearah berbagai ilmu.
Kedua, klasifikasi tersebut memungkinkan seorang belajar tentang heirarki ilmu.
Ketiga, berbagai bagian dan sub bagian memberikan sarana yang bermanfaat dalam menentukan sejauh mana spisialisasi dapat ditentukan
Keempat, klasifikasi itu menginformasiikan kepada pengkaji tentang apa yang harus dipelajari sebelum seseorang mengklaim diri ahli dalam bidang ilmu tertentu.

Sedangkan menurut Al-Ghazali, klasifikasi ilmu adalah sebagai berikut;

1. ilmu-ilmu teoritis dan praktis
2. ilmu yang dihadirkan dan ilmu yang dicapai
3. ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu intelektual
4. ilmu fardhu 'ain dan ilmu fardhu kifayah.

4. KEWAJIBAN MENUNTUT ILMU

Menuntut ilmu merupakan kewajiban manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tua dan muda, dewasa maupun anak-anak menurut cara yang sesuai dengan kemampuan. Keunggulan Nabi Adam as. atas Malaikat dan juga Iblis adalah pada Ilmu Pengetahuan yang dimiliki oleh Adam. Dan wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad saw. dari Allah adalah berupa perintah membaca dengan kalimat*" **bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu**".* Perintah ini mewajibkan orang membaca, artinya membaca semua ciptaan (ayat-ayat) Allah, termasuk Al-Qur'an di dalamnya. Ini berarti pengetahuan harus dicari dan diperoleh karena Allah. Islam memandang pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia, karena dengan ilmu pengetahuan ternyata merupakan keunggalan bagi manusia atas makhluk lainnya, dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mencapai kebenaran, dengan ilmu pengetahuan manusia dapat memenuhi kebutuhan fisik material dan aktualisasi diri, dan lain-lain. Oleh karena itu betapa banyak Al-Qur'an dengan berbagai ungkapan mendorong supaya manusia (khususnya yang beriman) mencari ilmu pengetahuan. Perhatikan ungkapan Al-Qu'an berikut ini:

1. *...hanya orang-orang yang berakal (berilmu) yang dapat menerima pelajaran (QS:39:9)*
2. *...hanya orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah (QS: 35:28)*
3. *... hanya orang-orang yang berilmu yang mampu memahami hakekat seuatu yang disampaikan oleh Allah melalui perumpamaan-perumpamaan (QS:29:43)*
4. *"Tuhanku, tambahkanlah ilmuku...* dan-lain-lain.

Perhatikan pula pernyataan Rasulullah saw. berikut:

1. *Jadilah kalian a. orang yang berilmu, b. atau orang yang mencari **ilmu, c** atau sebagai pendengar dan pencinta ilmu, jangan menjadi golongan yang keempat...*
2. *Ulama adalah pewaris Nabi-nabi...*

3. *Carilah ilmu walaupun harus ke negeri China*
4. *mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim...*
5. *Barang siapa menghendaki kehidupan baik di dunia, wajib ia menuntut ilmu, barang siapa menghendaki kehidupan baik di akherat, wajib ia menuntut ilmu, dan barang siapa menghendaki kehidupan baik di dunia dan akherat, wajib ia menuntut ilmu...*
   dan lain-lain.

Ilmu pengetahuan yang dituntut oleh Islam adalah seluruh ilmu yang bermanfaat dan yang berguna bagi hidup dan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akherat. Dan dengan dorongan serta kewajiban mencari dan menuntut ilmu yang disampaikan oleh Al-Qur'n maupun Rasulullah saw. di atas telah menjadikan dunia Islam pada suatu masa di zaman lampau menjadi pusat pengembangan ilmu dan kebudayaan . Di masa akan datang kejayaan di zama lampau itu Insya Allah akan datang berulang kalau para pemeluk Islam menyadari makna firman Allah :

"Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia"....

(Muhmmad Daud Ali: 1997:407)

5. PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMBAHARUAN DALAM PEMAHAMAN ISLAM

Prof. DR. A. Baiquni, Msc, Ph.D adalah salah seorang ahli nuklir terkemuka di Indonesia sekaligus seorang muslim yang taat dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap Islam. Salah satu bukti yang dapat kita manfaatkan adalah hasil karyanya yang berupa goresan penanya yang ilmiah dan analitis terhadap masalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikaitkan dengan Al-Qur'an secara langsung. Berikut ini salah satu makalah beliau yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tahun Jakarta 1982. Dengan judul seperti di atas.

Evolusi Makna dari pada Kata yang Sama.

Sebagai muslim, kita semua mengetahui bahwa agama kita, yaitu Islam, mengandung ajaran yang dapat berupa perintah, anjuran, larangan, uraian dan sebagainya. Ajaran tersebut memerlukan pemahaman oleh para pemeluknya untuk dapat dihayati dan diamalkan, dilaksanakan atau dipraktekkan. Sebab, suatu ajaran baik ia berbentuk perintah atau anjuran misalnya, kalau tidak dapat dipahami ia tidak akan dapat dilaksanakan dengan benar.

Dalam pemahaman ini penting sekali adanya usaha para pemeluk agama untuk memberi arti atau interpretasi pada ajaran tersebut. Upaya mendapatkan interpretasi atau penafsiran itu sudah barang tentu melibatkan penggunaan akal.

Tanpa menggunakan akal, kita tidak akan mampu menafsirkan apapun. Kita tahu bahwa bagi mereka yang tidak berakal tidak ada kewajiban untuk menjalankan agama. Bagaimana mereka akan mengikuti perintah kalau ia tidak berakal ?. Oleh karena itu, penggunaan akal di sini memegang peranan penting. Sehubungan dengan itu perlu saya tegaskan pada awal pembicaraan saya ini hendaknya orang jangan menyalah tafsirkan atau salah mengerti, seolah-olah saya ingin agar wahyu yang berupa ayat-ayat suci Al-Qur'an dicocokkan dengan akal. Sama sekali tidak.

Justru sebaliknya, saya memandang perlu penggunaan akal untuk memahami maksud ayat-ayat Al-Qur'an, agar kita dapat mengerti ajaran Islam dengan benar. Memang kita harus menggunakan suatu interpretasi untuk mendapatkan pengertian, oleh karenanya kita perlu menelaah sifat pengertian manusia itu. Dalam contoh-contoh yang akan saya ajukan kita akan melihat bahwa pengertian bahwa manusia itu berevolusi.

Evolusi ini tercermin pada perbendaharaan kata-katanya. Lebih maju tingkat peradaban suatu masyarakat, lebih banyak perbendaharaan kata yang dipakainya. Seperti kata mobil, sebelum ada mobil, tidak ada kata mobil karena bendanya tidak ada.

Contoh selanjutnya adalah kata sel, ia dapat diartikan lubang pada sarang lebah. Tapi ia juga mempunyai arti bagian terkecil dari tubuh manusia, yang memperlihatkan proses kehidupan. Selanjutnya, kata sel dapat kita baca pada kelongsong baterai yang kita beli dari toko untuk radio transistor kita di rumah.

Kata sel itu pada mulanya berarti kamar yang kecil atau ruang yang kecil. Tetapi dengan adanya penemuan dan perkembangan pengetahuan manusia maka bertambahlah arti daripada kata sel tersebut. Sekalipun kata-katanya sama, masing-masing memiliki arti yang berbeda. Makna kata itu lebih luas. Jelaslah di sini bahwa evolusi dari pengertian atau makna itu terjadi.

Untuk memperluas pengertian yang diperlukan dalam komunikasi antar manusia, dapat dipakai kata-kata lama dengan perluasan pengertian seperti kata sel tadi. Sebelum ada baterai tentunya kata sel itu mempunyai beberapa arti di mana baterai kering itu tidak ikut serta. Tetapi sesudah adanya kemajuan teknologi dan benda benda itu dapat dibuat, maka kata sel mempunyai arti yang lebih luas, yang mencakup baterai kering karena dipergunakan bagi penamaannya. Banyak sekali sebenarnya, bila kita teliti, kata-kata yang berevolusi seperti itu.

Kecuali dengan menggunakan kata-kata lama dengan arti yang berbeda-beda, kita juga dapat mengevolusikan kata-kata dengan membuat kata baru dengan gabungan kata-kata lama. Sebagai contoh misalnya dapat diajukan kata *"smog"*. Di dalam bahasa Inggris kita kenal kata "*fog*", yang berarti kabut. Ada kata "smoke", yang artinya asap, misalnya asap rokok. Di zaman modern ini ada suasana udara yang penuh dengan asap, tetapi juga berkabut. Orang Amerika menamakan itu *"smog"*, yaitu gabungan dari kata *"smoke"* dengan kata *"fog"* yang kemudian mereka singkat menjadi *"smog"*. Kalau kita membuka Kamus Istilah yang ditulis oleh Hari Johannes dan Like Wilardjo, kata *"smog"* itu mereka salin dengan asbut, gabungan dari kata asap dan kabut.

Kita dapat membuat kata-kata baru sama sekali, yang tadinya tidak ada lalu diadakan, atau meminjam kata-kata dari bahasa lain untuk memperkaya perbendaharaan kata-kata bahasa kita. Inilah yang terjadi pada evolusi pengertian dalam kaitannya dengan kemajuan peradaban kita.

Inti permasalahan yang dikemukakan.

Contoh yang saya ajukan di atas saya perlukan untuk mengemukakan inti permasalahan yang harus saya bahas ini yaitu tentang pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pemahaman kita mengenai ajaran Islam, khususnya yang bersangkutan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang membicarakan tentang *"al-Kaun"*. Dan dalam lingkup ini sajalah saya akan membatasi pembicaraan.

Masalah yang terlingkup dalam *"al-Kaun"* ini lebih mudah untuk dibahas. Sebab, ilmu pengetahuan itu hasil penelitiannya dapat diuji ulang, di kaji kesimpulannya dan dengan mengikuti apa yang diperintahkan Allah SWT, yaitu untuk menemukan ayat-ayat-Nya dalam alam semesta, diperbandingkan dengan kenyataan yang ada.

Untuk jelasnya, saya kemukakan sementara satu masalah saja. Kita dapat mempertanyakan bagaimana kita akan menyajikan atau menafsirkan kata-kata di dalam Kitab Suci Al-Qur'an, misalnya saja:(سلالة من طين) kemudian:(حمإ مسنون) selanjutnya: (صلصال كالفخار) dan: (تُرَابٌ) sebaiknya. Mereka terdapat dalam ayat-ayat yang penciptaan manusia.

Kalau kita buka kamus, kita akan menemukan bahwa: (سُلاَلَةٌ) artinya: (نسل) yaitu keturunan; ia juga berarti : (اصل النسب) yaitu asal jenis atau : (اصل الجنس) yaitu garis keturunan atau: (عائلة) yaitu keluarga. Tetapi ia juga diartikan sebagai:(ماستل من المكم) apa yang dapat dikeluarkan dari sesuatu. Dari arti kata yang begini banyak, mana yang tepat pengertiannya bagi kata-kata : (سلالة) dalam ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam ayat 12 Surah Al-Mu'minun

Untuk itu maka kita harus meneliti dan memilih salah satu. Langkah ini berarti penggunaan akal. Di dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya terbitan Derpatemen Agama kita temukan penafsiran sebagai berikut :

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah".(QS. Al-Mukminun :12)

Di dalam tafsir al-Bayan Prof. TM. Hasbi ash-Shiddieqy kita temukan penafsiran sebagai berikut :

"Dan-Demi Allah-sungguh Kami telah memulai penciptaan manusia dari sari tanah (dari tanah yang bercampur air)".

Di dalam Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Bachtiar Surin kita jumpai penafsiran sebagai berikut :

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari intisari tanah" Nyata jelas di sini bahwa ketiga naskah tersebut memilih sebagai terjemahan kata "sulalah" kata "sari" yaitu sesuatu yang dikeluarkan dari sesuatu yang lain, dalam hal ini tanah. Jadi "sulalah" ditafsirkan sebagai ekstrak (dari tanah).

Penelaahan semacam ini dapat kita lanjutkan dengan kata:(صَلْصَالٌ) misalnya. Kata (صَلْصَالٌ) artinya di dalam kamus adalah : (اَلطِّيْنُ الْيَابِسُ الَّذِى يَصِلُ مِنْ يَبِسِهِ) yaitu lumpur kering, yang gemerisik karena keringnya. Ia juga berarti (طِيْنٌ خزَفِيٌّ) yaitu lempung yang merupakan bahan porselin atau (اَلطِّيْنُ الْحَرُّ خَلَط بِالرَّمَلِ) yaitu lumpur murni yang bercampur dengan pasir.

Sekali lagi, karena untuk dapat memahami, dengan pengertian yang benar, kita harus memilih salah satu dari deretan arti kata, kita harus menggunakan akal pikiran agar mengerti apa yang dimaksudkan oleh ayat 14 dalam Surah ar-Rahman :

Dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya kita temukan penafsiran sebagai berikut:
"Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar".

Dalam Tafsir al-Bayan kita jumpai penafsiran sebagai berikut:
"Dia telah menciptakan manusia dari tanah liat sebagai tembikar".

Dalam Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an terdapat sebagai berikut:
"Dia ciptakan manusia dari unsur tanah liat semacam tembikar."

Nyata jelas disini bahwa ketiga naskah tersebut mempergunakan kata tembikar, tetapi kata "shalshal" ada yang menafsirkan sebagai tanah liat dan yang menterjemahkan dengan tanah kering. Kalau kita ambil sebagai salinan "*shalshal*" kata *"lempung"* yaitu tanah liat yang dapat juga kering maka hal ini berarti bahwa kita menafsirkan "*Shalshal*" sebagai material semacam lempung dan dalam hal ini yang dapat dipergunakan untuk membikin tembikar. Jadi : *"shalshal"* diartikan sebagai "*semacam lempung*" (tembikar).

Cobalah sekali lagi kita lanjutkan telaah kita ini dengan kata *"turab"*. Menurut kamus arti : (تُرَابٌ) adalah (غُبَارٌ) yakni debu; ia juga berarti (اَلْأَرْضُ وَمَانُمِمَ مِنْهَا) yakni tanah dan apa yang dihasilkan dari penyerbukannya. Yang mana harus kita pilih untuk dapat memahami ayat 5 Surah Al-Hajj:

Dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya kita temukan tafsiran sebagai berikut:

"Wahai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur) maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah...... ".

Dalam Tafsir al-Bayan kita jumpai tafsiran:

"*Wahai segala manusia, jika kamu meragukan tentang hal bangkit, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah..... ".*

Dalam terjemahan dan Tafsir Al-Qur'an penafsirannya adalah sebagai berikut:

"Hai manusia, jika kamu masih sangsi tentang datangnya Hari Berbangkit, maka renungkanlah tentang kejadianmu, Kami mencipatakanmu dari tanah...."

Tampak dalam ketiga naskah ini, bahwa mereka kesemuanya menafsirkan "turob" dengan kata "tanah" sekalipun kamus mengartikannya dengan kata "debu" atau "sebuk tanah" yaitu "sesuatu yang renik" atau sangat kecil ukurannya; "turob" adalah "zat renik"

Waktu orang belum memiliki pengetahuan yang mendalam tentang makhluk hidup, ia mempunyai pengertian yang lain dari pada apa yang dipunyainya sekarang ini, setelah ilmu pengetahuan berkembang, tentang kejadiannya. Arti kata-kata telah berevolusi; pengertiannya berevolusi juga mengikuti kemajuan peradaban. Beranikah kita melihat kenyataan ini dan berusaha memahami ayat-ayat tersebut di atas

dalam kerangka modern yang diciptakan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ?

Perkembangan Ilmu Pengetahuan atau Sains

Sebagaimana diketahui, ilmu pengetahuan atau sains berkembang atas dasar kesimpulan-kesimpulan daripada kajian pikiran atau analisa terhadap himpunan-himpunan data observasional yang dapat diterima akal, dan tersusun sebagai suatu kesatuan yang logis. Ia dapat dikaji kebenarannya dengan pengujian yang berulang-ulang oleh masyarakat ilmiah.

Orang-orang yang mengikuti perkembangan ilmu, tahu bahwa tubuh manusia terdiri dari sel-sel; yaitu satuan terkecil yang memperlihatkan gejala kehidupan. Di dalamnya terdapat inti sel dan organel-organel yang berperan dalam bidang masing-masing di dalam sel itu. Sehubungan dengan itu, bagian yang peranannya sangat penting dan melakukan pengendalian adalah inti sel. Di dalam unit sel terdapat apa yang dinamakan kromosom dan nukleolus.

Apabila terjadi pembuahan dalam sel, dua sel yang berlainan jenis menjadi satu, kromosomnya menggabung lalu, dan karena pembelahan yang berlanjut sel menjadi dua, menjadi empat dan seterusnya. Sel telur yang dibuahi itu berkembang menjadi individu. Apakah individu itu tikus, ayam, atau manusia, begitulah prosesnya. Inilah observasi yang dapat dikaji, diulangi, diperiksa oleh orang banyak. Ini merupakan hasil-hasil penemuan ilmu pengetahuan.

Kromosom yang kita temukan dalam inti sel tadi tersusun atas bagian-bagian yang dinamakan gen. Dan gen-gen ini kalau diperiksa lebih lanjut ternyata terdiri dari atas molekul-molekul yang merupakan sepasang rangkaian yang sangat panjang yang saling melilit. Tiap rangkaian berisi satuan-satuan yang secara mudah dinamakan DNA (singkatan dari deoxyribose nucleic acid) yang tersambung satu sama lain secara khas menurut urutan tertentu. Urutan DNA ini mengandung arti seperti halnya tulisan naskah ini terdiri dari huruf-huruf yang dirangkai menurut urutan tertentu pula. Pergantian urutan DNA dalam rangkaian itu membawa pengertian yang lain. Ia menyatakan jenis individu serta sifat-sifatnya. Inilah sebabnya mengapa bila kita menetaskan telur ayam tidak pernah keluar kucing. Hal itu disebabkan karena pertumbuhan sel menjadi ayam dikendalikan oleh rangkaian DNA tadi.

Dalam rangkaian ini sebenarnya terkandung perintah-perintah yang mengendalikan pertumbuhan atau perkembangbiakan sel menjadi individu. Perintah untuk berkembang menjadi ayam akan menghasilkan ayam pada pertumbuhan sel telur itu.

Jadi di dalam sel terdapat instruksi-instruksi dalam bentuk rangkaian molekul-molekul, yang membuat sel telur meskipun membelah menjadi dua, empat, delapan, enambelas, dan seterusnya, kalau telur ayam menjadi anak ayam, kalau telur bebek menjadi anak bebek dan selanjutnya. Dalam proses membelah diri itu sel mengalami diferensiasi, ada sel-sel yang menjadi tulang, ada yang menjadi daging, ada yang menjadi kulit, ada yang menjadi otak dan sebagainya. Dan pengendalian ini semua terkandung dalam instruksi yang terdapat pada rangkaian DNA tadi. Inilah penemuan ilmu pengetahuan.

Jika Sang Pencipta mengubah urutan DNA atau menambah satuan-satuan dalam rangkaian itu, maka instruksi yang terkandung di dalamnya akan berbeda dari semula dan sel yang dikendalikannya akan tumbuh menjadi makhluk lain, yang tidak sama dengan yang mengeluarkan sel telur itu. Di dalam laboratorium Badan Tenaga Atom Nasional pernah terjadi iradiasi pada gabah menghasilkan tumbuhan bukan padi tetapi "rumput". Dalam istilah ilmu dikatakan bahwa padi itu bermutasi menjadi rumput

(proses ini sebenarnya kebalikan daripada apa yang terjadi dalam evolusi). Sains berpendapat bahwa beginilah cara terjadinya evolusi kehidupan mulai dari bentuk yang paling sederhana yang "bangkainya" ditemukan sebagai fosil dalam lapisan-lapisan kerak bumi yang paling tua (yang milyaran tahun yang lalu terbentuknya) sampai yang paling tinggi tingkatannya yang baru muncul beberapae juta tahun yang lalu.

Apakah bentuk kehidupan yang paling sederhana menurut Sains ?. Makhluk yang terdiri dari satu sel; meskipun lebih sederhana daripada sel manusia atau sel telur binatang-binatang yang telah saya sebutkan tadi. Ia tidak mempunyai inti sehingga untai DNA tidak berada dalam kantong inti. Ia ditemukan dalam lapisan kerak bumi yang umurnya 3000 juta tahun pada saat belum ada bentuk kehidupan yang lain di bumi ini.

Darimana asal makhluk ini ?. Sains dapat mengungkapkan bahwa unsur dalam sel yang memperlihatkan "gejala kehidupan", dapat tumbuh, dapat berkembang biak, dapat mengkonsumsi bahan di sekelilingnya, adalah rantai DNA yang telah saya sebutkan di atas. Oleh karena itu Sains menduga bahwa sebelum makhluk satu sel yang paling sederhana itu terbentuk, yang ada ialah biomolekul-biomolekul itu yang disebut polinukleotida yang terdiri dari rangkaian DNA.

Pengaruh Sains dan Teknologi pada Pemahaman Ayat-ayat Suci Al-Qur'an.

Dalam laboratorium dapat dibuktikan bahwa lucutan listrik yang terjadi pada atmosfir yang terdiri dari campuran gas yang mengandung unsur kimiawi hidrogen, nitrogen oksigen dan karbon dapat menghasilkan-dalam suasana amoniak dan air- satuan-satuan penyusun protein dan asam –asam nukeit.. Adanya air di sini merupakan kondisi yang sangat penting. Kita ingat ayat 30 surat Al-Anbiya :

" dan dari air kami ciptakan segala sesuatu yang hidup, mengapa mereka tidak juga beriman? ".

Satuan-satuan asam nukleit yang disebut DNA itu tersusun dari senyawa unsur-unsur kimiawi yang dapat diekstraksi dari tanah dan keluar dari tanah dalam bentuk gas yang membentuk atmosfir bumi sekitar 400 juta tahun yang lalu. Kita juga ingat ayat 12 surat Al-Mukminun dengan pengertian baru yaitu bahwa *ekstrak dari tanah* atau *sulalatun min thin* di sisi adalah *unsur-unsur kimiawi.*

Dalam laboratorium asam-asam nukeitida itu dapat dipolimerisasi hingga terbentuk rantai DNA yang panjang dengan menggunakan semacam lempung sebagai katalisator. Kita ingat surat Ar-Rahman dengan pengertian baru yaitu bahwa semacam lempung tembikar atau *shalshalin kal fakhkhor* di sisi berfungsi sebagai katalisator pada proses polimerisasi.

Sekalipun pada polimerisasi peptida dan nukleitida terbentuk enzim-enzim dan untai DNA, namun popeptida dan ponukleitida ini belum dapat dikatakan makhluk hidup. Mereka masih belum apa-apa, strukturnya masih terlalu sederhana. Hal ini mengingatkan kita pada ayat 67 Surat Maryaam:

"Dan tidakkah manusia itu ingat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu padahal waktu itu ia belum merupakan apa-apa"

Baru setelah polipeptida dan polinukleitida itu berada dalam satu kesatuan yang dibatasi atau dilindungi membran, makhluk hidup yang paling sederhana muncul di bumi yang kemudian oleh Allah swt. dievolusikan atau disempurnakan mulai dari tingkat yang rendah hingga mencapai tingkat yang tinggi.

Kita ingat pada ayat 13 dan 14 Surat Nuh Yang berbunyi:

"Mengapa kamu tidak percaya kepada kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.

Dari sini nyatalah kita dapat memahami ayat-ayat yang telah kita bahas itu lebih mendalam. Bagaimana dengan ayat 5 surat Al-Hajj?

Jika kita bandingkan pernyataan ayat itu dengan apa yang ditemukan sains maka kecocokannya sangat tepat jika *turab* yang merupakan zat renik itu kita tafsirkan sebagai *sel.* Sebab bila sel telur dibuahi ia akan menjadi apa yang disebut gamet yang kemudian tumbuh menjagi gumpalan yang melekat pada dinding rahim seperti alaqah (yaitu seekor binatang yang dapat menempel dan mengisap darah yang kemudian tumbuh menjadi makhluk yang lebih sempurna).

Waktu Al-Qur'an diturunkan sebagai wahyu sekitar 14 abad yang lalu kata-kata *unsur kimiawi, lempung katalisator, biomolekul dan sel* belum ada, karena sains baru dikembangkan setelah turunnya Al-Qur'an. Namun kitab suci ini mempergunakan kata-kata yang mengandung makna yang sangat mengenai sasaran. Bahwa kata-kata yang lama dapat diperluas pengertiannya sesuai dengan kemajuan peradaban manusia. Saya tegaskan bahwa dalam segi inilah kita perlu mengadakan pembaharuan. Bukan Islam yang dikenakan pembaharuan, sebab Islam bersumber pada Al-Qur'an yang mana ia suatu kebenaran sepanjang masa, akan yang kita perbaharui adalah pengertian kita tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan *al-kaun* (*universum*), karena pengertian itu berevolusi.

Didalam menafsirkan dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an, kita harus menggunakan ayat-ayat Allah dan Sunnah Rarul. Jika untuk ayat yang menyangkut akidah, alam ghaib, perintah ibadah, dan sebagainya yang termasuk dalam syariat kita harus menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang lingkupnya sama dan Hadits untuk menafsirkannya. Maka untuk ayat yang menyangkut alam yang dapat kita inderakan, kita harus mencari penafsirannya dengan ayat Allah yang ada dalam Al-Kaun, dengan menggunakan sains dan teknologi yang didasarkan pada observasi dan penalaran.

Inilah yang harusnya dilakukan. Karena, tidakkah Allah SWT. memerintahkan kepada kita untuk mremeriksa apa-apa yang ada di langit dan di bumi? (QS. Yunus; 101). Bukankah kita ditegur untuk meneliti bagaimana onta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana bumi dihamparkan dan dibentangkan?(QS. Al-Ghasyiyah : 17-21)

Masalah-masalah yang dikemukakan dalam topik ini, lalu timbul pertanyaan;

1) Bagaimana pandangan ilmu pengetahuan tentang isyarat Al-Qur'an yang berkenaan dengan adanya makhluk yang ada dan hidup di luar bumi (angkasa luar)?
2) Pemikiran ilmiah sekitar masalah kiamat, bagaimana terjadinya?
3) Bagaimana perkembangan penafsiran ayat-ayat kauniyah seperti yang menyatakan bahwa gunung-gunung berjalan laksana awan?
4) Tentang pengertian *kun fa yakun?*

Pertanyaan-pertanyaan di atas yang dapat diuraikan sementara di sini adalah sebagai berikut:

1. Mengenai makhluk yang hidup di angkasa luar (luar bumi) memang sering di tanyakan orang. Salah satu universitas yang terkenal di Amerika Serikat yang berusaha berkomunikasi dengan makhluk

yang ada di luar angkasa, dengan memasang sistem antena yang besar dan pemrosesan data dengan bantuan komputer, telah menelusuri langit secara sistematis. Tetapi hingga kini apa yang mereka harapkan yaitu tanda-tanda atau sinyal dari angkasa luar yang datang di bumi yang ditangkap oleh alat itu, sama sekali tidak ada yang menunjukkan adanya suatu makhluk hidup di luar bumi yang mempunyai kecerdasan sama dengan manusia. Proyek ini diberi nama SETI (search for extra-terrestrial intelligence).

Mengapa orang mencari makhluk semacam itu? Karena dalam satu galaksi yang normal terdapat seratus bilyun bintang. Matahari kita ini salah satu bintang yang terdapat dalam galaksi kita yang disebut Bimasaksti. Di luar galaksi kita terdapat 100 bilyun galaksi. Jadi orang menduga tentunya di luar bilyunan bintang itu ada yang mempunyai planet seperti bumi. Yang dalam evolusi memiliki makhluk dengan kecerdasan seperti manusia. Inilah alasan mereka. Di dalam Al-Qur'an memang ada beberapa ayat yang menyinggung adanya makhluk hidup yang ada di langit, di luar bumi. Misalnya ayat 49 Surat An-Nahl:

"dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dari makhluk hidup, dan malaikat, sedang mereka tidak sombong".

Tetapi apakah makhluk hidup ini mempunya kecerdasan seperti manusia, pada ayat ini tidak dijelaskan. Namun observasi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa matahari kita mempunyai posisi yang khusus karena matahari terletak di dalam galaksi suatu daerah yang gerak putarnya mengelilingi pusatnya melewati daerah yang menimbulkan pemadatan. Waktu edar mengelilingi pusat galaksi sekitar 200 juta tahun. Planet-planet dan bumi kita terbentuk ketika matahari melewati suatu daerah dimana terjadi pemadatan itu

Oleh karenanaya, sebagian sarjana ada yang berpendapat, barangkali bumi ini yang khusus, yang mampu menampung evolusi kehidupan menjadi manusia. Jelas di sini bahwa untuk mendalami ayat di atas, kita harus menggunakan sains dan teknologi:

"Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiupan (pertanda datangnya kehancuran) dan bumi serta gunung-gunung diangkat lalu dibenturkan mereka sekali bentur, maka datanglah kejadian yang dahsyat, dan terbelahlah langit, karena pada waktu itu langit menjadi lemah. (QS. Al-Haqqah; 13-16)

2. Kalau ditanyakan kepada saya, bagaimana pemikiran tentang terjadinya hari kiamat menurut sains, maka ada skenario yang dapat dikemukakan di sini;

   Skenario Pertama, *ialah habisnya bahan bakar termonuklir yaitu hidrogen di dalam matahari. Kalau reaksi nuklir menjadi berkurang maka matahari akan menjadi dingin dan bumi akan membeku. Tak ada tanaman tumbuh dan kehidupan di bumi ini akan tamat. Waktu yang diperlukan matahari untuk menghabiskan bahan bakarnya akan berjalan milyaran tahun.*

   Skenario kedua *ialah habisnya hidrogen di bumi. Andaikan kita dikaruniai pengetahuan Allah SWT untuk membangun kota-kota di bawah tanah dan bertani di bawah tanah, maka dari air di samudera kita akan dapat menimbulkan reaksi termonuklir terkendali yang akan memanasi* "kota-kota" *dan sawah-sawah kita itu, dengan membakar hidrogen beratnya.*

Ini akan memperpanjang adanya manusia di bumi sampai hidrogen berat itu habis. Barangkali selama milyaran tahun juga. Jika ia habis maka semua makhluk hidup akan mati membeku seperti pada skenario pertama.

Skenario ketiga *ialah meledaknya matahari. Sebagaimana diketahui matahari adalah salah satu bintang dalam galaksi kita yang letaknya paling dekat; karena bumi kita merupakan satelitnya. Evolusi matahari akan mengikuti kehidupan bintang-bintang lainnya yaitu : bila ia telah padam ia akan menyusut terus menjadi kecil sampai pada suatu saat ketika ia meledak seperti bintang nova. Pada kondisi itu seluruh sistem tata surya akan tertelan oleh apinya, termasuk bumi kita. Semua makhluk hidup akan mati terbakar sebelum mereka mati beku seperti pada skenario kedua.*

Mengingat indikasi yang terdapat dalam ayat Kitab Suci Al-Qur'an yang menyatakan bahwa datangnya Kiamat adalah "bagaikan kedipan mata atau lebih cepat lagi yaitu (كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْهُوَ اَقْرَبُ) maka skenario-skenario yang tersebut di atas terlalu lama jangka waktunya. Kita harus mencari gejala alamiah apa yang katastrofik yang dapat terjadi dalam jangka waktu pendek.

Telah saya katakan dalam uraian saya tadi bahwa sistem tatasurya kita berputar mengelilingi sumbu galaksi kita dengan waktu edar 200 juta tahun. Kira-kira tiap 100 juta kita akan melewati daerah yang kerapatan materinya tinggi dalam galaksi kita ini sehingga komet-komet yang termasuk dalam tatasurya terganggu jalannya dalam orbit masing-masing, seringkali mendekat pada bumi, dan mungkin memotong orbit bumi. Kadang-kadang pecahan sebuah komet jatuh sebagai meteorit raksasa dan menimpa permukaan bumi.

Di daerah Tunguska di Siberia pernah jatuh benda yang ukurannya sekitar satu kilometer dan beratnya 3,5 juta ton. Karena tumbukan itu, daerah seluas 10.000 kilometer persegi hancur. Debu yang terhambur menutup langit dan menyebabkan rata-rata suhu di bumi turun sepertiga derajat. Waktu jatuh masuk di atmosfir batu itu terbakar sebagian dan memanaskan udara hingga terbentuk gas oksida nitrogen yang merusak lapisan ozon yang melindungi kita dari sinar-sinar ultraungu *matahari yang berbahaya bagi kehidupan di bumi.*

Tiap 100 juta tahun sekali kita akan didekati benda-benda raksasa yang jauh besar ukurannya dari apa yang jatuh di Tunguska. Garis tengah komet itu dapat mencapi 100 km. Banyak di antaranya batu ukurannya lebih dari 10 kilometer. Raksasa yang kecil ini saja bila membentur benua, tanahnya akan terangkat setinggi 10 meter dan terbanting-banting karena getaran gempa. Debu yang terhambur akan mendapat menutup cahaya bintang. Karena gunung-gunung akan meletus, abunya bercampur debu yang menyembur ke langit sebagai akibat benturan batu itu dengan benua. Kerusakan ozon akan total, tak ada yang melindungi kita di langit, dari sinar matahari yang mematikan.

Jika batu itu jatuh di Samudera gelombang panas setinggi 500 meter dapat mengancam daerah-daerah yang jauhnya 1.000 kilometer dari tempat jatuh.

Ini baru satu komet yang jatuh. Bila ada beberapa atau banyak komet yang membentur bumi laksana suatu pemboman, seperti yang dilukiskan ayat 1 sampai dengan 3 surah al-Infithar :

1. " Apabila langit terbelah, 2. dan apabila komet-komet berjatuhan 3. dan apabila samudera menjadi meluap".

   Kita dapat menggambarkan betapa hancurnya bumi ini. Cobalah kita bandingkan skenario sains ini dengan ayat 13 sampai dengan 16 surah al-Haqqoh tadi.

   Pengertian manusia itu berkembang, sedangkan ayat-ayat Al-Qur'an itu diturunkan sekitar 14 abad yang lalu. Pada saat belum ada kata-kata yang kita kenal sekarang, dipakai kata-kata yang paling dekat dapat melukiskan hal yang sebenarnya. Misalnya "turab", "alaqah", "sulalatun minthin" *dan sebagainya.*

   Dengan berkembangnya pengertian manusia sebenarnya kata-kata yang sama itu dapat kita pergunakan juga dengan pengertian yang lebih luas; bukan mengambil kata baru dari bahasa asing. Namakan "cell" *itu* "turab", *namakan* "element" *dalam ilmu kimia dengan* "sulalah" *dan sebagainya.*

3. *Kemudian mengenai gunung-gunung yang berjalan, dikatakan, ada orang yang menafsirkan dengan:* "berputar dengan bumi" *yang berarti berjalan bagi orang yang berada di luar bumi. Memang penafsiran yang timbul dari pengertian seseorang bergantung pada pengalaman dan pengetahuannya. Kalau pengetahuan bertambah luas, ia akan mempunyai penafsiran yang berbeda dari penafsiran yang sebelumnya.*

   Untuk ayat yang menyatakan gunung itu berjalan, saya mempunyai penafsiran yang lain yaitu ayat 88 surah an-Naml yang berbunyi :

   "Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap ditempatnya padahal dia berjalan seperti jalannya awan".

   Para ilmuwan mengetahui bahwa sekitar 300 juta tahun yang lalu, Afrika, Australia, India, dan Amerika Latin, berkumpul di satu tempat. Jadi kontinen-kontinen itu itu tidak seperrti sekarang letaknya. Kemudian terjadi pergeseran karena aliran magma dan mereka bergerak lambat saling berpisah. Amerika Latin memisahkan diri dari Afrika dan bergerak ke Barat. Australia memisahkan diri dari Antarika dan bergerak ke utara, sedang India lari menabrak benua Asia sehingga terangkatlah ia menjadi Himalaya. Jazirah Arab memisahkan diri dari Afrika 5 juta tahun yang lalu.

   Jadi dalam hal ini kita melihat gunung-gunung di tanah Arab itu berjalan seperti juga geraknya awan, sebab, awan itu mengambang pada lapisan udara. Gunung-gunung yang kita lihat tetap di tempatnya itu sebenarnya bergerak; hanya kita tidak melihat gerakanya karena pergeseran jazirah Arab itu hanya sekitar 7 sentimeter setiap tahun. Ia menabrak Iran; maka Iran sering dilanda gempa dan gunungnya berlipat-lipat.

   Beginilah penafsiran saya. Kita tidak perlu keluar dari bumi. Memang gunung-gunung itu bergerak terhadap kita. Hanya sangat lambat dan tak terasa geraknya. Dengan foto dari satelit dari tahun ke tahun pergeseran itu tampak.

4. Akhirnya pertanyaan mengenai arti "kun fayakun" adalah fiil amar; ia mengandung perintah agar sesuatu terjadi "yakunu" adalah fiil mudhori ia mengandung pengertian sesuatu sedang terjadi dan akan terjadi.

Maka dari itu bila Allah SWT. menghendaki agar sesuatu terjadi, maka terjadilah sesuatu melalui proses yang mengikuti Sunnatullah; *yaitu aturan yang telah ditetapkan Allah untuk diikuti seluruh alam semesta. Dan Sunnatullah itu dijamin tidak akan berubah selamanya sesuai dengan sabdanya dalam Surah al-Fath ayat 23 :*

"Sebagai Sunnatullah yang berlaku sejak dahulu, sekali-kali kamu tak akan menemukan perubahan bagi Sunnatullah itu".

Semua kejadian, apakah menyangkut makhluk hidup atau yang tak bernyawa, terjadi melalui suatu proses yang diatur Allah SWT. Inilah yang kita namakan evolusi. Dari kabut akhirnya muncul atau lahir sebuah bintang sesudah melalui proses ribuan juta tahun. Dari nutfah akhirnya muncul atau lahir seorang bayi setelah melewati proses yang memakan waktu sekitar sembilan bulan. Begitu seterusnya. Saya hanya melihat sesuatu terjadi seketika di layar televisi pada permainan sulap.

*****

DAFTAR PUSTAKA

1. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur,an, Jakarta ,1984.
2. Abdul aziz Albone, *Kuliah Agama*, AAB Jakarta, 1988.
3. Aminnudin H. dkk, *Pendidikan Agama Islam Untuk di Perguruan Tinggi,* 2001
4. Al Kahlani, *Subulus Salam*, Dahlan, Bandung, tt.
5. A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-dasar Agama Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
6. Baiquni, Ahmad , *Makalah*, Jakarta 1982.
7. Basofi Soedirman, *Eksistensi Manusia dan Agama*, An Nash, Jakarta 1995.
8. Endang Saifuddin Anshari, *Kuliah Al-Islam,* Rajawali, Jakarta 1986.
9. Franz Dahler, DR.,*Masalah Agama,* Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1996
10. Harun Nasution, *Teologi Islam,* UI Press, Jakarta 1986.
11. Mahjuddin, *Kuliah Ahlaq-Tasawuf,* Kalam Mulia, Jakarta 1991.
12. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Amanah*, Pustaka Kartini, Jakarta 1992.
13. ___________, Membumikan Al-Qur'an, Mizan, Bandung, 1992
14. Majlis Ulama Indonesia,*Tuntunan praktis tentang Zakat, Infaq dan Sodaqoh*, Sekretariat Majlis Ulama Indonesia, Jakarta, 1989.
15. Masyfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid I Aqidah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
16. _____________, *Studi Islam Jilid II Ibadah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
17. _____________, *Studi Islam Jilid III Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
18. Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam , Rajawali Press, Jakarta, 1998.
19. Muhammaddiyah Djafar, *Pengantar Ilmu Fiqih Kalam Mulia*, Jakarta, 1992.
20. Osman Raliby, Allah, Alam dan Manusia, Fajar Sidiq, Jakarta, tt.
21. ___________, Akal dan Wahyu, Media Dakwah, Jakarta, 1981
22. Sidi Gazalba, *Asas Agama Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
23. Soelaeman, M. Munandar MS., *Ilmu Sosial Dasar,* Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 1998.
24. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Cetakan ke 30, Bandung, 1997.
25. Syahminan Zaini dan Ananto Kusuma Seta, *Bukti-bukti Kebenaran Al-Qur'an Sebagai Wahyu Allah*, Kalam Mulia, Jakarta, 1984.
26. Shabuni, Al , Muhammad Ali, *Tafsir ayat Ahkam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985.
27. Zakiah Daradjat , *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa* , YPI RUHANA, 1992.
28. Zakiah Daradjat dkk, *Dasar-Dasar Agama Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.
29. ________________, *Agama Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.